


Jurnal
ILMU KEPOLISIAN

Diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian - PTIK dan dimaksudkan sebagai media informasi & forum pembahasan masalah-masalah yang berkaitan dengan studi ilmu kepolisian. Berisi tulisan ilmiah, ringkasan hasil penelitian, resensi buku atau gagasan orisinal yang kritis dan segar. Redaksi mengundang para ahli, akademisi, praktisi, atau siapa saja yang berminat untuk berdiskusi dan menulis sambil mengkomunikasikan gagasan dan pikirannya dengan masyarakat luas. Tulisan dalam Jurnal Ilmu Kepolisian tidak selalu mencerminkan pendapat redaksi.

ISSN : 0216-2563

Alamat Redaksi / Tata Usaha:


Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian - PTIK,
Jl. Tirtayasa Raya No. 6, Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan - 12160
Telp : 021-7222234, Faks: 021-7207142
No. Rek. : BRI 0193-01-030673-509 A.n. Jurnal Studi Kepolisian
E-mail : jurnalkepolisian@gmail.com



Jurnal
ILMU KEPOLISIAN

Pelindung	Gubernur/Ketua STIK-PTIK, Irjen. Pol. Dr. R. Sigid Tri Hardjanto, SH, M.Si.
Penasehat	Wakil Ketua STIK-PTIK, Bidang PPITK Brigjen. Pol. Drs. Oerip Soebagyo
Penanggung-jawab	Kepala Laboratorium Profesi dan Teknologi Kepolisian Bidang PPITK Kombes. Pol. Drs. Yoyok Subagiono, SH, M.Si.
Dewan Pakar	Prof. Dr. Awaloedin Djamin, MPA Prof. Drs. Koesparmono Irsan, SH, MA Prof. Dr. Farouk Muhammad Prof. Dr. Iza Fadri, SH. Prof. Dr. Muladi, SH Prof. Dr. TB. Roni Nitibaskara Prof. Dr. Paulus Wirutomo, M.Sc Prof. Dr. Bachtiar Aly, MA. Prof. Dr. Djaali Prof. Dr. Indria Samego, MA. Prof. Dr. Indrianto Senoaji, SH, MH Prof. Drs. Adrianus Meliala, M.Si, M.Sc, Ph.D Dr. Zakarias Poerba, M.Si
Pemimpin Redaksi	Dr. A. Wahyurudhanto, M.Si
Sekretaris Redaksi	Dr. Ilham Prisgunanto, SS., M.Si
Dewan Redaksi	Dr. Sutrisno, M.Si Dr. Yundini, MA
Sekretaris	AKBP. Drs. H. Samsuri, MM. Kopol. I Gusti Bagus Nyoman Subudi AKP. Suci Ramadhani, S.Kom. Warsiti Erna Yatmi, S.Pd Sujatmiko Agung Nugroho
Bendahara	Sri Badri Kustiah, S.A.P Dwi Nurhayati, SH
Produksi	Sriyanto
Sirkulasi	Siswanto Aris Tarwoko Eka Agus Supriyanto

	5	DARI REDAKSI
	6	EDITORIAL
	8	REFLEKSI
Adrianus Meliala	11	Revitalisasi Satuan Kepolisian Pengemban Fungsi Kepolisian Antagonis
		TEMA UTAMA
Muhammad Tito Karvanian	16	Polri dalam Penanganan Insurgensi di Indonesia
Muradi	30	Polri dan UU Anti Teror Baru
Vidia Arianti	39	Aman Abdurrahman: <i>Ideologue and 'Commander' of IS Supporters in Indonesia</i>
I Made Redi Hartana	45	Teroris Perempuan; Ancaman Faktual di Indonesia
Bambang Widodo Umar	51	Polisi dalam Arus Radikalisme, Intoleransi, dan Disintegrasi Bangsa
Yopik Gani	58	" <i>Deepening Community Policing</i> " dalam Penanggulangan Radikalisme dan Terorisme
Beridiansyah	67	Tinjauan Kejahatan Terorisme dan Ancaman bagi Kedaulatan NKRI
Saefudin Zuhri	75	Kebijakan Deradikalisasi Terorisme oleh BNPT : Perspektif Spektrum Politik
Eko Budiman	82	Bom Cidendo dari Pendekatan Multidisipliner
		LAPORAN PENELITIAN
Sidratahta Mukhtar	93	Peran Negara-Negara Asia Tenggara dalam Menghadapi ISIS
Sulastiana	114	Peran Media dalam Penyebaran Intoleransi Agama
Weldi Rozika	122	Propaganda Dan Penyebaran Ideologi Terorisme Melalui Media Internet (Studi Kasus Pelaku Cyber Terorisme oleh Bahrun Naim)
Chairul Muriman S	135	Sinergitas Polri dan Masyarakat dalam Pencegahan Terorisme dengan Maksimalisasi Peran Polmas
		TIMBANGAN BUKU
Sutrisno	145	Peran Polisi, Negara, dan Masyarakat Sipil dari Kacamata Politik



Sidang pembaca yang kami hormati.

Selamat bertemu lagi dalam Jurnal Ilmu Kepolisian Edisi Nomor 89. Menjelang akhir tahun, Jurnal Ilmu Kepolisian kembali hadir di tangan para pembaca. Tentu saja kami bangga dengan kontinuitas penerbitan ini, karena itu berarti kami bisa melayani pembaca budiman untuk tetap berinteraksi melalui diskusi hal-hal aktual mengenai hal ikhwal tentang kepolisian. Tetapi upaya kami ini tidak akan mampu dilakukan tanpa adanya dorongan dan partisipasi dari para pembaca budiman dan kontributor tulisan. Untuk itu kami atas nama Jurnal Ilmu Kepolisian mengucapkan banyak terimakasih.

Edisi kali ini mengambil tema **“Radikalisme, Intoleransi, dan Terorisme”**. Tema ini diambil bukan tanpa sebab. Kondisi negeri ini yang selalu menghadapi persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat, salah satunya karena berkembangnya paham radikalisme, yang merupakan bibit dari intoleransi. Dari beberapa penelitian, menunjukkan bahwa intoleransi adalah awal mula dari berbembangnya terorisme. Kami ingin mengangkat masalah ini, kebetulan juga saat ini di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sedang digodog Rancangan Undang-Undang tentang Terorisme.

Terlebih lagi terkait dengan tema penerbitan kali ini, kami harus merasa bangga, karena bertepatan dengan pengukuhan Jenderal Polisi Tito Karnavian sebagai Guru Besar pada Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian – PTIK, tempat jurnal ini terbit. Kapolri dengan kapasitas keilmuannya telah di-*assesment* sesuai persyaratan untuk memperoleh gelar Profesor, baik administratif maupun dikaji karya-karya ilmiah dan kegiatan akademiknya, dan akhirnya berhak menyandang gelar Profesor dalam Ilmu Kepolisian dengan konsentrasi tentang Terorisme. Kami segenap jajaran redaksi dan pengelola Jurnal Ilmu Kepolisian mengucapkan selamat, semoga dengan gelar ini semakin membuat beliau menekuni Ilmu Kepolisian, khususnya tentang Terorisme, untuk dikembangkan sehingga bisa bermanfaat untuk banyak pihak.

Sebagai media yang mengkhususkan pada kajian tentang kepolisian memang kami harus mengakomodir banyaknya persoalan yang muncul dalam dinamika tugas polisi. Dinamika masyarakat yang berkembang dengan cepat telah memberikan tantangan tersendiri bagi tugas-tugas kepolisian. Di satu sisi tantangan tersebut dapat memberikan kontribusi kesan positif dari masyarakat, namun di sisi lain bisa jadi justru memunculkan kontroversi yang dapat berujung pada kesan negatif terhadap polisi.

Kami tetap konsisten untuk mengakomodasi pemikiran-pemikiran hal ihwal kepolisian yang terus berkembang. Walau tidak semua tulisan yang dimuat mencerminkan pendapat redaksi, tetapi kami akan selalu berusaha menempatkan diri sebagai moderator. Sehingga melalui diskusi di jurnal ini kami ingin mendudukan persoalan pada proporsi yang tepat. Tentu saja ada pro dan kontra dari pendapat yang muncul dalam tulisan-tulisan di Jurnal Ilmu Kepolisian, namun justru semakin ragam pendapat akan semakin memberikan kontribusi pada pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan kepolisian.

Sidang pembaca yang terhormat. Akhir kata, kami ingin agar *Jurnal Ilmu Kepolisian* semakin lama akan semakin mampu memberikan kontribusi pemikiran bagi para pembaca. Sebagai media informasi dan forum pembahasan masalah-masalah yang berkaitan dengan studi Ilmu Kepolisian, kami berharap dari sini akan terakomodasi diskusi tentang pemikiran-pemikiran bagi kemajuan Polri dan bagi kepentingan masyarakat. Memang tiada gading yang tak retak, mohon maaf kalau masih ada kekurangan. Selamat membaca dan terimakasih.

**Salam dari kami,
*Redaksi.***

Radikalisme, Intoleransi, dan Terorisme

*Teroris yang berbahagia
Puas-puaskanlah kau tertawa
Atau bahkan kau simpan semua
Kenang-kenanganmu hidup di dunia*

*Karena kami bangsa Indonesia
Sudah muak dan kami tak takut
Kami maju dan kamu tersudut
Di neraka kavling mu menunggu*

(Cuplikan lagu “Kami Tidak Takut”, karya Pandji Pragiwaksono)

Cuplikan lirik lagu “Kami Tidak Takut” tersebut sangat konteks dengan judul editorial ini, radikalisme, intoleransi, dan terorisme. Belakangan ini, terorisme kembali merebak di bumi pertiwi. Tindakan menyebar ketakutan terus dieksploitasi dengan tujuan yang sangat beragam. Namun bagi Polri, kerja keras untuk

menyelamatkan nyawa dari ancaman teror terus dilakukan. Tanpa banyak bicara, kerja itu telah membuahkan hasil. Dalam banyak kejadian, Polri berhasil menangkap para teroris sebelum mereka melakukan aksinya. Tentu saja kerja keras ini berhasil menyelamatkan banyak nyawa, yang kalau saja polisi gagal bertindak lebih cepat

akan banyak nyawa melayang sia-sia karena ulah teroris.

Mengapa terorisme merebak, jika kita runut ada kaitan dengan berkembangnya fenomena radikalisme, yang kemudian berkembang menjadi intoleransi, sebagai sumber dari berkembangnya bibit-bibit terorisme. Logika urutannya pun bisa dibalik. Diawali dengan intoleransi, kemudian fanatisme yang buta ini akan berkembang menjadi radikalisme. Inilah awal berkembangnya paham terorisme. Apakah lebih dulu radikalisme atau intoleransi, tetapi semuanya dalam faktanya selalu bermuara pada terorisme.

Radikalisme merupakan suatu sikap yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan menjungkirbalikkan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan (*violence*) dan aksi-aksi yang ekstrem. Menurut BNPT dalam siaran pers mengenai Strategi Menghadapi Radikalisme, menyebutkan ada beberapa ciri yang bisa dikenali dari sikap dan paham radikal, yaitu: 1) intoleran (tidak mau menghargai pendapat dan keyakinan orang lain); 2) fanatik (selalu merasa benar sendiri; menganggap orang lain salah); 3) eksklusif (membedakan diri dari umat Islam umumnya); dan 4) revolusioner (cenderung menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan).

Fenomena radikalisme saat ini sudah pada kondisi mengkhawatirkan. Tribun News dalam pemberitaan yang dibuat pada tanggal 11 Juni 2017 menyebutkan, beberapa lembaga penelitian, seperti *Education Sector Analytical and Capacity Development Partnership* (ACDP) mensinyalir bahwa paham radikalisme-terorisme telah masuk dan menginfiltrasi institusi pendidikan mulai dari sekolah dasar sampai sekolah menengah. Bahkan Lembaga riset *Pew Research*, merilis hasil penelitiannya yang menyebutkan bahwa Indonesia masuk katagori Negara yang penduduknya, ada 4 persen atau sekitar 10 juta

penduduk Indonesia, mendukung pandangan-pandangan dan gerakan *Islamic State of Iraq and Syiria (ISIS)*. Ironisnya, pandangan-pandangan radikal dan ekstrim ini didukung oleh anak muda yang berada dalam usia produktif.

Tentu saja kondisi merebaknya paham radikalisme menyebabkan ancaman terhadap kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat. Padahal kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang mantap, merupakan syarat utama bagi terjaminnya keamanan dalam negeri yang merupakan syarat utama untuk mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Tindakan radikal muncul karena individu/kelompok radikal tidak dapat menerima perbedaan, bahkan menganggap kemajemukan yang terjadi di masyarakat dianggap sebagai ancaman terhadap eksistensi kelompok radikal. Oleh karena itu untuk mempertahankan eksistensi kelompok radikal, yang bersangkutan harus mengeliminasi kelompok lain yang tidak sepaham. Radikalisme yang mengatasnamakan agama justru secara tidak sadar para pengikutnya membenci ajaran agama mereka sendiri. Dengan demikian, bisa ditarik garis merah, bahwa radikalisme merupakan bibit dari terorisme. Pada kenyataannya, terorisme merupakan "hantu" bagi masyarakat yang jelas-jelas menjadi gangguan yang sangat signifikan dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif.

BNPT dalam beberapa rilisnya menyebutkan, aksi terorisme diawali dan berkembang dari sebuah ideologi radikal yang kemudian dipicu dengan beberapa faktor seperti ekonomi, politik sampai psikologi. Ideologi radikal terorisme adalah suatu pemahaman yang membolehkan penggunaan cara-cara kekerasan atau ancaman kekerasan untuk mencapai tujuan

terkait politik, ekonomi, maupun hal lain yang berakibat pada terciptanya rasa takut yang meluas kepada masyarakat atau jatuhnya korban jiwa maupun materi yang bersifat massal.

Jika kita menyimak, akibat dari teror demi teror yang terjadi di Bumi Indonesia, kiranya layak jika kita berpendapat bahwa terorisme adalah musuh bersama yang sudah terbukti mengancam negara. Korban-korban aksi terorisme yang sudah cukup banyak jangan sampai bertambah. Negara perlu melakukan langkah yang sistematis dan komprehensif untuk mencegah dan menangani terorisme. Dasar hukum penanganan terorisme saat ini adalah Undang-Undang No 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. UU No 15 Tahun 2003 menjelaskan bahwa terorisme merupakan kejahatan lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas sehingga mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional. Dalam UU No 15 Tahun 2003 disebutkan bahwa terorisme adalah tindak pidana. Hal ini berimplikasi pada penanganan terorisme dengan langkah penegakan hukum. Hal inilah yang menjadi dasar polisi melakukan tindakan-tindakan terhadap kasus terorisme. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri sudah tepat dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Sekarang ini, DPR sedang sibuk melakukan rapat-rapat untuk merevisi UU tentang terorisme. Perdebatan terjadi ketika publik melihat bahwa terorisme seolah tidak selesai, selalu ada kelompok dan aksi baru. Sementara itu ada kekuatan negara yaitu TNI, yang mempunyai kemampuan untuk penanganan terorisme namun belum dimanfaatkan secara maksimal. TNI juga mempunyai dasar hukum dalam penanganan terorisme. Peran TNI dalam penanganan terorisme disebutkan dalam UU No 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, pasal 7 yang menyebutkan terdapat dua operasi militer yaitu (a) operasi militer

untuk perang, dan (b) operasi militer selain perang. Pada poin b disebutkan bahwa operasi militer selain peran adalah (3) mengatasi aksi terorisme. Dalam point lain juga disebutkan (1) membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang.

Keterlibatan TNI dalam penanganan terorisme di Indonesia tentu saja tidak melanggar hukum. Ada banyak peran yang bisa dilakukan oleh TNI dalam penanganan terorisme. Namun tentu saja TNI akan dilibatkan jika teroris sudah tidak bisa ditangani dengan pendekatan hukum. Dalam konteks ini ada prinsip universal yang menjadi pedoman yaitu : *“Military assist when situation in beyond Police Capacity.”* Jika kondisi Polri tidak mampu lagi, maka TNI harus masuk memberikan bantuan. Artinya sinergitas yang dibangun dalam rangka upaya untuk memberikan rasa aman dan keamanan bagi masyarakat juga harus mempertimbangkan sisi-sisi universal yang sudah kita sepakati bersama. Dalam konteks ini, karena sekarang sedang dibahas revisi atas UU tentang terorisme, memang harus benar-benar dipikirkan, resiko sekecil mungkin terutama dalam pandangan publik terhadap cara-cara menghadapi terorisme.

Menjadi dilema ketika terjadi perdebatan bahwa langkah-langkah yang dinilai “etis” secara universal seringkali dinilai lamban. Sehingga upaya penegakan hukum oleh Polri justru kadang dinilai menghambat proses penanganan terorisme. Pada konteks ini sepatutnya jika Indonesia sebagai bagian dari komunitas internasional tak bisa lepas dari persentuhan dan akomodatif terhadap regulasi pada level global yang dikonstruksi Perserikatan Bangsa Bangsa. Melalui kerangka inilah Indonesia menjadi negara pemihak konvensi PBB dalam memerangi terorisme. Diantara komitmen ini adalah bahwa secara domestik Indonesia mengundang UU No.15 Tahun 2003 yang juga secara substantif

mengadopsi nilai fundamental konvensi PBB itu. Dalam perspektif global (perspektif PBB), terorisme dipandang sebagai *political ideological-motivated crime*. Prinsip penanganan terorisme harus dikerangkakan dalam aspek keadilan, *criminal must be brought to justice*.

Oleh karena itu pada tahun 2006 PBB telah menetapkan strategi penanganan terorisme, yang kemudian dikenal dengan *Global Counter Terrorism Strategies* (GCTS). Dalam GCTS ini terdapat empat pilar strategi, yaitu : *To address the conditions conducive to the spread of terrorism*. (Pencegahan kondisi kondusif penyebaran terorisme); *To prevent and combatting terrorism* (langkah langkah mencegah dan memberantas terorisme) ; *To build state's capacity and strengthening the role of the UN* (pengembangan kapasitas negara anggota dan memperkuat peran sistem PBB dalam mencegah serta pemberantasan terorisme) ; *To ensure respect of human rights and supremacy law* (penegakan hak asasi manusia bagi semua dan rule of law sebagai dasar pemberantasan terorisme). Empat pilar yang merupakan strategi penangan terorisme ini secara sekaligus menjadi pedoman normatif dalam penanganan terorisme.

Dengan demikian, tepat jika penanganan terorisme memang harus dilakukan secara komprehensif, mulai dari pencegahan, sampai tindakan hukum terhadap para pelaku. Pencegahan, salah satunya dilakukan dengan memberikan pemahaman dan penguatan pada masyarakat luas, bahwa intoleransi bukanlah budaya bangsa Indonesia yang sangat plural. Bhinneka Tunggal Ika merupakan ikrar yang diwariskan kepada kita dengan saling menghormati keberagaman untuk bisa menjadi satu kekuatan pemersatu. Melalui semangat toleran, maka paham radikalisme akan runtuh dengan sendirinya. Untuk itu kesadaran ini harus selalu ditumbuhkan dan dibangun, persis seperti cuplikan lagu "Kami Tidak Takut", *Karena kami bangsa Indonesia sudah muak dan kami tak takut, Kami maju dan kamu tersudut, di neraka kavling mu menunggu*. Semoga kedamaian selalu menyertai bangsa Indonesia, karena terorisme akhirnya tidak mau singgah lagi di negeri ini, karena rakyatnya sangat toleran, dan karena radikalisme sulit untuk tumbuh dan berkembang. (*)

Dr. A. Wahyurudhanto, M.Si

Pemimpin Redaksi "Jurnal Ilmu Kepolisian"

Revitalisasi Satuan Kepolisian Pengemban Fungsi Kepolisian Antagonis

Adrianus Meliala*

Pendahuluan

Berbicara mengenai fungsi kepolisian, maka tersebar pada tiga fungsi yakni fungsi kepolisian preemptif, preventif dan represif. Guna menjalankan masing-masing fungsi tersebut, terdapat berbagai satuan kerja operasional.

Sebagai contoh, untuk fungsi kepolisian preemptif, maka Satuan Intelijen dan Satuan Bimmas adalah yang menjalankannya. Sementara itu, Satuan Sabhara dan Satuan Lalu-lintas adalah satuan yang, utamanya, melakukan tugas-tugas preventif. Terakhir, satuan yang menjalankan fungsi represif kepolisian adalah Satuan Reserse dan Satuan Brigade Mobil selaku satuan paramiliter kepolisian.

Tentu saja, pengelompokan tersebut tidak selamanya kaku. Bahkan Brigade Mobil sekalipun juga bisa melakukan kegiatan yang berada pada ranah fungsi preemptif dan preventif. Pembagian di atas adalah lebih melihat pada tugas utama masing-masing satuan operasional tersebut.

Tiga fungsi tersebut kemudian dapat dikelompokkan menjadi dua berdasarkan sifatnya. Terkait fungsi preemptif dan preventif, maka dapat disebut sebagai wajah protagonis kepolisian. Inilah wajah kepolisian yang

melindungi, mengayomi dan melayani dalam arti sesungguhnya. Hal mana, sesuai dengan pengertian “protagonis”, menunjuk pada sesuatu yang berwajah ramah, berkarakter melindungi dan suka menolong.

Beda halnya dengan wajah antagonis kepolisian. Inilah wajah kepolisian yang tegas, sepenuhnya bekerja berdasarkan hukum dan kewenangan, serta mengandalkan metode upaya paksa. Tidak banyak orang yang suka dengan kepolisian saat melakukan kegiatan-kegiatan tersebut, apalagi pihak yang mengalaminya. Seperti halnya peran-peran antagonis dalam sinetron yang tipikal dengan penampilan galak dan kejam, maka kurang-lebih itu pula persepsi orang tentang polisi yang antagonis. Pelayanan kepolisian, dengan demikian, dilakukan dalam format yang amat berbeda dibanding polisi protagonis.

Apabila polisi protagonis melayani masyarakat melalui pekerjaan-pekerjaan yang tipikal melayani, ambil contoh membantu lansia menyeberang jalan, tidak demikian halnya dengan polisi antagonis. Pada jenis yang kedua ini, konteks melayani dilakukan melalui penangkapan pelaku kejahatan, pemeriksaan tersangka, melakukan penggeledahan dan sebagainya. Latar belakang dan tujuannya tentu baik, bahkan mulia, yakni dalam rangka menegakkan hukum yang pada dasarnya bertujuan melindungi masyarakat juga. Namun

* Adrianus Meliala, Guru Besar Kriminologi FISIP UI; Pengajar STIK PTIK Komisiner Ombudsman RI

wajar tentunya, bagi yang terkena upaya paksa akan membenci polisi.

Permasalahan

Terkait dengan fungsi-fungsi tersebut, demikian pula satuan operasional yang mengejawantahkannya, Polri kerap kali berpikir bahwa itu semua sudah ada dan dengan sendirinya diperlukan. Kalangan kepolisian pada umumnya menganggap tidak ada yang perlu dipermasalahkan terkait besaran dari satuan masing-masing, tugas dan kewenangannya.

Hal tersebut tentunya tidak benar, khususnya bila memperhatikan beberapa argumen di bawah ini:

Pertama, antara fungsi protagonis dan fungsi antagonis kepolisian sebenarnya dapat dianalogikan dengan permainan jungkat-jungkit. Satu di bawah yang lain di atas, tidak pernah bisa dua-duanya di atas atau dua-duanya di bawah. Ketika satuan intelijen dan bimmas berhasil menciptakan kondisi yang tenang dan kondusif, misalnya, demikian pula satuan bhayangkara dan satuan lalu-lintas rajin melakukan patroli siang dan malam, maka hal itu akan berdampak langsung pada kinerja satuan reserse dan Brigade Mobil. Pekerjaan dari satuan yang berada pada fungsi antagonis itu otomatis berkurang.

Menjadi pertanyaan apabila keberhasilan satuan kepolisian protagonis justru dikatakan tidak berpengaruh pada volume kerja satuan kepolisian antagonis.

Kedua, banyak pihak di masyarakat yang dapat mendukung kinerja satuan-satuan kepolisian yang menjalankan fungsi antagonis. Mengingat sifatnya menolong dan membantu, maka berbagai elemen masyarakat dengan senang hati mendukung melalui berbagai mekanisme. Tidak hanya itu, pekerjaan satuan-satuan dari fungsi ini juga kerap terbantu oleh peran masyarakat sendiri yang dengan sukarela

dan dengan cara sendiri ikut menjaga keamanan lingkungan, memasang CCTV, mempekerjakan satuan pengamanan, memperbaiki sarana lalu-lintas dan sebagainya. Pada saat kondisi keuangan negara tengah terbatas, maka hal ini jelas mendukung tugas kepolisian pada umumnya.

Tidak demikian halnya dengan satuan yang berada di fungsi antagonis, hanya negaralah yang bisa membiayai mereka dalam rangka menjamin integritas personil polisi tersebut. Padahal, membiayai reserse dan brimob secara pantas amatlah mahal. Maka harus selalu terbuka kemungkinan untuk dikaji terkait besaran, penggunaan dan sebagainya guna disesuaikan dengan kemampuan negara membiayai satuan-satuan tersebut.

Ketiga, pengembangan atau perampingan suatu satuan operasional seyogyanya *in line* atau sejalan dengan strategi pemolisian yang tengah diterapkan oleh kepolisian di suatu wilayah tertentu, atau untuk suatu komunitas tertentu, atau terkait situasi spesifik tertentu. Sebagai contoh, jika kepolisian mengembangkan strategi *community policing* (pemolisian masyarakat), misalnya, maka tentu tidak pas jika yang diperbesar adalah satuan antagonis seperti Reserse dan Brimob.

Selain mempertimbangkan tiga hal di atas, hal lain yang justru menjadi pertimbangan utama adalah bahwa sebenarnya, disadari atau tidak, terdapat banyak hal yang memperlihatkan kepolisian tengah bergerak menuju model pemolisian yang mendorong peran lebih besar dari fungsi kepolisian yang protagonistik. Konsepsi Pemolisian Masyarakat, misalnya, amat terkait dengan wajah protagonistik kepolisian. Demikian pula ketika kepolisian mendorong konsepsi pelayanan prima sebagai salahsatu arah revitalisasi Polri, sebagai penjawantahan Grand Strategy Polri tahun 2005-2025 (khususnya Tahap III), tak lain yang akan menjadi tumpuan adalah fungsi kepolisian protagonistik.

Dalam kaitan itu, menjadi tesis tulisan ini bahwa satuan kepolisian antagonistik perlu disesuaikan mulai dari struktur organisasi, besaran (*size*) personil yang terlibat, kewenangan hingga anggaran agar sejalan dengan visi-misi Polri yang lebih condong ke arah pengembangan polisi yang protagonistik.

Reserse

Terdapat kesan kuat bahwa perkembangan Satuan Reserse Polri tidak dilakukan menurut analisis demografis, kriminologis dan sosiologis. Apabila dilakukan, maka kemungkinan besar dapat diketahui bagaimana profil pelanggar hukum Indonesia dalam periode 5-10 tahun mendatang. Demikian pula dapat direspons secara adekuat pelanggaran hukum apa yang cenderung meningkat dan sebagainya. Dilain pihak, sebagai responsnya, perkembangan sumber daya penyidik dan pembantu penyidik, infrastruktur pendukung serta kewenangan, juga dapat disesuaikan.

Apa yang terjadi kini adalah situasi *disconnect* atau tidak nyambung antara kebutuhan dan ketersediaan ataupun antara kebutuhan dan penggunaan. Hal itu sebetulnya telah dibahas dan coba ditanggulangi melalui sejumlah solusi strategik, sebagaimana terdapat dalam Naskah Blue Print Reserse Kriminal Polri 2008-2025 (Bareskrim, 2008). Namun, seperti juga banyak kali terjadi di Polri, hal itu ditinggalkan seiring dengan datangnya Kepala Bareskrim yang baru menggantikan Bambang Hendarso Dhanuri selaku penggagas penulisan blue-print tersebut.

Bersama ini diberikan beberapa contoh sebagai berikut: Baik di polda yang tinggi angka kejahatannya maupun yang rendah, jumlah penyidik sama saja. Dikirim atau tidak dikirimnya seorang penyidik ke pusat pendidikan reskrim lebih tergantung pada kuota bangku yang tersedia ketimbang kebutuhan. Contoh lain, terkait pembantu penyidik, dalam prakteknya mereka—mengerjakan—semua hal sementara

penyidik hanya tinggal tanda-tangan. Walaupun anggaran penyidikan meningkat, tetapi di banyak satuan, tidak diimbangi dengan produktivitas kasus. Selanjutnya, juga terdapat fenomena tingginya penyimpangan oleh penyidik. Masih banyak contoh lain tentang satuan ini.

Memahami hal-hal di atas, memang tidak bisa kita sepenuhnya menyalahkan kepolisian. Sebagai sub-sistem dari sistem yang lebih besar, kepolisian tidak bisa menentukan dan memutuskan segalanya. Anggaran, misalnya, tidak sepenuhnya berada di bawah kendali kepolisian. Demikian pula kewenangan hukum juga tidak ditangan kepolisian, namun polisi hanya menuruti kata undang-undang yang dibuat oleh parlemen.

Betapapun demikian, sebenarnya tetap terdapat ruang bagi kepolisian untuk membuat organisasi reserse kriminal semakin efektif dan efisien sekaligus akuntabel. Pemekaran organisasi dalam hal ini bukan satu-satunya solusi.

Sebagai contoh, pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung kinerja penyidikan. Sejauh ini, utilitasnya masih amat rendah. Demikian pula *business process* atau proses kerja penyelidikan dan penyidikan yang *end-to-end* (ditangani penyidik secara personal sejak awal hingga berkas diserahkan ke kejaksaan), sehingga menimbulkan peluang kolusi dan korupsi, seyogyanya diubah dan dimodernisir. Misalnya dengan mempergunakan metode ban berjalan (*factory line*), yang pada intinya tidak memungkinkan seorang penyidik menguasai haru-biru suatu kasus secara penuh.

Penggunaan tenaga pegawai negeri sipil untuk mendukung kerja penyidikan, kemungkinan merupakan solusi strategik untuk tidak buru-buru memperbesar satuan ini dengan menambah penyidik atau pembantu penyidik yang adalah anggota polisi. Kehadiran pegawai negeri sipil yang memang terdapat di kepolisian

(biasa disebut PNS Polri), menurut Jusuf (2004; 34), adalah dalam rangka membuka akses bagi komunitas non-polisi untuk turut juga mengerjakan pekerjaan kepolisian, khususnya pada hal-hal yang tidak membutuhkan kewenangan ataupun kompetensi penyidik, katakanlah dalam rangka mengoperasikan database, surat-menyurat, pemindaian sidik jari dan sebagainya.

Brigade Mobil

Satuan antagonis kepolisian lainnya yang juga amat penting adalah Brigade Mobil (Brimob). Sebagai satuan paramiliter, Brimob memiliki beberapa kualifikasi utama: perlawanan terhadap teror, penindakan huru-hara dan *search and rescue*. Dengan kualifikasi seperti itu, jelas Brimob bukan tipe personil polisi yang biasa dan biasa diturunkan sehari-hari guna mengatasi persoalan kamtibmas pada umumnya.

Brimob pernah amat sibuk bertugas dalam kurun waktu tahun 2000-an. Ketika itu, Jakarta belum lagi aman terkait kerusuhan besar tahun 1998. Pada saat yang sama, Aceh, Ambon, Poso, Sampit serta Papua bergejolak dalam waktu hampir bersamaan. Hal ini membuat satuan-satuan Brimob berbulan-bulan harus berada di daerah konflik guna mem-*back up* satuan kepolisian setempat. Situasi konflik itu pula yang memaksa Polri memperbesar Brimob hingga kini mencapai sekitar 45 ribu personil.

Masalahnya, Indonesia kini relatif aman. Diperkirakan, hingga beberapa waktu ke depan, tidak akan ada lagi konflik horizontal, baik yang terjadi secara tunggal ataupun beruntun di beberapa tempat seperti halnya waktu-waktu sebelumnya. Dalam kaitan itu pula, maka jumlah personil Brimob sebanyak itu bisa dianggap sebagai beban negara yang *idle* alias mengganggu.

Sejauh ini, hampir tidak ada kajian strategik mengenai bagaimana situasi kamtibmas di Indonesia masa mendatang

yang lalu memerlukan peran Brimob. Sejauh ini, konsepsi berpikir jajaran ini lebih melihat pada kemungkinan bahwa tidak selamanya kondisi keamanan dalam negeri berada dalam kondisi stabil. Dan ketika tidak sedang berada dalam kondisi amat tidak stabil (yang ditandai dengan telah terancamnyakemaslahatan banyak orang), Polri harus mempersiapkan diri dengan cara memfungsikan satuan yang memiliki kemampuan untuk itu (Wenas, 2006; 21). Antara kondisi stabil dan tidak stabil tersebut, dapat dipersepsikan sebagai suatu spektrum yang membentang mulai dari bentuknya yang laten tersembunyi sampai pada bentuknya yang manifest (nyata) (Supomo, 2015; 364).

Brimob, dengan demikian, diasumsikan perlu memiliki tingkat kesiapan yang sesuai dengan berbagai dimensi dalam spektrum tadi. Tentunya, jika cara berpikir ini dipertahankan terus, akan menekan anggaran negara mengingat Brimob memerlukan dana yang besar untuk menjaga kebugaran dan kemampuan anggota-anggotanya.

Yang menarik, dewasa ini, di satu pihak satuan-satuan Brimob sudah mulai sering menganggur (khususnya Satuan Pelopor), tetapi khusus yang terkait dengan mereka yang bertugas di fungsi perlawanan terhadap teror, malah hampir habis nafas akibat tingginya beban kerja. Satuan Gegana memang amat sibuk menghadapi berbagai ancaman (bahkan cukup banyak yang udah menjadi serangan) bom di Indonesia sejak tahun 2000 hingga sekarang. Belum lagi ada cukup banyak anggota Gegana yang kemudian ditarik menjadi bagian dari Detasemen Khusus 88.

Jadi, revitalisasi kemungkinan bisa berbentuk pemerkuatan Gegana dan perampingan Satuan Pelopor, tetapi juga berupa moratorium penerimaan anggota Brimob serta mutasi bintara dan perwira Brimob ke satuan lain. Terlepas dari adanya keahlian khas dan khusus personil

Brimob, pertimbangan untuk merampingkan *size* dari satuan ini juga berasal dari fakta bahwa amat mahal memelihara kesamaptan pasukan khusus kepolisian seperti Brimob.

Lalu kemana mantan Brimob pergi? Dalam pandangan penulis, seorang mantan Brimob amat baik apabila ditugaskan di Satuan Sabhara alias *beat police* (disebut pula *patrol officer*), yang setiap kali harus bersikap trengginas di jalan mengingat permasalahan kamtibmas bisa sekonyong-konyong hadir dan menuntut respons cepat.

Penutup

Telah diperlihatkan bahwa perlu-tidaknya kepolisian memberi perhatian kepada fungsi tertentu amat terkait dengan strategi pemolisian maupun terkait situasi kamtibmas itu sendiri.

Maka, apabila tidak relevan dengan kedua hal itu, ada baiknya satuan-satuan operasional yang menjadi pengemban fungsi tersebut kemudian dirampingkan.

Apabila terjadi situasi *idle* atau mengganggu maka terjadi inefisiensi terkait sumber daya. Hal ini amat mungkin terjadi mengingat Polri walau secara perlahan tengah bergerak ke arah model kepolisian yang lebih mendorong peran satuan kepolisian protagonistik. Untuk itu, maka perlu terjadi relokasi dari sumberdaya yang sedianya dipergunakan oleh satuan yang *idle* dan dipindah ke satuan dari fungsi yang lebih memerlukan.

Adalah penting bagi Polri mempertimbangkan tesis yang ditawarkan penulis. Hal ini bertujuan mencegah munculnya fenomena *the iron cage of rationality*. Fenomena itu pertama kali diangkat Max Weber menunjuk pada ketidakbersediaan organisasi untuk berubah, walau telah ada tuntutan untuk itu (Maguire, 2014; 68-70). Dengan menunjuk pada sangkar emas, penulis sebenarnya ingin membuatnya sebagai simbolisasi bahwa, karena

kita sudah merasa nyaman terkait suatu hal, maka sering pula tidak menganggap perlu agar diadakan perubahan ataupun revitalisasi sama sekali.

Daftar Bacaan

Badan Reserse Kriminal Polri, 2008, *Blue Print Reserse Kriminal Polri 2008-2025*

Jusuf, 2004, *Reserse dan Penyidikan: Sebuah Studi tentang Interpretasi dan Implementasi*

Prosedur Penyidikan Kasus Kriminal, Ringkasan Disertasi, Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia

Maguire, Edward, R., 2014, "Police Organizations and the Iron Cage of Rationality", chapter in *The Oxford Handbook of Police and Policing*, Michael D. Reisic and Robert J. Kane (eds.), Oxford Univ Press.

Supomo, A., Djumarwan, Suryaputra, Masqudori, 2015, *Brimob: Dulu, Kini dan Esok*, Korps Brimob Polri bekerjasama dengan Amazing

Wenas, S.Y., 2006, *Jiwa Ragaku Demi Kemanusiaan: Korps Brimob Polri dalam Aktualisasi*, PTIK Press

Polri dalam Penanganan Insurgensi di Indonesia*

Muhammad Tito Karnavian**

Abstrak:

Insurgensi merupakan salah satu bentuk “*Irregular Warfare*”, yang berbeda dengan perang konvensional atau “*Regular Warfare*”. Ada empat strategi utama insurgensi: konspirasi, perang kota, gradual, *military-foco*. Dalam rangka menghadapi insurgensi, maka terdapat beberapa prinsip penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Perang insurgensi sebenarnya perang untuk mendapat dukungan publik (*public support*). Pihak mana yang berhasil memenangkan dukungan publik maka akan menjadi pemenang perang. Oleh karenanya kunci utama untuk mengalahkan insurgen atau teroris, negara harus mampu merebut dukungan publik, baik lokal maupun internasional. Pemahaman tentang insurgensi dan kontra insurgensi perlu diserap oleh semua perwira Polri, karena sebagai penanggung jawab keamanan dan ketertiban masyarakat di dalam negeri khususnya penegakan hukum, maka Polri berada pada garis terdepan penanganan insurgensi di Indonesia

Kata Kunci : Polri, Insurgensi, Publik, Terorisme

Pendahuluan

Sejak awal abad 20, seiring dengan berkembangnya nilai-nilai demokrasi, sistem hubungan internasional sudah mengalami pergeseran paradigma dari *Realisme* menuju *Liberalisme* dan bahkan mengarah pada *Konstruktivisme* (Wendt, 1992). Sistem dunia yang anarki dengan absennya suatu pemerintahan dunia (*single global government*) dan diwarnai dengan dominasi aktor negara mulai perlahan berubah seiring munculnya aktor-aktor non negara, misalnya NGO internasional. Aktor-aktor ini turut

menentukan sistem ketertiban dunia. Kekuatan dan pengaruh mereka telah menyebabkan otoritas aktor negara menjadi berkurang.

Perkembangan ke arah *Konstruktivisme* ditandai dengan upaya berbagai aktor negara dan non negara, untuk membentuk nilai-nilai dan norma- norma yang diberlakukan secara universal. Kekuatan aktor-aktor itu telah mampu membuat berbagai aktor negara untuk tunduk terhadap norma- norma tersebut, sehingga meski suatu pemerintahan dunia tidak muncul, dunia telah menjadi lebih tertib dan kurang anarki karena penghormatan dan ketaatan terhadap konstruksi norma-norma dimaksud.

Pergeseran paradigma tersebut berpengaruh besar dalam tata pergaulan dunia di segala bidang. Dalam konteks perang, *Liberalisme* dan *Konstruktivisme* yang makin menguat paska

* Makalah ini pernah disampaikan pada Orasi Ilmiah dalam rangka Dies Natalis Ke-67 Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian – PTIK, tanggal 17 Juni 2013.

** Jenderal Pol.Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, MA, PhD, saat ini menjabat Kapolri, pada tanggal 26 Oktober 2017 dikukuhkan sebagai Guru Besar pada Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian – PTIK.

Perang Dunia 2 telah mengurangi kuantitas dan kualitas insiden perang antar aktor negara. Perang itu sendiri tidak lain adalah perpanjangan kebijakan politik yang diambil ketika cara damai tidak dapat menjadi solusi. Sebaliknya, menguatnya aktor non negara telah membuat konflik dan kekerasan yang melibatkan aktor non negara menjadi kian potensial. Aktor non negara ini dapat berkonflik dengan aktor non negara lainnya, dengan aktor negara, bahkan dengan aktor kelompok negara. Konflik kekerasan antar kartel narkoba di Amerika Latin adalah contoh bentuk konflik antar aktor non negara, pemberontakan di Filipina Selatan oleh MILF adalah bentuk konflik antara aktor non negara dengan negara (Karnavian, 2009), dan aksi terorisme Al Qaeda yang menyerang Barat menjadi bukti adanya konflik kekerasan antara aktor non negara dengan sekelompok negara (Phares, 2005 dan Howard, 2006).

Perubahan paradigma dunia yang lebih *Liberalis* dan *Konstruktifis* ini juga berpengaruh terhadap potensi konflik di kawasan ASEAN. Adanya lembaga regional ASEAN yang semula tidak berorientasi pada bidang keamanan, perlahan telah membuat ASEAN menjadi salah satu kawasan yang paling stabil di dunia. Terlepas dari adanya sejumlah sengketa perbatasan di kalangan negara anggotanya, tapi sejak ASEAN didirikan tahun 1967, tidak ada lagi perang antar negara ASEAN. Sedemikian berhasilnya ASEAN mengkonstruksi sejumlah norma tata pergaulan yang dipatuhi negara anggotanya, sehingga banyak pengamat menganggap bahwa ASEAN perlahan akan menjadi suatu komunitas keamanan (*Security Community*), dan dapat menjadi model bagi kawasan lain untuk menciptakan keamanan regional (Tomotaka, 2008).

Namun demikian ASEAN tidak lepas dari munculnya potensi konflik kekerasan oleh aktor non negara. Pemerintah Filipina hingga kini masih berjuang untuk menyelesaikan

pemberontakan di bagian selatan negaranya, demikian juga Thailand dan Myanmar. Indonesia telah mampu mengakhiri konflik dengan aktor Gerakan Aceh Merdeka pada 2005, namun masih terus dihadapkan pada persoalan aksi kekerasan oleh jaringan Islamis radikal dan separatisme di Papua.

Paparan ini bermaksud untuk mengupas tentang potensi konflik oleh aktor non negara yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia tersebut yang menurut penulis adalah aksi insurgensi, bagaimana strategi menghadapinya dan apa peran Polri, sebagai institusi utama pemelihara keamanan dalam negeri, dalam strategi tersebut.

Pemahaman Tentang Insurgensi

Di dalam literatur Strategic Studies, salah satu anak cabang ilmu Politik Internasional, insurgensi merupakan salah satu bentuk "*Irregular Warfare*", yang berbeda dengan perang konvensional atau "*Regular Warfare*".

Menurut Bard O'Neill (2005), insurgensi adalah "...o struggle between a non-ruling group and the ruling authorities in which the non-ruling group consciously uses political resources (e.g, organizational expertise, propaganda, and demonstrations) and violence to destroy, reformulate, or sustain the basis of legitimacy of one or more aspects of politics". Sedangkan Wilkinson (2001) menyebutnya dengan istilah "revolutionary warfare" yaitu, "...o struggle between a non-government group and a government for political and social control of people in a given national territory". Dengan demikian insurgensi ditandai dengan hadirnya aktor non negara melawan aktor negara dengan menggunakan sumber daya politik dan militer dengan tujuan mengambil alih kekuasaan negara.

Ada empat strategi utama insurgensi: konspirasi, perang kota, gradual, *military-foco* (O'Neill, 2005). Strategi konspirasi dilaksanakan

tanpa melibatkan massa, namun cukup dengan melakukan aksi pengambilalihan kekuasaan dengan cepat di tingkat elite, misalnya kudeta. Perang kota (*urban warfare*) banyak dilakukan dengan cara teroris dan sabotase di perkotaan, memanfaatkan kompleksnya kehidupan perkotaan untuk berlindung dan sekaligus sumber logistik. Strategi gradual dikerjakan secara bertahap yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu: *strategic defensive*, *strategic stalemate* dan *strategic offensive*. Contoh klasik insurgensi gradual ini adalah perjuangan komunis Mao Tse Tung ketika mengambil alih kekuasaan dari Nasionalis (Baylis dkk, 2002). Pada tahap *strategic defensive*, Mao membentuk organisasi, merekrut massa petani di pedesaan dengan menjual ideologi komunis, membangun jaringan kekuatan militer dan melakukan serangan terbatas dengan taktik terorisme dan gerilya. Pada tahap *strategic stalemate*, saat kekuatan militer menguat Mao mulai menantang negara secara terbuka untuk berperang dengan taktik gerilya dan konvensional. Sedangkan pada tahap *strategic offensive*, Mao melakukan serangan militer besar-besaran sehingga pemerintah dapat ditaklukkan.

Perjuangan Che Guevara di Amerika Latin, termasuk membantu Fidel Castro untuk merebut Kuba, merupakan contoh klasik aplikasi strategi *military-foco* atau *military focus* (Johnson, 2006). Strategi ini tidak memerlukan pembentukan organisasi untuk merebut basis massa dan membangun kekuatan militer besar. Guevara hanya membentuk unit kecil militer, namun fleksibel, mobilitas tinggi, memiliki kemampuan sabotase dan gerilya serta menyerang sasaran unit militer pemerintah dengan metoda *hit and run*. Keberhasilan unit ini mengalahkan unit militer pemerintah dan kemampuan untuk lolos dari penangkapan telah membuat pemerintah frustrasi dan menjatuhkan kredibilitas kekuatan pemerintah di mata publik.

Akibatnya kelompok perlawanan lain

menjadi lebih berani dan membentuk unit-unit kecil menyerang pemerintah. Bola salju terus bergulir sehingga unit kecil militer ini membesar dan mengalahkan kekuatan militer pemerintah, hingga pemerintah menyerah.

Dari literatur gerakan terorisme radikal Islamis kontemporer, kedua strategi terakhir di atas mirip dengan strategi *Qital Nikayah* dan *Qital Tamkin* (ACG, 2010 dan Maqdisi, 2009). *Qital Tamkin* yang digagas oleh Abu Muhammed Maqdisi, tokoh radikal Islam yang amat berpengaruh, amat mirip dengan strategi gradual yang memerlukan pembangunan basis massa perjuangan, sedangkan *Qital Nikayah* yang dicetuskan tokoh Al Qaeda lainnya Abu Musab Zarkawi menyarankan bentuk perjuangan yang tidak memerlukan basis massa, namun menyerang terus menerus lawan dengan kekuatan kecil sehingga lawan menjadi lemah.

Dalam rangka menghadapi insurgensi, maka terdapat beberapa prinsip penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Perang insurgensi sebenarnya perang untuk mendapat dukungan publik (*public support*). Pihak mana yang berhasil memenangkan dukungan publik maka akan menjadi pemenang perang. Insurgeri hanya dapat bertahan jika ada dukungan publik, karena publik merupakan sumber logistik, rekrutmen, tempat persembunyian dan lain-lain. Oleh karenanya kunci utama untuk mengalahkan insurgen atau teroris, negara harus mampu merebut dukungan publik, baik lokal maupun internasional (Ashour, 2009). Prinsip berikutnya adalah menggunakan kekuatan minimum untuk menghindari korban kolateral anggota masyarakat yang tidak diperlukan sehingga masyarakat tidak antipati terhadap negara. Prinsip penting lain adalah efektifitas propaganda dan kontra propaganda, karena propaganda akan amat mempengaruhi opini publik dan massa insurgen untuk mendukung atau tidak mendukung insurgen (Ramakhrisna dan Tan, 2002).

Debat antara Marc Sageman (2008) vs Bruce Hoffman (2006 dan 2008) tentang strategi penanganan terorisme juga dapat menginspirasi strategi penanggulangan insurgensi. Sageman mengklaim bahwa penyelesaian akar masalah lebih penting daripada menindak jaringan teror, sedangkan Hoffman yakin bahwa menghancurkan jaringan dan organisasi, seperti jaringan Al Qaeda, akan dapat menetralsir gangguan terorisme.

Pemikiran Louis Richardson (2005) menjadi pertimbangan lain dalam menangani insurgensi. Richardson yang telah melakukan penelitian puluhan kelompok terorisme dan insurgen di dunia menyatakan adanya 3 penyebab munculnya terorisme dan insurgensi: *disaffected persons*, *enabling group* dan *legitimizing ideology*. Oleh karenanya untuk menetralsirnya, perlu ada upaya untuk menyelesaikan ketidakpuasan orang-orang tersebut, menghentikan organisasinya dan menetralsir ideologi yang membolehkan serta menganjurkan mereka melakukan aksi kekerasan.

Insurgensi Di Indonesia

Berdasarkan definisi tentang insurgensi sebagaimana diargumentasikan oleh O'Neill dan Wilkinson di atas, maka saat ini Indonesia juga menghadapi setidaknya dua kelompok insurgen: jaringan Islamis radikal dan separatis (etno-nasionalis).

Aksi kekerasan oleh jaringan Islamis radikal yang mulai marak kembali di era Paska-Suharto ini, seringkali dipandang sebagai fenomena terorisme semata. Namun bagi penulis, aksi-aksi tersebut tidak sesederhana itu, aksi-aksi yang dilakukan oleh suatu jaringan yang saling terkait ini lebih tepat dilihat sebagai suatu gerakan insurgensi. Insurgensi lebih luas daripada terorisme. Jika terorisme didefinisikan sebagai *"The use of force or threat use of force against civilians/non combatants for political or*

ideological purposes", maka sebenarnya terorisme tidak lebih dari taktik insurgensi dengan memilih target sipil atau non kombatan sebagai sasaran antara (Merari, 2007). Taktik ini dipilih umumnya karena kekuatan dan sumber daya yang dimiliki terbatas, tidak sebanding dengan kekuatan lawan/pemerintah, sehingga dengan menyerang sasaran sipil, pemerintah akan kehilangan wibawa dan legitimasi untuk mampu melindungi warganya. Pada jangka panjang, publik akan mengalihkan dukungannya kepada teroris yang memiliki posisi tawar lebih tinggi karena mampu menekan pemerintah.

Jaringan Islamis radikal di Indonesia, tidak hanya menyerang sasaran sipil dengan motif ideologi jihad semata. Dalam beberapa insiden mereka menyerang sasaran aparat keamanan, termasuk militer kombatan. Mereka juga memiliki tujuan politik yang jelas yaitu ingin mengambil alih kekuasaan dan merubah negara Indonesia yang dipandang sekuler, menjadi suatu negara Islam yang didasarkan pada syariat Islam versi mereka. Untuk mencapai tujuan tersebut, jaringan ini menggunakan sumber daya politik termasuk mendirikan organisasi resmi (*above ground*) dan aksi kekerasan terutama dengan taktik terorisme oleh jaringan tertutup (*under ground*).

Jaringan ini, jika ditelusuri sebenarnya bersumber dari gerakan Darul Islam yang pada periode 1949-1962 melakukan insurgensi terhadap pemerintah Indonesia (Dengel, 1995 dan Temby, 2010). Paska penumpasan gerakan ini, muncul kelompok-kelompok baru dengan tujuan sama yaitu mendirikan Negara Islam Indonesia. Pada masa kini, kelompok-kelompok utama adalah NII (Negara Islam Indonesia), al Jamaah al Islamiyyah (JI), Jamaah Ansharut Tauhid (JAT), Tawhid wal Jihad dan sejumlah kelompok kecil lainnya yang amat fleksibel strukturnya. Jaringan ini hampir ada secara signifikan di semua provinsi di Indonesia kecuali sel kecil di Jambi, Kepulauan Riau, Bangka

Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Maluku Utara, NTT dan Papua.

Dari berbagai dokumen yang disita, dapat disimpulkan pula bahwa jaringan ini menggunakan dua strategi utama untuk mencapai tujuan politik menegakkan negara Islam versi mereka tersebut, yaitu strategi gradual (*qital tamkin*) dan *military-foco* (*qital nikayoh*). Di dalam dokumen utama JI, Pedoman Umum Perjuangan al Jamaah al Islamiyyah (PUPJI) yang disita Polri tahun 2003 dapat dicermati bahwa JI menerapkan strategi gradual. Tertulis bahwa ada 3 tahapan perjuangan mereka (*Al Manhaj Al Horakiy Li iqomatid Dien*) yaitu tahap persiapan untuk penegakan Negara Islam, tahap realisasi penegakan Negara Islam dan tahap mendirikan kekhalifahan dunia (Pavlova, 2006). Pada tahap persiapan untuk penegakan Negara Islam dilakukan upaya untuk mendirikan organisasi, pengembangan kekuatan dan penggunaan kekuatan. Upaya untuk mendirikan organisasi (*taqwinul jamaah*) terdiri dari upaya penentuan kepemimpinan, pembentukan kelompok inti, pendirian organisasi rahasia (*tanzim siri*), penerapan prinsip amar maruf nahi munkar, dan pendirian lembaga untuk menegakkan disiplin agama (*hisbah*). Di dalam upaya untuk mengembangkan kekuatan (*taqwinul quwwah*), dilakukan kegiatan pendidikan, dakwah dan hijrah, mengembangkan doktrin jihad perang (*qital*), pengembangan kekuatan militer (*tajnid*), menentukan daerah aman (*qoidah aminah*), melaksanakan latihan militer (*idcd*), membangun sistem keuangan (*tomwil*), membangun jaringan intelijen (*jasus*), dan berkolaborasi dengan kelompok sejenis (*tansiq bainal jamaat*). Kemudian dalam tahap penggunaan kekuatan (*istikdamul quwwah*) dilakukan upaya memberikan peringatan kepada pihak yang bertentangan untuk tunduk dan tidak menghalangi pembentukan negara Islam serta melaksanakan jihad (*jihad musallah*)

ketika peringatan tersebut tidak diindahkan. Selanjutnya pada tahap pembentukan negara Islam, maka dilaksanakan kegiatan membentuk otoritas negara, membuat aturan hukum, angkatan bersenjata, dan meneruskan jihad perang hingga terbentuknya kekhalifahan dunia.

Meskipun PUPJI ini dibantah oleh beberapa tokoh JI, seperti Abu Bakar Baasyir, namun interview dengan sejumlah tokoh JI sendiri seperti Nasir Abas (2006), Ali Imron, Abu Rusdan, Ahmad Roihan, Hambali dan masih banyak lagi, serta tulisan para tokoh yang membantah tadi (Baasyir, 2006, 2007, dan Awwas, 2006), mengkonfirmasi kebenaran isi PUPJI tersebut sebagai dokumen strategi perjuangan JI. Dengan demikian jelas bahwa JI mengadopsi strategi gradual insurgensi untuk mencapai tujuan politiknya mendirikan suatu negara Islam versi mereka sendiri. Dengan menggunakan kerangka teori tiga tahapan strategi gradual insurgensi sebagaimana dijelaskan oleh O'Neill, maka sebenarnya JI masih pada tahap awal yaitu *strategic defensive*. Pembangunan organisasi baik rahasia atau terbuka telah dibentuk, pengembangan doktrin radikal, rekrutmen, pelatihan militer (seperti di Aceh tahun 2010), penguasaan senjata api amunisi dan bahan peledak, serta upaya merebut dukungan massa telah dimulai, dan hanya melakukan serangan terbatas untuk menjatuhkan wibawa pemerintah dan Barat. Jika mereka berhasil melalui tahap ini, dan menjadi besar, tidak menutup kemungkinan akan berlanjut ke tahap berikutnya yaitu *strategic stalemate* dan *strategic offensive*.

Strategi kedua yang dilakukan oleh jaringan Islamis radikal adalah *military-foco*. Penerapan strategi ini ditandai oleh adanya sejumlah aksi yang dilakukan oleh kelompok kecil tanpa perintah langsung dari organisasi. Sejumlah kasus yang terjadi dengan model ini diantaranya operasi oleh Noordin M. Top dan DR. Azahari paska Bom Bali 2002 yang menurut kalangan internal JI tidak direstui oleh mereka. Beberapa

kasus lain adalah kasus “*lone wolf*” pemboman di restoran A&W tahun 2006 Jakarta Timur dan bom sepeda di suatu Pos Polisi Lalu Lintas di Bekasi tahun 2010. Aksi- aksi ini lebih didorong oleh aspek ideologis yaitu keinginan untuk melaksanakan jihad yang mereka anggap *fardu ain* atau wajib bagi setiap Muslim untuk menegakkan syariah, dibanding dorongan politis untuk mengambil alih kekuasaan. Harapan mereka dengan aksi tersebut maka kewajiban jihad mereka telah terlaksana, dan memberi contoh bagi yang lain untuk melakukan jihad yang sama. Bola salju dapat bergulir sehingga aksi *military-foco* ini dapat meluas dan ditiru oleh yang lain menjadi gerakan besar aksi kekerasan melawan pemerintah.

Insurgensi separatisme juga terjadi di Papua. Tujuan sebagian besar kelompok insurgen di Papua cukup jelas yaitu ingin memisahkan Papua dari NKRI menjadi negara merdeka. Berbeda dengan kelompok Gerakan Aceh Merdeka dan Fretilin Timor Timur yang masing-masing memiliki satu jaringan utuh dan kesatuan komando, maka gerakan separatisme di Papua amat *fragmented* (Singh, 2008). Tidak terdapat satu komando dan setiap kelompok memiliki pimpinan sendiri. Hal ini lebih disebabkan oleh sistem kehidupan masyarakat yang masih amat primordial kesukuan.

Dari sudut pandang cara bertindak, ada dua jenis gerakan yang ada di Papua. *Pertama*, kelompok yang lebih menggunakan cara non militer. Di Provinsi Papua, kelompok utama adalah Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang berpusat di Jayapura. Di luar negeri kelompok ini berhubungan langsung dengan Benny Wentia yang tinggal di Inggris. Kegiatan utama kelompok ini adalah melakukan propaganda dengan media lokal dan internasional, termasuk membuka Website. Kegiatan lain berupa mobilisasi massa dan demonstrasi dengan mengangkat berbagai isu kemerdekaan, referendum, pelanggaran HAM

dan lain-lain. Kegiatan diplomasi internasional terutama dilakukan oleh figur Benny Wenda yang berupaya menggalang dukungan internasional. Pembukaan kantor OPM di Oxford baru-baru ini merupakan salah satu manuvernya.

Kelompok non-militer lain yang cukup menonjol adalah West Papua Nasional Authority (WPNA) di Manokwari. Kelompok ini lebih kecil daripada KNPB dan memiliki sel jaringan di Biak, Serui dan Kota Sorong. Kegiatan yang dilakukan terutama mobilisasi massa, demo, dan propaganda media.

Aksi kekerasan militeristis dilakukan oleh jaringan bersenjata yang sering disebut sebagai TPN-OPM (Tentara Pembebasan Nasional - Organisasi Papua Merdeka). Ada tiga jaringan utama dikenal. *Pertama*, jaringan yang mengakui Goliath Tabuni sebagai panglima. Jaringan ini bermarkas di gunung Tinggineri, Kabupaten Puncak Jaya dan memiliki sel di sekitar Kabupaten Puncak Jaya, Puncak, Tolikara, Mimika, dan Paniai. *Kedua*, jaringan yang mengakui Mathias Wenda sebagai panglima. Pusat komando ada di wilayah Provinsi Sandaun Papua New Guinea yang berbatasan dengan Indonesia dan dikenal dengan Markas Victoria. Sel jaringan ada di Kabupaten Kerrom, Koya perbatasan, Puncak Jaya dan Lanijaya. *Ketiga*, adalah jaringan yang mengakui Hans Richard Yuweni sebagai panglima bermarkas di hutan Depapre Kabupaten Jayapura. Sel jaringannya terdapat di Kota Jayapura, Sarmi, Mamberamo Raya, Waropen, Yapen, Biak, Sorong dan Raja Ampat.

Jaringan bersenjata ini beranggotakan masyarakat yang terikat kesukuan dan memiliki persenjataan terbatas. Sumber utama pengadaan senjata dari perampasan dan pencurian senjata aparat keamanan Polri dan TNI yang lengah, membeli dari jaringan penjualan senjata dari PNG dan Filipina Selatan melalui jalur laut Sulawesi Utara ke Nabire, dan juga membeli

peluru dari oknum militer dan polisi. Dukungan logistik dan keuangan amat minim disamping tidak adanya doktrin yang kuat untuk membangun suatu kekuatan gerakan bersenjata. Strategi yang dilakukan lebih pada *military-foco*, yaitu melakukan taktik gerilya skala kecil dengan sasaran anggota TNI dan Polri. Taktik terorisme dengan sasaran sipil juga terkadang dilakukan terutama dengan sasaran masyarakat pendatang non Papua.

Melihat aksi-aksi yang dilakukan oleh gerakan insurgensi di Papua, gerakan tersebut masih bersifat sporadis, terpecah dan tidak memiliki strategi yang jelas. Memang ada upaya oleh KNPB untuk menggabungkan semua jaringan militer dan non-militer di atas dan diarahkan pada strategi gradual kolektif, namun tidak pernah berhasil karena sentimen kesukuan yang amat tinggi, serta adanya dikotomi masyarakat pegunungan dan masyarakat pantai, yang memiliki karakter khas masing-masing dan tidak ingin dikomandoi oleh yang lain.

Strategi Penanganan Insurgensi Di Indonesia

Menghadapi kedua jenis insurgensi di atas, maka pemerintah Indonesia menerapkan strategi *hard* dan *soft approach* secara simultan. Semula, untuk menangani gerakan Islamis radikal dan separatisme, pemerintah lebih mengedepankan opsi pendekatan keras dengan militer sebagai ujung tombak, terutama di masa pemerintahan Suharto. Pada kasus Darul Islam opsi tersebut cukup berhasil meredam, meski kelompok ini terus bertahan ideologinya dan bermetamorfosa menjadi berbagai kelompok seperti yang ada sekarang ini. Namun opsi militer, pada kasus GAM, Fretilin dan OPM Papua tidak sepenuhnya berhasil, semua gerakan tersebut terus bertahan, dan bahkan Fretilin mampu memenangkan dukungan publik lokal dan internasional yang berujung pada kemerdekaan negara Timor Leste. Dalam kasus GAM

pertikaian kekerasan diakhiri dengan perjanjian damai yang oleh banyak pengamat dianggap lebih menguntungkan kelompok GAM.

Selain karena opsi militer yang tidak begitu menjanjikan untuk penyelesaian insurgensi, perubahan iklim politik dunia paska perang dingin 1990an juga membuat opsi militer menjadi tidak efektif. Fukuyama (1992) mengklaim bahwa sejarah konflik ideologi besar telah berakhir dan semua peradaban dunia akan menuju pada satu tatanan demokrasi liberal. Indonesia sudah dilanda badai tersebut pada tahun 1998 yang ditandai dengan jatuhnya pemerintahan semi-otoriter Orde Baru dan berkembangnya demokrasi liberal di era Reformasi. Nilai-nilai khas demokrasi liberal yang mengutamakan supremasi hukum, pemerintahan sipil, perlindungan hak asasi manusia, dan liberalisme di berbagai bidang telah mempengaruhi cara pengelolaan negara dan segenap problem di dalamnya.

Dalam konteks penanganan insurgensi, opsi militer dirasakan kurang pas dengan iklim baru ini. Pemerintahan sipil, masyarakat, parlemen dan media serta berbagai kelompok, penekan (*pressure groups*) lainnya kurang menyukai opsi operasi militer untuk penyelesaian konflik. Oleh karenanya pemerintahan reformasi mengedepankan upaya pendekatan lunak melalui upaya dialog, membangun kesejahteraan dan pencerahan ideologi serta berbagai upaya damai lainnya. Selain itu pendekatan keras dilakukan dengan opsi penegakan hukum, terutama untuk menangani aksi kekerasan dan bentuk pelanggaran hukum lainnya.

Dalam kerangka ini, maka pemerintah mengedepankan Polri untuk melakukan penegakan hukum terhadap jaringan Islamis radikal. Pada tahun 2002 Polri membentuk Satuan Tugas Bom dan tahun 2003 unit khusus bernama Detasemen Khusus 88 Anti Teror untuk merealisasi kebijakan ini. Pada tataran yang lebih

tinggi, untuk mensinergikan upaya koordinasi antar departemen, Kemenko Polhukom membentuk Desk Khusus Penanggulangan Terorisme (DKPT). Namun menyadari bahwa penegakan hukum semata tidak akan menyelesaikan permasalahan terorisme yang kompleks, maka pada 2010 Presiden membentuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dengan tugas utama mengkoordinasikan upaya penegakan hukum dan intelijen, serta menjadi eksekutor untuk kegiatan pencegahan dan rehabilitasi, yang sebelumnya kurang banyak disentuh oleh Detasemen Khusus 88 Polri.

Dari sudut pandang strategis, penerapan strategi penegakan hukum ini dirasakan cukup tepat karena berpeluang besar untuk mendapatkan dukungan publik nasional dan internasional yang menjadi kunci kemenangan penanganan insurgensi. Penggunaan kekuatan secara minimum oleh penegak hukum karena setiap upaya paksa dilakukan sesuai aturan hukum dan perlindungan HAM para tersangka aksi kekerasan terorisme telah membuat publik menerima cara-cara yang dilakukan oleh pemerintah dan menganggap pelaku teror tidak lain sebagai pelaku pelanggaran hukum, dari pada pejuang kebebasan atau pejuang agama. Pada sisi lain, kelemahan utama strategi ini adalah tindakan yang terkadang lamban karena untuk melakukan upaya paksa harus diperoleh bukti-bukti hukum terlebih dahulu, yang acapkali sulit diperoleh karena pelaku teror juga memahami taktik menghindari jeratan hukum. Dengan sistem hukum *due process of law* maka sistem pembuktian ini akan menjadi hambatan serius bagi penegak hukum untuk membawa pelaku ke pengadilan jika aturan hukumnya lemah dan tidak mengatur berbagai bentuk taktik dan perbuatan pelaku yang sebenarnya bagian dari strategi perjuangannya. Di beberapa negara, karena dianggap kejahatan luar biasa, maka taktik terorisme dinetralisir dengan sistem hukum yang bernuansa *crime control model*.

Memang ini akan menjadi pro kontra karena *crime control model* berpotensi melanggar HAM dan mengurangi *civil liberty*, namun dengan besarnya resiko keamanan nasional (*national security*) maka perlu dicari formula aturan hukum yang pas yang dapat menyeimbangkan kepentingan perlindungan *civil liberty* dan *national security* ini (Pollock, 2007).

Untuk menangani insurgensi di Papua, pemerintah berpendapat bahwa akar masalah utama gerakan tersebut adalah aspek kesejahteraan dibanding ideologi atau hal lainnya. Marc Sageman (2004) menyatakan ada tiga motif utama pelaku teror melakukan aksinya: ideologi, emosi dan materi. Jika dalam kasus jaringan Isiamis radikal, pemerintah berpendapat motif utama gerakan adalah ideologi radikal (Salafi Jihadi) sehingga menekankan upaya penyelesaian pada aspek kontra-ideologi, maka untuk masalah Papua yang dianggap didorong utamanya oleh materi, antidotnya adalah mempercepat pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.

Untuk merealisasi kebijakan ini, maka pada tahun 2001 pemerintah telah mendorong lahirnya UU No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Dengan undang-undang ini banyak kekhususan diberikan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya. Diantaranya keharusan pimpinan pemerintahan dari putra asli Papua, pembentukan DPR Papua, Majelis Rakyat Papua untuk menangani masalah adat dan juga pemberian dana otonomi khusus untuk percepatan pembangunan. Sejak tahun 2002 pemekaran wilayah amat cepat terjadi. Provinsi yang pada tahun 2001 hanya satu telah menjadi dua: Papua dan Papua Barat. Kabupaten yang semula hanya 10, telah dimekarkan menjadi 43 kabupaten hingga tahun 2013 sehingga kucuran dana APBD total kedua provinsi mencapai Rp. 61 triliun, diluar Rp 33 triliun dana otonomi khusus yang dikelola oleh pemerintah provinsi dan kementerian pusat.

Sejak otonomi khusus, meski ada kritik yang menganggap bahwa kebijakan ini gagal untuk mensejahterakan masyarakat Papua, namun banyak pula pihak, baik di luar maupun di Papua sendiri, yang menganggap bahwa kebijakan Otsus telah berhasil meningkatkan ekonomi Papua dengan cepat. Besarnya biaya APBD di daerah pemekaran dan dana Otonomi Khusus telah memacu pembangunan di berbagai wilayah, baik di pantai maupun pegunungan.

Sama seperti halnya terhadap gerakan Islamis radikal, pendekatan penegakan hukum dengan Polri sebagai ujung tombak diterapkan untuk menghadapi berbagai bentuk pelanggaran hukum oleh gerakan insurgensi di Papua. Polri melakukan langkah-langkah hukum terhadap kegiatan mobilisasi massa, demonstrasi dan aksi kekerasan yang melanggar hukum. Militer bertugas membantu kepolisian dalam upaya menjaga stabilitas keamanan disamping menjaga daerah perbatasan.

Dengan strategi penerapan pendekatan lunak dan keras secara simultan ini, maka gerakan insurgensi Islamis radikal dan separatis Papua relatif dapat ditangani, meski belum tuntas. Namun didasarkan pada prinsip penanganan insurgensi yang menekankan aspek dukungan publik, legitimasi politis dan propaganda, maka prinsip-prinsip ini dapat terpenuhi dengan berbagai upaya pendekatan lunak (deradikalisasi dan kesejahteraan) dan opsi penegakan hukum sebagai bentuk pendekatan keras. Pendekatan kesejahteraan dan kontra ideologi serta penegakan hukum dapat diterima oleh publik baik lokal, nasional maupun internasional. Jika kedua bentuk insurgensi di Indonesia masih terjadi, maka bukan strateginya yang bermasalah namun operasionalisasinya yang belum optimal.

Peran Polri Dalam Kerangka Strategi Penanganan Insurgensi Di Indonesia

Dalam kerangka strategi seperti jelaskan

di atas, Polri memegang peranan sentral, terutama dalam pelaksanaan penegakan hukum. Polri diharapkan mampu untuk mencegah aksi kekerasan insurgen, disamping dapat mendeteksi, mengungkap dan memproses hukum pelanggaran hukum yang dilakukan oleh para insurgen. Penegakan hukum yang efektif akan dapat memberikan efek deteren, menekan insurgen dan sekaligus memperoleh legitimasi dan dukungan publik. Untuk memenuhi peran ini maka Polri harus memiliki kemampuan deteksi yang baik, penyidikan secara ilmiah (*scientific criminal investigation*), serta *striking force* yang kapabel untuk beroperasi di berbagai medan.

Kemampuan iri sudah cukup berkembang baik dengan adanya Densus 88 AT. Densus telah memiliki unit deteksi dengan kemampuan analisis menggunakan teknologi mutakhir, tim intelijen teknik, sejumlah tim surveillance yang amat terlatih dan tim *informant handling*. Kemampuan penyidikan ilmiah juga cukup memadai karena adanya tim interogator yang memahami budaya jaringan terorisme, tim penyidik yang kaya pengalaman, juga dukungan teknis dari Pusat Laboratorium Forensik Polri, tim DVI (*Disaster Victim Identification*) Pusat Kedokteran Kesehatan Polri, dan tim Inafis Polri yang memiliki kemampuan identifikasi. Dukungan operasi juga diberikan oleh Satuan Tugas (Satgas) Bom Polri yang telah dibentuk paska Bom Bali 2002. Satgas ini bergerak amat fleksibel, karena tidak masuk dalam struktur permanen organisasi Polri. Anggotanya dapat direkrut dan dilepas dari berbagai satuan kerja tingkat Mabes dan kewilayahan tanpa melalui proses birokrasi berbelit-belit.

Sedangkan untuk kemampuan taktis *striking force*, Densus 88 mendapat dukungan dari Kor Brimob Polri. Personel satuan taktis ini mendapat latihan khusus dengan persenjataan modern untuk beroperasi pada kemampuan perkotaan. Selain satuan terbuka berseragam

[*high profile*), terdapat juga tim untuk melakukan penindakan tertutup berpakaian preman (*low profile*).

Dengan segenap kemampuan ini, Densus 88 dan Satgas Bom Polri dapat menekan jaringan terorisme. Sejak tahun 2002 ratusan tersangka sudah diproses hukum, dan diajukan dalam sidang terbuka untuk umum.

Terlepas dari cerita sukses ini, ancaman terorisme tidak sepenuhnya dapat dinetralisir. Jaringannya terus berkembang dan sejumlah peristiwa terorisme masih terjadi hingga kini. Kelemahan utama bersumber dari belum maksimalnya upaya pencegahan dan rehabilitasi, serta pada kemampuan penegakan hukum yang belum efektif. Cronin (2009) mengklaim bahwa berdasarkan hasil penelitiannya terhadap sejumlah kelompok teroris dan insurgen di dunia, terorisme dan insurgensi dapat berakhir dengan melalui 6 cara: tekanan negara yang amat kuat, negosiasi politik, perubahan taktik perjuangan ke cara damai, hilangnya kepemimpinan, hilangnya dukungan publik, dan tujuan teroris atau insurgensi tercapai. Dengan demikian tekanan negara yang tanggung tidak akan menyelesaikan terorisme atau insurgensi. Selain itu masih ada cara-cara lain yang dapat diterapkan selain cara keras tekanan negara tersebut.

Upaya pencegahan tidak banyak disentuh oleh Densus 88, Satgas Bom Polri dan elemen Polri lainnya. Memang Densus 88 melakukan kegiatan pencegahan dan deradikalisasi namun masih amat terbatas. Upaya pencegahan dan rehabilitasi lebih bertumpu pada BNPT. Sudah banyak upaya yang diselenggarakan BNPT termasuk pendekatan kepada kelompok moderat dan radikal serta kampanye kepada masyarakat umum. Namun problema utama upaya ini tampaknya belum menyentuh jaringan terorisme sehingga hasilnya belum optimal. BNPT perlu memiliki grand strategi pencegahan dan rehabilitasi atau deradikalisasi dengan landasan

akademis yang kuat guna mengkoordinasikan semua sumber daya negara termasuk Polri untuk melaksanakan pendekatan lunak.

Kendala lain adalah faktor hukum karena banyaknya kelemahan dalam sistem hukum yang ada. UU No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme merupakan penetapan Perpu No. 1 tahun 2002 yang dibuat dalam keadaan darurat merespon kasus Bom Bali 1. Pokok-pokok pikiran yang diatur dalam undang-undang ini adalah untuk mengatur bentuk tindak pidana terorisme, memberikan hukuman yang berat, menambah sejumlah kewenangan bagi penegak hukum agar efektif mengungkap Bom Bali, dan mempermudah hukum acara bagi proses kasus terorisme Bom Bali. Saat itu belum diketahui siapa pelaku Bom Bali, jaringannya apalagi motif ideologis politisnya. Saat ini jaringan terorisme sudah terkuak lebar, strategi dan taktik operasi mereka sudah banyak diketahui, motif ideologinya pun sudah difahami. Seyogyanya undang-undang ini direvisi untuk diperkuat guna membatasi ruang gerak jaringan terorisme untuk tidak berkembang, termasuk mengatur aspek pencegahan dan rehabilitasi.

Kelemahan lain dalam penindakan untuk penegakan hukum adalah kemampuan satuan taktis untuk medan selain perkotaan (*urban*). Belum maksimalnya pembangunan kemampuan untuk operasi di medan hutan dan gunung membuat beberapa operasi taktis kurang optimal, seperti operasi penindakan pelatihan militer kelompok radikal di Aceh tahun 2010 dan operasi terhadap kelompok Santoso di pegunungan Poso sejak 2012. Kelemahan ini terutama karena mulai ditinggalkannya kemampuan GAG (Gerilya Anti Gerilya atau *counter insurgency operation*) Brimob sejak 1998 guna memenuhi tuntutan perubahan Polri menuju polisi sipil.

Untuk kasus irsurgensi di Papua,

Polri mengedepankan Polda Papua untuk menanganinya, didukung oleh satuan kerja lain terutama Bareksrim Polri, Kor Brimob Polri dan Badan Intelijen Keamanan. Menimbang kebijakan negara yang mengutamakan pendekatan kesejahteraan untuk menyelesaikan insurgensi di Papua, maka Polda juga mengambil kebijakan yang paralel dengan kebijakan negara tersebut. Pendekatan lunak lebih banyak dilakukan dengan kegiatan Bimmas (*community policing*) dan pendekatan intelijen terhadap jaringan insurgen, pendukungnya dan membangun dukungan masyarakat terhadap negara. Berbagai operasi lunak dilakukan seperti Sahabat Matoa dan Aman Matoa yang mengedepankan fungsi intelijen, Bimmas dan Humas tingkat Polda dan kewilayahan. Pendekatan budaya dan agama juga dilakukan mengingat kuatnya jaringan adat dan jaringan gereja di Papua. Pendekatan kepada kalangan birokrat juga dilaksanakan secara formal dan informal karena jaringan ini amat berpengaruh terhadap masyarakat.

Khusus untuk pendekatan keras, penegakan hukum dilakukan secara proporsional dengan kekuatan minimum. Proporsional dalam arti sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, baik hukum adat maupun hukum nasional. Acapkali hukum adat lebih efektif dan efisien untuk menyelesaikan permasalahan di Papua dibanding hukum nasional. Sedangkan kekuatan minimum dimaksudkan dalam penerapan upaya paksa, dilaksanakan sedapat mungkin tidak terjadi korban baik dipihak petugas maupun tersangka.

Untuk merealisasi kebijakan penegakan hukum ini, maka Polda memperkuat kemampuan deteksi, penyidikan secara ilmiah dan kemampuan taktis *striking force*. Kemampuan deteksi ditingkatkan dengan dibentuknya tim intelijen teknis dan analisis, serta pembentukan satgas khusus di tingkat Polda dan beberapa Polres yang memiliki kemampuan *surveillance* dan *informan handling*. Intelijen Polda aktif

mendukung maksimalisasi Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) di Papua dan Papua barat guna melakukan kegiatan deteksi dan penggalangan. Kemampuan penyidikan ilmiah dikembangkan dengan dengan pemberian pelatihan kemampuan penyidik Polda, Polres dan Polsek didukung oleh tim Inafis. Pada beberapa kasus, Bareskrim aktif memberikan dukungan untuk penyidikan. Sedangkan kemampuan taktis *striking force* mengandalkan satuan Brimob Polda dan dukungan satuan dari Kor Brimob Polri. Terkadang, operasi taktis ini didukung oleh satuan TNI.

Meskipun telah banyak hasil yang dicapai dengan pengungkapan sejumlah kasus kekerasan dalam rangka menjalankan peran penegakan hukum ini, namun masih belum optimal. Kelemahan berasal dari masih belum terlatihnya Satgas khusus tingkat Polda dan Polres di bidang *surveillance*, *undercover* dan *informant handling*. Kemampuan mereka masih manual konvensional dan belum menggunakan teknologi seperti Densus 88. Anggaran untuk operasi Satgas khusus ini juga masih amat minim karena hanya mengandalkan anggaran rutin. Absennya laboratorium forensik di Papua, juga menjadi kendala penting dalam rangka melaksanakan penyidikan secara ilmiah. Hampir semua kasus kekerasan terjadi dengan modus penembakan. Barang bukti anak peluru atau selongsong yang ditemukan harus dikirim ke Lsbfor di Makassar atau Jakarta untuk pemeriksaan yang memakan waktu cukup lama. Sedangkan untuk operasi taktis, problema yang sama seperti dihadapi dalam penindakan jaringan insurgensi Islamis radikal. Satuan Brimob kurang mampu untuk melakukan operasi taktis di hutan dan gunung yang tinggi dengan oksigen tipis. Akibatnya kelompok bersenjata yang lahir dan besar di gunung sulit untuk ditindak. Hambatan lain dalam penegakan hukum adalah kurangnya peralatan dan latihan untuk penindakan huru hara. Letak geografis yang luas, medan gunung

hutan dan pulau yang sulit serta terbatasnya sarana transportasi baik darat maupun komersial membuat sistem *back-up* lapis kemampuan dalam manajemen operasional Polri kurang berjalan. *Back-up* dari satuan atas cenderung terlambat untuk mendukung satuan bawah dalam hal terjadi kerusuhan. Jalan keluarnya, satuan Polri kewilayahan meminta *back-up* dari satuan TNI terdekat. Permasalahan yang muncul, karena doktrin Polri dan TNI berbeda, maka dapat beresiko terjadinya penggunaan kekuatan yang berlebihan (*excessive*) dan berpotensi melanggar HAM.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Dari penjelasan di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

Perubahan paradigma sistem ketertiban dunia yang mengarah pada Liberalisme dan Konstruktivisme telah menyebabkan potensi konflik yang melibatkan aktor non negara menjadi lebih besar. Salah satunya adalah gerakan insurgensi oleh aktor non negara terhadap negara. Saat ini di Indonesia, terdapat dua bentuk insurgensi yaitu oleh jaringan Islamis radikal dan separatisme di Papua.

Pemerintah menerapkan strategi pendekatan lunak dan keras secara simultan. Untuk kasus insurgensi jaringan Islamis radikal pemerintah menekankan pendekatan lunak kontra ideologi untuk pencegahan dan rehabilitasi, serta opsi penegakan hukum sebagai bentuk pendekatan keras. Sedangkan untuk separatisme di Papua, pemerintah mengedepankan pendekatan kesejahteraan dan penegakan hukum untuk pendekatan keras.

Polri sudah cukup baik dalam penanganan penegakan hukum insurgensi jaringan Islamis radikal dengan ujung tombak Densus 88 dan Satgas Bom. Namun masih banyak mengalami kendala untuk memberikan hasil maksimal. Sedangkan pendekatan lunak dilakukan dengan

mengedepankan BN PT. Kontribusi Polri untuk pendekatan lunak ini belum optimal.

Untuk kasus insurgensi di Papua, Polri mengedepankan Polda Papua yang menetapkan kebijakan paralel dengan pendekatan kesejahteraan pemerintah. Polda didukung Mabes Polri mengutamakan pendekatan lunak dengan ujung tombak fungsi Bimmas, Intelijen dan Humas. Dalam konteks penegakan hukum Polda berupaya menerapkan kekuatan minimum untuk penindakan dan membangun kemampuan penyidikan yang efektif. Hasil yang dicapai juga belum maksimal.

Selanjutnya, diajukan sejumlah rekomendasi agar Polri dapat melaksanakan perannya secara optimal dalam penanganan insurgensi baik terhadap jaringan Islamis radikal maupun di Papua sebagai berikut:

Pemahaman tentang insurgensi dan kontra insurgensi perlu diserap oleh semua perwira Polri, karena sebagai penanggung jawab keamanan dan ketertiban masyarakat di dalam negeri khususnya penegakan hukum sesuai dengan UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka Polri berada pada garis terdepan penanganan insurgensi di Indonesia.

Polri perlu mengintensifkan pelibatan fungsi intelijen dan Bimmas semua tingkatan satuan untuk melaksanakan pendekatan, penggalangan dan deteksi dalam upaya pencegahan dan rehabilitasi insurgensi Islamis radikal. Untuk itu perlu diatur sistem anggaran khusus dalam sistem anggaran Polri guna mendukung upaya ini. Pelibatan satuan kewilayahan amat penting mengingat luasnya jaringan di banyak provinsi. Densus 88 dan Satgas Bom Polri serta BNPT tidak akan mampu menyentuh semua jaringan ini.

Polri perlu mendorong instansi yang lebih berkompeten untuk merevisi aturan perundang-

undangan tentang pemberantasan tindak pidana terorisme agar dapat lebih kuat guna melindungi keamanan nasional, dengan tetap mengutamakan perlindungan HAM (*equilibrium of crime control model and due process of law*).

Polri perlu mengembangkan kemampuan taktis Brimob Polri agar dapat efektif melaksanakan operasi penindakan di medan hutan dan gunung, dengan tetap dalam kerangka operasi penegakan hukum. Kemampuan ini juga perlu dikembangkan untuk mendukung efektifitas operasi penindakan Polri di Papua.

Intelijen, Bimmas dan Humas Polda Papua perlu diperkuat dengan dukungan personel, anggaran dan peralatan yang memadai untuk memaksimalkan upaya pendekatan lunak. Backup dari Mabes Polri juga diperlukan, khususnya untuk kegiatan intelijen dan Bimmas.

Agar penegakan hukum dapat lebih baik, maka kemampuan deteksi Polda Papua perlu ditingkatkan dengan dukungan pelatihan, peralatan dan anggaran untuk tim analisis, intelijen teknik, dan tim surveillance baik di tingkat Polda maupun Polres. Suatu cabang Laboratorium Forensik perlu dibentuk di Polda Papua, khususnya untuk kemampuan uji balistik dan kimia forensik, agar dapat mendukung kemampuan penyidikan secara ilmiah.

Referensi:

Abu Bakar Ba'asyir, Catatan dari Penjara: Untuk Mengamalkan and Menegakkan Dinul Islam (translation: Notes from Prison: To practice and uphold Islamic Religion). Depok, *Mushaf*, 2006.

Abu Bakar Basyir, "Sistem Kaderisasi Mujahidin Dalam Mewujudkan Masyarakat Islam (Translation: System of Nurturing Mujahedin Cadres in Creating Islamic Society)", <http://ansorullah.multiply.com>. 27 June 2007, available at: <http://ansonjllah.multiply>.

[com/journal/item/33/SISTEM KADERISASI_MUJAHIDIN_DALAM_MEWUJUDKAN_MASYARAKAT_ISLAM](http://com/journal/item/33/SISTEM_KADERISASI_MUJAHIDIN_DALAM_MEWUJUDKAN_MASYARAKAT_ISLAM) (accessed 04 July 2010).

Abu Muhammad al Maqdisi, Antara Qital Nikayah and Tamkin, chapter in *Mereka Mujahid Tapi Salah Langkah*, Jakarta, Jazera Press, 2009.

Alexander Wendt, Anarchy is what States Make of it: The Social Construction of Power Politics, di *International Organization*, Vol. 46, No. 2, Spring, 1992, Boston, The MIT Press.

Ariel Merari, "Terrorism as a Strategy of Insurgency", In *The History of Terrorism: From Antiquity to Al Qaeda*, by Gerard and Arnauld Blin Chaliand, Berkeley and Los Angeles, University of California Press, 2007.

Audrey Kurth Cronin, How Terrorism Ends: Understanding the Decline and Demise of Terrorist Campaigns, *Princeton, NJ, Princeton University Press*, 2009.

Bard E. O'Neill, *Insurgency and Terrorism: From Revolution to Apocalypse*, 2nd edition, Washington D.C, Potomac Books, Inc, 2005.

Bilveer Singh, *Papua: Geopolitics and The Quest for Nationhood*, London, Transaction Publishers, 2008.

Bruce Hoffman, *Inside Terrorism*, New York, Columbia University Press, 2006.

Bruce Hoffman. "The Myth of Grassroots Terrorism: Why Osama bin Laden Still Matters", *Foreign Affairs*, May/June 2008.

Elena Pavlova, "From Counter-Society to Counter-State: Jemaah Islamiyah According to PUPJI", *Working Paper*, Vol. 117, Singapore, Institute of Defence and Strategic Studies, 2006.

Francis Fukuyama, *The End of History and The Last Man*, New York, Free Press, 1992.

Hoik H. Dengel, Darul Islam and

Kartosuwiryo: Langkah Perwujuan Angan-Angan yang Gagal (translation : Darul Islam and Kartosuwiryo: The Attempts to Articulate the Abortive Dreams), *Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1995.*

ICG (International Crisis Group), *Indonesia: Jihadi Surprise in Aceh*, Asia Report No. 189, 20 April 2010.

Irfan Suryabardi Awwas, Dakwah and Jihad Abu Bakar Ba'asyir (translation: Proselytism and Jihad of Abu Bakar Ba'asyir), *Yogyakarta, Wibdah Press. 2003.*

John Baylis, James Wirtz, Eliot Cohen, and Colin S. Gray, *Strategy in the Contemporary World: An Introduction to Strategic Studies*, Oxford, Oxford University Press, 2002.

Joshua Johnson, "From Cuba to Bolivia: Guevara's Foco Theory in Practice", *Innovations: a Journal of Politics*, Volume 6 (2006): 27.

Joycelyne M. Poliock, *Ethical Dilemmas and Decisions in Criminal Justice*, 5th edition, Belmont, Thomson Wadsworth, 2007.

Kumar Ramakrishna, and Andrew Tan. "The New Terrorism: Diagnosis and Prescriptions", *In The New Terrorism: Anatomy, Trends, and Counterstrategy*, by Ramakrishna, Kumar and Andrew Tan, Singapore, Eastern Universities Press, 2002.

Louise Richardson, *What Terrorists Want: Understanding the Enemy, Containing the Threat*, New York, Random House Publishing Group, 2007.

Marc Sageman, *Understanding Terror Network*, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 2004.

Marc Sageman, *Leaderless Jihad*, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 2008.

Muhammad Tito Kamavian, "The Regional Fraternity: Collaboration Between Violent Islamic Groups in Indonesia and the Philippines", *In Terrorism in South and Southeast Asia in the Coming Decade*, edited by Daljit Singh, Singapore: ISEAS and MacMillan, 2009.

Nasir Abas, Mcmbongkar Jamaah Islamiyyah (translation: Unveiling Jamaah Islamiyyah), *Jakarta, Grafindo Khasanah Ilmu, 2006.*

Omar Ashour, The De-radicalisation of Jihadists: Transforming Armed Islamic Movement, *New York, Routledge, 2009.*

Paul Wilkinson, Terrorism versus Democracy: The Liberal State Response, *London, Frank Cass, 2001.*

Shoji Tomotaka, ASEAN Security Community: An Initiative for Peace and Security, pada www.nids.go.jp/english/publication/kivo/pdf/2008/bulletin_e2008_3.pdf accessed on 26 May 2013.

Quinton Temby, "Imagining an Islamic State in Indonesia: From Darul Islam to Jamaah Islamiyah", *Indonesia*, Vol. 89 (April 2010).

Russel, D. Howard, "Understanding Al Qaeda's Application of the New Terrorism-The Key Victory in the Current Campaign", *In Terrorism and Counterterrorism: Understanding The New Security Environment*, by Russel D. Howard and Reid L. Sawyer, Dubuque, Iowa, McGraw Hill, 2006.

Walid Phares, *Future Jihad: Terrorist Strategies against America*, Hampshire, Palgrave Macmillan, 2005.

Polri dan UU Anti Teror Baru

Muradi*

Abstract:

The trends that evolved in the prevention and counter terrorism in the last twenty years in the world and including Indonesia positioned the State must be observant in responding to the threat of terrorism. This is an integral part of the growing dynamics of terrorism threats. Choosing whether the threat of terrorism is considered a threat to the sovereignty of the State or the threat of extraordinary crime must be responded in a more specific form, including adjustments to the use of existing laws. The existence of the new Anti-Terror Law makes the Police a main component in the prevention and counter terrorism must also make adjustments in order to remain effective in carrying out its roles and functions. However, this paper argues that the prevention and counter of terrorism by the police can be done by integrating the readiness of human resources as well as changes in the pattern of handling more integrated. Therefore, this paper will also analyze the extent to which the model of prevention and combating terrorism by the Police can be effective in positioning the institution with the new Anti-Terror Law, with a more balanced scheme of role and function between prevention and combating in terrorism.

Kata Kunci: Polri, Terorisme, Radikalisme, Pencegahan, Pemberantasan

Pendahuluan

Pembahasan RUU Anti Teror telah melewati fase krusial, di mana pembahasan pada sejumlah isu krusial telah dilewati, meski terjadi tarik menarik antar fraksi, namun substansi pembahasan berjalan relative baik. Meski belum diketuk palu, namun secara substansi, UU Anti Teror yang baru tersebut berpijak pada tiga hal, yakni: Pertama, penguatan kewenangan Polri dalam menjalankan peran dan fungsi pemberantasan terorisme, tidak lagi sebatas pada

penegakan hukum semata yang menguat pada Deradikalisasi, tapi juga upaya pencegahan yang meliputi kontra radikal dan pelepasan pengaruh paham radikal (disengagement).¹ Keduanya memiliki porsi yang sama besar dengan penegakan hukum dalam lingkup Deradikalisasi, yang mana pada UU N. 15/2003 memiliki porsi yang lebih besar dibandingkan dua hal yang terkait dengan pencegahan.

Kedua, UU Anti Teror yang baru tersebut juga menegaskan fungsi koordinasi dan kerja sama yang efektif antara Polri sebagai institusi Keamanan Dalam Negeri (Kamdagri). UU Anti Teror yang baru mensyaratkan Polri untuk dapat

* Muradi, Ph.D, Ketua Program Pasca Sarjana Ilmu Politik, beralamat di Gedung A. Lantai. 1 Program Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, Bandung, Jawa Barat, Indonesia; Email: muradi@unpad.ac.id; muradiclark@gmail.com;

¹ Bandingkan misalnya dengan kebijakan terintegrasi yang dimiliki oleh Amerika Serikat terkait pemberantasan terorisme, Central Intelligence Agency. (2003). National Strategy for Combating Terrorism. Washington DC: CIA Headquarters. Terutama Bab. 4.

melakukan langkah-langkah untuk koordinasi dan penguatan kewenangan yang memiliki konsekuensi melibatkan Polri sebagai institusi yang aktif dan bertanggung jawab pada Keamanan dalam Negeri (Kamdagri). Sejauh ini dalam UU Anti Teror yang baru tersebut ditegaskan bahwa pencegahan dan pemberantasan terorisme tidak dapat dilakukan sektoral, tapi harus terintegrasi dan melibatkan segenap komponen masyarakat dan institusi Negara lainnya. Hal yang mencolok dari perdebatan pelibatan actor di luar Polri adalah menguatnya keinginan TNI untuk secara aktif melakukan pencegahan dan pemberantasan terorisme di Indonesia. Hal yang unik pada kemungkinan pelibatan TNI adalah pada terbatas tempat dan waktu yang mana peran dan fungsi pemberantasan terorisme oleh TNI juga sudah diatur dalam UU TNI, khususnya yang berkaitan dengan Operasi Militer Selain Perang (OMSP).²

Ketiga, konsekuensi kesiapsediaan sumber daya manusia (SDM) sebagian bagian dari penanganan terorisme dari hulu hingga hilir. Pada konteks ini ditekankan bahwa Polri tidak hanya menguatkan unsur Densus 88 AT sebagai unit yang terkait langsung, tapi juga segenap unsur anggota Polri yang setidaknya memahami pencegahan hingga pemberantasan dalam konteks penegakan hukum pemberantasan terorisme. Kesiapsediaan SDM sesungguhnya sudah ada, hanya memang tidak secara khusus diarahkan untuk merespon ancaman terorisme. Sehingga ketika langkah untuk dan berupaya menyerang secara institusi Polri, sejumlah personil Nampak tidak siap, sebagaimana personil Polr lainnya yang telah diarahkan untuk merespon ancaman terorisme.³

Tulisan ini berargumen bahwa pencegahan

dan pemberantasan terorisme oleh Polri dapat dilakukan dengan mengintegrasikan kesiapan SDM dan juga perubahan pola penanganan yang lebih terintegratif. Oleh karena itu tulisan ini juga akan menganalisis sejauh mana model pencegahan dan pemberantasan terorisme oleh Polri dalam memosisikan institusinya dengan adanya UU Anti Teror yang baru, dengan skema peran dan fungsi yang lebih menyeimbangkan antara pencegahan dan pemberantasan.

Kepolisian dan Pemberantasan Terorisme

Terdapat dua kecenderungan pencegahan dan pemberantasan terorisme dalam dua windu terakhir di dunia dan termasuk Indonesia, yakni: Pertama, menjadikan terorisme sebagai ancaman atas keberlangsungan dan eksistensi Negara dan pemerintahan. Sehingga Negara-negara tersebut kemudian meresponnya dengan menjadikan ancaman terorisme sebagaimana merespon ancaman kedaulatan Negara dengan melibatkan segepam potensi pertahanan, dalam hal ini kekuatan militer, sebut saja misalkan Amerika Serikat dan sejumlah Negara yang menjadikan terorisme sebagai ancaman keamanan nasional seperti Negara-negara di Timur Tengah dan Asia Selatan. Hal ini kecenderungan ancaman terorisme mengarah kepada keutuhan Negara dan ancaman yang bersifat nasional dan cenderung mendelegitimasi keberadaan pemerintahan yang tengah berkuasa. Hal ini makin menguat paska Osama Bin Laden tewas pada medio tahun 2011, perubahan paradigm terorisme yang tidak sekedar menjadikan Barat sebagai musuh, tapi bergeser kepada langkah untuk menguatkan eksistensi kelompok terror tersebut dengan pendirian Negara dengan label kekhalifahan. Hal ini juga seiring dengan menguatnya gerakan terorisme paska tewasnya Osama Bin Laden dalam bentuk Negara Islam Irak dan Suriah (NIIS) yang sebelumnya adalah bagian dari Al Qaeda.⁴ Pendekatan mengakuisisi

2 Lihat UU No. 34/2004 tentang TNI, khususnya Pasal 7 Ayat 2. Lihat juga Detik.com. (2017). "Peran TNI Atasi Terorisme ada di UU No.34/2004, ini isinya". Dikutip dari: <https://news.detik.com/berita/3515072/peran-tni-atasi-terorisme-ada-di-uu-342004-ini-isinya> (diakses 27 Agustus 2017)

3 lihat misalnya. Tirta.id. (2017). "Sejak 2010 Polisi Menjadi Target Serangan Teroris". Dikutip dari: <https://tirta.id/sejak-2010-polisi-menjadi-target-serangan-teroris-cpqq> (diakses 27 Agustus 2017).

4 Lihat misalnya. Bill Roggio. (2017). "ISIS Announces Formation of

Negara yang sah secara hukum internasional dengan mendirikan NIIS secara strategi bisa dikatakan brilian untuk membangun sentiment keagamaan sebagian penganut Islam. Namun dengan pendekatan brutal dan ketat dalam mengimplementasikan hukum agama di wilayah yang dikuasainya malah membuat kekuatiran dari sejumlah pengikut dan simpatisan NIIS. Sebagian besar dari mereka kemudian terjebak dalam peperangan yang bukan perangnya.⁵

Kedua, kecenderungan penguatan penegakan hukum dalam merespon dan melakukan pencegahan dan pemberantasan terorisme. Sejumlah Negara mengkategorikan dan menegaskan bahwa terorisme adalah kejahatan luar biasa (*extra ordinary Crime*) yang mengancam sendi kemasyarakatan dan Negara. Hal ini mengindikasikan bahwa penguatan atas pencegahan dan penegakan hukum menjadi penting. Karena itu keberadaan penegakan hukum ini juga menguatkan perspektif bahwa di Negara-negara dengan kategori tersebut akan selalu melihat penegakan hukum sebagai kekuatan untuk mencegah dan memberantas terorisme.⁶ Namun demikian pada kecenderungan yang kedua ini, melibatkan actor Negara dan non Negara lainnya terbuka dan dapat terlibat di dalamnya. Apalagi karakter ancaman terorisme berada pada ambang yang memungkinkan semua pihak merasakan akibat dari aksi dan ancaman terorisme. Beberapa Negara yang kemudian dinilai berhasil dalam memfungsikan aparat penegak hukumnya dalam pencegahan dan pemberantasan terorisme adalah antara lain Inggris, Australia, India, Jerman, dan juga Indonesia. Ancaman terbesar dalam kecenderungan ini adalah ada pada kejelian dari

institusi penegak hukum dalam membangun koordinasi dan sinergi antar actor keamanan.

Dua kecenderungan tersebut pada hakikatnya mewakili karakteristik ancaman terorisme yang kadang dan kerap kali berbeda antara satu Negara dengan Negara lainnya. Hal ini bergantung pada empat hal, yakni: Pertama, perspektif publik melihat ancaman teroris. Situasi ini akan membangun karakteristik yang berbeda antara satu Negara dengan Negara lain. Sekedar ilustrasi, di Negara dengan populasi yang abai dan tidak menganggap ancaman dan aksi terorisme sebagai ancaman kemanusiaan dan ancaman terhadap keutuhan Negara, maka karakteristik tersebut akan membangun perbedaan persepsi antara Negara dan masyarakat dalam melihat ancaman terorisme.⁷

Kedua, ancaman terorisme membelah atau tidak masyarakat di suatu Negara, apakah karena basis agama atau etnis serta sentiment terhadap pemerintahan. Pembelahan di masyarakat akan membuka ruang bagi ancaman terorisme yang lebih besar. Karakteristik ancaman terorisme di Timur Tengah misalnya berbanding terbalik dengan ancaman yang sama di Negara-negara Eropa maupun Negara-negara di Asia Tenggara. Sekedar ilustrasi larangan penggunaan cadar dan hijab di sejumlah Negara Eropa justru meningkatkan ancaman terorisme yang lebih dari sebelumnya.⁸ Kebijakan pelarangan tersebut membangun sentiment negative dan makin membelah masyarakat secara terbuka.

Ketiga, kontrol dan jangkauan Negara dalam menghadapi ancaman terorisme. Penekanan ini penting karena berhimpitan dengan perspektif publik dalam melihat aksi dan ancaman terorisme. Semakin efektif Negara dalam mengelola keamanan negaranya maka

Chalipate". Dikuti dari: http://www.longwarjournal.org/archives/2014/06/isis_announces_formation_of_ca.php (diakses 27 Agustus 2017).

5 Lihat misalnya. Tribunnews.com. (2017). "WNI di Suriah Ungkapkan Penyesalan, kami Tertipu ISIS dan Ingin Pulang ke Indonesia". Dikutip dari: <http://www.tribunnews.com/internasional/2017/07/04/wni-di-suriah-ungkap-penyesalan-kami-tertipu-isis-dan-ingin-pulang-ke-indonesia> (diakses 27 Agustus 2017).

6 Lihat Davis. Lois. M. dkk. (2004). *How Prepared Are State and Local law enforcement for Terrorism*. Santa Monica: Rand Corporation. Terutama Bab 1 dan 2.

7 Seth J. Schwartz. Et al. (2009). "Terrorism: An Identity Theory Perspective". *Studies in Conflict & Terrorism*. No. 32:537-559.

8 The Guardian.com. (2017). "Burqa bans, headscarves and veils: a timeline of legislation in the west". Dikutip dari: <https://www.theguardian.com/world/2017/mar/14/headscarves-and-muslim-veil-ban-debate-timeline> (diakses 27 Agustus 2017).

akan berpengaruh sejauhmana warga negaranya merasa bahwa pemerintahnya akan melindungi segenap warga Negara.⁹

Keempat, keterlibatan aktif public dalam merespon ancaman terorisme tersebut. Sejauh public aktif dan merespon bersama-sama dengan pemerintah, maka akan diasumsikan bahwa karakteristik ancaman terorisme di Negara tersebut akan memiliki pembeda dengan Negara lain. Setidaknya public memiliki itikad yang sama dalam melihat ancaman terorisme tersebut, baik sebagai ancaman kemanusiaan maupun ancaman pada keberlangsungan Negara bangsa.¹⁰

Dengan kecenderungan pencegahan dan pemberantasan terorisme tersebut diatas, maka penekanan bahwa kepolisian adalah actor keamanan yang terlibat aktif dalam pencegahan dan pemberantasan terorisme. Sejauh ini ada tiga paradigma dalam pencegahan dan pemberantasan terorisme. Hal ini berbasis pada perspektif Negara dalam melihat ancaman terorisme, yakni, Pertama, terorisme sebagai ancaman kedaulatan Negara. Perspektif ini berpijak pada menguatnya kelompok terorisme yang cenderung mengancam kedaulatan Negara. Negara dihadapkan pada kemungkinan hilangnya kontrol Negara atas wilayah dan atau kehilangan legitimasi publik.¹¹

Kedua, perspektif Negara melihat terorisme sebagai ancaman kejahatan luar biasa. Karena penekanan pada criminal luar biasa, maka pola penanganannya juga dengan pendekatan yang lebih komprehensif, yakni penegakan hukum dengan basis pijakan yang memiliki penanganan yang juga khas. Sedikit berbeda dibandingkan

dengan penanganan aksi dan aktivitas criminal biasa, maka pada ancaman terorisme ini Negara secara khusus lembaga penegak hukumnya dalam hal ini kepolisian untuk memiliki langkah dan pendekatan yang juga khas namun tetap berpijak pada perspektif penegakan hukum agar ancaman terorisme tidak menjadi ancaman bagi sendi kehidupan.¹²

Ketiga, perspektif Negara melihat terorisme sebagai ancaman kedaulatan Negara dan kejahatan luar biasa. Pada perspektif ini, keterlibatan militer dan kepolisian secara bersamaan menjadi penegas bahwa negara bersangkutan mengalami ancaman yang serius terkait dengan ancaman terorisme. Pada perspektif ini Negara butuh jelas membagi dan menegaskan batasan kewenangan institusi keamanannya dalam merespon ancaman terorisme sebagai ancaman kedaulatan Negara atau kejahatan luar biasa. Tumpang tindih dan overlap kewenangan akan menciptakan masalah baru. Karena itu regulasi terkait dengan hal tersebut membutuhkan kejelian agar segenap potensi yang dimiliki Negara tidak menjadi masalah.¹³

Mengacu pada perspective Negara dalam melihat ancaman terorisme, sejatinya keterkaitan kepolisian dengan terorisme berada pada tiga tingkatan, yakni: Tingkatan pertama, kepolisian sebagai aktor pendukung dalam pencegahan dan pemberantasan terorisme. Tingkatan ini berada mana kala Negara menganggap bahwa terorisme sebagai ancaman kedaulatan Negara. Sehingga kepolisian bersama unsur keamanan lainnya menjadi komponen yang mendukung militer sebagai komponen utama dalam merespon ancaman terorisme yang mengancam kedaulatan Negara.

Tingkatan kedua adalah komponen penguat, yang mana posisi kepolisian berada pada

9 Independent Institute. (2017). "The Government's Response to Terrorism: An Evaluation". Dikutip dari:

"http://www.independent.org/publications/policy_reports/detail.asp?id=18 (Diakses 27 Agustus 2017).

10 Lihat misalnya New York Times.com. (2017). "A Very British Response to Terror" Dikutip dari: <https://www.nytimes.com/2017/06/04/opinion/london-bridge-terrorist-attack.html?mcubz=3> (diakses 27 Agustus 2017).


11 Washington Institute. (2017). "The Growing Islamic State Threat in Jordan". Dikutip dari: <http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/the-growing-islamic-state-threat-in-jordan> (diakses 27 Agustus 2017).

12 Yildiz, Muamer. (2001). *Culture and Subculture in The Turkish Police Force*. Leicester: University Leicester. Khususnya bab 5 dan Bab 6.

13 Banlaoi, Rommel. C. (2010). *Philippines Security in the Age of Terror: National, Regional and Global Challenges in the Post 911 World*. Boca Raton: CRC Press. Lebih khusus bahasan pada Bab 3 dan Bab 5.

posisi yang sama dengan militer dan melawan terorisme karena Negara mempersepsikan ancaman terorisme sebagai ancaman kedaulatan Negara sekaligus sebagai kejahatan luar biasa yang harus direspon oleh militer dan kepolisian. Kepolisian dan militer akan bersama-sama merespon ancaman terorisme dalam derajat yang setara dan terpaku pada karakter institusi masing-masing.

Sedangkan tingkatan ketiga adalah kepolisian menjadi komponen utama dalam merespon ancaman terorisme. Negara sebagai pemegang otoritas politik menganggap bahwa ancaman terorisme adalah ancaman kejahatan luar biasa yang mana kepolisian yang harus merespon. Posisi ini menegaskan bahwa terorisme adalah bagian dari kejahatan yang memiliki derajat luar biasa yang mana penanganannya lebih spesifik dan berbeda dibandingkan dengan kejahatan biasa. Pada konteks inilah kepolisian memiliki pendekatan yang berbeda dibandingkan yang menegaskan bahwa penanganan ancaman terorisme berada dalam kewenangan institusi kepolisian.



Gambar 1.

Derajat Keterlibatan Kepolisian Dalam Pemberantasan Terorisme

Model Pencegahan dan Pemberantasan Terorisme dan UU Anti Teror Baru

Sebagaimana uraian sebelumnya, Undang-undang Anti Teror yang baru akan memberikan kewenangan kepada Polri lebih luas dan tidak lagi terbatas pada pemberantasan tapi juga pencegahan. Situasi ini juga menguatkan

argumentasi bahwa Negara dalam melihat ancaman terorisme tidak melihat hal tersebut sebagai bagian dari ancaman terhadap kedaulatan Negara. Sejauh proses tersebut dilakukan, maka Negara memiliki otoritas untuk memastikan bahwa ancaman terorisme berada dalam kewenangan keamanan dalam negeri, di mana kepolisian menjadi komponen utamanya. Setidaknya ada lima kewenangan yang berkaitan dengan kepolisian yang akan menambah tugas dari Polri untuk melakukan peran dan fungsinya dalam merespon ancaman terorisme. Yakni: Pertama, kewenangan yang lebih besar untuk Polri guna menangkap personal maupun kelompok yang teridentifikasi berhubungan terkait dan berhubungan dengan organisasi terror dan atau memiliki kecenderungan berafiliasi dengan organisasi terror dan radikal yang ada di dalam maupun di luar negeri. Penangkapan tersebut diperuntukkan bagi penyelidikan dan penyidikan serta mengidentifikasi keterlibatan dan atau kemungkinan potensi melakukan aksi teror dan penyebaran paham radikal di wilayah Indonesia. Sejauh ini dalam undang-undang yang lama, hal tersebut tidak dapat dilakukan, karena titik berat UU No. 15/2003 lebih pada pemberantasan. Namun, perluasan kewenangan dalam menangkap dan menyelidiki sejumlah potensi dalam penyebaran paham radikal dan aksi teror tersebut terbatas waktu, yakni jika Polri tidak dapat menemukan keterlibatan dengan jejaring teror, maka dapat dibebaskan.

Kedua, UU Anti Teror tersebut juga menegaskan kefokusannya BNPT pada dua fungsi utama yakni kewenangan untuk mengoordinasikan institusi terkait dan perencanaan strategi pemberantasan terorisme yang dapat menjadi acuan bagi institusi-institusi terkait. Dua kewenangan tersebut harus diakui tidak dapat dijalankan optimal sejak BNPT didirikan pada 2010. Padahal dengan mengoptimalkan kedua kewenangan tersebut harusnya BNPT dapat lebih aktif menjalankan

kefungsian dengan baik untuk menyokong langkah pencegahan dan pemberantasan terorisme selama ini. Unik pada UU Anti Teror yang baru tersebut justru ditegaskan bahwa perencanaan strategis terkait pencegahan dan pemberantasan terorisme ada pada institusi Polri dan TNI dengan tidak ada penegasan kewenangan tersebut pada BNPT, hanya disebutkan bahwa perencanaan dan kebijakan strategis pencegahan dan pemberantasan terorisme dikoordinasikan dengan kementerian dan atau non-kementerian terkait. Sehingga dibaca menjadi kewenangan BNPT berada dalam lingkup Polri yang menitikberatkan pada ancaman terorisme di dalam negeri, dan juga TNI yang berbasis pada kemungkinan potensi ancaman terorisme yang berhimpitan dengan kedaulatan Negara, dengan ruang dan waktu yang mana komponen utama atau leading sectornya tetap berada di Polri.

Ketiga, UU Anti Teror juga menegaskan bahwa pendanaan pencegahan dan pemberantasan terorisme. UU Anti Teror yang baru selain menegaskan pendanaan dari APBN, juga ada pendanaan lain yang bersifat tidak mengikat yang mana dapat dimungkinkan pemanfaatan dukungan dan bantuan asing dalam pencegahan dan pemberantasan terorisme. Hal ini untuk menegaskan bahwa setiap kebijakan dan langkah yang dilakukan oleh pemerintah harus dilihat sebagai kebijakan yang mandiri tanpa ada intervensi asing, karena adanya bantuan pemberantasan terorisme yang seolah mendikte kebijakan yang dibuat. Dengan penegasan dimungkinkan pendanaan yang bukan dari APBN, maka konsekuensi dari itu adalah dengan itu adalah semua bentuk pendanaan, baik melalui APBN maupun bukan skema pelaporannya harus memenuhi asas tata kelola yang baik.

Keempat, meski tidak secara spesifik ditegaskan dalam UU Anti Teror dan yang baru tersebut, namun upaya untuk melakukan

spesialisasi fungsi pada sejumlah unit antiteror yang ada, selain Densus 88 dan unit antiteror di militer menjadi penting untuk dilakukan. Hal ini agar permasalahan siapa yang menanganinya apa tidak lagi menjadi isu utama dalam pencegahan dan pemberantasan terorisme yang menekankan pada penegakan hukum. ujarnya.

Dan kelima, penekanan UU Anti Teror yang baru bahwa terorisme adalah kejahatan luar biasa yang mana penanganannya membutuhkan kekhususan, salah satunya ada pada lembaga masyarakatan khusus yang mampu mengoptimalkan program deradikalisasi, selain program pencegahan dalam bentuk kontra radikal dan pelepasan (*disengagement*). Sebab kebijakan mencampurkan tahanan teroris dengan tahanan kriminal biasa selama ini justru memperkuat paham radikal dan tidak memberikan efek positif bagi pencegahan dan pemberantasan terorisme. Bahwa dalam UU Anti Teror ini tidak secara eksplisit untuk membangun rumah tahanan khusus teroris, namun dari penekanan tiap pasal pada UU Anti Teror tersebut, maka dapat dimungkinkan bahwa langkah untuk pembangunan rumah tahanan khusus teroris dapat terintegrasi dengan langkah kontra radikal dan program pelepasan dari paham-paham radikal, dengan melibatkan UKP Pancasila, Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri dan kementerian terkait lainnya.

Dengan mengacu pada hal tersebut diatas, maka sebagai institusi Polri berada dalam posisi yang penting dalam pencegahan dan pemberantasan terorisme. Dengan kewenangan yang lebih besar dari hulu ke hilir, maka keberadaan Polri sebagai komponen utama dalam pencegahan dan pemberantasan terorisme mengandung konsekuensi yang serius. Terkait dengan hal tersebut ada dua model pencegahan dan pemberantasan terorisme yang dapat Polri praktikan sebagai bagian dari implementasi dari

UU Anti Teror yang baru. Perlu digarisbawahi bahwa dua model di bawah ini sejatinya telah dipraktikkan dalam keseharian Polri hanya tidak terstruktur dan cenderung sporadic.

Pada Model pertama, konsekuensi utama yang harus disiapkan kembali adalah program Pemolisian Masyarakat dan Babinkamtibmas yang lebih efektif. Selama ini keduanya tidak dalam skema yang terstruktur dan strategis. Pada awal tahun 2000-an program Polmas pernah begitu baik dipraktikkan, namun seiring waktu yang berjalan program tersebut be-reinkarnasi menjadi sejumlah program yang berbasis local, seperti Bintara RW, Polisi RW, atau bahkan Polisi Warga yang mengintegrasikan pelibatan public dalam aktiviat pemolisian. Namun demikian, harus diakui bahwa Model pertama ini tidak sebatas pada kehadiran Polmas dan atau Babinkamtibmas semata, tapi tetap berbasis pada kemampuan kepolisian yang lebih baik. Pada tahap ini, Polri juga memilikikewenangan untuk melakukan tindakan hukum untuk menangkap orang atau kelompok yang jika dinilai memiliki potensi menyebarkan dan terkait dengan paham radikal atau kelompok radikal. Selanjutnya merespon kontra radikal, maka langkah berikutnya adalah dengan melakukan pengawasan dan aktivitas intelijen yang juga secara aktif melibatkan public dan anggota Polri sekaligus. Pada langkah kedua ini ini dibutuhkan kemampuan dan ketrampilan anggota Polri yang mampu meyakinkan orang-orang yang telah terpapar paham radikal untuk dapat kembali pada kondisi sebelumnya. Karena itu membutuhkan keterlibatan masyarakat secara umum untuk memudahkan langkah dan program pelepasan dari paham radikal.

Pada tahap ketiga, dimana orang perorang dan atau kelompok sudah menjalankan aktivitas terror dan menyebar kebencian dan perasaan permusuhan, maka langkah penegakan hukum pada orang perorang atau kelompok. Langkah ini juga harus diikuti dengan upaya deradikalisasi

dengan mengintegrasikan program sejeis dengan sejumlah instansi terkait. Salah satu hal krusial yang harus dilakukan adalah memastikan pemisahaan tahanan teroris dari tahanan lama, apakah dalam bentuk pembangunan tahanan khusus teroris atau sekedar memisahkan dalam bentuk yang tidak permanen.

Model Kedua adalah dimulai dengan melakukan kontra intelijen terlebih dahulu. Tahapan kontra intelijen ini bisa dilakukan jika memang secara faktual, paham radikalisme telah menyebar luas dan sulit mengajak dan atau melibatkan masyarakat secara aktif. Langkah atau tahapan ini bisa dilakukan dengan melakukan penyusupan ke kantung-kantung kelompok dan atau organisasi yang diidentifikasi sebagai organisasi berpaham radikal. Langkah ini adalah pilihan yang harus dilakukan mengingat mendorong Polmas dalam bentuk FKPM dan atau Babinkamtibmas yang terintegrasi hanya akan direspon negarif oleh public dengan paham radikal yang telah menyebar.

Langkah selanjutnya dari Model Kedua ini adalah pembentukan Satuan Tugas yang mengintegrasikan upaya pelepasan dari paham radikal dan ideology terror. Langkah ini juga pada hakikatnya mengandung penguatan paham keindonesian, khususnya Empat Pilar Kenegaraan, yakni: Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 1945. Sejauh hal tersebut dapat dilakukan pembentukan satgas-satgas tersebut akan memperkuat juga integrasi institusi Negara yang terlibat.

Sedangkan langkah ketiga adalah kurang lebih sama dalam penegakan hukum sebagaimana pada model pertama. Perbedaan yang mencolok ada pada pelibatan institusi lain yang dilakukan pada saat pelepasan paham radikal. Sehingga saat proses penegakan huk dilakukan, langkah-langkahnya sudah lebih terstruktur.


Dua model pencegahan dan pemberantasan terorisme tersebut pada hakikatnya dapat

dilakukan dalam langkah yang terintegrasi dengan institusi lain di luar Polri. Namun penekanan pada kedua model tersebut adalah ada pada Polri sebagai komponen utama dalam pencegahan dan pemberantasan terorisme. Karena itu, ada tiga prasyarat berkaitan dengan implementasi dua model tersebut dalam merespon UU Anti Teror yang baru, yakni: Pertama, ketersediaan SDM Polri yang dapat secara massif merespon ancaman terorisme, khususnya pada dua model tersebut diatas. Ketersediaan SDM yang mumpuni dan siap tidak hanya akan mempengaruhi kinerja Polri dalam merespon ancaman terorisme, tapi juga menjadi penegas kinerja yang baik, di mata public maupun instansi terkait.

Kedua, perubahan paradigma dari pemberantasan dan penegakan hukum menjadi pencegahan, dan langkah pemberantasan dan penegakan hukum adalah pilihan terakhir di internal Polri. Kesadaran ini penting mengingat penegakan hukum tidak lagi menjadi satu-satunya langkah untuk merespon ancaman terorisme. Pada konteks ini keterlibatan anggota Polri secara umum dapat dilakukan, utamanya ada pada saat pencegahan, baik kontra radikal maupun saat pelepasan paham radikal. Artinya anggota Polri yang tidak spesifik menangani ancaman terror dapat dilibatkan sejak awal, dan hal tersebut membutuhkan perubahan paradigma yang mendasar. Sebab, jika tidak, maka kesalahan kecil dan juga langkah-langkah yang tidak perlu akan mengganggu peran dan fungsi Polri dalam merespon ancaman keamanan.

Dan yang ketiga, kebijakan yang terintegrasi dari pimpinan Polri terkat dengan langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan. Sebagaimana diketahui, selain membuat kebijakan strategis pencegahan dan pemberantasan, Polri juga mesti mengikat internal dalam kebijakan yang terintegrasi. Sejauh hal tersebut dilakukan, maka posisi Polri dalam pencegahan dan pemberantasan terorisme

dapat berjalan pada dua model tersebut.



Gambar. 2

Model Pencegahan & Pemberantasan Terorisme

Kesimpulan

Tulisan ini menyimpulkan bahwa pencegahan dan pemberantasan terorisme oleh Polri dapat dilakukan dengan mengintegrasikan kesiapan SDM dan juga perubahan pola penanganan yang lebih terintegratif. Ada dua model pencegahan dan pemberantasan terrorism yang dapat dipraktikkan Polri terkait dengan implementasi UU Anti Teror yang baru. Dua Model pencegahan dan pemberantasan terorisme tersebut data efektif dilakukan dengan tiga syarat, yakni: kesiapsediaan SDM yang mumpuni dan dapat merespon segenap ancaman terorisme, perubahan paradigma dari yang hanya sekedar pemberantasan dan penegakan hukum menjadi terintegrasi pada pencegahan, pemberantasan dan penegakan hukum, dan yang ketiga adalah kebijakan yang terintegrasi dari pimpinan Polri.

Referensi

- Banlaoi, Rommel. C. (2010). *Philippines Security in the Age of Terror: National, Regional and Global Challenges in the Post 911 World*. Boca Raton: CRC Press.

- Bill Roggio. (2017). "ISIS Announces Formation of Chalipate". Dikuti dari: http://www.longwarjournal.org/archives/2014/06/isis_announces_formation_of_ca.php
- Central Intelligence Agency. (2003). *National Strategy for Combating Terrorism*. Washington DC: CIA Headquarters.
- Davis, Lois. M. dkk. (2004). *How Prepared Are State and Local Law Enforcement for Terrorism*. Santa Monica: Rand Corporation.
- Donald Black. "Terrorism as Control Social" in Deffem, Mathieu (ed). (2004). *Terrorism and Counter-terrorism: Criminological Perspectives*. Amsterdam: Elsevier.
- Guiora, Amos. N. (2014). *Tolerating Intolerance: The Price of Protecting Extremism*. Oxford: Oxford University Press.
- Guy S. Goodwin-Gill. "Everyone and the citizen: the devaluation of principles and protection" in Hocking, Jenny. (2007). *Counter-Terrorism and the Post-Democratic State*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited.
- Lesser, Ian O. et al. (1998). *Countering the New Terrorism*. Washington: Rand
- Independent Institute*. (2017). "The Government's Response to Terrorism: An Evaluation". Dikutip dari: "http://www.independent.org/publications/policy_reports/detail.asp?id=18"
- Muradi. (2012a). "The Coordination of Counter Terrorism in Indonesia" dalam dalam Romaniuk, Scott Nicholas. *New Wars: Terrorism and Security of the State*. Pittsburgh: Red Lead Press.
- , (2012b). *Densus 88 AT: Konflik, Teror & Politik*. Bandung: Dian Cipta.
- , (2014). *Alter Ego Terorisme*. Bandung: Dian Cipta.
- Seth J. Schwartz. Et al. (2009). "Terrorism: An Identity Theory Perspective". *Studies in Conflict & Terrorism*. No. 32:537-559.
- Washington Institute*. (2017). "The Growing Islamic State Threat in Jordan". Dikutip dari: <http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/the-growing-islamic-state-threat-in-jordan>
- Yildiz, Muamer. (2001). *Culture and Subculture in The Turkish Police Force*. Leicester: University Leicester.

Aman Abdurrahman: Ideologue and 'Commander' of IS Supporters in Indonesia*

Vidia Arianti**

Abstract:

On 10 January 2017 the United States designated Jamaah Ansbarud Daulah (JAD) as a terrorist group and imposed sanctions on its leader Aman Abdurrahman, the leading ideologue and 'commander' of supporters of the 'Islamic State' (IS) terrorist group in Indonesia. Aman provided ideological and spiritual leadership for IS followers in Indonesia even before the group declared its so-called caliphate in June 2014. Many of his students joined IS ranks, conducted attacks in Indonesia or worked to unite various pro-IS groups under one umbrella. Imprisoned for the second time since 2010, Aman has been implicated in the January 2016 Jakarta attack. Despite his present incarceration and isolation, his sermons still resonate among IS followers in Indonesia.

Key Words : Aman Abdurrahman, Ideologue, Commander, IS Supporters

Background

Aman Abdurrahman, whose original name is Oman Rochman, was born in Sumedang (West Java) in January 1972. Married and father of four (Qutaibah 2013), Aman graduated with honours in Islamic law from a salafi university in Jakarta, LIPIA (a Saudi Arabian-funded institution linked to the Islamic university in Riyadh). Subsequently, he became a teacher and taught in several salafi mosques and pesantren in Jakarta and West Java before becoming a jihadi scholar. He is proficient in Arabic and has reportedly memorised the Qur'an and almost

1,500 hadiths (sayings of Prophet Muhammad). With these "religious credentials", he has been able to garner a large number of followers (Qutaibah 2013, ICG 2004, DetikX 2016).

Aman is also a prolific author, translator and editor of extremist texts and videos, including that of the so-called 'Islamic State' (IS). He translated and articulated the writings of Al Qaeda's Middle Eastern ideologues, and subsequently IS, and applied them in the context of Indonesia. Currently, Aman is incarcerated in Nusa Kambangan Penitentiary, off Central Java south coast for funding and sending his students for the 2010 jihadi training camp in Aceh. He was reportedly placed in isolation after his alleged involvement in orchestrating the January 2016 attack in Jakarta (Tempo 2010, IPAC 2016a).

* This article titled "Aman Abdurrahman: Ideologue and 'Commander' of IS Supporters in Indonesia" was first published in *Counter Terrorist Trends and Analyses* Vol. 9: 2, February 2017.

** Vidia Arianti, Associate Research Fellow, S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS), Nanyang Technological University, Singapore.

Rise of Aman as an Ideological Leader

Aman's involvement in terrorism began in 2004 when he organised a bomb-making class for his students in Cimanggis, West Java (ICG 2004). He was sentenced to seven years of imprisonment and was released in 2008 because of remissions (reduction of sentences) [Liputan6 2015 and ICG 2010]. Using the pen name Abu Sulaiman, his influence within Indonesian jihadi circles grew in 2007 after he translated the writings of an influential salafi-jihadi ideologue Abu Muhammad al-Maqdisi, the mentor of Abu Musab al-Zarqawi (the leader of Al Qaeda in Iraq, widely recognised as the 'father' of IS) (ICG 2010, Patterson 2016, Harrison 2016, Hassan 2016). Aman provided the ideological base for the 2010 cross organisational (*lintas tanzim*) jihadi training camp in Aceh on the importance of *qital tamkin*, which is based on Al-Maqdisi's work. *Qital tamkin* defines the importance of securing a base while waging jihad and conducting *dakwah* (religious outreach) simultaneously (ICG 2010).

Aman is also an avid proponent of *takfiri mu'ayyan*, which is the most extreme thought within jihadi-Salafism. The concept labels Muslims as *kafir* (non-believers) if they are associated with *thagbut* entities (those who do not implement God's law) and do not agree with the *takfiri mu'ayyan* camp; they are also liable to be killed and have their assets confiscated (IPAC 2014a, Sulaiman 2010a, 2010b, Abdurrahman 2012a).

Despite being incarcerated, Aman remained influential within the jihadi community as he continued to write, translate, and edit from prison. His followers disseminated his writings, translations and edited works, including IS material, through various platforms such as MP3 audios, books, e-books, and articles. Aman's profile as an ideologue increased following the decline of the terrorist group Jemaah Islamiyah

(JI), the arrests of its leaders Abu Dujana and Zarkasih, and the dismantlement of JI second headquarters in Poso in 2007. Following these setbacks, JI began to focus on *dakwah*, rather than waging jihad (ICG 2010 and IPAC 2014b). It was further weakened after the death of Noordin M. Top in 2009. (Noordin was the leader of a JI splinter group that masterminded several suicide bombings in Indonesia).

Aman provided the ideological justification for jihad in Indonesia by targeting the "near" enemy (ICG 2010, ICG 2011, Abdurrahman 2012b). This partly contributed to the shift of primary targets from foreign to local, which includes mainly the police and top government leaders and parliament buildings. This was a departure from Noordin's targets of the "far enemy", which included the interests of the U.S. and its Western allies. In late 2013, Aman chose to oppose Al Qaeda and sided with IS, well before IS declared its caliphate in June 2014 (IPAC 2014a, Sulaiman 2009).

"Unification" of Pro IS Groups

Aman's students maintained a cohesive network, albeit without a rigid organisational structure. The students created a study group, Tauhid wal jihad, after their mentor was imprisoned in 2004 (ICG 2010). During his time in prison, Aman recruited both criminal and terrorist inmates; he even successfully influenced Abu Bakar Ba'asyir, the former JI leader and a prominent jihadi ideologue to support IS. This resulted in the split of Ba'asyir's movement, Jamaah Ansharut Tauhid (JAT), and the formation of the splinter group Jamaah Ansharusy Syariah (JAS), in August 2014, led by Abu Bakar Ba'asyir's son, Abdul Rochim Ba'asyir (VoA-Islam 2016, JAS 2014/16). Aman managed to "annex" the remaining JAT structure, including the administrators and members loyal to Ba'asyir.

Aman's students also infiltrated and recruited members of various radical Islamist groups, such as Gerakan Reformis Islam (GARIS) and the now dismantled Front Pembela Islam (FPI) Lamongan. They managed to create Forum Aktivistis Syariah Islam (FAKSI), Forum Komunikasi Dunia Islam (FKDI), and Umat Islam Nusantara (UIN) [IPAC 2014a/2015, M. Fachry 2014/2015]. The three major Indonesian IS fighters who have allegedly ordered attacks in Indonesia – Bahrumisyah, Bahrin Naim, and Salim Mubarak Attatmimi alias Abu Jandal – are all former students of Aman Abdurrahman (IPAC 2014a and Setyawan 2016).

In spearheading the unification of pro-IS groups, Aman was probably inspired by IS propaganda magazine *Dabiq* (November 2014), which spelled out the requirements of establishing a *wilayat* (governorate). It stated that for a *wilayat* to be declared, groups that had pledged allegiance to IS must unite under a single leadership, which has to be acknowledged by the "caliph". The existing groups were to be abolished in order to become part of IS *wilayat*. An effort to unite pro-IS groups under one organisation was detected in March 2015 with the formation of Jamaah Ansharud Daulah (JAD); it reportedly comprised members of Mujahidin Indonesia Timur (MIT), Mujahidin Indonesia Barat (MIB), JI splinter groups and Al-Muhajirun (Tribun News 2015). Students of Aman Abdurrahman were also members of JAD. (IPAC 2014a, Tempo 2016). However, by the time JAD was declared, it had yet to form an organisational structure (Aditya 2015).

More serious efforts by Aman Abdurrahman to unite pro-IS groups in Indonesia were seen when JAD expanded and used the name Ansharud Daulah Islamiyah (ADI), Jamaah Ansharul Khilafah (JAK), and finally Jamaah Ansharul Khilafah Islamiyah (JAKI). Up to 100 pro-IS individuals from across the country met at a JAKI meeting in a hotel in Malang in

November 2015 (IPAC 2016b/2016c). Unlike Aman's unstructured network in the past, JAKI had a semblance of a "proper" organisational structure. It had, inter alia, a division of military affairs and regional *emir* (leaders) for Ambon, South Sulawesi, East Java, and Central Java.

IS Central – JAD's Connection

Aman was allegedly involved in the January 2016 attack in Jakarta that killed eight people, including four attackers from JAD (Purnama 2016b and Tempo 2016). He allegedly communicated with Abu Jandal, who delivered a message from IS central to carry out an attack in Indonesia (IPAC 2016c). Three out of five IS-linked attacks in Indonesia in 2016 were attributed to JAD; they were the January 2016 Jakarta attack, the October 2016 stabbing of three police officers in Tangerang, a suburb of Jakarta, and the November 2016 church bombing in Samarinda, the capital city of East Kalimantan (Metro TV News 2016, Friastuti 2016, Tempo 2016). Two JAD-linked attacks (the January 2016 Jakarta attack and the Tangerang attack) were claimed by IS central in *Dabiq* (13th edition) and *Rumiyah* (3rd edition), respectively. This indicates a strong connection between IS central and JAD, especially since not all attacks linked to IS fighters, such as the Bahrin Naim-linked suicide bombing in Solo police post in July 2016, were acknowledged by IS central.

In June 2016, JAD members planned to replicate the Jakarta attack in Surabaya, the capital city of East Java. JAD members also planned to stab police officers in a police post in Purwakarta, a West Java district, on New Year's eve in December 2016 (Novianto 2016 and Bangka Pos 2016). JAD members also joined other pro-IS cells under Bahrin Naim, such as the cells that carried out the July 2016 Solo bombing, and the plot on New Year's eve (Tribun News 2016 and 2016b, Armenia 2016).

The death of Abu Jandal in a suicide bombing mission in Mosul, Iraq, in November 2016 and the isolation of Aman Abdurrahman following the January 2016 Jakarta attack have disrupted a "direct channel" between IS central and Aman Abdurrahman. Abu Jandal's death means Aman has lost an important contact with close connections to the IS leadership in Syria. This would probably eliminate Aman's chances of becoming the *emir* of IS Indonesia in the future. Additionally, Aman does not enjoy good relations with BahrumSyah, who was appointed by al-Baghdadi as the leader of the Southeast Asian IS fighting unit Katibah Nusantara (KN) in Syria and Iraq. Nevertheless, JAD activists have maintained connections with IS central. This was made evident in the stabbing of three police officers in Tangerang for which IS central claimed responsibility. They are also well connected with either Bahrun Naim or Abu Jandal (before his demise) (IPAC 2016c, Chan 2016, Purnama 2016, Dewi 2016).

Further evidence of Aman's influence and connection with IS central can also be seen in his despatch of Indonesians to Syria. He reportedly vetted Indonesian IS fighters before they departed for the Levant. In some cases, jihadists could not join IS without Aman's recommendations, despite having already reached Iraq (DetikX 2010). At least four men from his pesantren (Islamic boarding school), who were going to Syria through Singapore were deported in February 2016 (Batam News 2016).

Conclusion

Aman will complete his nine-year sentence in 2019 but he is likely to be charged again because of his alleged involvement in the January 2016 Jakarta attack (Setyawan 2016 and Purnama 2016b). Keeping him isolated means Aman is probably no longer "commanding" JAD. Instead, members of the group conduct attacks on their own or by joining other pro-IS

cells. His isolation notwithstanding, Aman will likely remain the ideological leader for many Indonesian pro-IS individuals through his audios and writings that are widely circulated in various pro-IS social media networking applications. The fact that Aman does not have combat experience nor overseas militant training like those of older JI leaders may seem irrelevant for many young IS supporters.

The case of Aman Abdurrahman and his group JAD raises three issues which the Indonesian authorities would have to deal with. The first is whether writings, books, articles, videos and audios of convicted felons who preach violence and extremism should be allowed free circulation as well as easy access on social media platforms? The second is the unrestricted activities and movements of members of militant and terrorist organisations such as JAD. The third concerns the position to take when the prison sentences of jihadist ideologues and militant leaders like Aman Abdurrahman (now 45 years old) expire. These are pressing issues which also concern countries grappling with online jihadi subversion, terrorist networks and cells, and imprisoned ideologues and militants. How they are dealt with and resolved will determine the threat levels in the countries concerned and to some extent the present and future trajectory of terrorism.

References:

Abdurrahman, Ustadz Abu Sulaiman Aman (translator). 2012a. "Membongkar Syubhat Para Pembela Thaghut". *Maktabah Jahizuna*. April.

Abdurrahman, Abu Sulaiman Aman. 2012b. "Ya...Mereka Memang Thaghut...!". *Millah Ibrahim*. January 9.

Aditya, Reza. 2015. Jemaah Ini Akui Rekrut WNI Pro-ISIS ke Suriah. *Tempo*. March 18, 2015. Accessed March 20, 2015.

- Armenia, Resty. 2016. Bahrin Naim, Dalang Teror Bom Bekasi dan Thamrin. CNN Indonesia. December 11. Accessed December 28, 2016.
- Bangka Pos. 2016. Polisi Ungkap Kelompok Teroris Pimpinan Aman Abdurrahman Ingin Beraksi Saat Tahun Baru. December 27. Accessed December 28, 2016.
- Batam News. 2016. Aman Abdurrahman Dikenal Dekat dengan Dalang Teror Jakarta Bahrin Naim. February 21. Accessed March 3, 2016.
- Chan, Francis. 2016. ISIS 'Funded Attack in Jakarta'. *The Straits Times*. March 5. Accessed March 7, 2016.
- Dabiq*. 2014. "Baqiyah Wa Tatamaddad". 5th Edition. November.
- Dabiq*. 2016. "Laporan Militer Pilihan Yang Dilakukan Daulah Islam". 13th Edition. January.
- Detik X. 2016. Merekrut ISIS Dari Balik Jeruji. February 11. Accessed January 6, 2017.
- Dewi, Anita Permata 2016. Aksi dan Rencana Teror Sepanjang 2016. *Antara*. December 25. Accessed January 4, 2017.
- Fachry. M. 2014. "Umat Islam Nusantara Adakan Kajian Islam dan Ilmiah Sambut Khilafah Islam di Bekasi", *Al-Mustaqbal*. July 10.
- Fachry, M. 2015. "Pemberitahuan: Kajian Islam dan Ilmiah Khilafah Islamiyah Pindah Tempat ke Masjid Al Fataa, Menteng Raya!" *Al-Mustaqbal.net*. January 2.
- Friastuti, Rini 2016. Lima Tersangka Bom Molotov Samarinda Kelompok JAD. November 18. Accessed December 1, 2016.
- Graham-Harrison, Emma. 2016. Twitter Accounts of Abu Qatada and Other Key Al-Qaeda Figures Suspended. *The Guardian*. December 26. Accessed January 6, 2017.
- Hassan, Hassan. 2016. America's Error are Aiding Former Al Qaeda Group. *The National*. September 18. Accessed January 6, 2017.
- International Crisis Group (ICG). 2004. "Indonesia Backgrounder: Why Salafism and Terrorism Mostly Don't Mix". Asia Report No. 83. September 13.
- ICG. 2010. "Indonesia: Jihadi Surprise in Aceh". Asia Report No. 189. April 20.
- ICG. 2011. "Indonesian Jihadism: Small Groups, Big Plans". Asia Report No. 204. April 19.
- Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC). 2014a. "The Evolution of ISIS in Indonesia". IPAC Report No. 13. September 24.
- IPAC. 2014b. "Indonesians and the Syrian Conflict". IPAC Report No. 6. January 30.
- IPAC. 2015. Indonesia's Lamongan Network: How East Java, Poso and Syria Are Linked". IPAC Report No. 18. April 15.
- IPAC. 2016a. "Update on Indonesian Pro-ISIS Prisoners and Deradicalisation Efforts". IPAC Report No. 34. December 14.
- IPAC. 2016b. "Disunity Among Indonesian ISIS Supporters and The Risk of More Violence". IPAC Report No. 25. February 1.
- IPAC. 2016c. "ISIS in Ambon: The Fallout from Communal Conflict". IPAC Report No. 28. May 13.
- Jama'ah Ansharusy Syari'ah. 2014. "Profil Jamaah Ansharusy Syari'ah". No date.
- Jama'ah Ansharusy Syari'ah. 2016. "Jubir Ansharusyariah: Aleppo adalah Bagian dari Umat Islam dan Harus Dibela" December 17.
- Liputan6. 2005, "Terdakwa Bom Cimanggis Divonis Tujuh Tahun". February 2. Accessed

January 3, 2017.

Metro TV News. 2016. Sultan Aziansyah Dibaiat di Nusakambangan. October 26. Accessed October 29, 2016.

Novianto, Nagari. 2016. Bom Bunuh Diri Calon 'Pengantin' Pas Nuzulul Quran di Surabaya. *Siaga Indonesia*. June 9. Accessed January 4, 2017.

Patterson, Thom. 2016. The Unlikely Godfather of the Islamic State. *CNN*. July 4. Accessed January 4, 2017.

Sulaiman, Abu (translator). 2009. "Apakah Mesjid Dilarang Itu?" *Millah Ibrahim*. December 31.

Sulaiman, Abu. 2010a. "Kepada Kaum Muslimin Dimana Saja Berada". *Millah Ibrahim*. September 4.

Sulaiman, Abu. 2010b. "Antara Kami dengan Thaghut". *Millah Ibrahim*. August 18.

Setyawan, Feri Agus. 2016. Bahrin Naim Pernah Gabung Pengajian Aman Abdurrahman. *Okezone*. January 17. Accessed January 20, 2016.

Purnama, Dara. 2016a. Aksi Teror Terkait Bahrin Naim Instruksi Langsung dari Aman Abdurrahman. *Okezone*. December 15. Accessed December 28, 2016.

Purnama, Dara. 2016b. Penangkapan Terduga Teroris di Tangsel, Batam, dan Payakumbuh Terkait Aman Abdurrahman.

Okezone. December 22. Accessed December 28, 2016.

Rumiyah. 2016. Liputan Operasi Militer. 3rd Edition. November.

Qutaibah, Abu. 2013. "Biografi Ust. Abu Sulaiman Aman Abdurrahman". *Millah Ibrahim*. January.

Tempo. 2010. Ustad Oman Divonis 9 Tahun Penjara. December 20. Accessed August 14, 2014.

Tempo. 2016. "Jejaring Teror Thamrin". January 25 – 31 Edition.

Tribun News. 2015. ISIS Indonesia Bentuk JAD. March 22. Accessed March 30, 2015.

Tribun News. 2016. Teroris Pembeli Bahan Bom Untuk Serang Polresta Surakarta Ditangkap di Gunung Putri. August 17. Accessed December 28, 2016.

Tribun News. 2016b. Terduga Teroris Serpong Direkrut di Lapas Cipinang. December 22. Accessed December 28, 2016.

VoA-Islam. 2014a. Ustadz Abu Bakar Ba'asyir Membaiat ISIS Karena Intensifnya Pengaruh Napi Pro ISIS. August 5. Accessed January 11, 2017.

VoA-Islam. 2014b. Ustad Fuad Al Hazimi: JAS Dibentuk Karena Tak Setuju dengan ISIS. August 11. Accessed January 11, 2017.

Teroris Perempuan; Ancaman Faktual di Indonesia

I Made Redi Hartana*

Abstrak:

Kehadiran teroris perempuan menjadi hal yang tak terduga kemunculannya di Indonesia, karena peran sosial perempuan di Indonesia selalu dikaitkan dengan sifat feminitas dengan cakupan ruang gerak mereka dalam aktivitas di ranah privat seperti mengurus rumah tangga, sedangkan aktivitas terorisme adalah sifat yang mengarah kepada maskulinitas dengan peruntukannya bagi kaum laki-laki. Namun hal tersebut menjadi pupus ketika ada perempuan Indonesia yang terlibat dalam aktivitas terorisme yaitu Dian Yulia Novi dan Ike Puspitasari yang mau menjadi "martir" atau pelaku bom bunuh diri di Istana Negara dan Bali. Dengan demikian dapat terlihat adanya pergeseran peran sosial perempuan dari aktivitas yang feminitas menuju aktivitas yang maskulin seperti terorisme ataupun aktivitas yang menyangkut terorisme. Hal ini dapat terjadi tak terlepas dari pengaruh jaringan terorisme internasional dan perkembangan teknologi informasi berupa internet yang saat ini dimanfaatkan oleh kelompok terorisme yang dinilai sebagai katalisator sehingga dapat menjadi suatu pola, modus, dan strategi baru yang menggejala secara global.

Kata Kunci : *Internet, Cyberspace, Cyberterrorism, Teroris perempuan.*

Pendahuluan

Di era ini, dunia telah mengalami perubahan agenda internasional secara kontinuitas. Setiap negara dihadapi dengan tantangan terkait ancaman non-militer. Sebuah konsekuensi besar yang harus dihadapi dari munculnya ancaman non-militer adalah ancaman asimetris. Ancaman ini terlihat dipermukaan karena adanya kekuatan yang tidak berimbang sehingga menumbuhkan gejala pemberontakan oleh aktor non-negara yang merupakan aktor dominan dalam suatu sistem internasional. Kendati

demikian cara yang dilakukan oleh aktor negara guna melakukan konsep "perimbangan kekuatan" dengan menyebarkan ancaman yang tidak wajar (*irregular threat*) yaitu salah satunya dengan melakukan aksi terorisme.

Indonesia adalah salah satu Negara yang menjadi sasaran empuk bagi para teroris untuk melakukan aksinya guna menciptakan *fear of crime* yang dapat mengganggu intensitas aktivitas masyarakat yang berdampak kepada stabilitas keamanan Negara. Menurut catatan terbaru dari Direktorat Jendral Pemasarakatan bahwa sejak bom Bali 2002 hingga saat ini ada sekitar 1300 orang yang terlibat dalam perkara hukum terorisme. Dari jumlah tersebut ada sekitar 900 orang telah bebas dari hukuman,

* I Made Redi Hartana, mahasiswa Magister Ilmu Kepolisian STIK-PTIK angkatan VI. NIM : 2016226009.

300 masih menjalani proses hukuman di lembaga pemasyarakatan dan 100 orang masih menjalani sidang di pengadilan. Jumlah tersebut memberikan sebuah gambaran bahwa terorisme tumbuh subur di Indonesia dan tentunya jumlah tersebut akan bertambah seiring perkembangan zaman.

Terkait hal ini pemerintah tidak tinggal diam dalam menyikapi perkembangan aksi terorisme di Indonesia karena pemerintah yang direpresentasikan oleh Polri sebagai penjaga keamanan Negara memiliki banyak strategi-strategi yang aplikatif dalam mencegah aksi terorisme yang tentunya diwujudkan melalui upaya pemolisian berupa pre-emptif, preventif dan represif. Bahkan upaya Polri saat ini dalam menangani aksi terorisme mendapatkan apresiasi yang tinggi oleh masyarakat, seperti yang dipublikasi oleh Koran kompas (3/7/2017) yang memberitakan bahwa prestasi yang paling menonjol dicapai Polri pada tahun 2017 adalah Penanganan terorisme sejumlah 31,6 % setelah prestasi Polri dalam penangkapan pengedar narkoba sejumlah 43,7%.

Keberhasilan Polri dalam penanganan aksi terorisme di Indonesia membuat para terorisme tak bisa berkutik sehingga mau tidak mau mereka banyak merubah cara atau metode agar aksi yang dilakukannya tidak dapat terdeteksi oleh petugas kepolisian, bahkan dalam hal perekrutan teroris baru sekalipun, yang sebelumnya masih menggunakan cara-cara konvensional yang lebih tertutup dan rumit, seperti ceramah ataupun tatap muka secara langsung (*face to face*), Namun kini cara perekrutan sudah memanfaatkan internet seperti media sosial. Tentunya kondisi ini memaksa Polri untuk berlaga di dua palagan sekaligus yaitu dunia nyata dan dunia maya.

Selain itu perkembangan ancaman terorisme selanjutnya dapat terlihat dalam menyiapkan calon “martir” atau pelaku bom bunuh diri yang sebelumnya mempersiapkan

“martir” dari kalangan laki-laki, namun untuk melancarkan aksi terorismenya maka para perekrut teroris mempersiapkan “martir” dari kalangan perempuan seperti dialami oleh Dian Yulia Novi yang merencanakan serangan bom di Istana Negara dan Ika Puspitasari diduga berencana untuk melakukan serangan bom di pulau Bali. Dengan demikian hal ini bukan perkara yang mudah untuk memberantas terorisme secara masif. Karena sejatinya terorisme yang disebut sebagai *extra ordinary crime* selalu berkembang dan tidak statis yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi dan peradaban manusia yang secara sosiologis sering disebut sebagai “*crime is the shadow of civilization*”.

Kehadiran Teroris Perempuan Menjadi Ancaman Faktual Di Indonesia

Dengan melihat pada konstelasi global maka sangat wajar jika pelibatan perempuan dalam kegiatan operasional terorisme dapat terjadi. Faktanya jaringan al Qaeda telah merekrut perempuan sebagai pelaku bom bunuh diri. *Asbraq al Awsat*, sebuah Koran Arab Saudi, pada Maret 2003, melakukan sebuah wawancara dengan Umm Osama, seorang tokoh al Qaeda perempuan. Umm Osama menyatakan (Nes, 2008: 20-21): “*Kami telah mempersiapkan pola baru atas instruksi pemimpin kami. Dengan pola baru ini, kami yakin Amerika akan lebih mengingatnya daripada penyerangan 11 September. Ide ini muncul dari operasi sukses martir perempuan muda Palestina di sebuah daerah yang sulit dijangkau musuh. Organisasi kami terbuka bagi seluruh perempuan muslim yang ingin mengukuhkan negara Islam, khususnya dalam fase paling kritis ini*”. Dalam penjelasan lain (Von Knop, 2007 : 404) Umm Osama menambahkan bahwa *jaringan ini telah merekrut para perempuan pemberani dari seluruh dunia untuk diterjunkan ke Afghanistan, Arab atau Chechnya. Mereka dimobilisasi melalui internet. Para pejuang*

perempuan yang dilatih ini diharapkan mampu berjuang seperti halnya para perempuan pelaku bom bunuh diri di Chechnya maupun Palestina.

Menurut Harmon (2000) memperkirakan bahwa 30% dari teroris internasional saat ini adalah berasal dari perempuan. Terkait dengan keterlibatan teroris perempuan dalam konstelasi dunia internasional, perempuan Indonesia pun telah menjadi target para teroris untuk dijadikan calon teroris baru. Hal tersebut senada yang disampaikan oleh Petrus Reinhard Golose (2014) yang dilansir melalui media online bahwa “*teroris mulai merekrut perempuan untuk ikut dalam aksi teror di Indonesia. Para perempuan yang direkrut itu kemudian ditempatkan di posisi strategis dalam perang yang dilakukan oleh organisasi teroris ISIS.*”

Adapun perempuan Indonesia yang telah terlibat dalam aktivitas terorisme adalah Dian Yulia Novi yang merencanakan serangan bom di Istana Negara dan Ika Puspitasari yang diduga berencana untuk melakukan serangan bom di pulau Bali. Namun berkat profesionalisme kerja densus 88 AT Mabes Polri maka perencanaan aktivitas bom bunuh diri yang akan dilakukan oleh kedua calon martir tersebut dapat digagalkan dengan baik. Perlu diketahui bahwa aksi bom bunuh diri yang akan dilakukan oleh perempuan Indonesia sebenarnya telah dilakoni sebelumnya oleh Sana Mekhaidali dan dia adalah perempuan pertama kali dari timur tengah yang melakukan bom bunuh diri pada awal 1980an yang kemudian dari aksinya tersebut berhasil menargetkan sebuah konvoi IDF di Lebanon dan menewaskan lima tentara, akhirnya Sana Mekhaidali dijuluki sebagai “*the bride of the south,*” (Yoram Schweitzer : 2006).

Kasus Dian Yulia Novi dan Ika Puspitasari menjadi sangat menarik ketika dikaitkan dengan fenomena terorisme di Indonesia yang lebih memanfaatkan laki-laki sebagai calon “martir”. Kenapa demikian ?, karena sejak aksi

bom bunuh diri di Bali tahun 2002, baru kali ini perempuan ingin melibatkan diri sebagai “martir”. Sehingga menyiratkan sebuah pesan bahwa perempuan dapat berbuat sama seperti laki-laki dalam mengambil sebuah keputusan yang resikonya sangat besar, dengan pemaknaan yang sama bahwa perempuan tidak hanya bisa berada di ranah privat dengan sifat feminitasnya tapi juga bisa berada di ranah publik seperti layaknya teroris laki-laki yang sifatnya maskulin untuk melakukan bom bunuh diri. Kehadiran perempuan Indonesia dalam aksi rencana bom bunuh diri adalah bentuk dari emansipasi wanita yang merupakan bagian dari feminisme liberal yaitu perempuan memiliki rasional dan dapat menentukan tindakannya sendiri sehingga memiliki kebebasan melakukan apa saja seperti yang dilakukan oleh laki-laki. Penjelasan ini dikuatkan oleh pendapat dari Berko dan Erez (2006) yang menyampaikan bahwa meningkatnya partisipasi perempuan dalam terorisme terutama sebagai bom bunuh diri adalah pertanda dari kebebasan tindakan yang dilakukan oleh perempuan dan usaha mereka untuk mencapai status yang setara dengan teroris laki-laki.

Selain Dian Yulia Novi dan Ika Puspitasari ada sederet daftar panjang perempuan yang sudah menjalani hukuman atas keterlibatan dalam tindak pidana terorisme di Indonesia, antara lain Putri Munawwaroh, Ingrid Wahyu Cahyaningsih, Munfiatun, Rasidah binti Subari alias Najwa alias Firda, Ruqayah binti Husen Luceno, Deni Carmelita, Nurul Azmi Tibyani, Rosmawati, dan Arina Rahma. Dalam proses persidangan di pengadilan, nama-nama itu secara sah terbukti terlibat dalam tindak pidana terorisme dan saat ini sebagian dari mereka ada yang masih menjalani hukuman. Sebagian lain telah bebas dan bahkan telah menikah kembali dengan napi teroris lain yang masih menjalani hukuman di penjara. Namun peran mereka yang terlibat dalam aktivitas terorisme tidak memiliki

resiko hingga mempertaruhkan nyawa yaitu sebagai calon “martir” atau pelaku bom bunuh diri, layaknya yang dilakukan oleh Dian Yulia Novi dan Ike Puspitasari, melainkan peran mereka masih sebatas dalam hal pendanaan, penyembunyian suami, turut serta pelaku tindak pidana terorisme, penyediaan logistik, penyuplai bahan peledak dan senjata api berikut amunisinya serta sejumlah aktivitas teroris lainnya.

Pemanfaatan Internet Dalam Merekrut Teroris Perempuan

Pemanfaatan teknologi internet memiliki dua sisi yang saling kontraproduktif jika berdasarkan kepada siapa yang menggunakan dan apa niatnya. Karena di satu sisi penggunaan internet dapat mendukung keterbukaan informasi tanpa batas sehingga mendukung kehidupan manusia, namun di sisi lain bahwa internet memberikan dampak buruk bagi para penggunanya. Adapun salah satu dari dampak buruk dimaksud ketika kehadiran internet dimanfaatkan oleh kelompok radikal terorisme. Oleh karena itu para pelaku teroris menyadari akan hadirnya internet di era modernisasi saat ini sehingga sangat menguntungkan untuk memudahkan aksi mereka dengan cakupan yang lebih luas, masif dan sulit untuk teridentifikasi, apalagi internet mempunyai kelebihan yaitu dapat diakses oleh siapa saja dan kapan saja tanpa adanya filter atas informasi yang telah disebarkan melalui internet tersebut. Dengan demikian internet akan dijadikan media yang paling efektif bagi kelompok radikal terorisme dalam meningkatkan bentuk propaganda, pembangunan jaringan dan sarana rekrutmen calon anggota teroris baru. Perubahan pola dan bentuk terorisme yang masuk dalam dunia maya (Cyberspace) dikenal dengan sebutan cyberterrorism yaitu penggunaan jaringan internet oleh kelompok teroris untuk melakukan aksinya.

Gabriel Weimann (2014) dalam “*Terror on*

the Internet: The New Arena, The New Challenges” menemukan bahwa pada tahun 1998 di internet diperkirakan hanya terdapat 12 situs kelompok teroris. Namun pada tahun 2003 situs kelompok teroris ini sudah mencapai angka 2.650 situs kelompok teroris, dan hingga 2014 sudah terdapat lebih dari 9.800 situs yang dikelola oleh kelompok teroris. Adapun kelompok teroris yang berhasil menggunakan internet secara masif sebagai media aktivitas terorisme adalah ISIS (kelompok Negara Islam Irak dan Suriah). Seperti yang disampaikan oleh JM Berger dari *Brookings Institution* dan seorang ahli teknologi yaitu Jonathon Morgan bahwa “*Kaum pejuang itu akan memanfaatkan segala teknologi yang berguna untuk keuntungan mereka dan ISIS jauh lebih berhasil dibanding kelompok lain*”. Dan dari penelitian mereka yang disebut *The ISIS Twitter Sensus* dilaporkan bahwa Dari bulan September sampai Desember 2014, memperkirakan setidaknya 46.000 akun Twitter digunakan oleh pendukung ISIS, walaupun tidak semuanya aktif pada saat bersamaan”.

Jika memonitor perkembangan berita terorisme di Indonesia saat ini maka Dian Yulia Novi adalah salah satu dari korban pola rekrutmen teroris melalui internet. Dengan bukti adanya pengakuan secara langsung dari yang bersangkutan dalam sebuah wawancara eksklusif dengan salah satu reporter televisi berita swasta dan kemudian disebarkan melalui media sosial Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=_OVvkjd1be0&t=200s) yang menceritakan bahwa “*Dian Yulia Novi selalu melihat membaca status-status dan artikel-artikel mengenai jihadis di website dan media sosial seperti : facebook dan telegram selama 1 tahun dan hal itu yang membuatnya terinspirasi melakukan aksi teror*”. Apa yang dialami oleh Dian Yulia Novi adalah bentuk dari kegiatan yang dilakukan oleh kelompok teroris di dunia siber, menurut petrus golose (2015 : 34) ada 9 (Sembilan) aktivitas terorisme yang kini memanfaatkan internet yaitu

Propaganda, Perekrutan, Pelatihan, Penyediaan logistik, Pembentukan paramiliter secara melawan hukum, Perencanaan, Pelaksanaan serangan teroris, Persembunyian dan Pendanaan.

Oleh karena itu jika dikaitkan beberapa unsur dari konsep tersebut dengan kasus Dian Yulia Novi yaitu *pertama* : adanya upaya-upaya *propaganda* yang dilakukan oleh pelaku teroris dengan menyebarkan pesan-pesan radikal secara meluas terhadap masyarakat termasuk tersasar kepada Dian Yulia Novi melalui sejumlah artikel dari facebook atau website *millahibrahim.net* yang berisi ajaran-ajaran Maman Abdurrahman atau Maman Suliaman dengan tujuan untuk meyakinkan orang lain agar bersimpati, mendukung, mengikuti pendapat atau ideologi terorisme dan ikut melakukan tindakan terorisme. *Kedua* : *perekrutan* terhadap Dian Yulia Novi untuk ikut bergabung menjadi anggota baru dengan cara komunikasi secara intensif melalui telegram dengan suaminya (Nursolihin) dan Bachrun Naim yang bertujuan untuk dilatih dan dipersiapkan guna melakukan serangan teroris. *Ketiga* : *pelaksanaan serangan teroris* yang direncanakan oleh Bachrun Naim melalui telegram kepada Dian Yulia Novi untuk melakukan amaliyah melalui istisyadiyah (bom bunuh diri) dengan menggunakan bom banci seberat 3 kilogram yang akan diledakkan di Istana Negara.

Dengan perkembangan teknologi berupa internet, para kelompok teroris tidak ingin kehilangan kesempatan dalam merefleksikan gagasan, ide hingga tindakannya baik hanya sebatas mempublikasikan sampai untuk tujuan teror yang dapat menciptakan ketakutan di masyarakat. Kondisi inilah yang terjadi ditengah kehidupan modern yang harus diwaspadai, ketika kemajuan teknologi sebenarnya dapat membawa dampak negatif bagi kemashlatan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu penggunaan internet oleh kelompok terorisme dinilai sebagai katalisator yang merupakan suatu pola, modus,

dan strategi baru yang menggejala secara global. Hal ini berkaca dari tindakan dan perilaku kelompok terorisme yang dewasa ini tidak lagi bergerak secara perseorangan tetapi melalui jejaring media yang terhubung secara global.

Penutup

Keterlibatan perempuan sering menjadi suatu yang terabaikan (*neglected*) karena berkaitan dengan perannya dalam sistem sosial dan sifatnya yang dianggap tidak mungkin melakukan aksi kekerasan ataupun terorisme. Namun fakta saat ini keterlibatannya menjadi sebuah fenomena baru pergerakan terorisme di Indonesia, seiring dengan pengaruh konstelasi terorisme dunia yang kian masif masuk ke wilayah Indonesia. Terdapat beberapa hal yang menurut pendapat penulis menjadi sebuah alasan munculnya fenomena teroris perempuan di Indonesia yaitu *pertama*, semakin sulit dan berkurangnya kader atau kombatan dari kalangan jihadis laki-laki dikarenakan banyaknya yang ditangkap oleh aparat penegak hukum dan menjalani proses hukuman maka pilihan untuk menjadikan perempuan sebagai “martir” adalah pilihan sebab keterdesakan. *Kedua*, sosok perempuan selama ini dianggap tidak mencurigakan sehingga tidak menutup kemungkinan membuat aparat penegak hukum menjadi lengah dan tidak waspada. *Ketiga*, makin canggihnya teknologi informasi dengan munculnya jaringan media sosial sehingga lewat jaringan tersebut berbagai macam pola rekrutmen dan propaganda jihadis makin mudah diakses bahkan bagi perempuan sekalipun yang dapat menstimulus untuk melakukan aksi-aksi terorisme.

Terkait hal tersebut maka upaya pencegahan tetap menjadi pilihan terbaik untuk menghindari aksi-aksi teroris perempuan di Indonesia seperti dilakukan oleh Dian Yulia Novi dan Ika Puspitasari yang berencana menjadi “martir” di Istana Negara dan Bali. Oleh karena itu beberapa upaya pencegahan yang

direkomendasikan penulis dengan munculnya fenomena teroris perempuan di Indonesia adalah *pertama*, meningkatkan upaya kontra radikalisme secara masif dan berkesinambungan baik secara konvensional maupun pemanfaatan teknologi informasi. *Kedua*, meningkatkan upaya deradikalisasi yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait (Baca : Polri, BNPT, Lembaga Masyarakat dll) dengan metode yang tidak hanya fokus kepada tersangka/terdakwa/terpidana/mantan terpidana kasus terorisme, namun juga kepada keluarganya. *Ketiga*, melakukan pemblokiran secara cepat dan responsif terhadap akun media sosial atau website yang menyebarkan ajaran radikalisme dan terorisme sebagai wujud ketegasan pemerintah terhadap pergerakan terorisme di wilayah *cyberspace*.

Realitas teroris perempuan di Indonesia harus menjadi perhatian dan kepedulian yang serius oleh pemerintah dan semua elemen masyarakat untuk turut serta menangani permasalahan ini, karena tumbuh suburnya teroris perempuan itu sendiri berada dalam sebuah lingkungan masyarakat yang memiliki kecenderungan tidak adanya rasa kepedulian terhadap permasalahan keamanan disekitarnya.

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal

Agus, SB. 2016. *Deradikalisasi Dunia Maya*. Jakarta : Daulat Press.

Berko, A., & Erez, E. 2006. *Women in terrorism: a Palestinian feminist revolution or gender oppression?* Received from <http://www.ict.org.il/>

Christopher C. Harmon, 2000. *Terrorism Today*. London: Frank Cash. p. 212

Endy, Saputro. 2010. Probabilitas Teroris Perempuan Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Vol 14, Nomor 2. November 2010.

Dete Aliah. 2017. Refleksi Program Deradikalisasi. *Liputan Khusus : Majalah Tempo*. Edisi 26 Juni-2 Juli 2017.

Golose, Petrus. 2015. *Invasi Terorisme Ke Cyberspace*. Jakarta : YPKIK.

Jajak Pendapat "Kompas". 2017. *Apresiasi Di Tengah Tantangan*. Koran Kompas, Tanggal 3 Juli 2017.

Maartje Witlox. 2012. What Motivates Female Suicide Terrorists, Vol. 3, No. 1, *Social Cosmos*, 40.

Von Knop, Katharina. 2007. 'The Female Jihad: Al Qaeda's Women.' *Studies in Conflict & Terrorism*, 30: 5, pg. 397—414 .

Yoram Schweitzer. 2006. *Female Suicide Bombers: Dying For Equality?*. Jaffee Center For Strategic Studies. Tel Aviv University

Internet

<https://demailahindonesiaku.com/internet-terorisme-dan-radikalisme-online.html>. Diakses tanggal 22 Juli 2017

http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/03/150306_isis_twit. Diakses tanggal 22 Juli 2017

<https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2015/03/06/the-isis-twitter-census-making-sense-of-isis-use-of-twitter/>. Diakses tanggal 22 Juli 2017

<https://www.brookings.edu/research/the-isis-twitter-census-defining-and-describing-the-population-of-isis-supporters-on-twitter/>. Diakses tanggal 22 Juli 2017

<https://www.youtube.com/watch?v=OVvkjd1be0&t=200s>. Diakses tanggal 22 Juli 2017

<http://www.antarane.ws.com/berita/467236/bnpt-teroris-mulai-rekrut-perempuan>. Diakses tanggal 22 Juli 2017

<http://nasional.kompas.com/read/2017/01/06/12565011/perempuan.dan.terorisme>. Diakses tanggal 22 Juli 2017.

Polisi dalam Arus Radikalisme, Intoleransi, dan Disintegrasi Bangsa

Bambang Widodo Umar

Abstrak :

Proses reformasi telah menimbulkan harapan masyarakat meningkat begitu tinggi dalam kehidupan bernegara. Muncul persepsi bahwa reformasi merupakan kemenangan rakyat terhadap penguasa, yang hal itu menimbulkan dorongan dalam masyarakat untuk melakukan koreksi di segala bidang pembangunan. Namun karena koreksi tidak mendapat tanggapan yang memadai bahkan seperti tidak dihiraukan, mulai muncullah tindakan-tindakan radikal dalam masyarakat sebagai upaya untuk mendapat perhatian dari penguasa. Masa kini, dalam aliran politik, istilah radikal dan radikalisme dikaitkan dengan suatu "paham" sebagai pandangan hidup, dimana radikalisme dijadikan sebagai suatu ideologi. Maraknya tindakan radikal dan intoleransi dalam kehidupan masyarakat sangat mungkin menjadi penyebab sekaligus konsekuensi timbulnya disintegrasi masyarakat. Dalam kondisi masyarakat seperti ini tindakan radikal dan intoleransi dimungkinkan tumbuh secara sumbur. Antagonisme antara peran polisi dengan munculnya radikalisme dan intoleransi mejadi problem institusi. Perlu diwaspadai bahwa perubahan sikap masyarakat yang intoleransi ke sikap radikal jika tidak didekati secara persuasif justru dapat menimbulkan ketakutan dan memperbesar kecurigaan ke arah tidak obyektifnya tindakan polisi. Untuk mengatasi hal ini, kontrak-kontrak horisontal antar warga dalam proses demokratis sangat memadai. Sebab dalam perspektif positivis, negara itu memiliki hak untuk mengintervensi civil liberties demi stabilitas keamanan masyarakatnya, karena negara tak lain daripada pencerminan kepentingan civil society.

Kata Kunci : Polisi, Radikalisme, Intoleransi, Disintegrasi

Hari ke hari tersaksikan berbagai ekspresi masyarakat antara lain dalam bentuk radikalisme dan intoleransi mewarnai dinamika pembangunan. Jika hal itu dibiarkan berkembang secara liar, tidak menutup kemungkinan akan berjalan menuju disintegrasi bangsa. Dalam hal ini bukan hanya bidang politik, ekonomi, dan hukum yang menjadi masalah, lebih jauh pranata sosial bisa tidak berfungsi secara wajar, sehingga masyarakat pun tak terjaga keutuhannya.

Dalam ilmu sosial, munculnya radikalisme dan intoleransi memiliki latar belakang yang cukup luas. "Unintended consequences", adalah konsep yang menjelaskan *blueprint* pembangunan yang tidak terpola secara wajar. Berbagai penyimpangan, misalnya soal kemiskinan dalam kesenjangan sosial, lalu dilemparkan sebagai masalah sosial-budaya. Pada hal kebijakan yang ditetapkan oleh para aktor tidak tepat. Melemparkan masalah dalam bidang sosial budaya menunjukkan hal itu ada kaitannya dengan aneka ragam fenomena dalam kehidupan masyarakat (Freidman John, 2005 : 115).

* Prof. Dr. Bambang Widodo Umar, Staf Pengajar Departemen Kriminologi - FISIP Universitas Indonesia

Selama reformasi 1998 hingga kini pun, pembangunan sarana dan prasarana fisik yang berjalan dengan pesat, namun percepatan pembangunan tidak diimbangi dengan pemerataan hasil pembangunan, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang kian hari kian terakumulasi pada ketidakpuasan masyarakat. Krisis ekonomi yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 menjadi awal sikap toleran masyarakat mulai terganggu akibat dari efek yang ditimbulkan keadaan tersebut, yaitu munculnya kondisi deprivasi ekonomi pada lapisan masyarakat bawah.

Proses reformasi telah menimbulkan harapan masyarakat meningkat begitu tinggi dalam kehidupan bernegara. Muncul persepsi bahwa reformasi merupakan kemenangan rakyat terhadap penguasa, yang hal itu menimbulkan dorongan dalam masyarakat untuk melakukan koreksi di segala bidang pembangunan. Namun karena koreksi tidak mendapat tanggapan yang memadai bahkan seperti tidak dihiraukan, mulai muncullah tindakan-tindakan radikal dalam masyarakat sebagai upaya untuk mendapat perhatian dari penguasa. Dari sini muncul alternatif radikalisme berkembang dalam masyarakat. Berkaitan dengan kondisi tersebut, cara pengendalian masyarakat yang dilakukan oleh aparat keamanan dalam bentuk kekerasan dan paksaan justru menimbulkan efek balik dalam masyarakat yang mengadopsi cara kekerasan untuk mememangkan tujuan yang mereka inginkan.

Untuk memenangkan tujuan yang diinginkan muncullah kelompok-kelompok identitas berupa organisasi massa, baik yang berbasis kedaerahan maupun keagamaan. Kemunculan kelompok-kelompok identitas ini membawa pengaruh kurang baik dalam masyarakat. Mereka terlihat mulai melakukan provokasi, intimidasi, hingga perlakuan kasar terhadap kelompok identitas lain karena terjadi persinggungan dalam mencapai tujuan. Akibat

dari kondisi ini sikap toleran dalam masyarakat yang sebelum tidak ada masalah berubah menjadi sikap intoleran karena harapan mereka saling berbenturan.

Tulisan ini hendak menunjukkan ada perbedaan cara pandangan radikalisme dan intoleransi dihadapkan pada "terorisme" dengan radikalisme dan toleransi dihadapkan pada "disintegrasi bangsa". Pandangan pertama lebih bersifat politis, sedangkan yang kedua bersifat sosial. Kedua masalah tersebut secara tidak langsung perlu mendapat atau menjadi perhatian dalam tugas kepolisian.

Radikal dan Radikalisme

Sebenarnya pengertian radikal merupakan konsep yang netral, atau tidak bersifat melecehkan (*pejorative*). Dari pengertian yang netral tersebut berubah ke arah negatif, ketika istilah itu sering dikaitkan dengan tindakan-tindakan yang tidak baik. Orang akan menangkap dalam pikiran negatif setelah mendengar kata radikal, bayangannya adalah kekerasan, bom, pembunuhan sadis dan lain-lain. Ini terjadi karena kebanyakan media sering menggunakan kata radikal ketika menyampaikan berita-berita kekerasan hingga terpolo dalam pikiran bahwa radikal itu negatif (Suparlan Parsudi, 1999 : 3).

Masa kini, dalam aliran politik, istilah radikal dan radikalisme dikaitkan dengan suatu "paham" sebagai pandangan hidup, dimana radikalisme dijadikan sebagai suatu ideologi. Paham ini disertai pula dengan aksi-aksi kekerasan yang konotasinya berbasis "agama" termasuk aksi "terorisme". Kemudian istilah itu berkembang dikaitkan dengan usaha pemberantasan dan pencegahan terorisme, sehingga muncul istilah turunannya yaitu deradikalisasi, sebagai upaya untuk memutuskan rantai radikalisme, yang bertolak dari asumsi bahwa pemicu terorisme adalah radikalisme.

Istilah radikal dan radikalisme juga muncul

dalam ilmu-ilmu sosial merujuk pada kehidupan masyarakat, di mana sebuah kelompok melalui suatu gerakan menginginkan adanya perubahan dengan melakukan “tekanan” (*pressure*) untuk mencapai pembaruan dalam hal penghapusan monopoli, redistribusi hak milik, restrukturisasi perdagangan, pembatasan pasar, dan kebebasan berusaha dalam perkembangan ekonomi (merujuk secara ahistoris). Hal ini terlembaga dari sejumlah organisasi sosial yang menyebutkan dirinya sebagai “kelompok ekstrem”. Sejalan dengan hal itu, munculnya gerakan sosial dari kalangan aktivis yang mengoreksi ketimpangan-ketimpangan dalam pembangunan ekonomi di suatu negara.

Dengan demikian tindakan radikal dan radikalisme itu bisa tumbuh dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya maupun agama. Perubahan tindakan radikal dari tanpa paksaan ke paksaan terjadi secara persuasif ke koersif. Dalam hal ini perlu dibedakan antara paksaan fisik dengan paksaan simbolik. Umumnya orang memahami perubahan dilakukan dengan cara paksaan fisik, biasanya dalam bentuk penindasan, penekanan, penganiayaan, pengusiran dan lain-lain, tetapi melupakan bahwa paksaan ada juga yang dilakukan secara simbolik, misalnya melalui intervensi, provokasi, labeling, stigmatisasi, orasi bersifat agitatif, termasuk *hate speech* yang merangsang terjadinya paksaan fisik.

Persoalannya ialah dalam konteks pembangunan, dominasi pemerintahan pusat cenderung menggerus nilai-nilai kearifan lokal sementara pertumbuhan nilai-nilai baru yang bersifat lebih nasional tidak dapat segera diimbangi, atau setidaknya memperkecil ketegangan-ketegangan atas alokasi pembangunan yang timpang tersebut. Selanjutnya yang terjadi adalah terbentuknya ketergantungan daerah terhadap pemerintahan pusat, hal ini secara diam-diam mengecewakan masyarakat daerah termasuk para aktor yang tidak berani bersuara. Karena semua berbau

pusat sebagai acuan, maka kemajuan daerah pun tergantung pada pemerintah pusat, bukan karena upayanya sendiri. Lebih jauh lagi kondisi ini membentuk struktur sosial yang dipusatkan. Inilah yang menjadi penyebab terjadinya kekecewaan masyarakat lokal, yang sifatnya terpendam, namun lama-lama melahirkan sifat radikal maupun intoleransi dalam pembangunan nasional.

Toleran dan Intoleransi

Toleransi adalah sikap saling menghargai dan menghormati dalam keberagaman, juga mengasihi tanpa pandang bulu siapa orangnya, dari mana latar belakangnya, siapa orang tuanya, atau di mana ia dilahirkan. Dari pengertian itu tercermin suatu kehidupan yang saling tegur sapa, saling tersenyum, saling membantu, dan saling tolong menolong. Relasi dalam kehidupan seperti itu akan saling menguatkan baik dalam perkara yang besar maupun perkara yang kecil, ini idealnya (Suparlan Parsudi, 1999 : 5).

Seiring dengan perkembangan masyarakat dua istilah itu melembaga lewat media yang ada. Jika dulu toleransi merupakan tindakan yang selalu digadang-gadang sebagai fondasi persatuan dan kesatuan bangsa bahkan menjadi ciri khas masyarakat Indonesia, kini tiba-tiba kata “intoleransi” muncul dalam masyarakat seakan-akan menjadi masalah besar. Beredar isu dalam kehidupan masyarakat Indonesia sudah tidak ada toleransi atau lemah dalam penerapannya, masyarakat terkotak-kotak dalam kelompok etnis, agama maupun budaya. Toleransi dikatakan hanya sebagai kebohongan, pernyataan ini sangat mencengangkan. Kalau dikatakan melemah mungkin saja, tapi kalau dikatakan sebagai kebohongan hal itu bertentangan dengan realita yang ada. Namun itulah kenyataan yang muncul dalam kehidupan masyarakat saat ini.

Munculnya istilah intoleransi dalam masyarakat dimungkinkan karena maraknya

sikap saling benci, saling tidak memahami, iri hati, tidak mau mengalah, mementingkan kepentingan golongannya sendiri berkembang atau dikembangkan dalam masyarakat. Pada hal jika mau melihat ke belakang, sebenarnya sudah lama di negeri ini berlangsung toleransi dalam kehidupan. Tidak perlu jauh-jauh kita cari bukti. Di sekolah dalam satu kelas mayoritas bukan orang Indonesia asli. Ada keturunan Jawa, keturunan Ambon, keturunan Minang, keturunan Aceh, keturunan Bali, keturunan Dayak bahkan ada juga keturunan Arab, keturunan Cina, keturunan Eropa dan Malaysia. Bukan hanya dari segi suku mereka itu berbeda, dari segi intelektual juga berbeda. Ada yang ber IQ tinggi, ada yang belum mampu berkomunikasi dengan baik dan ada yang masih harus mendapat perhatian khusus.

Terdapat tindakan ekstrem yang dapat menimbulkan sikap intoleransi dalam masyarakat antara lain, beberapa tempat maksiat dirazia oleh oknum-oknum dari ormas tertentu. Juga pada saat bulan puasa, masyarakat dikejutkan dengan berita mengenai penutupan warung oleh oknum satuan keamanan tertentu. Seorang nenek penjual nasi di Sawangan sampai hampir pingsan ketika tiba-tiba warungnya ditutup oleh aparat dari satuan keamanan tertentu dan merampas semua dagangan yang ada. dengan alasan ada larangan berjualan di bulan itu. Tindakan itu justru menyakitkan hati, meskipun tidak salah, ini bukan tindakan partisipatif atau normatif. Namun perlu difikirkan secara jujur, mengapa mereka sampai melakukan hal itu. Sangat mungkin aparat yang berwenang tidak melakukan penertiban atau tidak melaksanakan tugas secara optimal sehingga ada warga masyarakat yang berani melanggar aturan karena selama itu tindakannya yang salah dibiarkan.

Tidak hanya contoh kecil tersebut. Kebijakan pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya alam sering menimbulkan konflik sosial di lingkungan masyarakat dimana

sumber daya alam itu dikelola. Ironisnya justru masyarakat setempat yang jadi sasaran penertiban, bukan pejabat atau perusahaan yang beroperasi. Pada hal kesalahannya terletak pada kebijakan yang ditetapkan atau perusahaan yang tidak mengikuti tatacara usaha yang benar. Hal ini juga menjadikan sikap toleran di dalam masyarakat berubah menjadi intoleransi karena merasa disalahkan. Selain itu tindakan aparat yang berlebihan dalam pengamanan, merasa berkuasa dan bertindak seenaknya, justru menambah kuat tumbuhnya sikap radikal dan intoleransi dalam masyarakat.

Dari kondisi ini dapat dipahami betapa pentingnya toleransi dalam kehidupan bernegara dalam masyarakat majemuk. Apalagi suatu bangsa memiliki keanekaragaman adat istiadat, budaya, agama, seperti Indonesia.

Disintegrasi Bangsa

Analisis tentang "disintegrasi masyarakat" adalah beda dengan analisis tentang "disintegrasi bangsa". Disintegrasi masyarakat terjadi apabila pranata suatu sistem sosial tidak berfungsi secara benar sehingga pranata tersebut tidak mampu menjaga keutuhan masyarakat. Sedangkan disintegrasi bangsa mengacu pada keinginan dari kelompok-kelompok masyarakat atnik yang hendak memisahkan diri dari ikatan kebangsaan yang terwujud dalam gerakan separatis (Sardjono Jatiman, 1999). Intinya disintegrasi bangsa terletak pada masalah "ketidakadilan" dalam pembagian sumberdaya (*scarce resources*) dalam masyarakat.

Maraknya tindakan radikal dan intoleransi dalam kehidupan masyarakat sangat mungkin menjadi penyebab sekaligus konsekuensi timbulnya disintegrasi masyarakat. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk dan heterogen, tersimpan di dalam dirinya berbagai perbedaan yang secara laten menjadi potensi perpecahan apabila tidak dikelola secara baik

dan benar. Dalam kondisi masyarakat seperti ini tindakan radikal dan intoleransi dimungkinkan tumbuh secara subur.

Hal ini bisa terjadi melalui dorongan sikap ekstrem, memunculkan tindakan yang di dalamnya tersimpan niat untuk melakukan perubahan dengan cara paksa terhadap tatanan ekonomi disertai pula dengan ancaman terhadap keselamatan jiwa, raga, dan harta benda yang dinyatakan oleh pelaku merupakan suatu tindak pidana. Sejalan hal itu ada pula tindakan radikal dan intoleransi yang muncul karena seseorang melihat ketimpangan-ketimpangan dalam pembangunan yang menghasilkan ketidakberdayaan rakyat kecil. Bila hal itu tidak dikelola secara benar dan independen maka keteraturan sosial tak akan terwujud dan masyarakat akan semakin terpecah-pecah.

Tindakan radikal dan intoleransi memang merupakan perilaku yang ada di dalam masyarakat. Namun hal itu lahir dan tidak lepas dari kebijakan maupun strategi yang dilaksanakan pemerintah khususnya dalam mengelola masyarakat, karena pemerintah diberi legitimasi dan tanggungjawab untuk itu. Jika cara dan pelaksanaannya tidak benar, maka akan lahir berbagai ketidakpuasan masyarakat dan hal itu akan melemahkan atau membuat disfungsi pranata sosial yang ada. Akibat dari situasi ini masyarakat mengalami deprivasi dalam berbagai bidang kehidupan yang mendorong timbulnya disintegrasi masyarakat.

Dalam hal ini apabila faktor yang mendorong timbulnya disintegrasi masyarakat sudah mengarah pada ketidakadilan, maka yang selanjutnya terjadi adalah disintegrasi bangsa sebagai akumulasi frustrasi kolektif dari masyarakat terhadap berbagai kebijakan dan implementasinya yang dinilai selalu mengesampingkan kepentingan rakyat kecil, di sisi lain memanjakan kepentingan golongan masyarakat tertentu (Sardjono Jatiman, 1999

: 11). Perlu dipahami bahwa disintegrasi masyarakat bukan merupakan gejala sosial yang terpisah dengan disintegrasi bangsa (memang analisisnya sendiri-sendiri), melainkan proses berkesinambungan dalam pengelolaan "pembangunan" (ekonomi) yang tidak selaras dengan pengelolaan "keadilan sosial".

Peran Polisi

Adalah cukup sulit menerapkan peran polisi untuk menghadapi radikalisme dan intoleransi yang menjurus ke arah disintegrasi bangsa. Dalam hal ini polisi lebih utama untuk melakukan pencegahan daripada penindakan karena belum terjadi tindak pidana. Dan seandainya sudah terjadi dalam bentuk tindak pidana, penyidikannya juga perlu melakukan kejian secara mendalam sehingga tepat dalam menentukan tersangkanya. Menghadapi masalah disintegrasi masyarakat yang mengarah pada disintegrasi bangsa ada resep dari Satjipto Rahardjo (1998), "perpolisian bukan lagi menyembuhkan orang yang sudah sakit malaria, melainkan mencari sarang nyamuk dan membasminya". Meskipun bukan suatu teori pendapat ini dapat dijadikan pedoman bagi polisi untuk menganalisa sarang munculnya radikalisme dan intoleransi dalam masyarakat Indonesia yang sedang membangun. Sarang nyamuk itu kemungkinan bisa di masyarakat umum, tapi bisa juga di lingkungan kekuasaan.

Mengatasi masalah itu, bagi polisi akan lebih arif jika dilakukan secara akademis dengan berpedoman pada petunjuk kepolisian, juga mendalami apa yang menjadi latar belakang mengapa sampai ada warga masyarakat yang bertindak radikal dan intoleransi baik terhadap negara maupun terhadap warga masyarakat lainnya. Di sini kemampuan polisi perlu dibangun melalui perspektif yang obyektif, benar, dan wajar dalam koridor pikiran yang jernih dan independen dengan cara menghilangkan prasangka buruk dari masalah munculnya

radikalisme dan intoleransi. Hal ini disebabkan karena di dalam kehidupan bernegara masih terdapat ketimpangan-ketimpangan dalam pembangunan yang belum diatasi secara tepat oleh pemerintah. Karena itu untuk menghadapi masalah radikalisme dan intoleransi tidak bisa diselesaikan oleh kepolisian sendiri apalagi jika mengandalkan tindakan represif. Hakekanya, toleransi akan bersemi jika kemakmuran dikelola secara berkeadilan, melalui kehadiran berbagai fihak yang berkompeten untuk menyelesaikan masalahnya.

Sudah saatnya negeri ini tidak mengandalkan kelompok sebagai pusat kekuasaan. Dalam dinamika Polri yang berlangsung saat ini jangan sampai kepolisian terjebak pada fungsinya yang seharusnya sebagai alat penegak hukum dijadikan alat kepentingan politik praktis. Ada dorongan dari kelompok tertentu yang menyatakan mumpung polisi sebagai bagian dari fungsi pemerintahan dalam menghadapi radikalisme dan intoleransi di masyarakat menggunakan cara yang tegas dan keras sesuai dengan tantangan yang dihadapi. Hal ini perlu dipertimbangkan secara masak. Dilema yang melekat pada peran polisi adalah ciri *arcanum* dari kelembagaannya. Menghadapi radikalisme dan intoleransi ia bekerja dalam ruang publik namun juga menembus ruang privat untuk kepentingan mencari informasi bagi kelompok tertentu. Aksi ini dalam mereproduksi kekuasaannya justru bisa menghilangkan rasa aman seseorang ataupun sekelompok orang yang belum tentu mereka itu terkait dengan permasalahannya.

Kesulitan untuk penerapan fungsi kepolisian itu berkaitan dengan menyuguhkan peringatan dini, yaitu bagaimana kemampuan polisi mendeteksi adanya radikalisme dan intoleransi di masyarakat tanpa melakukan intervensi ke ruang privat, sebab intervensi ke ruang publik tidak bisa dilakukan melalui wilayah privat. Untuk itu kebutuhan akan hal-hal yang bersifat rahasia ditembus melalui agen-agen yang mencari

informasi di luar kepolisian. Hal itu disebabkan tindakan polisi bisa melampaui hak-hak dari individu. Penyadapan, pembukaan surat tanpa sepengetahuan pemiliknya merupakan tindakan intervensi ke dalam wilayah privat. Di sinilah perlu kehati-hatian, bukan mengandalkan pada kekuasaan.

Dari gambaran tersebut, persoalan fungsi kepolisian adalah terletak pada *balance* (keseimbangan) penerapan peran kepolisian dalam kehidupan bernegara (tidak boleh memihak kepada siapapun, namun ada kebijakan pemerintah). Dalam keadaan seperti ini polisi diperbolehkan mengintervensi wilayah privat demi keamanan dalam negeri (UU Nomor 15 Tahun 2003). Sementara itu paradigma keamanan dalam negeri yang bercirikan partikularistis (perspektif positif) beranggapan bahwa hak kolektif polisi seperti *national self determination* mendapat prioritas sama dengan hak-hak individu, pada hal paradigma hak-hak asasi itu berciri universalistis dengan mengacu pada hak-hak yang diwakili oleh seluruh umat manusia di dunia.

Antagonisme antara peran polisi dengan munculnya radikalisme dan intoleransi menjadi problem institusi. Dalam UUD 1945 tercantum baik hak-hak sipil maupun asas kedaulatan rakyat, kontradiksi fungsi dan peranan polisi ini terletak di sana, tetapi tidak berarti bahwa di dalam praktek hal itu tak terpecahkan. Dalam praktek polisi bisa saja memilih salah satu kutub yang menguntungkan. Karena itu paradigma keamanan dalam negeri tampaknya saja membela totalitas dan imparialitas, namun sebenarnya cermin kepentingan partikular dan parsial, yakni kepentingan elit penguasa.

Dalam kondisi ini masyarakat yang merasa terancam keamanannya akan kembali ke alam *state of nature*, yang menurut Thomas Hobbes (1998 : 98) ini merupakan bentuk perjuangan mempertahankan diri. Dalam

memperjuangkan hak-haknya tersebut adalah wajar jika masyarakat dapat bersikap intoleransi meskipun belum tentu perjuangannya berhasil. Namun perlu diwaspadai bahwa perubahan sikap masyarakat yang intoleransi ke sikap radikal jika tidak didekati secara persuasif justru dapat menimbulkan ketakutan dan memperbesar kecurigaan ke arah tidak obyektifnya tindakan polisi. Kecenderungan ini dapat dirasakan sebagaimana kondisi masyarakat akhir-akhir ini.

Untuk mengatasi hal ini, kontrak-kontrak horisontal antar warga dalam proses demokratis sangat memadai. Sebab dalam perspektif positivis, negara itu memiliki hak untuk mengintervensi *civil liberties* demi stabilitas keamanan masyarakatnya, meskipun kebijakan yang diambil belum tentu tepat. Dengan demikian, negara tak lain daripada pencerminan kepentingan *civil society*. Di sini kebebasan individu menjadi sangat sentral. Keamanan dalam negeri diperoleh tidak dengan intervensi, melainkan dengan menjamin hak-hak sipil. Oleh karena itu penerapan fungsi kepolisian mengandung *the condition of impossible* dari aplikasi legislasi : *equality* dan *individual autonomy*.

Pustaka

Dieter Evers, Hans and Tilman, Schiel. 1998. *Kelompok-Kelompok Strategis*. (edt Taufik Abdullah). Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.

Freidman, John. 2005. *Empowerment: The Politics of Alternative Development*, Cambridge, Mass: Black Well Publisher.

Jatiman, Sardjono. 1999. *Disintegrasi Masyarakat ditinjau dari Segi Antropologi Budaya, Sosiologi Hukum dan Psikologi Massa*. Makalah Seminar. Jakarta.

Naisbitt, John. 2000. *Mega Trends*. Nicolas Brealey Publishing Ltd. London.

Prasetyo, Teguh. 2015. *Keadilan Bermartabat*. Nusa Media. Bandung.

Rahardjo, Satjipto. 1998. *Pertanggungjawaban Polisi Berkaitan dengan Tugasnya*. Makalah Seminar. PSK FH UNDIP. Semarang.

Suparlan, Parsudi. 1999. *Kekerasan dan Potensi Disintegrasi Masyarakat*. Makalah Seminar. Jakarta.

Tjokrowinoto, Moeljarto. 1996. *Pembangunan, Dilema dan Tantangan*. Pustaka Pelajar. Jakarta.

“Deepening Community Policing” dalam Penanggulangan Radikalisme dan Terorisme

Yopik Gani*

Abstrak

Radikalisme dan terorisme masih dan akan terus menjadi ancaman yang serius terhadap stabilitas keamanan di Indonesia. Teror bom dan teror bersenjata yang kemudian disertai rentetan penangkapan terhadap tersangka pelaku teror bom dan teror bersenjata oleh Densus 88, sepanjang tahun 2016 hingga tahun 2017, mengindikasikan bahwa akar-akar radikalisme dan terorisme masih tumbuh subur dalam lingkungan masyarakat. Realitas ini, tentunya membutuhkan perhatian yang serius dari pemerintah dan semua elemen masyarakat, untuk menanggulangnya. Untuk itu perlu dikembangkan strategi penanggulangan yang berorientasi pada akar masalah. Community Policing atau Polmas melalui Perkap No. 3 tahun 2015, mengusung misi pendekatan penyelesaian akar masalah dimana masyarakat ditempatkan sebagai pelaku utama. Masyarakat diberdayakan sebagai subjek dalam upaya-upaya penangkalan, pencegahan dan penanggulangan ancaman dan gangguan Kamtibmas, termasuk dalam hal penanggulangan radikalisme dan terorisme. Namun dalam implementasinya Polmas belum optimal mewujudkan misi tersebut. Oleh karena itu, strategi implementasi Polmas perlu didesain ulang dengan mengembangkan program-program yang dapat men-deepening community policing dalam lingkungan masyarakat, sehingga internalisasi misi Polmas dapat terwujud, yaitu masyarakat terberdayakan sebagai subjek dalam penangkalan, pencegahan dan penanggulangan ancaman dan gangguan Kamtibmas, termasuk penanggulangan radikalisme dan terorisme.

Kata kunci: Radikalisme, terorisme, pemberdayaan, *deepening community policing*

Pendahuluan

Masih segar dalam ingatan kita serangan teror bom bunuh yang dilakukan oleh dua terduga pelaku bom bunuh, terjadi Rabu tanggal 24 Mei 2017 malam di Halte bus Trans Jakarta Kampung Melayu. Ledakan pertama terjadi pukul 21:00 WIB, disusul ledakan kedua, sekitar

lima menit kemudian.¹ **Pada hari** Minggu tanggal 25 Juni 6 Tahun 2017, terjadi penyerangan pos penjagaan Markas Polda Sumatera Utara yang dilakukan oleh dua orang yang diduga pelaku terorisme. Satu polisi gugur setelah ditikam pelaku, sedangkan satu pelaku penyerangan tewas setelah ditembak polisi, satu pelaku lainnya kritis.² Berdasarkan catatan Tribunnews.com sepanjang tahun 2016, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) **telah mengungkap**

* Dr. Yopik Gani, Dosen tetap STIK-PTIK Jakarta

1 <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia>

2 Kompas Medan. Com

kasus terkait terorisme sebanyak 170 kasus, 6 kasus di antaranya sempat melakukan penyerangan.

Aksi teror bom dan senjata tajam ini, mengindikasikan bahwa radikalisme dan terorisme masih menjadi ancaman serius terhadap keamanan di Indonesia, bahkan hampir semua negara-negara di belahan bumi. Oleh sebab itu, negara harus serius dan fokus dalam penanganannya. H. Yaqut Choliz Qoumas (2015) anggota Komisi III DPR RI dalam sebuah diskusi yang bertema "Menanggulangi Kekerasan Atas Nama Agama, Mengajarkan Islam Damai di Bumi", mengungkapkan bahwa "radikalisme dan terorisme ini sudah menjadi isu internasional. Kita tidak boleh lengah dan harus terus fokus memeranginya".

Pada dasarnya setiap masyarakat butuh akan rasa aman dalam menjalankan dan menjaga eksistensi kehidupannya. Hal ini juga ditegaskan oleh Chairudin Ismail (2015: 54), bahwa keamanan dan ketentraman masyarakat berkaitan dengan ketertiban umum jika hal itu tidak dapat maka masyarakat lokalitas itu akan bubar, hilang lenyap. Ini artinya, bahwa kebutuhan akan rasa aman dan tentram adalah modalitas dasar masyarakat dalam menjalankan dan menjamin keberlangsungan kehidupannya. Namun sebagian masyarakat masih kurang menyadari dan memahami bagaimana mewujudkan keamanan bagi dirinya sendiri dan lingkungannya. Pemahaman yang sempit terhadap konsep keamanan menimbulkan persepsi yang salah berkait beban tanggungjawab keamanan. Seolah-olah yang bertanggungjawab mewujudkan keamanan itu adalah pemerintah semata, yang dibebankan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Hemat saya, pemahaman seperti ini kurang tepat. Memang benar, bahwa pemerintah dalam hal ini Polri³ adalah pemegang otoritas penanganan masalah

keamanan, namun itu akan terwujud secara maksimal jika juga melibatkan semua elemen masyarakat.

Kurangnya tanggungjawab masyarakat dalam mewujudkan keamanan dapat dilihat dari perilaku mereka dalam keterlibatan menjaga keamanan dalam lingkungan. Masyarakat saat ini cenderung kurang aktif dalam kegiatan pengamanan lingkungannya, dan bahkan tidak peduli (permisif), dengan kondisi keamanan di lingkungannya.

Realita ini dapat kita lihat dan rasakan terutama dilingkungan perumahan yang aktivitas warganya sudah disibukkan dengan rutinitas pekerjaannya. Pergi pagi, pulang malam sehingga waktu untuk berkumpul dengan warga lain sudah tidak ada, sehingga pelaku kejahatan berada disekitar lingkungan perumahan tidak satupun warga yang menyadari. Contoh, misalnya pelaku-pelaku terorisme yang ditangkap oleh Densus 88 Polri yang tinggal di pemukiman perumahan warga terjadi aktivitas teroris.

Dalam pemberitaan media on lain Luwuk Post terkait penangkapan teroris di Luwuk. Masyarakat sama sekali tidak tahu jika ada aktivitas teroris dilingkungan sekitarnya. Hal ini terungkap dalam wawancara dengan Kepala Dusun II Desa Tangaben pada saat penangkapan teroris.

"Dalam penyamarannya, anggota Densus berpura-pura menjadi anggota Pos Polisi yang ditugaskan dari Polres Banggai. Selama seminggu, ketiga anggota Densus berbaur layaknya anggota biasa dengan masyarakat. Bahkan, saat banjir karena curah hujan yang tinggi pekan lalu, ketiga anggota Densus terlihat membersihkan drainase, hingga aliran air berjalan dengan baik. Masyarakat tidak menaruh curiga atas kehadiran ketiganya. Demikian pula dengan keberadaan salah satu anggota jaringan teroris Santoso. Pada saat penangkapan itu saja kita tidak ada yang tahu, masyarakat sekitar juga tidak tahu. Saya

3 Amanat UU No. 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

memancing di laut saat ditelepon ada kejadian itu dan langsung pulang" (Luwuk Post, 2015).

Gejala di atas, menunjukkan bahwa ada kecenderungan sikap masyarakat seolah-olah tidak peduli dengan keamanan lingkungannya. Dan sikap ketidakpedulian terhadap keamanan lingkungan ini menjadi potensi tumbuh-suburnya paham radikalisme dan terorisme yang kemudian nantinya menjadi ancaman serius terhadap stabilitas keamanan. Berkait dengan itu, Zuhairi Misrawi (2009: vii), berpendapat bahwa terorisme di Indonesia ibarat tanaman yang telah menjelma sebagai tanaman yang tumbuh subur. Patah tumbuh hilang berganti. Setelah yang satu mati akan yang lain masih ada yang menghirup udara bebas. Tidak ada jaminan langkah mereka akan terhenti. Sebab itu, Zuhairi menghimbau kepada pemerintah dan masyarakat agar tidak lengah dengan tumbuh-suburnya terorisme.

Dalam penanganan radikalisme dan terorisme, tindakan penangkapan (*represif*) terhadap pelakunya, bukanlah persoalan yang utama. Namun persoalan utamanya, adalah bagaimana menghilangkan secara perlahan-lahan keyakinan teologis (fundamentalis) yang dapat mempengaruhi pemikiran seseorang untuk bersikap radikal yang kemudian mendorongnya untuk bertindak terorisme. Ini dipertegas oleh Hendropriyono, (2009: xxix), bahwa akar dari terorisme memerlukan tanah untuk hidupnya, dan kesuburan tanah tersebut memberikan pengaruh langsung terhadap juga kesuburan pohon terorisme. Tanah yang subur itu adalah lingkungan masyarakat fundamentalis (ekstrem), yang merupakan habitat, sehingga terorisme selalu timbul tenggelam dalam sejarah kehidupan manusia.

Menyadari hal itu, maka pendekatan represif bukanlah cara paling efektif untuk menangani radikalisme dan terorisme. Melainkan dibutuhkan pendekatan-pendekatan pencegahan baik yang bersifat *pre-emptif* maupun

preventif yang dapat membangun kesadaran masyarakat bahwa betapa berbahayanya radikalisme dan terorisme terhadap stabilitas keamanan bangsa ini. Pendekatan pencegahan baik yang bersifat *pre-emptif* maupun *preventif* dilakukan melalui sinergitas dan kerjasama yang baik dengan semua elemen dalam masyarakat.

Teroris dan Terorisme

Merujuk pada literatur yang ada masalah teroris dan terorisme telah banyak ditulis dan telah ada sejak dahulu kala, dan pengertian teroris dan terorisme belum ada kesatuan pengertian sampai saat ini. Hal ini dapat dilihat dari pembahasan tentang teroris dan terorisme masih beraneka ragam. Berkait hal itu, Yasser Arafat pada tahun 1974 dalam Djamin (2016), mengatakan:

"the difference between the revolutionary and the terrorist lies in the reason for which each fights".

Kita membaca dalam sejarah seseorang yang awalnya dianggap teroris seperti, Menachem Begin, Nelson Mandela, dan Yasser Arafat dalam perjuangannya dianggap saat itu sebagai teroris. Namun ketika mereka berhasil mencapai apa yang mereka perjuangkan, lalu kemudian dianggap sebagai pahlawan dan negarawan. Djamin (2016:160), mengemukakan bahwa memang sejarah ditulis oleh pemenang dan yang gagal tetap dicap sebagai teroris.

Terlepas dari uraian di atas, pengertian terorisme dapat dipahami dari karakteristiknya, seperti misalnya karakteristik terorisme yang dikembangkan oleh (Louise Richardson dalam Djamin, 2016:160-161), bahwa karakteristik terorisme adalah sebagai berikut:

1. Memiliki tujuan politik.
2. Bila kegiatannya tidak berbentuk kekerasan, maka itu bukan terorisme.
3. Tujuannya adalah untuk menyampaikan

suatu pesan.

4. Kekerasan adalah salah satu cara menyampaikan pesan.
5. Simbol dari sasaran kekerasan lebih berdampak psikologis dari para yang menjadi sasaran.

Sering negara besar mendukung teroris di negara lain dalam "*proxy warfare*", untuk merubah keadaan di negara tersebut. Karakteristik terorisme, bahwa korban dari kekerasan yang diakibatkannya tidak sama dengan "*audience*" yang menjadi sasaran mereka sebenarnya.

Sengaja menjadikan rakyat banyak sebagai sasaran.

Di samping itu, Golose(2014), juga memberi pengertian tentang teroris, bahwa terorisme adalah setiap tindakan yang melawan hukum dengan cara menebarkan teror secara meluas kepada masyarakat, dengan ancaman atau kekerasan baik yang diorganisir maupun tidak, serta menimbulkan akibat berupa penderitaan fisik dan/atau psikologis dalam waktu berkepanjangan, sehingga dikategorikan sebagai tindak kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) dan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime againts humanity*).

Terorisme tidak terbatas pada belahan bumi tertentu, tidak hanya menyangkut satu agama atau ideologi politik. Terorisme bahkan telah menjadi salah satu isu global. Budi Winarno(2014), dalam bukunya yang berjudul "Dinamika Isu-Isu Global Kontemporer", menyatakan bahwa di era global sekarang ini, ancaman terhadap kehidupan manusia tampaknya semakin luas dan beragam. Ancaman tersebut tidak lagi berasal dari perang-perang besar(perang Dunia I dan II) atau ancaman perang nuklir yang menjadi hantu selama perang dingin. Sebaliknya ancaman tersebut bisa berasal dari kekuatan-kekuatan radikal yang berkembang dalam masyarakat. Terorisme dipraktikan oleh berbagai kalangan

baik penganut Kristen, Yahudi, Hindu, Maupun Islam. Dan terorisme terjadi baik di negara maju maupun negara berkembang tanpa mengenal ideologi maupun sistem pemerintahan yang dianut.

Dalam sejarah Indonesia, masalah radikalisme sudah ada sejak beberapa puluh tahun yang lalu. Golose(2014:40), menjelaskan bahwa radikalisme dalam Islam telah mengakar lama di dalam masyarakat Indonesia, bahkan pada masa pra-kemerdekaan. Pada masa itu kaum Islam radikal kerap bersilangan pendapat dengan golongan lain memperjuangkan kemerdekaan, dan bahkan mereka berbeda visi dengan kaum nasionalis. Padahal, saat itu bangsa Indonesia sedang menyatukan seluruh elemen bangsa dan berupaya menghilangkan sekat-sekat suku, agama ras, dan golongan untuk berjuang merebut kemerdekaan.

Demikianpun halnya tindakan terorisme, dalam sejarah Indonesia tindakan terorisme sudah ada sejak dulu, hingga saat ini. Ini dapat dilihat terjadinya pembajakan pesawat Garuda Woyla di Bangkok oleh kelompok Warman dan teror bom bunuh diri Hotel Marriot, Bom Bali I dan II, dan lain-lain yang dilakukan oleh kelompok Jamaah Islamiah. Dan yang terakhir teror bom dan teror bersenjata yang terjadi di Jakarta dan Sumatera Utara beberapa waktu yang lalu yang disinyalir bagian dari jaringan *Islamic State in Iraq and Syria*(ISIS). Realitas ini, menggambarkan bahwa masalah radikalisme dan terorisme adalah persoalan dan ancaman serius terhadap stabilitas keamanan bangsa Indonesia ke depan.

"Deepening Community Policing" sebagai strategi Penanggulangan Radikalisme dan Terorisme

Sebagaimana telah di uraikan sebelumnya bahwa masalah radikalisme dan terorisme adalah ancaman serius terhadap stabilitas keamanan bangsa Indonesia ke depan. Oleh karena itu,

sangat mendesak dilakukan langkah-langkah penanggulangan yang bersifat terencana dan sistematis yang mengedepankan pendekatan pencegahan dengan melibatkan semua elemen bangsa.

Upaya penanggulangan terhadap radikalisme dan terorisme telah banyak dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan Detasemen Khusus (Densus) 88 Polri. Upaya itu, dilakukan baik yang bersifat pre-emptif dan preventif, dengan mengkampanyekan bahaya radikalisme dan terorisme dengan mengadakan diskusi di berbagai Perguruan Tinggi, pesantren, sekolah-sekolah dan sebagainya. Maupun yang bersifat represif yang dilakukan oleh Densus 88 Polri.

Namun upaya itu, terima atau tidak terima harus kita akui belum juga menyelesaikan masalah radikalisme dan terorisme di Indonesia. Penangkapan terhadap pelaku radikalisme dan terorisme oleh Densus 88 Polri di beberapa tempat akhir-akhir ini, mengindikasikan bahwa radikalisme dan terorisme masih memiliki nafas di dalam lingkungan masyarakat. Sehingga perlu dilakukan penanggulangan yang lebih massif yang melibatkan semua elemen masyarakat. Masyarakat harus diberdayakan untuk memiliki daya tahan yang kuat terhadap pengaruh paham-paham yang mengarah pada radikalisme dan terorisme.

Polri sebagai pemegang otoritas keamanan dalam negeri⁴ telah merubah paradigma pendekatannya dalam pengelolaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Selama ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yang menitikberatkan pada pendekatan yang reaktif dan konvensional (kekuasaan). Sekarang bergeser ke pendekatan yang lebih proaktif yang melibatkan semua *stakeholders*. Masyarakat tidak lagi diposisikan sebagai obyek tetapi

sebagai subyek dalam mengelola Kamtibmas. Hal ini dipertegas Sulisty (2010: 212), bahwa Polri mendampingi masyarakat agar mampu membangun sistem keamanan dan ketertiban di lingkungannya melalui program *community policing* yang lebih dikenal dengan istilah pemolisian masyarakat yang kemudian disingkat menjadi Polmas.

Program Polmas resmi diimplementasikan Polri sejak tahun 2005, dengan Skep. Kapolri No. Pol : SKEP/737/X/2005, tentang Perpolisian Masyarakat yang kemudian diperbarui dengan Perkap. Kapolri No. 3 Tahun 2015. Polmas adalah salah satu model penyelenggaraan fungsi kepolisian yang dikenal dengan berbagai nama, seperti *Community Oriented Policing*, *Community Based Policing* dan *Neighbourhood Policing* dan akhirnya populer dengan sebutan *Community Policing* atau Pemolisian Masyarakat (Sutanto, 2005 : 1).

Polmas adalah sebuah model pemolisian yang menekankan kemitraan penuh antara komunitas dengan polisi di dalam mengidentifikasi dan mengatasi segala potensi gangguan Kamtibmas. Polmas mempercayai bahwa kejahatan dan masalah ketidaktertiban adalah milik bersama komunitas (sebagai klien) dengan Polisi (sebagai penyedia jasa layanan). Polmas juga meyakini, bahwa anggota-anggota komunitas perlu berpartisipasi dalam merumuskan kebijakan publik yang berdasarkan hubungan interaktif dan kooperatif (Leighton, 1991 : 77). Dengan demikian dapat dikemukakan, bahwa Polmas dapat menciptakan relasi sosial politik antara polisi dan masyarakat yang mencerminkan nilai demokratis dan prinsip *good governance* yang merupakan pengejawantahan sistem tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelaksanaan fungsi kepolisian. Terutama yang berkaitan dengan tugas pemeliharaan kamtibmas.

Teori Polmas pada dasarnya merujuk pada teori sponsor normatif (*normative sponsorship*).

4 Amanat UUD 1945, Psl 30 ayat (4) hasil amandemen ke-4

Teori ini menyatakan bahwa sebagian besar orang memiliki kemauan baik dan bersedia untuk bekerjasama dengan orang lain demi memenuhi kebutuhan mereka (Sower, 1975 : 71). Konsep Polmas dirujuk dengan berbagai pengertian, seperti pemolisian yang berorientasi komunitas, pemolisian berlandaskan komunitas dan pemolisian yang berorientasi pada masalah (Leighton, 1991: 83).

Sementara itu Susan Trojanowicz dan Roberts Trojanowicz (1990), memberi definisi tentang Polmas adalah :

"...any method of policing that includes a police officer assigned to the same area, meeting and working with the residents and business people who live and work in the beat area. The citizens and police work together to identify the problem of the area and to collaborate in workable resolutions of the problems. The police officer is a catalyst moving neighbourhoods and communities toward solving their own problems, and encouraging citizens to help and look out each other".

Mengacu pada pengertian Polmas yang dikemukakan oleh Susan Trojanowicz dan Roberts Trojanowicz tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa Polmas adalah sebuah metode pemolisian dimana polisi dan masyarakat bekerjasama mengidentifikasi masalah di wilayahnya dan secara bersama pula menyelesaikannya. Petugas dan polisi hanya berfungsi sebagai katalisator, yang menggerakkan masyarakat dan komunitas tetangga dalam memecahkan masalah-masalah mereka, serta mendorong mereka untuk saling membantu satu sama lain.

Lalu kemudian bagaimana implementasi Polmas di Indonesia?. Merujuk pada Perkap. No. 3 tahun 2015, pada bab I, Psl 1 ayat (2) dijelaskan bahwa Pemolisian Masyarakat (*community Policing*) adalah suatu kegiatan untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan

anggota Polri dan masyarakat, sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di lingkungan serta menemukan pemecahannya. Pada pasal 1 ayat (5), dijelaskan bahwa strategi Polmas adalah cara atau kiat untuk mengikutsertakan masyarakat, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan upaya-upaya penangkalan, pencegahan dan penanggulangan ancaman dan gangguan Kamtibmas secara kemitraan yang setara dengan Polri, mulai dari penentuan kebijakan sampai dengan implementasinya.

Polmas mengusung falsafah pemolisian yang memberdayakan dan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam menangkal segala ancaman Kamtibmas. Ini tersurat dalam Pasal 4, Perkap. No. 3 tahun 2015, bahwa falsafah Polmas (a) menempatkan masyarakat bukan merupakan objek pembinaan, melainkan sebagai subjek dan mitra yang aktif dalam memelihara Kamtibmas di lingkungannya sesuai dengan hukum dan hak asasi manusia; (b) penyelenggaraan keamanan tidak akan berhasil, bila hanya dilakukan oleh Polri, melainkan harus bersama-sama dengan masyarakat dalam menangani permasalahan Kamtibmas.

Mengacu pada pendapat Hendropriyono (2009), bahwa akar dari terorisme memerlukan tanah untuk hidupnya, dan kesuburan tanah tersebut memberikan pengaruh langsung terhadap juga kesuburan pohon terorisme. Tanah yang subur itu adalah lingkungan masyarakat fundamentalis (ekstrem), yang merupakan habitat, sehingga terorisme selalu timbul tenggelam dalam sejarah kehidupan manusia. Dengan memperhatikan tujuan dan falsafah Polmas, dan kemudian dikaitkan dengan sumber dari akar terorisme, maka Polmas menjadi salah satu pendekatan yang strategis dalam penanggulangan radikalisme dan terorisme di Indonesia. Demikian, karena radikalisme dan terorisme hanya dapat ditanggulangi jika

masyarakat itu sendiri memiliki keberdayaan untuk melawannya.

Berangkat dari uraian di atas, pertanyaan kritis yang layak untuk diajukan adalah apakah implementasi Polmas atau *community policing* saat ini telah mampu mewujudkan falsafah pemolisian yang diusung, yaitu memberdayakan dan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam menangkal segala ancaman Kamtibmas?. Terima atau tidak terima, tentu dapat kita jawab bahwa belumlah seperti yang kita harapkan, ibarat panggung masih jauh dari api. Polmas saat ini kurang lebih baru sebatas niat baik (*good will*) untuk memolisikan masyarakat dalam membangun ketahanan keamanan lingkungannya.

Melihat rentang waktu implementasi Polmas di Indonesia yang sudah cukup lama, yakni sejak tahun 2005 hingga tahun 2017 (12 tahun). Maka seyogyanya Polmas sudah seharusnya menjadi *working community policing* dalam masyarakat untuk membangun ketahanan keamanan lingkungannya. Mengapa demikian?, tentunya banyak faktor penyebabnya, tetapi salah satu faktor yang krusial adalah masalah strategi implementasi Polmas yang belum efektif men-*deepening community policing* dalam masyarakat. Strategi implementasi Polmas yang ada saat ini, masih mengandalkan model institusionalisasi program di dalam masyarakat. Strategi implementasi Polmas dengan salah satu programnya yaitu pembentukan Forum Kemitraan antara Polisi dan Masyarakat (FKPM), adalah bukti kongkritnya. Padahal sebagaimana kita ketahui model ini cenderung sudah tidak sesuai dengan nilai dan karakteristik masyarakat yang ada pada saat ini. Jadi tidak dapat disalahkan jika dalam implementasi Polmas yang masih mengadopsi model institusionalisasi justru memunculkan persoalan baru. Misalnya, warga yang dilibatkan dalam FKPM menuntut berbagai kompensasi, seperti atribut, insentif dan lain sebagainya, yang kemudian justru kontra

produktif dalam realisasi misi Polmas dalam lingkungan masyarakat.

Deepening Community Policing (Polmas), adalah konsep yang diadaptasi dari *deepening democracy*, yaitu konsep tentang bagaimana "memperdalam kualitas demokrasi" melalui program-program yang dirancang sedemikian rupa yang memungkinkan memberdayakan masyarakat untuk dapat terlibat secara aktif dalam proses demokrasi. Dengan asumsi, bahwa terbangunnya politik yang didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi yang sebenarnya akan menentukan pembangunan, kemiskinan dapat ditanggulangi jika politik berpihak pada penanggulangan kemiskinan.⁵

Mengacu pada kerangka pikir konsep *deepening democracy* tersebut, kemudian bagaimana mengadaptasikannya dalam *Deepening Community Policing* sebagai strategi penanggulangan radikalisme dan terorisme di Indonesia. Dalam konsep *deepening democracy*, dikemukakan bahwa untuk memperdalam kualitas demokrasi, diperlukan menyusun/mendesain dan mengimplementasikan program-program yang dapat secara efektif mengirim pesan (mengkampanyekan) kepada masyarakat bahwa keterlibatan mereka dalam proses politik akan menentukan nasib mereka ke depan. Berangkat dari kerangka pikir ini, maka dalam men-*deepening Community Policing* sebagai strategi penanggulangan radikalisme dan terorisme, tentunya juga diperlukan untuk menyusun/mendesain dan mengimplementasikan program-program yang dapat secara efektif mengirim pesan (mengkampanyekan) kepada masyarakat bahwa radikalisme dan terorisme adalah ancaman serius terhadap stabilitas keamanan di Indonesia. Program-program yang dapat dikembangkan dalam hal ini, bisa dalam wujud program sosialisasi yang melibatkan kepolisian,

⁵ Riant Nugroho, *Public Policy: Dinamika Kebijakan-Analisis Kebijakan-Manajemen Kebijakan*, 2009, hlm. 4.

pemerintah daerah, tokoh masyarakat dan tokoh agama, lembaga-lembaga swadaya serta organisasi-organisasi masyarakat yang ada. Implementasi program ini dapat dilaksanakan di dalam lingkungan masyarakat secara langsung, melalui berbagai kegiatan kemasyarakatan yang ada, seperti arisan RT/RW, pengajian dan sebagainya. Lewat program semacam ini, proses *deepening community policing* dapat terjadi secara efektif. Yang kemudian secara perlahan dapat membangun kesadaran masyarakat pentingnya Polmas sebagai strategi memperkuat ketahanan keamanan lingkungannya,⁶ termasuk dalam menangkal dan menanggulangi bahaya radikalisme dan terorisme, yang mungkin saja terjadi dalam lingkungan mereka.

Oleh karena itu, penanggulangan radikalisme dan terorisme haruslah berangkat dari lingkungan masyarakat yang merupakan tanah yang subur bagi tumbuhnya akar dan pohon terorisme itu. Polmas menghadirkan pendekatan penyelesaian akar masalah dimana masyarakat ditempatkan sebagai pelaku utama. Masyarakat sebagai subjek dalam upaya-upaya penangkalan, pencegahan dan penanggulangan ancaman dan gangguan Kamtibmas, sedangkan Polri sebatas katalisator yang membantu masyarakat memecahkan masalahnya. Dengan pendekatan Polmas penanggulangan radikalisme dan terorisme hadir di lingkungan masyarakat. Polmas memberdayakan masyarakat untuk mawas diri terhadap segala potensi gangguan Kamtibmas yang muncul dalam lingkungannya. Singkatnya, Polmas dapat membangun kesadaran setiap warga masyarakat menjadi polisi bagi dirinya sendiri dan lingkungannya.

Penutup

Masalah radikalisme dan terorisme masih dan akan terus menjadi ancaman yang serius terhadap stabilitas keamanan di Indonesia.

Teror bom dan teror bersenjata yang terjadi, serta rentetan penangkapan terhadap tersangka pelaku teror bom dan teror bersenjata yang dilakukan oleh Densus 88 sepanjang tahun 2016 hingga tahun 2017 ini, mengindikasikan bahwa akar-akar radikalisme dan terorisme masih tumbuh subur dalam lingkungan masyarakat.

Realitas ini, tentunya membutuhkan perhatian yang serius dari pemerintah dan semua elemen masyarakat, untuk menanggulangnya. Untuk itu perlu dikembangkan strategi penanggulangan yang berorientasi pada akar masalah. Seperti diketahui bahwa lahan tumbuh suburnya radikalisme dan terorisme itu sendiri berada dalam lingkungan masyarakat yang cenderung tidak peduli dan permisif terhadap masalah keamanan lingkungannya.

Polmas melalui Perkap Kapolri No. 3 tahun 2015, menghadirkan pendekatan penyelesaian akar masalah dimana masyarakat ditempatkan sebagai pelaku utama. Masyarakat diberdayakan sebagai subjek dalam upaya-upaya penangkalan, pencegahan dan penanggulangan ancaman dan gangguan Kamtibmas. Namun terima atau tidak terima, kita harus akui bahwa strategi implementasi Polmas yang selama ini masih menggunakan pendekatan institusionalisasi belum dapat mewujudkan misi Polmas tersebut, dan bahkan justru memunculkan persoalan baru dalam implementasinya.

Oleh karena itu, desain ulang strategi implementasi Polmas yang dapat lebih efektif memberdayakan masyarakat sebagai subjek dalam upaya-upaya penangkalan, pencegahan dan penanggulangan ancaman dan gangguan Kamtibmas perlu segera untuk dilakukan. Dan strategi implementasi Polmas tersebut dikembangkan dalam bentuk program-program yang dapat men-*deepening community policing* dalam masyarakat. Dengan adanya proses *deepening community policing* ini, maka ke depan masyarakat semakin sadar urgensi Polmas

⁶ Dengan istilah yang sama membangun sense of belongin masyarakat terhadap Polmas

dalam membangun ketahanan keamanan dalam lingkungannya. Yang kemudian dengan sendirinya dapat membangun kesadaran mereka dalam menangkal dan menanggulangi radikalisme dan terorisme yang kemungkinan tumbuh dalam lingkungan mereka.

Daftar Bacaan

Djamin, Awaloedin. 2016. *Masalah Aktual Kepolisian dan Saran Penanganannya*. Jakarta. Yayasan Tenaga Kerja Indonesia.

Lihawa, dkk. 2009. *Wajah Pemolisian Masyarakat*. Jakarta: Kompolnas.

Gani, Yopik. 2006. *Community Policing dan Kepercayaan Masyarakat terhadap Polisi*, Jakarta : Jurnal Studi Kepolisian, Edisi 068 April-Juni 2006. CV. Restu Agung.

Golose, P.R. 2014. *Deradikalisasi Terorisme*. Jakarta. CV. Aksara Simpati.

Hendropriyono, A.M. 2009. *Terorisme, Fundamentalism Kristen, Yahudi, Islam*. Jakarta. PT. Kompas Media Nusantara.

Nugroho, Riant. 2009. *Public Policy: Dinamika Kebijakan-Analisis Kebijakan-Manajemen Kebijakan*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Leighton, Barry N.1991. *Visions of*

Community Policing. Rhetoric and Reality in Canada. Canadian Journal of Criminology 33, 3-4(july-October).

Skolnick, Jerome dan Bayley, David. 1988. *Theme and Variation in Community Policing*, dalam Crime and Justice, Vol.10, The University of Chicago.

Sower, C. 1998. *Frequently Asked Questions: About Community Policing*. Community Policing Pages.

Sutanto. 2006. *Polmas Paradigma Baru Polri*, Jakarta : Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.

Trojanowicz, Robert C. Dan Bonnie, Bucqueroux. 1990. *Community Policing: A Contemporary Perspective*. Cincinnati, Anderson.

Osse, Anneke. 2007. *Memahami Pemolisian*, Jakarta: Rinam Antartika.

Winarno, Budi. 2014. *Dinamika Isu-isu Global Kontemporer*. Yogyakarta. CAPS.

Perkap. Kapolri No.3 Tahun 2015, tentang Polmas.

Majalah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme(BNPT).2015. *Merajut Kebersamaan, Merawat Perdamaian*. Jakarta.

Kejahatan Terorisme dan Ancaman bagi Kedaulatan NKRI

Beridiansyah*

Abstrak

Ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa saat ini berada pada kondisi yang mengkhawatirkan, tindakan kekerasan dan intimidasi semakin sering terjadi, tindakan mengatasnamakan agama dan kelompok sosial dijadikan alasan pembenar untuk melakukan tindakan yang melanggar norma dan hukum yang berlaku, tindakan menjustice seseorang tanpa melalui prosedur hukum yang legal dianggap sesuatu yang sah dan boleh dilakukan, menyikapi situasi yang ada saat ini hukum harus tampil sebagai panglima tertinggi untuk menertibkan dan mencegah terjadinya ancaman terhadap kedaulatan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), negara tidak boleh kalah dengan kejahatan karena hukum bertujuan untuk memberikan kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Upaya bersama antara semua elemen bangsa Indonesia sangat diperlukan untuk membunuh sel-sel kejahatan yang ada karena dengan mengabaikan dan membiarkan tindakan intoleransi tersebut akan menjadi bom waktu (time bomb) untuk tumbuh suburnya radikalisme dan terorisme di Indonesia.

Kata Kunci : NKRI, Penegakan hukum, Terorisme.

Pendahuluan

Setiap manusia terlahir ke dunia tidak pernah tahu akan menjadi warga negara apa?, berada pada strata apa?. Tidak ada satupun manusia bisa menolak kelahiran maupun kematiannya semua sudah digariskan dan ditentukan oleh sang pencipta penguasa jagat raya. Orang tua yang membesarkan kita semua berharap pada suatu ketika nanti anaknya akan menjadi orang yang sukses dan berguna bagi orang lain. Namun pengharapan tersebut bisa terjadi sebaliknya yaitu dihadapkan pada situasi kemiskinan, diskriminasi dan intimidasi. Ketidaksesuaian antara apa yang menjadi harapan dengan kenyataan tersebut akan melahirkan kekecewaan-kekecewaan, bahkan

dalam tingkatan yang paling ekstrim dan radikal.

Kegamangan dan ketidaksiapan dalam menghadapi kenyataan hidup yang makin sulit menyebabkan orang mencari solusi dalam memenuhi kebutuhan dengan mengabaikan norma-norma dan etika yang diakui dalam lingkungan masyarakat Indonesia sehingga menyebabkan terjadinya pergeseran adat dan budaya bangsa yang begitu luhur dan penuh dengan keramah-tamahan telah berubah menjadi masyarakat yang *apatitis* (tidak mau tahu) dengan yang lain, hal ini semakin diperparah lagi dengan masuknya budaya asing yang mempertontonkan budaya hidup yang konsumtif sehingga mempengaruhi pola hidup masyarakat yang menyebabkan tingkat kesenjangan ekonomi dan sosial semakin menganga antara yang kaya dengan yang miskin, keadaan tersebut menyebabkan tingkat persaingan semakin ketat semua berpacu dengan waktu sehingga

* Dr. Beridiansyah, S.H., M.H., Kepala Detasemen Gegana Satbrimob Polda Jambi, juga sebagai Dosen Pada Universitas Jambi (UNJA) dan Universitas Batanghari (UNBARI) Jambi. Email : Berdi.Wira@gmail.com.

menumbuh suburkan perilaku “**siapa yang kuat dia yang akan menang**”.

Rasa frustrasi dalam mensikapi realita kehidupan yang disebabkan oleh faktor ekonomi, sosial semakin menumbuh suburkan perilaku-perilaku yang bertentangan dengan norma-norma dan etika yang berlaku pada masyarakat menyebabkan sering terjadi budaya kekerasan dan main hakim sendiri. Sejalan dengan situasi tersebut **Franz Magnis Suseno**,¹ menyebutkan terdapat 4 (empat) faktor yang menyebabkan masyarakat bertindak dengan kekerasan, yaitu: (1) transformasi dalam masyarakat; (2) akumulasi kebencian dalam masyarakat; (3) masyarakat yang sakit dan; (4) sistem institusionalisasi kekerasan.

Faktor transformasi budaya dalam masyarakat menunjuk pada ketidaksiapan masyarakat dalam menghadapi arus modernisasi dan globalisasi yang dianggap sebagai tekanan yang luar biasa dan membuat masyarakat dalam keadaan tegang terus menerus. Proses transformasi budaya dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern dengan sendirinya menciptakan disorientasi, dislokasi, disfungsi yang dirasakan sebagai ancaman ekonomis, psikologis dan politis. Faktor akumulasi kebencian dalam masyarakat menunjuk kepada adanya kecenderungan *eksklusifisme* di kalangan agama, suku, golongan maupun kelompok.

Eksklusifisme sangat tergantung dari jenisnya, *eksklusifisme* religius bisa berlatar belakang paham keagamaan yang sempit, jadi bersifat teologis. *Eksklusifisme* itu mulai dikalangan kaum intelektual yang sempit pandangannya. Lalu menjadi masalah psikologis. Mereka merasa diri dipanggil menjadi penjaga kemurniaan ajaran, pembersih masyarakat dari apa yang maksiat, merasa seakan-akan bertindak atas nama tuhan

sendiri.²

Eksklusifisme itu baru akan meluas, apabila masyarakat merasa kecewa bukan sekali-kali, melainkan untuk waktu lama mengalami kekecewaan mendalam serta segala janji perbaikan eksklusif. Selain itu *eksklusifisme* juga hidup dari prasangka-prasangka antar kelompok, golongan, umat, suku dan sebagainya yang memang selalu menonjolkan “mereka”, “kita” menjadi lebih benar, lebih suci, lebih hebat.³

Berkembangnya paham *eksklusifisme* termasuk didalamnya paham radikal, intoleransi akan mempengaruhi terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Reaksi dari masyarakat dalam menyikapi terhadap setiap persoalan yang terjadi secara berlebihan dengan mengabaikan norma-norma yang ada merupakan suatu bentuk kekacauan, **Emile Durkheim** mempergunakan istilah *anomie* yang diartikan suatu keadaan tanpa norma, tidak ditaatinya aturan-aturan yang terdapat pada masyarakat sehingga orang tidak tahu apa yang diharapkan dari orang lain dan keadaan memudahkan terjadinya penyimpangan perilaku (*deviasi*).⁴

Salah satu bentuk kekacauan norma yang terjadi saat ini di Indonesia adalah tindakan intoleransi, radikalisme dan teror yang telah hadir dan menjelma dalam kehidupan kita sebagai momok, dengan cara yang demikian akrab dengan kehidupan manusia yang mengisi agenda sejarah kebiadaban manusia yang menjelma menjadi monster yang menakutkan yang sewaktu-waktu dapat menjelmakan terjadinya ”prahara nasional dan global”, termasuk mewujudkan tragedi kemanusiaan, pengebirian martabat bangsa serta menciptakan kebiadaban berupa aksi *animalisasi* (kebinatangan), sosial, politik, budaya, dan ekonomi.⁵

1 <http://eprints.undip.ac.id>, diunduh tanggal 27 Juli 2017.

2 Frans Magnis Suseno Sj, “Makalah pembangunan berkelanjutan dalam peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada tuhan yang maha esa”, Departemen Hukum dan HAM RI, Denpasar, 2003.

3 Ibid.

4 Made Darma Weda, Kriminologi, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1996, hal. 32.

5 Abdul Wahid, Sunardi dan Muhammad Imam Sidik, *Kejahatan Terorisme*,

Dari segi bahasa, istilah *terorisme* sesungguhnya berkaitan erat dengan akar kata teror dan juga teroris. Secara semantik leksikal teror berarti *kekacauan; tindak kesewenang-wenangan untuk menimbulkan kekacauan dalam masyarakat; tindakan kejam dan mengancam*.⁶ Sementara teroris adalah pelaku dari aksi teror, yang bisa bermakna jamak ataupun juga tunggal. Dengan demikian terorisme bisa diartikan sebagai paham yang gemar melakukan intimidasi, aksi kekerasan serta berbagai kebrutalan pada masyarakat sipil, berdasarkan latar belakang serta sebab motif tertentu.⁷

Aksi teror bisa dilakukan oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun, sepanjang pihak atau kelompok tersebut melakukan intimidasi dengan kekerasan dan ancaman yang berimplikasi lahirnya ketakutan dan kemencekaman pada pihak lain, tepatnya masyarakat sipil, maka akan sepanjang itu pula, pihak atau kelompok tersebut telah melakukan aksi teror dan bisa disebut terorisme. Kejahatan terorisme adalah sebuah fakta yang cukup tua dalam sejarah. *The Zealots-Sicarii*, kelompok teroris Yahudi, berjuang melawan kekaisaran Romawi di Judea dengan cara membunuh warga biasa pada siang hari ditengah kota Yuressalem yang menimbulkan rasa panik luar biasa.⁸

Aksi-aksi teror di Indonesia mulai menjadi sorotan dunia ketika terjadi peledakan Bom *Paddy's Pub* dan *Sari Club* di Legian, Kuta, Bali pada tanggal 12 Oktober 2002, kejadian tersebut menimbulkan korban besar dan bersifat massal, bahkan korban adalah orang-orang yang tidak tahu-menahu dan tidak ambil peduli dengan kebijakan politik negara yang menjadi

sasaran utama para teroris. Para korban hanya diposisikan sebagai sasaran antara dari tujuan utama yang hendak dicapai para teroris. Korban yang bersifat massal dan acak inilah yang mengancam keamanan dan perdamaian umat manusia (*human security*).⁹

Terorisme merupakan kejahatan terhadap peradapan dan merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan negara. Terorisme merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang menimbulkan ancaman terhadap keamanan dan keutuhan bangsa dan negara, serta merusak tatanan dan kedamaian masyarakat Internasional. Kejahatan terorisme merupakan kejahatan yang terorganisir, sehingga pemerintah dan bangsa Indonesia wajib meningkatkan kewaspadaan dan bekerja sama memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kejahatan terorisme tidak hanya masalah hukum dan penegakan hukum, melainkan juga masalah sosial, budaya, ekonomi yang berkaitan erat dengan masalah ketahanan suatu bangsa. kebijakan, langkah pencegahan dan pemberantasannya pun harus bertujuan untuk memelihara keseimbangan dalam kewajiban melindungi kedaulatan negara.¹⁰

Sejalan dengan pembukaan UUD 1945 dalam pasal 1 ayat 1 disebutkan dengan tegas bahwa "Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik", selain daripada itu Indonesia ikut berperan melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Disini dapat dipahami bahwa tekad seluruh rakyat Indonesia sudah tertuang dalam pembukaan UUD 1945 sebagai bentuk pengakuan bersama dari seluruh rakyat Indonesia bahwa bangsa ini adalah bangsa yang sangat menjunjung tinggi perbedaan dalam persatuan yaitu *Bhinneka tunggal ika*.

Indonesia sebagai bangsa yang sangat

PT. Reflika Aditama, Bandung, 2004, hal. 1.

6 Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, Kamus Ilmiah Populer, (Surabaya; Arkola, 1994), hal.748. Lihat juga Jhon M. Echols dan Hasan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia, (Jakarta; Gramedia, 1975), hal.278.

7 Van Hove, Ensiklopedi Indonesia, (Jakarta; Ichtar Baru, 1984), hal. 3519. Lihat juga G&C Marriam Co. Webster's New International Dictionary: Second Edition, vol. 2 M-Z (New York: G. Bell and Sons LTD, t.t), hal. 2608.

8 Croninn dan Audrey Kurth, Behind the Curve, Globalization and International Terrorism, International Security, vol 27/3. Winter 2002, hal.34.

9 Ali Masyhar, Gaya Indonesia menghadang terorisme, Mandar maju, Bandung, 2002, hal 5.

10 Abdul Wahid, Sunardi dan Muhammad Imam Sidik, Op cit, hal. 14.

menghargai perbedaan serta sangat menjunjung tinggi persamaan hak bagi warga negaranya, sehingga segala bentuk tindakan dan paham yang bertentangan **Pancasila** tidak boleh berkembang di negara kesatuan Republik Indonesia, kedudukan Pancasila sebagai dasar filsafat negara (*philosophische grondslag*) bersifat tetap, kuat dan tidak boleh diubah oleh siapapun karena dengan mengubah Pancasila berarti membubarkan negara dan bangsa Indonesia.

Dalam sejarahnya, berbagai pihak telah berulang kali mencoba untuk meruntuhkan dan mengganti Ideologi Pancasila seperti pemberontakan yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI), selain itu ancaman terhadap Ideologi Pancasila juga datang dari Negara Islam Indonesia (NII) atau lebih dikenal dengan nama Darul Islam (Rumah Islam) adalah pergerakan Politik yang berdiri pada tanggal 7 Agustus 1949 (12 Syawal 1368H) pendirinya Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo. Dalam proklamasinya bahwa “Hukum yang berlaku dalam negara islam Indonesia adalah Hukum Islam”, lebih jelas lagi dalam undang-undangnya dinyatakan bahwa “Negara berdasarkan Islam” dan “Hukum yang tertinggi adalah Al Quran dan Hadits”. Proklamasi Negara Islam Indonesia dengan tegas menyatakan kewajiban negara untuk membuat undang-undang yang berlandaskan syari’at Islam, dan penolakan yang keras terhadap ideologi selain Alqur’an dan Hadits Shahih yang mereka sebut dengan “hukum kafir”.¹¹

Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum,¹² sehingga seluruh penyelenggaraan negara terutama semua ketentuan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Sebagaimana yang tersebut dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 3 disebutkan “**Negara**

Indonesia adalah negara hukum”, Penulis mengartikan bahwa hukum harus menjadi garda terdepan dalam mengatur ketertiban dan ketenteraman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan berlandaskan Pancasila. Untuk menciptakan negara yang berdasarkan hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Aristoteles yang memerintah dalam negara bukanlah manusia melainkan pikiran yang adil dan kesusilaan menentukan baik-buruknya suatu hukum. Manusia perlu dididik untuk menjadi warga yang baik, yang bersusila yang akhirnya akan menjelmakan manusia yang bersikap adil. Apabila keadaan tersebut dapat terwujud maka terciptalah suatu negara hukum.¹³

Menurut Didi Nazmi, bahwa negara hukum adalah negara yang berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa, semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Hal yang demikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya.¹⁴

Paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dari paham kerakyatan sebab pada akhirnya hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara atau pemerintah diartikan sebagai hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan atau kedaulatan rakyat. Ada beberapa prinsip negara hukum yaitu:¹⁵

1. *asas legalitas*, pembatasan kebebasan warga negara (oleh pemerintah) harus ditemukan dasarnya dalam undang-undang yang merupakan peraturan umum. Kemauan undang-undang itu harus memberikan jaminan (terhadap warga negara) dari tindakan (pemerintah) yang sewenang-wenang, kolusi, dan berbagai jenis tindakan

11 <https://celotehuntuknegeri.wordpress.com/2011/11/21/>, diunduh tanggal 27 Juli 2017.

12 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Pasal 2 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang menyatakan “Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum”.

13 Sarja, Negara Hukum Teori dan Praktek, Thafa Media, Yogyakarta, 2016, hal. 15.

14 Ibid.

15 Ibid, hal. 32.

yang tidak benar, pelaksanaan wewenang oleh organ pemerintah harus dikembalikan dasarnya pada undang-undang tertulis, yakni undang-undang formal;

2. Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM);
3. Keterikatan Pemerintah pada hukum;
4. Monopoli paksaan Pemerintah untuk menjamin penegakan hukum; dan
5. Pengawasan oleh hakim yang merdeka dalam hal organ-organ pemerintah melaksanakan dan menegakkan aturan-aturan hukum.

Indonesia sebagai negara hukum memberikan perlindungan yang sama terhadap semua warga negara sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 bahwa **"setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, Perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum"**, makna dari pernyataan tersebut penulis menafsirkan bahwa adanya jaminan yang disepakati bersama oleh pembuat undang-undang dan perumus undang-undang tersebut yang merupakan perwakilan dari elemen masyarakat bahwa negara mengakui hak-hak dan kewajiban yang dimiliki oleh warganya, dan pernyataan tersebut merupakan suatu bentuk toleransi yang ingin direalisasikan untuk menjamin keamanan, kenyamanan dan ketertiban bagi warga negaranya untuk menciptakan harmonisasi dalam melaksanakan pergaulan antar satu dengan yang lainnya. Pemaksaan kehendak dan melanggar ketentuan yang telah disepakati dan disahkan oleh lembaga negara pada lembaran negara merupakan bentuk kejahatan.

Indonesia termasuk dalam kategori masyarakat majemuk (*plural society*),¹⁶ berpotensi dan sangat rentan terhadap kekerasan etnik, baik yang dikonstruksi secara kultural maupun politik.

16 Tafsiran Furnivall oleh Nasikum dalam Nasikum, sistem sosial Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, 2006, hal 39-40.

Bila etnisitas, agama, dan *primordialisme*¹⁷ lain muncul di pentas politik sebagai prinsip paling dominan dalam pengaturan negara dan bangsa, apalagi berkeinginan merubah Pancasila sebagai dasar negara, maka dapat dipastikan bahwa ancaman disintegrasi bangsa dalam arti yang sebenarnya akan terjadi.

Dalam upaya membentengi bangsa Indonesia dari ancaman disintegrasi¹⁸ bangsa yang akan memecah belah persatuan dan kesatuan Indonesia maka seluruh elemen bangsa Indonesia mempunyai kewajiban untuk mengamalkan dan mengamankan Pancasila sebagai dasar negara yang mempunyai sifat imperatif dan memaksa, artinya setiap warga negara harus tunduk dan taat, siapa saja yang menentang Pancasila sebagai dasar negara harus ditindak menurut hukum yang berlaku di Indonesia.

Penegakan hukum dan pembinaan yang konsisten menurut Penulis akan menjadi senjata yang ampuh untuk membendung dan memberantas **"radikalisme, intoleransi dan terorisme"**, penegakan hukum dapat dikaitkan dengan *law enforcement* dalam arti sempit, sedangkan penegakan hukum dalam arti luas, dalam arti hukum materiel, diistilahkan dengan penegakan keadilan. Dalam bahasa inggris juga terkadang dibedakan antara konsepsi *"court of law"* dalam arti pengadilan hukum dan *"court of justice"* atau pengadilan keadilan. Bahkan, dengan semangat yang sama, Mahkamah Agung di Amerika Serikat (USA) disebut dengan istilah *"Supreme court of justice"*. Istilah-istilah dimaksudkan untuk menegaskan bahwa hukum yang harus ditegakkan itu pada intinya bukanlah norma aturan itu sendiri, melainkan nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya.

17 Primordialisme adalah sebuah pandangan atau paham yang memegang teguh hal-hal yang dibawa sejak kecil, baik mengenai tradisi, adat istiadat, kepercayaan, maupun segala sesuatu yang ada didalam lingkungan pertamanya.

18 Disintegrasi adalah keadaan tidak bersatu padu yang menghilangkanny keutuhan atau persatuan serta menyebabkan perpecahan.

Mark Juergensmeyer dalam bukunya *“Terror in the mind of God: the Global rise of religious violence”*, menegaskan bahwa terorisme lebih sering disebabkan karena adanya *cultures of violence* ini dimiliki oleh kelompok pendukungnya sehingga memunculkan spirit dilakukannya tindakan teror. Walaupun aksi-aksi tersebut tampak dilakukan oleh pelaku tunggal, namun aksi-aksi beringas tersebut selalu memiliki jaringan-jaringan pendukung dan ideologi yang dapat mengesahkan atau membenarkan aksi-aksi mereka. Menurut Salahudin Wahid terorisme bisa dilakukan dengan berbagai motivasi yaitu karena alasan agama, ideologi, alasan untuk memperjuangkan kemerdekaan, alasan untuk membebaskan diri dari ketidakadilan, dan karena banyaknya kepentingan.¹⁹

Dengan semakin maraknya aksi terorisme yang terjadi akhir-akhir ini Penulis melihat bahwa sikap apatis (tidak mau tahu) serta sudah semakin lunturnya nilai kebhinnekaan yang dimiliki bangsa ini sehingga menyebabkan mudahnya masuk ke Indonesia paham-paham asing yang tidak sesuai dengan Pancasila. Generasi muda bangsa ini menjadi tumpuan akan masa depan bangsa harus diberikan pembelajaran tentang Pancasila sehingga tumbuh sikap pemahaman tentang Ideologi bangsa ini secara utuh.

Keanekaragaman suku dan budaya bangsa, harus kita syukuri karena perbedaan dalam persatuan ini adalah daya penarik ke arah suatu kerjasama persatuan dan kesatuan dalam suatu sintesis dan sinergi yang positif, sehingga keanekaragaman itu justru terwujud dalam suatu kerjasama yang luhur. Proses terbentuknya bangsa Indonesia bukanlah sebagai proses kesepakatan individu karena adanya *homo homini lupus* karena adanya penindasan individu lain dalam kebebasan alamiah melainkan suatu proses kesepakatan, konsensus antar elemen bangsa membentuk suatu bangsa, ras, golongan,

budaya, agama bahkan juga kalangan kerajaan-kerajaan serta secara grafis terdiri atas beribu-ribu pulau dengan *local wisdom*-nya masing-masing, yang unsur-unsur itu telah ada sebelum negara Indonesia terbentuk. Terbentuknya negara Indonesia didahului dengan terbentuknya bangsa atas kesamaan cita-cita, kesamaan jiwa karakter, serta tujuan dalam hidup bersama yang berkesjahteraan, berketuhanan, berkemanusiaan dan berkeadaban. Jadi negara Indonesia adalah negara kebangsaan (*Nation State*), bukan negara yang merupakan kumpulan dari individu-individu.²⁰

Lemahnya internalisasi nilai-nilai ideologi Pancasila, memberikan iklim yang kondusif bagi berkembangnya paham radikalisme-terorisme global. Nampaknya tantangan globalisasi dewasa ini semakin rumit. Lemahnya ideologi komunisme di dunia dewasa ini muncul suatu gerakan baru yang bersumber pada paham keagamaan yang fundamental.²¹ Jelas dalam konteks Indonesia sebagai negara kesatuan berkembangnya paham-paham radikal, intoleransi serta tindakan teror akan sangat berbahaya bagi kedaulatan bangsa Indonesia karena paham dan ajaran yang dianut adalah bukan ajaran dan cermin dari budaya bangsa Indonesia yang sangat menjunjung tinggi perbedaan dalam persatuan dan kesatuan bangsa *“Bhinneka tunggal ika”*.

Peranan pemangku kepentingan di negeri ini sangat diperlukan untuk dapat berperan secara aktif dalam merumuskan langkah-langkah yang tepat guna memberantas berkembangnya paham-paham radikal, intoleransi, dan tindakan teror yang akan memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan mengedepankan kepentingan bangsa diatas kepentingan pribadi dan golongan serta dilandasi semangat persatuan dan kesatuan bangsa dari seluruh rakyat Indonesia kita akan dapat menjaga bangsa ini

19 Ali Masyhar, “Gaya Indonesia menghadang terorisme”, Mandar maju, Bandung, 2009, hal. 174.

20 Kaelan Ms, *Liberalisme Ideologi Negara Pancasila, Paradigma Yogyakarta*, 2015, hal.14.

21 Ibid, hal. 31.

dari segala bentuk ancaman yang akan memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.

Kesimpulan dan saran

1. Kesimpulan

Bangsa Indonesia merupakan masyarakat majemuk (*plural society*) yang terdiri dari berbagai macam suku dan budaya yang menyebabkan sangat rentan untuk terjadinya berbagai macam konflik, berkembang paham radikal, intoleransi dan tindakan teror yang dilakukan sangat berpengaruh terhadap kedaulatan bangsa sehingga penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten agar para pelaku teror tidak akan mengulangi dan mengurungkan niatnya.

Sebagai bangsa yang menjadikan Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai sumber dari segala sumber hukum, nilai-nilai yang terkandung dalam butir-butir Pancasila tersebut mencerminkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat menjunjung tinggi dan menghormati hukum dan hak-hak asasi orang lain. Dalam "*Bhinneka Tunggal Ika*" bangsa Indonesia hidup secara rukun dan damai karena bangsa Indonesia didirikan dengan semangat persatuan dan kesatuan oleh seluruh elemen bangsa saat itu, sehingga bangsa Indonesia menjadi milik semua rakyat Indonesia bukan milik golongan tertentu, segala bentuk tindakan yang berusaha menggantikan Pancasila sebagai dasar negara harus disingkirkan dari kehidupan bangsa Indonesia dan menjadi kewajiban seluruh warga negara Indonesia untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dari segala bentuk ancaman (intoleransi, radikal dan segala bentuk perbuatan teror) yang akan memecah belah keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

2. Saran

Pengetahuan tentang Pancasila harus

diberikan kepada generasi bangsa secara berkesinambungan pada sekolah-sekolah tingkat dasar sampai kepada Universitas (PT) sehingga pemahaman terhadap nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila dapat dipahami dan diamalkan oleh seluruh warga negara Indonesia dengan baik dan benar. Selain daripada itu peranan para pemangku kepentingan bangsa harus dapat bertindak netral dengan mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan dalam memberantas dan mencegah berkembangnya paham radikal, intoleransi maupun segala bentuk ancaman teror yang bertentangan dengan Pancasila.

Bahan Bacaan.

Buku

Abdul Wahid, Sunardi dan Muhammad Imam Sidik, 2006, *Kejahatan Terorisme*, PT. Reflika Aditama, Bandung.

Ali Masyhar, 2002, *Gaya Indonesia menghadapi terorisme*, Mandar maju, Bandung.

Kaelan, M.S. 2015, *Liberalisme Ideologi Negara Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta.

Made Darma Weda, 1996, *Kriminologi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, 1994, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya; Arkola), Lihat juga Jhon M. Echols dan Hasan Shadily, 1975, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta; Gramedia)

Sarja, *Negara Hukum Teori dan Praktek*, 2016, Thafa Media, Yogyakarta.

Tafsiran Furnivall oleh Nasikum dalam Nasikun, 2006, *sistem sosial Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.

Peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Pasal 2 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang menyatakan “Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum”.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Artikel/Jurnal/Majalah/Karya Ilmiah.

Croninn dan Audrey Kurth, *Behind the Curve, Globalization and International Terrorism, International Security*, 20012, vol 27/3.

Frans Magnis Suseno Sj, 2003, “*Makalah pembangunan berkelanjutan dalam peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada tuhan yang maha esa*”, Departemen Hukum dan HAM RI, Denpasar.

Van Hoeve, Ensiklopedi Indonesia, 1984 (Jakarta: Ichtiar Baru), Lihat juga G&C Marriam Co. Webster’s New International Dictionary: Second Edition, vol. 2 M-Z (New York: G. Bell and Sons LTD, t.t).

<https://celotehuntuknegeri.wordpress.com/2011/11/21>.

<http://eprints.undip.ac.id>.

Kebijakan Deradikalisasi Terorisme oleh BNPT : Perspektif Spektrum Politik

Saefudin Zuhri*

Abstrak

Terorisme merupakan ancaman nyata saat ini bagi Indonesia dan dunia. Kelompok-kelompok teror yang saat ini muncul dengan mengatasnamakan Islam seperti al-Qaeda dan Islamic State. Khilafah Islamiyah adalah cita-cita perjuangan kelompok tersebut yang menyatukan kepemimpinan umat Islam secara global. Negara-negara yang menganut nation state memosisikan mereka sebagai kelompok radikal termasuk di Indonesia. Pemerintah Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memberantas kelompok radikal-terorisme dengan kebijakan deradikalisasi. Dalam konteks inilah, maksud dari tulisan ini untuk mendiskusikan deradikalisasi dalam perspektif political Spectrum. Tulisan ini secara spesifik mengambil studi pada konsep dan pelaksanaan program deradikalisasi yang dilaksanakan oleh Badan nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) selama ini. Betulkah pelaksanaan program deradikalisasi akan mengubah spektrum politik seseorang dari radikal ke tidak radikal? dan kemana posisi spektrum politik seseorang ketika tidak lagi radikal? Tulisan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program deradikalisasi oleh BNPT selama ini kurang signifikan. Hal ini karena outcome program tersebut tidak mengubah spektrum politik sasaran.

Kata Kunci: Radikalisme, Terorisme, Deradikalisasi, Spektrum Politik, BNPT

Pendahuluan

Sepanjang tahun 2016-2017 masyarakat Indonesia kembali dikejutkan oleh serangkaian aksi terorisme. Pada awal tahun 2016, sekelompok pemuda melakukan penyerangan pos polisi di Jl. Thamrin Jakarta Pusat. Pada pertengahan tahun, seorang pemuda berupaya melakukan penyerangan terhadap pendeta dan jamaahnya

di gereja Katolik Medan. Di Tangerang, polisi ditusuk oleh seorang pemuda yang mengaku berbaiat pada ISIS. Kemudian pada penghujung akhir tahun, sekelompok orang melakukan peledakan bom di gereja Oikumene Samarinda. Para pelaku peristiwa-peristiwa tersebut selain dilakukan oleh wajah-wajah baru juga dilakukan oleh mantan narapidana atas kasus yang sama yakni terorisme. Tahun 2017 justru eskalasi aksi-aksi terorisme semakin meningkat dengan pola dan bentuk yang variatif. Selain pengeboman, aksi-aksi terorisme juga berbentuk penusukan, pengeroyokan dan secarik kertas yang berisi

* Saefudin Zuhri, Dosen Universitas Krisnadwipayana mengajar Ilmu Administrasi Negara di Universitas Krisnadwipayana. Ia juga bekerja sebagai peneliti muda di Maarif Institute, yang secara khusus mengkaji Islamic Movements, radikalisme, ekstremisme dan terorisme. Alamat e-mail mas.zuhry88@gmail.com / mas.zuhry@maarifinstitute.org.

intimidasi. Hal ini menimbulkan pertanyaan publik mengenai upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah khususnya dalam menjalankan kebijakan deradikalisasi.

Secara historis aksi-aksi terorisme muncul dan meningkat secara drastis pada masa tumbangnya rezim Orde Baru. Pada masa kepemimpinan Soeharto, khususnya dari pertengahan 1970-an sampai menjelang kejatuhan rezim aksi-aksi kelompok radikal bukan dalam bentuk pengeboman. Saat itu gerakan radikal lebih banyak menggunakan pola propaganda politik, pembajakan, penculikan, pembunuhan, dan pengeroyokan. Serangan menggunakan bahan peledak muncul dan meningkat sejak Mei 1998 sampai 2001. Tahun 2002 merupakan *tipping point* isu terorisme menjadi isu krusial oleh pemerintah Indonesia. Hal ini karena ada alasan internal dan eksternal. *Pertama*, terorisme sudah menjadi ancaman global. Presiden Amerika Serikat (AS), George W. Bush mendeklarasikan *Global War on Terror*. Seruan ini muncul setelah serangan gedung World Trade Center (WTC) dan Pentagon pada 11 September 2001. Dalam pidatonya, Bush mendikotomikan dunia menjadi sekutu atau musuh AS (Dumyati Bushori, 2000).

Amerika Serikat memimpin negara-negara sekutunya untuk menyerang kelompok dan negara-negara yang dianggap sebagai teroris. Daftar negara yang menjadi sasaran seruan ini adalah Irak dan Afghanistan. Keduanya dianggap menjadi basis kelompok al-Qaeda, yaitu kelompok yang dianggap bertanggung jawab atas kejadian 9/11 oleh Amerika Serikat. Arogansi perang Bush tidak hanya berhenti dengan invasi militer. Ia juga membelah dunia menjadi dua, berdiri bersama barisan Amerika Serikat dan sekutunya atau menolak dan dianggap sebagai pendukung teroris. *Kedua*, Bom Bali I pada tanggal 12 Oktober 2002 telah menyita perhatian internasional terhadap Indonesia. Kejadian ini telah menewaskan

202 jiwadan 209 lainnya cedera. Kebanyakan korban Bom Bali I merupakan wisatawan asing yang sedang berkunjung ke lokasi kejadian. Kepolisian republik Indonesia menyebutkan ada 22 Negara yang melaporkan warganya sebagai korban kejadian ini. Bagi pemerintah Indonesia, kejadian ini tidak hanya berdampak serius pada sektor keamanan internal negara tetapi juga perekonomian negara.

Kedua alasan tersebut menjadi dasar tulisan ini dalam melihat perkembangan terorisme dan penanganannya. Hasil pengembangan dari pelaku-pelaku Bom Bali I secara sengaja menargetkan simbol-simbol (kapitalisme, demokrasi dan liberalisme) ala Amerika Serikat dan sekutunya. Mereka yang melakukan aksi-aksi teror sejak pasca Orde Baru sampai tahun 2014-an hampir seluruhnya berasal dari jaringan terorisme yang berafiliasi dengan al-Qaeda. Dinamika jaringan terorisme di Indonesia berubah ketika munculnya pecahan al-Qaeda yang menamakan diri *Islamic State* di Irak dan Syria (ISIS) yang dipimpin Abu Bakar al-Baghdadi. Jaringan terorisme yang ada di Indonesia, sebagian lainnya berbai'at kepada Abu Bakar al-Baghdadi. Doktrin mereka lebih eksklusif dari al-Qaeda karena mengkategorikan kafir dan muslim yang diluar kelompok mereka sebagai musuh. Akan tetapi meskipun berbeda, jargon dan cita-cita yang diperjuangkan keduanya adalah mendirikan *Khilafah Islamiyah*. Menurut keduanya, *khilafah Islamiyah* adalah alternatif sempurna untuk memperbaiki tatanan global yang berkeadilan. *Khilafah Islamiyah* dalam perspektif Ilmu politik dan pemerintahan merujuk pada suatu tatanan pemerintahan global yang berasaskan syariah Islam.

Diskursus Radikalisme dalam Spektrum Politik


Dalam diskursus kajian tertentu, istilah radikal dan radikalisme memiliki kecenderungan yang berbeda. Dalam kajian ilmu filsafat,

berpikir radikal adalah syarat dalam menemukan kebenaran dan kearifan (*wisdom*). Sedangkan dalam ilmu agama khususnya Islam, berpikir radikal (memahami ke akar-akarnya) dan berlandaskan pada fundamen (dalil-dalil dasar/*ushuliyah*) menjadi keharusan dalam mempelajari agama Islam. Ini merupakan radikalisme positif yang harus dimiliki oleh setiap umat beragama, demikian kata Olaf Schumann (1992). Istilah tersebut akan berbeda jika dikaji dalam ilmu politik. Seperti halnya istilah radikal dan fundamentalis dalam pemaknaan Barat yang berkonotasi negatif, akibat sejarah kelim antara agama dan negara di Eropa, istilah radikal itu dianggap buruk di mata pemangku rezim. Kamus Politik Roger Scruton (2013) mendefinisikan radikalisme adalah ide-ide politik yang mengakar dan mendasar pada doktrin-doktrin yang dikembangkan dalam menentang *status quo*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1995), radikalisme memiliki arti sebagai paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis; sikap ekstrem dalam suatu aliran politik.

Horace M. Callen mengemukakan tiga ciri khas dari radikalisme. *Pertama*, radikalisme merupakan reaksi terhadap kondisi yang sedang berlangsung. Dari reaksi-reaksi tersebut, muncul dalam bentuk evaluasi, penolakan atau perlawanan. Adapun masalah yang ditentang tersebut berupa asumsi, ide, lembaga atau nilai-nilai yang dipandang bertanggungjawab atas situasi dan kondisi yang terjadi. *Kedua*, radikalisme tidak berhenti pada sekedar upaya penolakan, akan tetapi terus berupaya mengganti tatanan yang sudah ada dengan bentuk tatanan nilai lain. kelompok radikal berusaha keras untuk menerapkan tatanan yang diyakini yang dipersiapkan mengganti tatanan sebelumnya. *Ketiga*, kuatnya keyakinan kaum radikal akan kebenaran program atau ideologi yang mereka bawa (Bahtiar Efendi & Hendro Prasetyo, 1998).

Indikator-indikator radikalisme yang dipaparkan oleh Horace M. Callen bisa digunakan untuk mengidentifikasi suatu pemikiran atau gerakan yang bersifat radikal. Radikalisme sarat akan nilai dan erat kaitannya dengan cita-cita yang diperjuangkan. Misalnya bersifat radikal dalam artian mencermati serta merespon setiap persoalan yang dihadapi sampai keakar-akarnya (*radic*). Sikap radikal itu berprinsip pada azas atau dasar dari suatu ajaran secara ekstrim, intoleransi, anti-kompromi dan anti-akomodatif dengan nilai-nilai lain.

Untuk memahami radikalisme akan lebih mudah jika dimulai dari memahami spektrum politik yang diperkenalkan oleh Leon P. Baradat (1994;16-32). Baradat menyatakan bahwa pengertian radikalisme mengacu pada pemahaman seseorang atau kelompok yang secara ekstrem tidak puas dengan kondisi masyarakat yang ada. Mereka tidak sabar untuk menanti perubahan yang fundamental. Lebih lanjut Baradat menggambarkan posisi kelompok radikal dalam spektrum politik berikut ini;



Gambar 1. *The Desire for Change as shown on the Political Spektrum.*
Sumber: Baradat, 1994:16.



Gambar 2. *Radicalism on the Political Spektrum.*
Sumber: Baradat, 1994:16.

Gambar 1.1:

Skema Spektrum Politik dan Perubahan Spektrum Politik.

Spektrum ini memperlihatkan posisi radikal, liberal, moderat, konservatif dan reaksioner. Selain reaksioner, kelompok-kelompok yang ada tersebut memiliki keinginan adanya perubahan *status quo* tetapi memiliki porsi yang

berbeda. Radikal adalah yang paling ekstrem menginginkan perubahan status quo. Mereka menentang sistem dan nilai yang berlaku saat ini dan berusaha menggantikannya dengan sistem dan nilai yang mereka persiapkan. Baradat (1994) juga memastikan bahwa spektrum politik seseorang bisa berubah, misalnya dari radikal ke moderat, konservatif atau liberal. Perubahan tersebut karena empat hal yaitu: (1) motivasi keuntungan materi dan non-materi, (2) usia, (3) kecenderungan psikologis seseorang pada suatu ideologi, dan (4) apa yang dirasakan seseorang pada *nature of people*.

Program Deradikalisasi: Penetrasi Ideologi dan Bantuan Ekonomi

Kemajuan peran pemerintah dalam penindakan dan penggalan aksi teror masih belum cukup dalam menanggulangi terorisme terulang kembali. Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT) yang dibentuk sejak 2002 telah membantu Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan dalam merumuskan kebijakan bagi pemberantasan tindak pidana terorisme yang meliputi aspek penangkalan, pencegahan, penanggulangan, penghentian penyelesaian dan segala tindakan hukum yang diperlukan. Akan tetapi berdasarkan Laporan DKPT tahun 2013, kerja DKPT dan Densus 88 sebagai tim penindak tidak menyurutkan aksi-aksi terorisme terjadi lagi. Penyebaran ideologi radikal-terorisme di masyarakat belum disentuh oleh pemerintah. Laporan dan analisis DKPT menunjukkan bahwa upaya pencegahan (untuk tidak terulang kembali) aksi terorisme yang dilakukan oleh pemerintah selama ini kurang efektif. Oleh sebab itu dibentuklah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melalui Pepses No. 46 Tahun 2010. Lembaga ini secara khusus menjadikan *soft approach* sebagai dasar kerjanya (*Blueprint Deradikalisasi BNPT*, 2013)

Solehuddin, Staff Khusus Deputi I Deradikalisasi BNPT menjelaskan dalam penelitian Zuhri (2017) bahwa sejak tahun 2011, BNPT sudah melakukan kegiatan baik kontra-radikalisasi ataupun deradikalisasi. BNPT Bidang Deradikalisasi mengadakan pembinaan di Lapas Porong dengan menggelar partunjukkan wayang kulit. Tujuannya adalah sebagai media dakwah di dalam lapas dengan memasukan unsur-unsur inklusif dan menjadi ruang bersosialisasi narapidana terorisme (napiter) dengan petugas BNPT dan warga Lapas lainnya.

Kemudian pada tahun 2013 BNPT bersama LSM Yayasan Pancasila menjalankan program Cinta NKRI. Program ini dikoordinir oleh dr. Dody, pemilik Klinik Pancasila. Klinik Pancasila merupakan lembaga rehabilitasi dengan pendekatan psikologis. Metode yang digunakan dalam program pembinaan kebangsaan dan keagamaan tersebut layaknya seperti di klinik dengan membangun pola konsultatif antara dokter dengan pasien. Metode ini dilakukan secara bergantian misalnya napi teroris yang menjadi dokter dan psikiaternya sebagai pasien. Tujuannya adalah untuk menggali sejauhmana pemahaman napi teroris terhadap negara, bangsa dan ajaran-ajaran Islamnya. Layaknya catatan resep penyakit, hasil Klinik Pancasila adalah untuk melihat tingkat pemahaman dan keteguhan prinsip para narapidana radikal terorisme. Selain itu juga ada sejumlah kuesioner yang harus diisi oleh para narapidana radikal terorisme.

Pada tahun 2014, BNPT menjalankan program nasional yang mengacu pada dua strategi. *Pertama*, strategi deradikalisasi dengan cara mengubah paradigma berpikir kelompok inti dan militan. Implementasi program ini melibatkan tokoh agama, akademisi dan pakar psikologi. *Kedua*, kontra-radikalisasi. Strategi ini ditujukan kepada seluruh komponen masyarakat agar tidak mudah terprovokasi ideologi radikal

terorisme. Kedua strategi tersebut diwujudkan dalam PNPT 2014 (Program Nasional Pencegahan Terorisme). Pelaksanaan program PNPT 2014 terbagi menjadi tujuh segmen. *Pertama*, khusus untuk keluarga, mantan teroris dan jaringan. Keluarga yang dimaksud adalah keluarga dari napi tindak pidana terorisme yang pastinya meninggalkan istri dan anaknya. BNPT tidak hanya indoktrinasi wawasan kebangsaan dan keagamaan tetapi juga pembinaan dan pemberian modal usaha kepada mereka. *Kedua*, segmen untuk sekolah-sekolah tingkat menengah atas (SMA) yang mana sasarannya adalah pelajar. *Ketiga*, para mahasiswa dari kampus-kampus Islam. *Keempat*, tokoh-tokoh agama (*ikhwan*) termasuk para *da'i*. *Kelima*, pengurus (*ta'mir*) masjid. *Keenam*, untuk pesantren-pesantren. *Ketujuh*, mendatangkan ulama dari Timur Tengah diantaranya Ibrahim Naji, mantan petinggi *Jama'ah Islamiyah* Mesir yang sudah *disengagement*, dan Ali al-Halaby ulama salafi dari Yordan. Mereka berkunjung ke Lapas-Lapas untuk berdiskusi dengan para napi tindak pidana terorisme seputar keislaman.

Pada tahun 2015 BNPT melakukan *profiling database* untuk memilih secara akurat mana sasaran yang bisa dilakukan deradikalisasi. *Profiling database* 2015 dilakukan oleh internal BNPT dengan membagi kategorisasi terhadap napi, keluarga, mantan dan jaringan teroris. Kategorisasi tersebut yaitu kooperatif dan non-kooperatif. Kooperatif artinya responden bersedia mengikuti program deradikalisasi sedangkan non-kooperatif berarti yang menolak mengikuti deradikalisasi. Berdasarkan hasil *profiling* sasaran, BNPT melakukan kegiatan seminar kebangsaan dan pemberian modal usaha berupa barang salah satunya seperangkat obat-obatan herbal. Akan tetapi hasil *profiling database* 2015 kurang terukur sehingga kegiatan ini dilakukan kembali pada tahun 2016. Pada tahun ini, BNPT menggunakan tenaga-tenaga ahli di luar BNPT yang terdiri dari akademisi,

peneliti dan aktivis LSM *conter-terrorism*. Tujuan kegiatan ini untuk memetakan kembali dinamika jaringan dan penyebaran radikal-terorisme, serta bentuk deradikalisasi seperti apa untuk para keluarga dan mantan napiter.

Berdasarkan perkembangan implementasi program deradikalisasi oleh BNPT selama ini, secara umum belum signifikan menggeser spektrum politik seseorang. Program khusus untuk para napiter dan mantan napiter, BNPT memberikan alternatif pemahaman keagamaan dan keindonesiaan (deideologisasi), serta bantuan ekonomi. *Pertama*, deideologisasi. Dalam tinjauan Baradat (1994), program deradikalisasi yang dijalankan selama ini tidak komprehensif dan signifikan. Berdasarkan *Blueprint Deradikalisasi BNPT* (2013), negara (*state*) berusaha menyadarkan ideologi kelompok radikal yang bersumber doktrin keagamaan yang keliru. Ini menandakan upaya BNPT adalah mengubah ideologi keagamaan eksklusif seseorang dengan pendekatan indoktrinasi keagamaan inklusif. Ini masuk pada motivasi perubahan spektrum politik dengan alasan yang ketiga. Tetapi upaya ini tidak sepenuhnya berhasil karena yang disentuh adalah keyakinan dan pemahaman dengan cara *head to head* dengan memberikan alternatif. Persoalannya adalah sangat sulit mengubah keyakinan seseorang dilawan dengan keyakinan lainnya. Yang dilupakan oleh BNPT adalah mengubah kecenderungan psikologis seseorang pada suatu ideologinya, bukan semata ideologi itu sendiri. Hasil *Social Network Analysis* Adhe Bhakti (2016) menyebutkan bahwa Sunakim dan Juhanda, pelaku Bom Thamrin dan Bom Samarinda tahun 2016 adalah contoh kegagalan deradikalisasi di dalam penjara. Keduanya justru menjadi lebih radikal dan melakukan aksi terorisme kembali setelah keluar dari penjara. Hasil penelitian Larasati (2013) dan Affin Bahtiar (2016) memperlihatkan adanya ketidaksiapan BNPT dan Lapas (Lembaga Pemasarakatan) dalam

melakukan deradikalisasi narapidana terorisme (napiter) khususnya kesiapan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) dalam menangani adanya radikalisisasi di dalam Lapas.

Kedua, sejak tahun 2015 BNPT membantu para keluarga dan mantan napiter berupa bantuan usaha. BNPT memandang bahwa negara harus hadir dalam memastikan keberlangsungan kehidupan keluarga dan mantan napiter berupa kepedulian ekonomi. Program ini menandakan upaya pemenuhan pada alasan perubahan spektrum politik Baradat yaitu motivasi keuntungan berupa materi dan non-materi. Akan tetapi ini juga tidak berjalan dengan baik. Bantuan usaha pada tahun 2015, BNPT memberikannya dalam bentuk obat-obatan herbal. Tidak semua keluarga dan mantan napiter memiliki minat usaha di produk tersebut. Selain itu juga tidak semua keluarga dan mantan napiter memiliki keahlian dan minat berdagang. Kemudian pada tahun 2016 BNPT melakukan *profiling* terhadap keluarga dan mantan napiter. Penulis menjadi salah satu tenaga ahli yang direkrut BNPT dalam kegiatan ini. Selain memetakan tingkat kerentanan radikalisisasi dan perekrutan kembali oleh jaringannya, kegiatan *profiling* juga untuk mengetahui minat usaha untuk para mantan napiter. Salah satu contoh yang penulis temui, mantan napiter di Jakarta yang menyesal dengan perbuatannya yang dulu. Kini ia menginginkan menjadi *driver* ojek online, karena kurang berminat di dunia bisnis. Namun kendala yang muncul kemudian adalah kebutuhan mantan napiter tersebut untuk mendaftar sebagai *driver*. Salah satunya adalah syarat melampirkan Surat Keterangan Cacat Kriminal (SKCK) dari Kepolisian Republik Indonesia.¹

Penutup

Kemana spektrum politik seseorang pasca-deradikalisasi? Ini menjadi pertanyaan menarik untuk menyimpulkan tulisan ini. Temuan menarik dalam tulisan ini berimplikasi pada teori perubahan spektrum politik. Baradat (1944) dalam teorinya tidak mengenal istilah deradikalisasi. Ia juga dan tidak menjelaskan bagaimana perubahan spektrum politik seseorang jika dilakukan oleh Negara. Selain itu, sifatnya yang dipaksa atau suka rela juga tidak dijelaskan oleh Baradat. Akan tetapi perspektif ini bisa digunakan untuk melihat upaya deradikalisasi dari motivasinya. Ia menyebutkan bahwa ada empat alasan seseorang mengubah spektrum politiknya yaitu; (1) motivasi keuntungan materi dan non-materi, (2) usia, (3) kecenderungan psikologis seseorang pada suatu ideologi, dan (4) apa yang dirasakan seseorang pada *nature of people*. Program deradikalisasi yang dicanangkan oleh BNPT hanya menyentuh pada sisi ideologi seseorang sehingga yang ditekankan adalah kontra-ideologisasi tetapi tidak signifikan menggeser spektrum politik. Selain itu, program ini juga menyentuh motivasi keuntungan tetapi hanya pada materi saja yakni dengan bantuan kewirausahaan yang terbatas. Sebagai catatan, program deradikalisasi yang dicanangkan oleh BNPT kurang memperhatikan perpektif seseorang pada *nature of people*. Saat ini kalangan radikal-terorisme melihat perilaku masyarakat dan negara sebagai gambaran *nature of people* yang buruk, jahat, diskriminatif, korup, *thogut* dan tidak Islami. Oleh sebab itu, pandangan *nature of people* yang buruk akan berubah jika para aparat penegak hukum, pejabat negara dan masyarakat menciptakan kehidupan sosial yang toleran, peduli dan berkeadilan sosial.

Referensi

Ahmad, Syarif. *Radikalisme Islam: Studi Tentang Gerakan Politik Majelis Mujahidin Dalam Menegakkan Syariat Islam Periode 2000-2003*,

¹ Penulis direkrut menjadi tenaga ahli dalam profiling 2016 oleh BNPT dalam Kegiatan Identifikasi Mantan Teroris, Keluarga, Jaringan Dan Orang/Kelompok Potensi Radikal-Terrorisme dalam Program Deradikalisasi Di Luar Lapas Yang Diselenggarakan Pada 8 Maret-10 April 2016 di 17 Provinsi. Surat Perintah Nomor: Sprin-276/K.BNPT/3/2016

Tesis Fisip UI, 2003.

Bahtiar, Muhamad Affin *Implementasi Program Deradikalisasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang dan BNPT Sebagai Upaya Penanggulangan Terorisme di Indonesia*. Tesis Fakultas Manajemen Pertahanan, Universitas Pertahanan, 2016.

Baradat, Leon P. *Political Ideologies: Their Origins and Impact (Fifth Edition)*, New Jersey: Prentice Hall, 1994.

Bhakti, Adhe Surya. *Peta Pelaku Bom Thamrin*, Makalah dalam Forum Discussion Group (FGD) "ISIS Dan Gerakan Jaringan Terorisme Baru", PAKAR (Pusat Kajian Radikalisme), Jakarta: 12 Maret 2016.

Blueprint Deradikalisasi, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), 2013.

Bushori, Ahmad Dimiyati. *Osama Bin Laden Melawan Amerika*, Bandung: Mizan, 2000.

Kallen, Horace M. *Radikalisme*. Dikutip dari Bahtiar Efendi dan Hendro Prasetyo,

Radikalisme Agama, Jakarta: PPIM-UIN Jakarta, 1998.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1995.

Larasati, *Model Pencegahan Terorisme Di Indonesia Oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)*, Disertasi FISIP UI, 2014.

Pepres No. 46 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)

Schumann, Olaf. *Dialog dan Tantangan Agama-Agama*, Grasindo, Jakarta 1992.

Scruton, Roger. *Kamus Politik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Zuhri, Saefudin. *Deradikalisasi Terorisme: Menimbang Perlawanan Muhammadiyah dan Loyalitas Nahdlatu Ulama*, Jakarta: Daulat Press, 2017.

Website

<http://.nasional.kompas.com/bom.samarinda.aparat.diminta.lebih.serius.awasi.mantan.napi>.

Bom Cidendo dari Pendekatan Multidisipliner

Eko Budiman*

Abstrak :

Pada akhir Februari 2017, Kecamatan Cicendo, Bandung Jawa Barat, dikejutkan dengan meledaknya bom rakitan di Taman Pandaawa yang kemudian diketahui merupakan bom prematur dengan pelakunya yang akhirnya tewas di tangan Kepolisian setelah sempat melarikan diri ke dalam Kelurahan Arjuna yang berjarak tidak jauh dari lokasi ledakan. mengupas dan studi kasus Bom Cicendo melalui pendekatan multidisipliner atau antar bidang.

Kata Kunci : *Cicendo, Bom Rakitan, Multidisipliner*

Pendahuluan

Sejarah aksi-aksi terorisme di Indonesia dimulai pada tanggal 28 Maret 1981 ketika terjadi pembajakan terhadap pesawat Garuda dengan nomor penerbangan 206 yang berangkat dari kota Palembang dengan tujuan kota Medan oleh 5 (lima) orang teroris yang menyamar menjadi penumpang. Mereka bersenjata senapan mesin dan granat dan mengaku sebagai anggota Komando Jihad. Pada akhirnya terdapat 5 (lima) orang tewas pada kejadian tersebut yang terdiri dari 1 (satu) orang kru pesawat, 1 (satu) orang Tentara Komando dan 3 (tiga) orang teroris. Wikipedia (https://id.wikipedia.org/wiki/Terrorisme_di_Indonesia#1981, diakses 11 Mei 2017). Sampai dengan saat ini, aksi-aksi terorisme di Indonesia terus berlangsung dengan melibatkan berbagai macam kelompok atau individu yang merupakan pemain lama yang berafiliasi dengan jamaah islamiyah dan Al Qaeda ataupun para pemain-pemain baru seperti

JAD (Jamaah Ansarut Tauhid) yang berafiliasi dengan ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*).

Dewasa ini, pengertian dan definisi teror dan terorisme di seluruh dunia masih saja diperdebatkan. Ada beberapa acuan yang dapat dijadikan referensi dalam menjelaskan pengertian dan definisi dari teror dan terorisme diantaranya menurut kamus besar bahasa Indonesia (1995: 1048) dalam Golose (2009: 2) yang menyatakan bahwa teror “menciptakan ketakutan, kengerian, atau kekejaman oleh seseorang atau golongan”, rasa takut, biasanya untuk tujuan politik”. Dan dijelaskan juga bahwa terorisme adalah “penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai suatu tujuan (terutama tujuan politik)”.

Pengertian terorisme juga datang dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dimana pada tahun 1999, Majelis Umum PBB menyatakan hal tersebut melalui Convention for the suppression of The Financing of terrorism dengan definisinya sebagai berikut:

* Eko Budiman, SIK; mahasiswa Magister Ilmu Kepolisian STIK-PTIK

“any other act intended to cause death or serious bodily injury to a civilian, or to any other person not taking an active part in the hostilities in a situation of armed conflict, when the purpose of such act, by its nature or context, is to intimidate a population, or to compel a government or an international organization to do or abstain from doing any act”. (Setiap tindakan lain yang dimaksudkan untuk menyebabkan kematian atau cedera serius pada masyarakat sipil, atau ke setiap orang lain yang tidak ada kaitannya dengan suatu permusuhan dalam konflik bersenjata, ketika tujuan tindakan tersebut, berdasarkan sifat atau konteksnya, adalah untuk mengintimidasi masyarakat, atau memaksa suatu pemerintah atau suatu organisasi internasional untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan).

Dalam tulisan ini, penulis akan mengupas dan studi kasus Bom Cicendo melalui pendekatan multidisipliner atau antar bidang sebagaimana yang dijelaskan oleh Suparlan (2008: 6) “antar-bidang adalah sebuah pendekatan yang digunakan untuk menyelenggarakan sebuah penelitian atau pengajaran yang jelas kerangka pendekatannya dan tujuan yang ingin dicapai, dan dalam kerangka tersebut teori-teori, konsep-konsep, dan metode-metode dilengkapi dan dikembangkan dan dengan cara mengambil alih sejumlah teori, konsep, metode yang berasal dari bidang-bidang ilmu lainnya yang sesuai dengan kerangka dan tujuan yang ingin dicapai”. Kemudian dijelaskan juga oleh Bachtiar (1994: 15) yang menyatakan bahwa “... pengetahuan yang merupakan hasil pengkajian suatu masalah, atau perangkat masalah, yang dikaji oleh tenaga ahli dari berbagai cabang ilmu pengetahuan, masing-masing sesuai dengan kelaziman cabang ilmu pengetahuan sendiri-sendiri. Pengetahuan demikian biasanya dikenal sebagai pengetahuan multidisiplin, pengetahuan yang diperoleh melalui sejumlah pengkajian yang sesungguhnya terpisah dari yang lain meskipun memusatkan perhatian pada permasalahan yang sama”.

Pendekatan multidisipliner mampu menjelaskan fenomena suatu kejadian atau masalah-masalah sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dengan menggunakan teori-teori dan konsep-konsep yang diambil dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Dalam tulisan ini, penulis akan mengkaji Kasus Bom Cicendo dengan menggunakan perspektif di bidang Kepemimpinan, teori motivasi, pengertian teror dan terorisme.

Kasus Bom Cicendo dari Perspektif Definisi Teror dan Terorisme

“Dalam teori Dauhet dikatakan bahwa *Bombing* ditujukan untuk merusak pusat-pusat keramaian sehingga menghasilkan suatu situasi histeris diantara massa rakyat. Sedangkan Trenchard menambahkan, sasaran bom adalah moril lawan sebab kerusakan psikologis masyarakat 20 kali lebih berguna dalam merebut keunggulan dari pada kerusakan materiil; yang diakibatkannya. Karena itu sasaran yang lebih penting justru bukan instalasi militer, tetapi transportasi umum seperti stasiun kereta api, pabrik atau dok-dok kapal, pusat-pusat informasi seperti stasiun radio dan televisi serta fasilitas komunikasi lain disamping sentra-sentra industri yang banyak mempekerjakan buruh” Hendropriyono (2013: 4-5).

Menurut Schmid dan Jongman (2005: 28) dalam Golose (2009: 3) memberikan pengertian terorisme dalam bukunya *political terrorism* sebagai berikut:

Terrorism is an anxiety-inspired method of repeated violent action, employed by (semi-) clandestine individuals, groups, or state actors, for idiosyncratic, targets of violence are not the main targets. The immediate human victims of violence are generally chosen randomly (target of opportunity) or selectively (represent of symbolic targets) from a target population, and serve as message generators. Threats-and-violence-based communication processes

between terrorist (organization), (imperiled) victims, and the main targets are used to manipulate the main target (audience(s), turning it into a target or terror, a target of demands, or a target of attention, depending on whether intimidation, coercion, or propaganda is primarily sought". (Terorisme adalah suatu metode yang terinspirasi dari kegelisahan atas tindakan kejam yang dilakukan berulang-ulang, yang digunakan oleh seseorang, kelompok atau pelaku yang memiliki kekuasaan yang sifatnya (semi) rahasia, karena alasan tabiat, kriminal atau politik, dimana-berlawanan dengan pembunuhan-sasaran langsung kekerasan bukanlah sasaran utama. Korban kekerasan manusia pada umumnya dipilih secara acak (sasaran kesempatan) atau secara selektif (sasaran representatif atau simbolis) dari populasi sasaran, dan bertindak sebagai pembawa pesan. Proses komunikasi berdasarkan ancaman dan kekerasan antara pelaku teror (organisasi), korban (dalam keadaan bahaya) dan sasaran utama digunakan untuk memanipulasi sasaran utama (audiens), mengubahnya menjadi sasaran terror, suatu sasaran tuntutan, atau target perhatian, tergantung pada apakah memang diupayakan adanya intimidasi, paksaan atau propaganda).

Dari pengertian diatas, dapat diketahui unsur-unsurnya dan selanjutnya akan digunakan sebagai pisau analisa dari kasus Bom Cicendo.

Terorisme adalah adalah suatu metode yang terinspirasi dari kegelisahan atas tindakan kejam yang dilakukan berulang-ulang.

Terungkap bahwa Yayat Cahdiyati dalam melakukan aksinya terinspirasi dari keprihatinan dan kegelisahan dirinya akan tertangkapnya rekan-rekan seperjuangan yang menurutnya diperlakukan dengan kejam oleh Densus 88 AT Polri. Hal ini terungkap di tengah-tengah drama penyerbuan di gedung kelurahan Arjuna, dimana YC menyampaikan tuntutan agar

Polri segera membebaskan rekan-rekannya yang ditangkap oleh pihak Densus 88 AT Polri, sebagaimana yang dikatakan oleh Kapolri dalam detiknews.com (<https://news.detik.com/berita/d-3433034/kapolri-bom-panci-untuk-unjuk-eksistensi-minta-teman-dikeluarkan, diakses 15 Agustus 2017>) "teror peledakan bom panci di Taman Pendawa, Bandung dilakukan untuk menunjukkan eksistensi kelompok teroris. Pelaku berinisial YC menuntut teman-temannya dibebaskan". Pelaku (YC) merupakan pemain lama dalam aksi terorisme sebagaimana dijelaskan oleh CNN (<http://www.cnnindonesia.com/nasional/20170228082356-12-196662/rekam-jejak-pelaku-bom-panci-bandung-yayat-cahdiyati/, diakses 15 Agustus 2017>) "Yayat bukan nama baru yang muncul di dunia terorisme. Nama Yayat pertama kali mencuat dalam kasus tindak pidana perampokan bermotif terorisme pada Maret 2010". Kemudian dijelaskan lebih lanjut oleh Kabag Penum Polri, Kombes Pol Martinus Sitompul dalam CNN (<http://www.cnnindonesia.com/nasional/20170228082356-12-196662/rekam-jejak-pelaku-bom-panci-bandung-yayat-cahdiyati/, diakses 12 Mei 2017>) bahwa "dia pernah terlibat kasus terorisme terkait pelatihan militer di Aceh. Dia kemudian diproses hukum dan menjalani hukuman selama tiga tahun". Dari keterangan diatas, dapat disimpulkan bahwa pelaku Bom Cicendo merupakan residivis pada kasus perampokan mobil bermotif terorisme dan tindakan Bom Cicendo juga terinspirasi dari keberhasilan kejahatan sebelumnya dan bekal pelatihan militer di Aceh yang menimbulkan percaya diri dari si pelaku untuk melakukan kejahatan dengan efek teror yang lebih besar.

Yang digunakan oleh seseorang, kelompok atau pelaku yang memiliki kekuasaan yang sifatnya (semi) rahasia, karena alasan tabiat, kriminal atau politik, dimana-berlawanan dengan pembunuhan-sasaran langsung kekerasan bukanlah sasaran utama.

Pelaku bom Cidendo merupakan anggota dari kelompok terorisme yang bernama Jamaah Ansharut Daulah (JAD), hal ini sebagaimana dijelaskan dalam *Tribun news* (<http://www.tribunnews.com/nasional/2017/02/27/pelaku-bom-panci-cicendo-anggota-kelompok-jad-bandung>, diakses 12 Mei 2017) bahwa “Dalam catatan kepolisian, Yayat pernah tergabung dalam kelompok teror Jamaah Ansharut Daulah (JAD) Bandung pimpinan Ujang Kusnanang alias Rian alias Ujang Pincang”. Dalam pelatihan teroris di Aceh tahun 2011, yayat memiliki peran cukup penting sebagaimana dijelaskan *kompas.com* (<http://nasional.kompas.com/read/2017/02/28/14283951/pelaku.bom.bandung.tangani.logistik.pelatihan.teroris.di.aceh>, diakses 12 Mei 2017) bahwa “Yayat bertanggung jawab memasok perlengkapan latihan dan senjata. Yayat ini juga orang yang punya peran dalam proses penyiapan logistik seperti senjata dan peluru”.

JAD telah dinyatakan sebagai sebuah organisasi teroris sebagaimana dijelaskan (<http://internasional.kompas.com/read/2017/01/11/14593441/as.tetapkan.jad.asal.indonesia.sebagai.organisasi.teroris>, diakses 15 Agustus 2017) “Pemerintah AS telah menetapkan sebuah organisasi pro- ISIS asal Indonesia yang melakukan serangan di Jakarta tahun lalu sebagai organisasi teroris”. Sedangkan organisasi JAD sebagaimana tipikal organisasi teroris lainnya merupakan organisasi teroris yang bersifat rahasia baik dari segi struktur organisasi dan keberadaannya. Hal ini sebagaimana dijelaskan *merdeka.com* (<https://www.merdeka.com/peristiwa/mengenal-jemaaah-ansharut-daulah-dan-doktrinnya-dalam-aksi-teror.html>, diakses 15 Agustus 2017) “JAD muncul sekitar 2015. JAD juga dikenal dengan sebutan Jamaah Anshorut Daulah Khilafah Nusantara (JADKN). Jaringan ini dipimpin langsung oleh Bahrn Naim yang disebut-sebut sebagai Koordinator

ISIS Indonesia di Suriah. Di Indonesia, JAD dipimpin oleh Aman Abdurahman yang kini mendekam di Nusakambangan dan Abu Jandal yang dikabarkan tewas dalam sebuah serangan”.

Dari segi tujuan organisasi, JAD dan para pimpinannya memiliki hasrat berkuasa dengan jalan menyebarkan teror sebagaimana dijelaskan dalam (<https://www.merdeka.com/peristiwa/mengenal-jemaaah-ansharut-daulah-dan-doktrinnya-dalam-aksi-teror.html>, diakses 15 Agustus 2017) “Tujuan teror Bahrn Naim adalah ketakutan publik yang luar biasa. Hingga bisa takluk dengan hasrat berkuasa para teroris. Cara yang dia ungkapkan ialah dengan menggunakan bom bunuh diri, bom mobil, penculikan, penyeragaman, dan pembunuhan di ruang publik”.

Korban kekerasan manusia pada umumnya dipilih secara acak (sasaran kesempatan) atau secara selektif (sasaran representatif atau simbolis) dari populasi sasaran.

Dalam sebuah kesempatan, penulis berkesempatan mewawancarai peracik dan perakit Bom Cidendo yaitu Agus Sujatno alias Abu Muslim. AS menjelaskan bahwa sasaran sesungguhnya dari bom Cidendo yaitu markas komando Brimob Polda Jabar, salah satu Pos Polisi di Bandung dan Mapolda Jabar. Rencananya, sasaran utama bom tersebut adalah Mapolda Jabar dengan menggunakan dua buah bom panci presto yang akan di pasang di sisi kanan dan kiri sebuah motor dengan switch langsung atau on/off yang identik dengan bom bunuh diri. Untuk waktu pelaksanaan eksekusinya akan dilakukan pada saat apel pagi di Mapolda Jabar. Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa pelaku bom Cidendo dan rekan-rekannya dalam menentukan sasaran atau korban aksi bersifat selektif dengan perencanaan yang matang.

Bertindak sebagai pembawa pesan.

Dalam kasus ini pelaku membawa pesan untuk Polri dan khususnya kepada Densus 88 AT Polri agar membebaskan rekan-rekannya yang ditangkap oleh Densus 88 dan dinilai diperlakukan secara tidak manusiawi dan kejam serta pesan kepada lingkup nasional dan internasional bahwa masih ada eksistensi aksi terorisme di Indonesia. "...pesan untuk membebaskan teman-temannya yang ditahan Densus 88 dan kebutuhan eksistensi harus ditunjukkan dengan segera (<https://news.detik.com/kolom/d-3433402/bom-panci-di-cicendo-pesan-eksistensi-kelompok-radikal>, diakses 16 Agustus 2017).

Proses komunikasi berdasarkan ancaman dan kekerasan antara pelaku teror (organisasi), korban (dalam keadaan bahaya) dan sasaran utama digunakan untuk memanipulasi sasaran utama (audiens), mengubahnya menjadi sasaran teror, suatu sasaran tuntutan, atau target perhatian, tergantung pada apakah memang diupayakan adanya intimidasi, paksaan atau propaganda).

Menurut pengakuan Sri Haryani, staf Kelurahan Arjuna dalam Rappler.com (<http://www.rappler.com/indonesia/berita/162750-pengakuan-staf-kelurahan-arjuna-bom-bandung>, diakses 12 Mei 2017) "begitu masuk ke dalam gedung kelurahan, sempat mengacung-acungkan senjata tajam dan berteriak-teriak menanyakan keberadaan lurah. Sri mengaku, sempat tersandera selama 15 menit. Pelaku dibawah menyandera kami sekitar 15 menit, kami bersembunyi dulu di kolong meja. Pelaku sempat membakar gordena dan memecahkan kaca di lanai dua yang merupakan aula di gedung kelurahan tersebut. Kemudian pelaku berkata "saya tidak perlu anda, tapi perlu Densus. Keluarkan kawan-kawan saya di penjara". Dari keterangan diatas, pelaku sempat menyandera dan mengacung-acungkan senjata tajam kepada para korban.

Dalam hal ini komunikasi antara pelaku dan korban penyanderaan bernada ancaman dan posisi yang tidak sederajat antara pelaku dan korban dengan keberadaan senjata tajam di pihak pelaku yang digunakan untuk mengintimidasi dan mengancam serta menyandera korban. Kemudian pelaku menanyakan keberadaan Lurah yang merupakan sasaran manipulasi dari sasaran utama yaitu pembebasan rekan-rekannya yang ditahan di penjara dan meminta kehadiran Densus 88 AT Polri.

Kasus Bom Cicendo dari Perspektif kepemimpinan

"Baru-baru ini pemerintah Amerika Serikat menyatakan sebuah kelompok ekstremis Indonesia yang terkait ISIS sebagai organisasi teroris. Kelompok tersebut adalah Jamaah Ansharut Daulah (JAD)" (<https://news.detik.com/internasional/d-3393360/as-nyatakan-jamaah-ansharut-daulah-jad-sebagai-organisasi-teroris>, diakses 16 Agustus 2017). JAD memiliki seorang pemimpin yang bernama Aman Abdurrahman yang saat ini mendekam di Lapas Nusakambangan karena yang bersangkutan terlibat dalam Bom Thamrin (2016) dan "ditangkap karena sebuah bom rakitan meledak di rumah kontrakannya di jalan Bakti ABRI kampung Sindang Rasa, Depok". Viva.co.id (<http://nasional.news.viva.co.id/news/read/727346-delapan-dalil-aman-abdurrahman-tentang-nkri>, diakses 16 Agustus 2017).

Tidak dapat dipungkiri bahwa peran pemimpin dan kepemimpinan di dalam Jamaah Ansharut Daulah (JAD) menjadi peran sentral bagi berbagai macam tindakan teroris yang telah dilakukan oleh JAD dan para pengikutnya. Tercatat sudah beberapa kali JAD melakukan aksinya di sepanjang tahun 2016 dan 2017 diantaranya bom Thamrin (Januari 2016), bom Mapolresta Surakarta (Juli 2016), penggerebakan teroris di Tangerang Selatan oleh Densus 88 AT

Polri (Desember 2016), bom Cicendo (Februari 2017), aksi baku tembak teroris dan Polri di Tuban (April 2017), dan bom Kampung Melayu (Mei 2017).

Pemimpin dengan gaya kepemimpinannya memainkan peranan penting di dalam sebuah organisasi tanpa terkecuali kelompok atau organisasi teroris dalam hal ini JAD. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh (Siagian, 2015: 2) bahwa "... keberhasilan suatu organisasi baik sebagai keseluruhan maupun sebagai kelompok dalam suatu organisasi tertentu, sangat tergantung pada mutu kepemimpinan yang terdapat dalam organisasi yang bersangkutan". Dijelaskan lebih lanjut bahwa "mutu kepemimpinan yang terdapat dalam suatu organisasi memainkan peranan yang sangat dominan dalam keberhasilan organisasi tersebut dalam menyelenggarakan berbagai kegiatannya". Sedangkan menurut Robbins & Judge (Perilaku organisasi, 2015: 249) "kepemimpinan sebagai suatu kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok menuju pencapaian sebuah visi atau tujuan yang ditetapkan". Sedangkan menurut Yukl (*Leadership in Organizations*, 2013: 23) memberikan definisi tentang kepemimpinan sebagai berikut:

"Leadership is the process or influencing others to understand and agree about what needs to be done and how to do it, and the process of facilitating individual and collective efforts to accomplish shared objectives". (Kepemimpinan adalah proses atau mempengaruhi orang lain untuk memahami dan menyetujui tentang apa yang perlu dilakukan dan bagaimana melakukannya, dan proses memfasilitasi usaha individu dan kolektif untuk mencapai tujuan bersama).

Pemimpin merupakan inisiator, motivator, dinamisator dan inovator dalam organisasinya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa kepemimpinan merupakan kekuatan aspirasional, kekuatan semangat, dan kekuatan moral yang kreatif

yang mampu mempengaruhi para anggota untuk merubah sikap, sehingga mereka menjadi sejalan dengan keinginan pemimpin. Tingkah laku kelompok atau organisasi menjadi searah dengan kemauan dan aspirasi pemimpin oleh pengaruh interpersonal pemimpin terhadap anak buahnya. "Kepemimpinan adalah kemampuan untuk memengaruhi perilaku seseorang atau kelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu pada situasi tertentu. Kepemimpinan merupakan masalah sosial yang didalamnya terjadi interaksi antara pihak yang memimpin dengan pihak yang dipimpin untuk mencapai tujuan bersama baik dengan cara memengaruhi, membujuk, memotivasi, dan mengkoordinasi" Rivai&Bachtiar&Amar (2014: 5). Menurut Lewis (1996: 1) memberikan pengertian tentang kepemimpinan yaitu "*Leadership is an influence process dependent on the relationship between leaders and followers*". ("kepemimpinan adalah sebuah proses mempengaruhi yang tergantung pada hubungan antara pemimpin dan bawahannya"). Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah proses mempengaruhi, membujuk, memotivasi dan mengkoordinasi antara seorang pemimpin dengan bawahannya untuk mencapai tujuan organisasi.

Menurut Zinal dan Hadad dan Ramly (2017: 2) "Kepemimpinan secara luas meliputi proses memengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut, untuk mencapai tujuan memengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya". Kemudian dijelaskan juga bahwa "Kepemimpinan adalah kemampuan mengoordinasikan dan memotivasi orang-orang dan kelompok untuk mencapai tujuan yang dikehendaki". Pfiffner (1953) dalam Rivai dan Bachtiar dan Amar (2014: 3). "... *leadership as the capacity to influence others by unleashing their power and potential to impact the greater good*". Blanchard dan Ridge (2010: xvi). Kemudian menurut Kouzes dan

Posner (2004: 17, 20) “Pemimpin adalah pionir-orang yang bersedia melangkah ke dalam situasi yang tidak diketahui. Mereka mencari peluang untuk melakukan inovasi, tumbuh, dan melakukan perbaikan. Kepemimpinan adalah gabungan dari keahlian dan praktik yang dapat dikenali, yang terdapat pada diri setiap orang, bukan hanya pada sedikit pria dan wanita yang kharismatik”. Kemudian dijelaskan lebih lanjut bahwa “*leaders foster collaboration by building trust and facilitating relationships. You have to engage all those who must make the project work-and in some way, all who must live with the results*”. (Pemimpin mendorong kolaborasi dengan membangun kepercayaan dan memfasilitasi hubungan. Anda harus melibatkan semua orang yang harus membuat proyek kerja - dan dalam beberapa hal, semua orang yang harus hidup dengan hasilnya). Kouzes dan Posner (2017: 17).

Kepemimpinan merupakan proses seseorang untuk mempengaruhi sebagaimana dijelaskan oleh Yukl (2010: 3) “... kepemimpinan berkaitan dengan proses yang disengaja dari seseorang untuk menekankan pengaruhnya yang kuat terhadap orang lain guna membimbing, membuat struktur, serta memfasilitasi aktivitas dan hubungan di dalam grup atau organisasi”. Kemudian menurut Schein (2010: 259) memberikan pengertian tentang kepemimpinan pada level budaya eksekutif yaitu “*Leaderships, especially at the level of the “executive culture”, can influence the nature of this differentiation in important ways. But the criteria that executives use to involve their organization are usually related to finance, marketing, technology, and product*” (Kepemimpinan, terutama pada tingkat “budaya eksekutif”, dapat mempengaruhi sifat alami dari diferensiasi dengan cara-cara penting. Tapi kriteria eksekutif kita yaitu untuk melibatkan organisasi mereka biasanya terkait dengan keuangan, pemasaran, teknologi, dan produk).

Dari beberapa definisi pengertian kepemimpinan diatas, dapat disimpulkan

bahwa pemimpin dan gaya kepemimpinannya memainkan peranan yang sangat penting bagi keberhasilan suatu organisasi dan kepemimpinan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam hal ini, seorang Aman Abdurrahman dan gaya kepemimpinannya telah berhasil memberikan pengaruhnya kepada anggota JAD untuk melakukan berbagai aksi terorisme dalam rangka mencapai tujuan organisasi sebagaimana dinyatakan dalam pemikiran dan ideologi jihadisnya yang dituangkan ke dalam 8 (delapan) dalil yang disampaikan oleh yang bersangkutan dimana dalil ini ditujukan kepada Pemerintahan negara Republik Indonesia yaitu “pertama, berlakunya hukum selain Allah SWT. Kedua, mengadukan kasus persengketaannya kepada Taghut. Ketiga, Negara dan pemerintah bertotalitas kepada orang-orang kafir seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Amerika Serikat dan Eropa. Keempat, memalingkan hukum dan undang-undang kepada selain Allah tapi kepada Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). kelima, memberikan hak untuk berbuat syirik, kekafiran, dan kemurtadan dengan dalih kebebasan beragama dan Hak Asasi Manusia (HAM). Keenam, menyamakan antara orang kafir dengan orang muslim. Ketujuh, sistem yang berjalan adalah demokrasi, kedaulatan di tangan rakyat bukan Allah SWT. Kedelapan, berlandaskan Pancasila yang falsafahnya syirik, *thagbutiyyah* dan *syaitaniyyah*. Delapan diktum ini bagi para jihadis sudah dianggap sebagai fatwa tentang halalnya “menghukum” NKRI yang dianggapnya murtad” Viva.co.id (<http://nasional.news.viva.co.id/news/read/727346-delapan-dalil-aman-abdurrahman-tentang-nkri>, diakses 12 Mei 2017). Kedelapan dalil tersebutlah yang menjadi motivasi dan motor penggerak dari para anggota JAD untuk mau melakukan aksi-aksi terorisme di Negara Republik Indonesia dengan memberikan dalil bahwa pemerintahan

Indonesia memiliki ideologi dan hukum yang bersifat syirik karena tidak berasal dari ideologi dan hukum Allah SWT, bersekutu dengan PBB, Amerika Serikat dan bangsa-bangsa Eropa yang merupakan simbol thoghut bagi mereka.

Kasus Bom Cidendo dari Perspektif Teori Motivasi

Adapun beberapa definisi tentang motivasi diantaranya menurut Robbins dan Judge (2015: 127) memberikan penjelasan mengenai motivasi sebagai proses yang menjelaskan mengenai kekuatan, arah, dan ketekunan seseorang dalam upaya untuk mencapai tujuan. Oleh karena motivasi secara umum adalah yang berkaitan dengan upaya menuju setiap tujuan". Dijelaskan lebih lanjut oleh Siagian (2012: 138) "... motivasi adalah daya pendorong yang mengakibatkan seseorang anggota organisasi mau dan rela untuk mengerahkan kemampuan—dalam bentuk keahlian atau keterampilan—tenaga dan waktunya untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dan menunaikan kewajibannya, dalam rangka pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi yang telah ditentukan sebelumnya". Dijelaskan lebih jauh oleh Hasibuan (2016: 92) "motivasi mempersoalkan bagaimana caranya mendorong gairah kerja bawahan, agar mereka mau bekerja keras dengan memberikan semua kemampuan dan keterampilannya untuk mewujudkan tujuan perusahaan". Sedangkan menurut Uno (2016: 38) "motivasi menjelaskan mengapa ada orang berperilaku tertentu untuk mencapai serangkaian tujuan". Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa motivasi merupakan kekuatan, arah dan ketekunan bagi anggota suatu organisasi dalam menjalankan dan menyelesaikan tugasnya yang diberikan kepadanya untuk mencapai tujuan organisasi.

Sedangkan menurut Richard E. Clark (2003: 2) dalam jurnalnya yang berjudul *Fostering*

The Work Motivation of Individuals and teams, memberikan pengertian mengenai motivasi yaitu:

Motivation prevents our nudges us to convert intention into action and start doing something new or restart something we have done before. It also controls our decisions to persist at a specific work goal in the face of distraction and the press of other priorities. Finally, motivation lead us to invest more or less cognitive effort to enhance both the quality and quantity of our work performance, motivation lead us to use our knowledge and skills and apply them effectively to work tasks. (motivasi mencegah atau mendorong kita untuk mengubah niat kedalam tindakan dan memulai melakukan sesuatu yang baru atau memulai kembali sesuatu yang kita takutkan sebelumnya. Ini juga mengontrol keputusan-keputusan kita untuk tetap pada tujuan kerja spesifik dalam menghadapi gangguan dan tekanan prioritas lainnya. Akhirnya, motivasi mengarahkan kita untuk melakukan upaya kognitif yang lebih atau kurang untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja pekerjaan kita, motivasi menuntun kita untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilan serta menerapkan secara efektif untuk melaksanakan tugas).

Dari beberapa penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa motivasi merupakan kekuatan, pendorong, arah, gairah bagi seseorang untuk mau mengorbankan waktunya, tenaganya, dan mau untuk mengeluarkan kemampuan dan ketrampilan yang dimiliki untuk mencapai tujuan tertentu. Motivasi juga dapat menjelaskan mengapa seseorang mau melakukan perbuatan tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Untuk itulah motivasi melalui teori-teori yang akan disajikan diharapkan dapat menjelaskan faktor-faktor pendorong, kekuatan, arah dan gairah yang menjadi latar belakang pelaku Bom Cidendo dalam melakukan aksinya dengan tujuan tertentu.

Motivasi merupakan faktor pendorong dan penentu bagi seseorang untuk melakukan suatu tindakan atau perbuatan. “motivasi berasal dari kata latin “*MOVERE*” yang berarti “*DORONGAN* atau *DAYA PENGGERAK*”. Motivasi ini hanya diberikan kepada manusia, khususnya kepada para bawahan atau pengikut. Aspek motivasi dikenal “aspek aktif atau dinamis dan aspek pasif atau statis”. Aspek aktif/dinamis: motivasi tampak sebagai suatu usaha positif dalam menggerakkan dan mengarahkan sumber daya manusia agar secara produktif berhasil mencapai tujuan yang diinginkan. Aspek pasif/statis: motivasi akan tampak sebagai kebutuhan dan juga sekaligus sebagai perangsang untuk dapat mengarahkan dan menggerakkan potensi sumberdaya manusia itu kearah tujuan yang diinginkan” Hasibuan (2016: 92, 96). Aspek motivasi yang di tunjukkan oleh Pelaku Bom Cidendo yaitu Yayat Cahdiyati memenuhi aspek dinamis dan statis yaitu perbuatan yang dilakukan dianggap sebagai usaha yang positif dan produktif untuk mencapai tujuan dan perbuatan tersebut dianggap sebagai suatu kebutuhan untuk mencapai tujuan.

“Teori “*ERG*” dikembangkan oleh Clayton Alderfer dari universitas Yale. Akronim “*ERG*” merupakan huruf pertama dari tiga kata, yaitu: *Existence, Relatedness, dan Growth*. Menurut teori ini, yang didukung oleh kenyataan hidup sehari-hari, mempertahankan eksistensi seseorang merupakan kebutuhan yang sangat mendasar. Merupakan kebutuhan nyata setiap orang untuk mempertahankan dan melanjutkan eksistensinya itu secara terhormat” Siagian (2012: 166). Sedangkan menurut Uno (2016: 43) “alderfer merumuskan kembali hierarki Maslow dalam tiga kelompok, yang dinyatakan sebagai keberadaan, keterkaitan, dan pertumbuhan (*Existence, Relatedness, and Growth-ERG*). *Yaitu:*

Kebutuhan akan keberadaan adalah semua kebutuhan yang berkaitan dengan keberadaan manusia yang dipertahankan dan berhubungan

dengan kebutuhan fisiologis dan rasa aman pada hierarki Maslow.

Kebutuhan keterkaitan berkaitan dengan hubungan kemitraan.

Kebutuhan pertumbuhan adalah kebutuhan yang berhubungan dengan perkembangan potensi perorangan dan dengan kebutuhan penghargaan dan aktualisasi diri yang dikemukakan Maslow.

Menurut teori *ERG*, semua kebutuhan itu timbul pada waktu yang sama. Kalau satu tingkatan kebutuhan tertentu tidak dapat dipuaskan, seseorang kelihatannya kembali ke tingkat lain. Bila teori ini dikaitkan dengan motivasi pelaku Bom Cidendo yaitu Yayat Cahdiyati tentunya tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari yang dijalankan oleh pelaku, yaitu mulai dari pekerjaannya, kondisi keuangan dan keluarganya, lingkungan tempat tinggal serta kedudukan atau posisi pelaku di dalam organisasi *JAD*.

Dari sisi profesi atau pekerjaan pelaku, “pria kelahiran Purwakarta, 24 Juni 1975 itu berprofesi sebagai penjual bubur sum-sum” *Jawapos.com* (<http://www.jawapos.com/read/2017/02/27/112631/nih-identitas-pelaku-bom-panci-bandung-ternyata-profesinya>, diakses 13 Mei 2017). Dapat di duga bahwa, pelaku yang berprofesi sehari-hari sebagai penjual bubur sum-sum dengan penghasilan harian yang rendah, ditambah dengan tanggungan keluarga berupa satu istri dan dua orang anak yang tinggal di rumah kontrakan semi permanen dengan ukuran 5x10 meter tentunya memiliki keterbatasan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan fisiologis atau kebutuhan dasar berupa kebutuhan akan pangan yaitu makanan dan minuman sehari-hari. Kemudian kondisi tempat tinggal yang berupa rumah kontrakan semi permanen dengan ukuran yang relatif sempit dengan ukuran 50 meter persegi dan harus menampung 2 orang dewasa dan 2

orang anak-anak menambah kesan sumpek dan kumuh yang akan mempengaruhi kejiwaan dari penghuni rumah ditambah dengan beban hidup dan kebutuhan sehari-hari makin berpengaruh kepada kondisi kejiwaan dari si pelaku. Keadaan dan kondisi inilah yang mendorong si pelaku untuk melakukan aksinya yang dilatarbelakangi oleh faktor keterbatasan ekonomi, beban hidup yang harus ditanggung serta kondisi lingkungan tempat tinggal yang tidak memadai.

Dari sisi kedudukan pelaku atau YC di dalam organisasi JAD yang merupakan pemasok logistik dan persenjataan bagi organisasi JAD, merupakan posisi yang vital dan strategis bagi tercapainya tujuan organisasi yaitu menciptakan ideologi dan mendirikan pemerintahan dan hukum yang sesuai dengan ajaran agamanya. Teori ERG memandang bahwa motivasi pelaku untuk melakukan aksinya didasari atas pemenuhan kebutuhan pertumbuhan khususnya pada bidang aktualisasi diri. Aktualisasi dibutuhkan untuk menunjukkan keberadaan eksistensi kemampuan dari seseorang di dalam suatu organisasi untuk mendapatkan penghormatan dan pengakuan dari pimpinan dan pengikut suatu organisasi. Hal ini juga disebutkan oleh Sarwono (2012: 43) yang berdasarkan penelitiannya terhadap motivasi seorang pelaku Bom Bali I yaitu Ali Imron "... di satu sisi menegaskan kegigihannya terhadap idealisme, sekaligus juga harapannya untuk mencapai aktualisasi diri (terminologi Maslow) di sisi lain". Kemudian dijelaskan juga bahwa "... terdapat pula motif implisit seperti kebutuhan atas identitas diri, kebutuhan untuk diakui, dan kebutuhan atas harga diri" Sarwono (2012: 48). Atas latar belakang kebutuhan inilah (aktualisasi diri, identitas diri dan harga diri) Yayat Cahdiyati memiliki motivasi untuk melakukan aksinya.

Kesimpulan

Dari bahasan di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pelaku bom Cidendo merupakan anggota dari kelompok terorisme yang bernama Jamaah Ansharut Daulah (JAD).

Yayat Cahdiyati dalam melakukan aksinya terinspirasi dari keprihatinan dan kegelisahan dirinya akan tertangkapnya rekan-rekan seperjuangan yang menurutnya diperlakukan dengan kejam oleh Densus 88 AT Polri.

Calon korban pada kasus ini dipilih secara selektif yaitu Mapolda Jabar, Mako Brimobda Jabar dan salah satu Pos Polisi di Bandung.

Aman Abdurrahman dan gaya kepemimpinannya telah berhasil memberikan pengaruhnya kepada anggota JAD untuk melakukan berbagai aksi terorisme dalam rangka mencapai tujuan organisasi sebagaimana dinyatakan dalam pemikiran dan ideologi jihadisnya yang dituangkan ke dalam 8 (delapan) dalil yang disampaikan oleh yang bersangkutan.

Situasi dan kondisi kehidupan si pelaku yang dilatarbelakangi oleh faktor keterbatasan ekonomi, beban hidup yang harus ditanggung serta kondisi lingkungan tempat tinggal yang tidak memadai menjadi salah satu faktor pendorong bagi si pelaku untuk melaksanakan aksinya

Terkait kedudukan pelaku yang sangat penting di dalam organisasi JAD yaitu sebagai pemasok perlengkapan latihan dan senjata bagi organisasi, melatar belakangi pelaku untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan khususnya aktualisasi diri untuk mendapatkan penghormatan dan pengakuan dari pimpinan dan pengikut suatu organisasi dalam hal ini JAD

Daftar Pustaka

Buku

Bachtiar, Harsja W. (1994). Ilmu Kepolisian: GM Rasindo

Blanchard, Ken dan Ridge, Garry (2010).

Leading at a Higher Level-Blanchard on Leadership and Creating High Performing Organizations: BMG

Golose, Petrus Reinhard. (2009). Deradikalisasi Terorisme-Humanis, *Soul Approach* dan Menyentuh Akar Rumput: YPKIK

Hasibuan, Malayu S. P. (2016). Organisasi dan Motivasi-Dasar Peningkatan Produktivitas: Bumi Aksara

Hendropriyono, A.M. (2013). Dari Terorisme Sampai Konflik TNI-Polri Renungan dan Refleksi Menjaga Keutuhan NKRI: Kompas

Kouzes, James M dan Posner, Barry Z. (2017). *The Leadership Challenge-How to Make Extraordinary Things Happen in Organizations*: John Wiley & Sons, Inc

Kouzes, James M dan Posner, Barry Z. (2004). *The Leadership Challenge-Tantangan Kepemimpinan*: Erlangga

Robbins, Stephen P dan Judge, Timothy A. (2015). Perilaku Organisasi-Organizational Behaviour: Salemba Empat

Rivai, Bachtiar, Amar. (2014). Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Organisasi: Rajawali Pers

Sarwono, Wirawan Sarlito. (2012). Terorisme di Indonesia (Dalam Tunjauan Psikologi): Alfabes

Schein, Edgar H. (2010). *Organizational Culture and Leadership*: Jossey-Bass

Suparlan, Parsudi. (2008). Ilmu Kepolisian: YPKIK

Siagian, Sondang P. (2012). Teori Motivasi dan Aplikasinya: Rineka Cipta

Siagian, Sondang P. (2015). Teori dan Praktek Kepemimpinan: Rineka Cipta

Taylor, Robert L. (1996). *Military Leadership In Pursuit of Excellence*: Westview Press

Uno, Hamzah B. (2016). Teori Motivasi dan Pengukurannya-Analisis di Bidang Pendidikan: Bumi Aksara

Yukl, Gary (2013). *Leadership in Organizations*: Pearson

Yukl, Gary (2015). Kepemimpinan Dalam Organisasi: Indeks

Zainal, Hadad, Ramly. (2017). Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi: Rajawali Pers

Internet

CNN, (<http://www.cnnindonesia.com/nasional/20170228082356-12-196662/rekam-jejak-pelaku-bom-panci-bandung-yayat-cahdiyati/>)

Detik.com, (<https://news.detik.com/berita/d-3433034/kapolri-bom-panci-untuk-ujuk-eksistensi-minta-teman-dikeluarkan>)

Detik.com (<https://news.detik.com/kolom/d-3433402/bom-panci-di-cicendo-pesan-eksistensi-kelompok-radikal>)

Kompas.com (<http://internasional.kompas.com/read/2017/01/11/14593441/as.tetapkan.jad.asal.indonesia.sebagai.organisasi.teroris>)

Kompas.com, (<http://nasional.kompas.com/read/2017/02/28/14283951/pelaku.bom.bandung.tangani.logistik.pelatihan.teroris.di.aceh>)

Merdeka.com (<https://www.merdeka.com/peristiwa/mengenal-jemaaah-ansharut-daulah-dan-doktrinnya-dalam-aksi-teror.html>)

Merdeka.com (<https://www.merdeka.com/peristiwa/mengenal-jemaaah-ansharut-daulah-dan-doktrinnya-dalam-aksi-teror.html>)

Tribun news, (<http://www.tribunnews.com/nasional/2017/02/27/pelaku-bom-panci-cicendo-anggota-kelompok-jad-bandung>)

Tribun news, (<http://www.tribunnews.com/nasional/2017/02/27/pelaku-bom-panci-cicendo-anggota-kelompok-jad-bandung>)

Wikipedia, (https://id.wikipedia.org/wiki/Terrorisme_di_Indonesia#1981)

Peran Negara-Negara Asia Tenggara dalam Menghadapi ISIS

Sidratahta Mukhtar*

Abstrak:

Asia Tenggara sudah menjadi pusat perkembangan kelompok militan dan terorisme dalam satu dekade terakhir. Di berbagai wilayah di Asia Tenggara kerap kali terjadi pergerakan kelompok terorisme, seperti di Mindanao Filipina, Thailand Selatan, Malaysia dan Indonesia. Antara lain, Filipina kini menjadi arena penting bagi kelompok terorisme baik secara domestic, regional dan internasional dalam 20 tahun terakhir. Sejak pada tahun 1994, Jamaah Islamiyah (JI) mendirikan camp latihan Hudaibiyah menjadi tempat training teroris di Malaysia, Singapura, Thailand, Indonesia dan dari Timur Tengah. Banyak instruktur Camp latihan militer kelompok teroris itu berasal dari Indonesia dan Timur Tengah yang memiliki afiliasi dengan Al Qaeda. Karena itu, sejak awal para pemimpin ASEAN sudah menyadari dan membangun kerjasama regional dalam menghadapi ancaman terorisme.

Kata Kunci : *Terorisme, Asia Tenggara, ISIS*

Latar Belakang

Pada KTT VII ASEAN di Brunei Darussalam dilahirkan Joint Action To Counter-Terrorism ASEAN yang menegaskan bahwa serangan terorisme pada 11 september 2001 merupakan serangan terhadap kemanusiaan, serangan kepada kita semua, dan karenanya adalah tantangan langsung bagi perdamaian, kemajuan, dan kemakmuran ASEAN serta revitalisasi ASEAN 2020. Sikap ASEAN didasarkan pada Piagam PBB terkait upaya memerangi terorisme.¹ Setahun pasca Deklarasi ASEAN, di Manila pada tahun 2002, pemerintah negara-negara ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina menyetujui agenda anti terorisme bersama sebagai kerangka legal dan kerjasama dalam pertukaran informasi

dan pembentukan prosedur komunikasi untuk operasi bersama anti terorisme Asia Tenggara. Pada waktu yang hampir bersamaan dilahirkan juga *Special Ministerial Meeting on Terrorism*.

Berbagai kebijakan dan kerjasama antar negara ASEAN itu menunjukkan betapa pentingnya masalah ancaman fundamentalisme dan ekstrimisme di ASEAN. Pihak militer Thailand pernah mengungkapkan bahwa salah satu faktor pemicu munculnya terorisme di Thailand Selatan adalah karena kuatnya hubungan dan kontak antar masyarakat di Selatan Thailand dengan jaringan dan masyarakat di Timur Tengah.² Munculnya ancaman baru terorisme di Asia Tenggara yakni sejak ISIS dideklarasikan sebagai negara Islam yang ditandai dengan pengangkatan diri oleh Abu Bakr Al Baghdadi sebagai Khalifah pada 29 Juni 2014.

¹ *ibid*, hal 39

* Sidratahta Mukhtar, Dosen tetap Ilmu Politik Fisipol UKI, mantan direktur Center For Security and Foreign Affairs (Cesfas) UKI, dan mantan dosen tidak tetap bidang ilmu politik dan pemerintahan PTIK (2004-2015).

² Diskusi Pribadi dengan Perwira Militer Thailand saat studi di Asia Pacific Center For Security Studies (APCSS), Hawaii, September 2008.

Pasca deklarasi ISIS di Timur Tengah, dengan cepat ISIS berkembang diberbagai belahan dunia, dan keanggotaan ISIS berasal dari 80 negara. Data awal menunjukkan puluhan ribu anggota pendukung (*foreign fighters*) di Iraq and Syria. Para anggota pasukan ISIS berasal dari beberapa negara Asia, yang berbasis dan memiliki jaringan kelompok ekstrimis (*extremist groups*) yang sudah mendeklarasikan dukungan dengan ISIS yaitu Indonesia, Malaysia, dan beberapa bagian wilayah Filipina. Berdasarkan data di awal tahun 2015 ini pasukan ISIS dari Indonesia diperkirakan 200 orang, 100 dari Filipina, 40 orang dari Malaysia, 150 orang dari Australia dan beberapa potensi dari negara Singapura.³ Dalam perkembangannya ISIS mendapat dukungan yang signifikan dari kawasan Asia Tenggara.

Menariknya, negara-negara di Asia Tenggara terkesan kurang responsif, sehingga ISIS dapat membangun kembali basis kekuatan dan jaringan terorisme yang sebenarnya sudah mulai melemah. Menurut Sidney Jones bahwa dalam menghadapi munculnya ISIS di Indonesia dan Asia Tenggara, pemerintah Indonesia dipandang lebih baik membuat kebijakan atau Perppu anti ISIS yang melarang orang ke Suriah dan bergabung dengan organisasi militer di luar negeri. Sejumlah negara di ASEAN memiliki kelemahan dalam pengaturan kewarganegaraan, sehingga membuat kelompok teroris dengan mudah pergi ke negara-negara basis ISIS.

Perkembangan ISIS yang cepat memerlukan pemahaman yang cermat mengenai anatomi, motivasi dan sasaran jaringan regional ISIS di Asia Tenggara. David Homan, Direktur ISIS AS, “*..Disturbingly, as the world’s best-resourced terrorist organization, ISIS seems closer to achieving its anti-Western objectives than any other extremist organization has before.*”⁴ Eksistensi ISIS di Asia Tenggara memicu instabilitas baru di kawasan,

yang sejak dekade 1990 an, sudah menjadi pusat operasi jaringan organisasi terorisme regional yaitu Jamaah Islamiyah (JI).

Dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya, Indonesia menjadi satu negara yang sangat terancam dari eksistensi ISIS. ISIS dan terorisme lainnya memanfaatkan situasi, melalui provokasi yang membuat terorisme mengalami peningkatan secara global. Jika 80 persen serangan terorisme terjadi di Afganistan, Pakistan, Irak, Suriah, dan Nigeria, sedangkan Indonesia juga mengalami banyak aksi-aksi terorisme yang sangat mengancam keselamatan Indonesia dan kawasan.⁵ Berdasarkan pada latar belakang masalah tentang ISIS di atas, studi ini akan merumuskan masalah penelitian seperti di bawah ini.

Perumusan Masalah

Sejak awal negara-negara di ASEAN telah menunjukkan sikap dan komitmen yang serius dan kuat dalam memerangi terorisme. Berbagai keputusan tingkat tinggi (ASEAN Summit) di berbagai negara di kawasan ini sudah dilahirkan dalam sepuluh tahun terakhir. Masalahnya, ancaman terorisme di kawasan seperti tiada akhir. Sejumlah negara seperti di Malaysia, Singapura, Thailand Selatan, Mindanao, Filipina, dan Indonesia menjadi pusat perkembangan jaringan dan sel-sel terorisme regional.

Masalah yang kedua adalah mengapa kebijakan, sikap, tindakan dan agenda aksi anti terorisme regional tidak dapat menghentikan dan memerangi fundamentalisme dan terorisme sampai ke akar-akarnya. Padahal ASEAN memiliki pilar keamanan yang juga didukung negara-negara maju di Asia dan di dunia. Nampaknya perang dan aksi anti terorisme kawasan ASEAN memerlukan pendekatan baru menyesuaikan dengan ancaman teror

3 Ibid, hal 3

4 David Homan, Op Cit, hal 3

5 Greg Barton, Tantangan Daya Tarik ISIS, Laporan Utama, TEMPO, 5 April 2015, hal 44

yang semakin kompleks, dengan aktor-aktor, jaringan dan pendanaan terorisme yang tumbuh subur dalam bentuk yang baru yaitu ISIS. ISIS memiliki banyak pendukung di ASEAN. Di mana Indonesia merupakan salah satu negara utama di ASEAN yang memiliki jaringan, aktor dan pendukung ISIS. Beberapa permasalahan diajukan dalam studi ini; 1. Bagaimana peran negara-negara di Asia Tenggara dalam menghadapi ekstrimisme dan terorisme di kawasan? 2. Bagaimakah bentuk peran dan kerjasama antar negara-negara di Asia Tenggara dalam menghadapi ISIS? Serta, 3. Implikasi strategisnya bagi stabilitas kawasan Asia Tenggara ke depan?

Teori Terorisme dan keamanan

Sebuah definisi yang dirumuskan PBB, yaitu: (a). Terorisme berarti "aksi kekerasan yang bermotif politik yang ditujukan kepada target tidak bersenjata (*non combatant*) oleh kelompok sub nasional atau organisasi bawah tanah, yang umumnya ditujukan untuk menarik perhatian " (*politically motivated violence perpetrated against noncombatant targets by sub national groups or clandestine agents, usually intended to influence an audience*).⁶ **Paul Wilkinson, ahli politik internasional** bahwa revolusi dan kekerasan politik umumnya merupakan penyebab terorisme. Termasuk dalam hal itu, konflik etnis, konflik agama, dan ideologis, kemiskinan, tekanan modernisasi, ketidakadilan politis, kurangnya saluran komunikasi damai, berlakunya tradisi kekerasan di satu wilayah, keberadaan kaum revolusioner, pemerintahan yang lemah, krisis kepercayaan pada rejim yang berkuasa, dan konflik elite yang berkuasa dengan kalangan elite non-berkuasa merupakan aspek-aspek yang mempengaruhi tindakan terorisme.⁷

Terorisme politik memiliki karakteristik

sebagai berikut: (1). Merupakan intimidasi yang memaksa; (2). Memakai pembunuhan dan penghancuran secara sistematis sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu; (3). Korban bukanlah tujuan, melainkan sebagai sarana untuk menciptakan perang urat saraf, yaitu "bunuh satu orang untuk menakuti ribuan orang." (4). Target aksi teror dipilih, bekerja secara rahasia, namun tujuannya adalah publisitas; (5). Pesan aksi cukup jelas, meskipun pelaku tidak selalu menyatakan diri secara personal; (6). Para pelaku kebanyakan dimotivasi oleh idealisme yang cukup keras, misalnya berjuang untuk agama dan kemanusiaan. Wilkinson menyebut, motivasi terorisme disebabkan oleh ketidakadilan di bidang politik.⁸

Menurut Azymardi Azra bahwa dalam Islam, seperti juga dalam tradisi Romawi kuno, jihad dalam pengertian terakhir, dipandang sebagai *bellum justum* dan sekaligus *bellum pium*, artinya perang keadilan dan kesalehan. Konsep *Crusade* (perang salib) merupakan tradisi yang terbentuk sejak Romawi kuno melalui tokoh besar seperti St. Augustine dan Isodore de Seville. Awal mula paham ini dari gagasan Jamaluddin Al Afghani dan juga dipengaruhi at Tahtawi, seorang pembaharu Islam dari Mesir, yang menyebut dua model, pertama, yaitu Islam dan patriotisme yang melahirkan dua bentuk persaudaraan, yaitu ukhwah Islamiyah dan ukhwah mataniah.⁹ Mantan Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN), Hendropriyono menunjuk lingkungan fundamentalisme sebagai "tanah subur" dalam banyak fundamentalisme (Kristen), fundamentalisme Yahudi dan fundamentalisme Islam.¹⁰

Teori Keamanan Internasional.

Charles Maier, guru besar Harvard,

6 A.M. Hendropriyono, Terorisme, fundamentalis Kristen, Yahudi, Islam. Jakarta, Oktober 2009, hal 32

7 Paul Wilkinson, Political Terrorism. London, Macmillan, 1974, hal 202

8 Paul Wilkinson, Terrorism and the Liberal State, the Mcmillan Press Ltd, London, 1997, hal 17

9 Bilveer Singh dan A Munir Mulkhan, Jejaring Radikalisme Islam di Indonesia, Jejak sang Pengantin Bom Bunuh Diri, B Publisher, Yogyakarta. Hal 42-43

10 Bilveer Singh...Op Cit. hal 60

mendefinisikan tentang national security didasarkan pada konsep kepentingan nasional. Maier mengatakan, "...a capacity to control those domestic and foreign conditions that the public opinion of a given community believes necessary to enjoy its own self determination or autonomy, prosperity and wellbeing." Richard L Kugler (2006) mendefinisikan kebijakan keamanan nasional sebagai "...an organized or an integrated set of action from making public declarations to waging war-intended to bring about favorable consequences that will help achieve articulated national goals."¹¹

Joseph S. Nye Jr memperkenalkan konsep soft power dalam menghadapi ancaman keamanan. mengatakan pentingnya penggunaan kekuatan non militer yaitu aspek *soft power* (kekuatan lunak) dan kekuatan ekonomi. Nye mengatakan sebagai berikut:

"...in such a diverse worlds, all three sources of power, military, economic, and soft remain relevant, although in different degrees in different relationships. However, if the current economic and social trends of information revolution continue, soft power will be come more important in the mix. The countries that are likely to be more attractive and gain soft power in the information age are those with multiple channels of communication that help to frame issues."¹²

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam studi mengenai ISIS di ASEAN ini adalah metode penelitian deskripsif analitis. Dalam pendekatan ini penulis akan menggunakan berbagai data dan temuan dengan mendeskripsikan kasus-kasus terkait fundamentalisme, terorisme dan militansi Islam.¹³ Ahli penelitian kenamaan, Hadari Nawawi mengungkapkan kelebihan

metode deskriptif analitis terletak pada prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan menggambarkan keadaan obyek atau subyek penelitian seseorang, lembaga-lembaga, dan lainnya. Ada dua ciri metode deskriptif analitis, yaitu upaya memusatkan perhatian pada masalah aktual dan proses penggambaran pada fakta dan masalah yang diselidiki menggunakan penafsiran yang rasional dan kuat.¹⁴ Sebagai analis dan peneliti terorisme dan fundamentalisme, pendekatan seperti ini cocok digunakan. Menurut Hadari Nawawi bahwa ada dua ciri metode deskriptif analitis, yaitu: (1). Memusatkan perhatian pada masalah yang ada pada saat penelitian itu dilakukan (sifat masalahnya aktual); (2). Menggambarkan fakta tentang masalah yang sedang diselidiki sebagaimana adanya dengan interpretasi yang rasional dan kuat.¹⁵ Teknik pengumpulan data dilakukan melalui *penelusuran dokumen dan data-data yang diperlukan di sekterariat ASEAN sebagai pusat pembuatan dan administrasi yang mendokumentasikan kebijakan dan agenda ASEAN dalam penanggulangan terorisme dan fundamentalisme di ASEAN*. Proses pengumpulan data juga termasuk buku-buku, referensi, teori, dan bahan lainnya yang berhubungan dengan penyelidikan.¹⁶

Pembahasan dan Temuan

Menurut Anthony Richards, terorisme selalu diklasifikasikan berdasarkan ideology atau sistem kepercayaan para pelakunya, seperti terorisme nasionalis atau terorisme separatis. Terorisme sayap kanan (*right wing terrorism*), terorisme agama (*religious terrorism*), dan terorisme isu tunggal (*single issue terrorism*). Richards menjelaskan, semua ideologi itu memiliki pengaruh langsung terhadap jaringan terorisme. Kasus Al Qaeda terorisme dan

11 Riant Nugroho, National Security Policy, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2013, hal 19-20

12 Joseph S. Nye Jr., Soft Power, The Means to Success in World Politics, Public Affairs, New York, 2004, hal 31

13 Lisa Harrison, Metode Penelitian Politik (Jakarta: Kencana, 2007) hal 86. Syamsuddin Haris, Format Relasi Presiden-DPR dalam Demokrasi Presidensial di Indonesia Pasca Amandemen Konstitusi (2004-2008), Ringkasan Disertasi (Jakarta: FISIP UI, Desember 2008). Hal 35.

14 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, hal 63-64

15 Ibid, hal 63-64

16 Hadari Nawawi, Op Cit, hal 133

kekerasan politik sebagai suatu tugas agama (*religious duty*) dan Irish Republicanism melakukan aksi separatisme yang didasarkan pada pandangan ideologi Republikan.¹⁷

Terorisme dapat berkembang pesat akibat revolusi teknologi informasi global. Salah satu taktik terorisme adalah menggunakan media publik sebagai alat propaganda untuk memudahkan penguatan jaringan nasional dan internasional. Terorisme digunakan sebagai media memaksa para pelaku Negara atau elit penguasa untuk dapat memperhatikan lebih jauh apa tujuan dibalik aksi kejahatan yang mereka lakukan. Revolusi informasi yang ditandai dengan perubahan pola komunikasi masyarakat modern yang berbasis teknologi informasi seperti Smartphone, WA, Blackberry, Instagrams, Facebook dan Twitters. Nampaknya, terorisme global mengikuti trend revolusi ilmu pengetahuan yang dipicu oleh perkembangan teknologi informasi yang sedang berlangsung cepat (*speed*) dalam semua bidang kehidupan (*space*).¹⁸

ISIS pada mulanya didirikan dengan visi regional Timur Tengah, khususnya untuk Irak, Suriah, Yaman, UEA, Jordania, Turki, Lebanon. Dalam perkembangannya, ISIS ditujukan untuk dikembangkan secara global pasca deklarasi pemimpin ISIS yang baru, Abu Bakar Al-Baghdadi dipenghujung tahun 2014. Karena itu, ISIS berubah menjadi Islamic State (IS).¹⁹ Deklarasi mendapat dukungan yang cepat dari berbagai tokoh dan sel-sel terorisme seluruh dunia, termasuk di Asia Tenggara.²⁰ Selain faktor-faktor di atas, krisis di Irak dan Suriah dalam gelombang "Arab Springs" turut membawa banyak korban jiwa di mana ribuan umat Islam

dan komunitas non muslim terusir dan dibunuh dan menjadi korban. Sedangkan pada tingkat Negara-negara ASEAN menghadapi ancaman kelompok radikal di tingkat regional, seperti di Indonesia dalam masalah terorisme separatistis di Aceh, konflik antara Kristen dan Muslim di Maluku, dan konflik kekerasan di Filipina Selatan, oleh Abu Sayyaf dan kelompok Moro Islamic Liberation Front, serta konflik di Thailand Selatan. Selain itu juga terdapat konflik laten antara Muslim Rohingya dengan Negara di Myanmar.²¹

Perkembangan ISIS di Asia Tenggara tidak dapat dipisahkan dari Jamaah Islamiyah (JI). Asal usul perkembangan JI adalah terkait dengan Negara Islam Indonesia (NII) dan Tentara Islam Indonesia (TII) yang dideklarasikan SM. Kartosuwiryo tahun 1947. Studi Van Dijk diketahui bahwa gerakan untuk memproklamirkan berdirinya negara Islam (Darul Islam) pada 7 agustus 1949 oleh SM Kartosoewirjo merupakan cara kekerasan atau bersenjata untuk mewujudkan pembentukan negara Islam Indonesia (NII).²² Gagasan dan perkembangan awal NII/TII tidak dapat dilepaskan dari peran sentral Kartosuwirjo. Jamaah Islamiyah (JI) yang dimotori oleh Abdullah Sungkar pada 1 januari 1993. Dalam perkembangannya, JI menjadi organisasi dan jaringan terorisme yang kuat di Asia Tenggara, khususnya Indonesia sebagai negara utama di kawasan ini.²³ Setelah membangun basis utama JI di Indonesia, Abdullah Sungkar dan Abubakar Baasyir dan generasi mengikutnya meninggalkan Indonesia untuk mengembangkan kekuatan dan jaringan baru di Malaysia, mengingat Malaysia saat itu belum memiliki UU yang ketat tentang anti terorisme.

17 Anthony Richards, From Terrorism to Radicalization to Extremism: Counterterrorism Imperatives or Loss of Focus? *International Affairs* 91:2, 2015, hal. 375

18 Lihat rekomendasi dan rumusan hasil musyawarah kerja nasional dan seminar internasional, APPTI, Yogyakarta, 15-16 april 2016. Hal 2.

19 S. Yunanto, Perkembangan IS dan geopolitik Di Timur Tengah, Seminar Sehari UKI, Jakarta, 7 mei 2015, hal 1

20 Jolene Jerald, Rise of Islamic State Networks in Indonesia, *RSIS, No. 011/2016* 20 januari 2016

21 SOP Penanganan Keadaan darurat Stasiun KA dari ancaman terorisme, BNPT, 2014. Hal 10. Rohan Gunaratna, *Islamic State Branches in Southeast Asia*, *RSIS Commentary* 004/2016

22 Lihat Cornelis Van Dijk, *Darul Islam Sebuah Pemberontakan*, Pustaka Grafiti, Jakarta, 1987, hal 2

23 Solahudin, NII Sampai JI, *Salafy Jihadisme di Indonesia*, Komunitas Bambu, Depok, 2011, hal 273-274, Lihat Eric Hiariej, *Aksi dan Identitas Kolektif Gerakan Islam Radikal di Indonesia*, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 14, Nomor 2, November 2010, hal 136

Tipologi terorisme regional di ASEAN, para ahli merumuskan bahwa JI yang berbasis di Malaysia, Singapura, Filipina dan Indonesia memiliki karakteristik sebagai berikut: (1). Struktur regional JI mirip dengan struktur organisasi Al Qaeda. (2). Jaringan Al Qaeda yang beroperasi di Asia Tenggara bersifat rahasia dan memiliki target operasi yang banyak di kawasan. (3). Kuatnya sistem dan jaringan Al Qaeda di Asia Tenggara dibuktikan dengan kemampuan mereka memasuki dan beroperasi di Singapura, sebuah negara yang kuat dan sistem keamanan yang tangguh.²⁴ Menurut ahli terorisme Malaysia, Andrew Tan, terorisme di Asia Tenggara mempunyai karakteristik dilatarbelakangi oleh ekstrimisme agama dan nasionalisme etnik. Ekstrimisme menjadi faktor pemicu utama aksi terorisme. Dengan mengatasnamakan agama, menggunakan istilah “Jihad, dan perang suci”, maka diharapkan akan menarik perhatian publik penganut agama itu.²⁵ Menurut Tan, sifat terorisme Asia Tenggara disebut dengan “postmodern terrorism” di mana motivasi agama dan etnik hanya sebagai samaran belaka (*amorphous*).²⁶ Zachary Abuza berpandangan, terorisme internasional memiliki perhatian pada kondisi Asia Tenggara yang mana hampir semua negara ASEAN menghasilkan senjata yang diperdagangkan secara ilegal dengan harga murah, negara-negara Asia Tenggara memiliki posisi pemerintahan yang lemah, dan negara-negara di kawasan ini memiliki hubungan dagang dengan Timur Tengah.²⁷

Respon Negara-Negara di Asia Tenggara

Sebagaimana diketahui bahwa ciri dasar dari ancaman terorisme adalah bersifat transnasional. Untuk memahami perkembangan dan anatomi terorisme regional di Asia Tenggara memerlukan pemahanan tentang kondisi lingkungan

internasional. Fenomena terorisme dan perkembangan teorisasi hubungan internasional mengalami adaptasi sesuai dengan perkembangan kebijakan yang dibuat oleh kekuatan great power dan khususnya AS. Aktor-aktor internasional tetap dimainkan oleh kekuatan resmi yakni nation state, meskipun juga banyak aktor non state yang turut memainkan peran. Beberapa diantaranya seperti ASEAN, *non government actor*, seperti Palang Merah, dan transnational actor (NATO, Uni Eropa, Liga Arab) dan supra governmental organization (PBB), serta multinational cooperation seperti McD, Coca Cola, Sturbuck Coffee, dan sejenisnya).²⁸ Fenomena ketimpangan dan ketidakadilan global merambah ke lingkup regional dan sub regional. Menurut Hendropriyono, dominasi ekonomi minoritas Cina di Negara-negara Asia Tenggara, hegemoni Kroasia di Negara-negara Balkan, kekuatan hegemonik ras kulit putih di Negara-negara Afrika Selatan dan Amerika Latin, keturunan India di Afrika Timur, Libanon di Afrika Barat, Yahudi di Rusia.²⁹

Pengaruh Lingkungan Regional Asia Tenggara

Dalam persepsi AS, menurut Mohamad Faisal Keling dan Ganewati Wuryandari,³⁰ Asia Tenggara dianggap memiliki posisi strategis terkait dengan isu terorisme. Ada beberapa hal yang mendasari pertimbangan tersebut. Salah satunya kawasan ini dihuni oleh sekitar 20% dari populasi muslim dunia, khususnya Indonesia dan Malaysia. Keterkaitan ini berangkat dari asumsi AS bahwa kebanyakan dari para teroris atau kelompok militan terkait memiliki hubungan dengan ideologi Islam yang radikal. Bahkan, asumsi ini didasarkan pada anggapan kemungkinan menguatnya kembali gerakan separatis di sejumlah negara

24 Zachary Abuza, *Op Cit*, hal 12

25 Andrew Tan, *Postmodern Terrorism in Southeast Asia*, ISEAS, Singapore, 2001, hal 1-3

26 *Ibid*, hal 12 dan 15

27 Zachary Abuza, *Terrorism in Southeast Asia and International Linkages*, USINDO Forum, Washington DC, 2002, hal 1-2

28 *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional* Vol. 2.No. 4. Januari 2005, hal 332

29 Hendropriyono, *Terorisme di Indonesia*, Satria Studi Pertahanan Vol. 2 No. 1 februari 2006. Hal 2

30 *Ibid*, hal. 78

Asia Tenggara, seperti Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Abu Sayyaf dan *Moro Islamic Liberation Front* (Filipina), dan Patani (Thailand Selatan). Munculnya persepsi ini semakin menegaskan bahwa ide Asia Tenggara sebagai “*second front*” lebih terkait dengan faktor Islam daripada isu separatisme. Seperti dinyatakan oleh sejumlah pengamat bahwa perkembangan terorisme di Asia Tenggara berbasis pada “ethno-religious”.

Faktor-faktor yang menjadi pendorong perkembangan terorisme regional yang cepat khususnya ISIS adalah antara lain demokratisasi kawasan Arab Spring, Sengketa Perbatasan di laut China Selatan, permasalahan perbatasan wilayah, konflik sektarian di Myanmar, gerakan separatism di Thailand Selatan, gerakan separatism bangsa Moro di Mindanao Filipina Selatan. Demikian pula munculnya China dan India sebagai Negara industry baru, perdagangan bebas ASEAN-China, peningkatan jumlah penduduk kawasan, masalah tenaga kerja migran (*migrant workers*), dan memperlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akhir tahun 2015.³¹ Konflik-konflik yang masih terjadi di China, Myanmar, Thailand Selatan dan Filipina harus dilihat sebagai aspek-aspek yang mempengaruhi kondisi keamanan dan terorisme di kawasan ASEAN. Munculnya terorisme etnis Uighur, wilayah Xinjiang dilatarbelakangi oleh diskriminasi dan ketidakadilan terhadap masyarakat etnis Uighur. Diskriminasi etnik suku Rohngya oleh mayoritas dan pemerintah Myanmar yang beragama Budha menjadi pemicu eskalasi konflik kekerasan yang menimbulkan solidaritas kelompok fundamentalis di beberapa Negara ASEAN, termasuk Indonesia, di mana sejumlah serangan terorisme di tempat ibadah agama Budha membawa pesan terror dan balas dendam terhadap kekerasan yang dialami di kalangan suku Rohngya.³²

Transformasi JI Asia Tenggara ke ISIS

Menurut Nurani Chandrawati³³, kelompok teroris di Asia Tenggara ini memiliki sel-sel berupa sembilan kelompok muslim militan atau radikal yang tersebar di Singapura, Malaysia, Filipina dan Indonesia, dan bertujuan membentuk Negara Islam Raya di kawasan Asia Tenggara. Sebagian besar dari pemimpin dan anggota –anggota sel JI diindikasikan merupakan sukarelawan yang pernah dilatih dalam kamp militer yang didirikan Osama Bin Laden. Mereka diterjunkan ke Afghanistan untuk mendukung perjuangan kaum mujahidin melawan invasi Uni Soviet. (Candrawati (2003) dalam Ganewati (2014). Dalam perkembangan selanjutnya, JI bertransformasi menjadi sejumlah organisasi atau “splinters groups” yang baru diantaranya adalah Laskar Hisbah, Tawhid Wal Jihad dan Jama’ah Ansharut Tauhid (JAT). (Rohan Gunaratna (2012) dalam Ganewati (2014).

Pembentukan struktur JI ini merupakan hasil komunikasi dan pengembangan jaringan internasional dengan Al Qaeda di Timur Tengah. Sejak era demokratisasi berlangsung di Indonesia pada tahun 1998-1999, JI mengalami perpindahan pusat kendali JI ke Indonesia, dengan sejumlah alasan sebagai berikut. (1). Fakta bahwa anggota JI terbanyak ada di Indonesia. (2). Kontrol Negara yang lemah terhadap masyarakat yang sedang mengalami transisi demokrasi yang diwarnai dengan berbagai euphoria reformasi. (3). Administrasi kependudukan yang tidak teratur dan aparat pemerintahan yang mudah disuap untuk mendapatkan kartu tanda penduduk. (4). Disiplin sosial yang rendah dalam kondisi masyarakat yang tidak tertib. (5). Kondisi wilayah dan masyarakatnya rentan dikuasai dan dipengaruhi ajaran NII dan fundamentalisme.³⁴

Perkembangan terorisme global yang

31 Naskah Akademik Penguatan Densus 88 AT Polri, Mabes Polri, 2015. Hal 41-43

32 Ibid, hal 44. Bagian ini disertai analisa komparatif dengan dinamika terorisme di Asia Tenggara dalam beberapa tahun terakhir.

33 Ibid, hal. 79

34 Diolah dari data Hendroproyono (2006) dan Sidratahta (2015).

dinamis membuat negara-negara di belahan dunia menunjukkan respon yang beragam. Presiden Bush yang mencanangkan perang global terhadap terorisme memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap transformasi hubungan Amerika Serikat dengan negara-negara di seluruh dunia, termasuk negara-negara Asia Tenggara.³⁵ ASEAN kemudian menjadi “kekuatan kedua” dalam kampanye global melawan terorisme, karena ancaman serius terorisme di kawasan Asia Tenggara. Di mana kawasan ASEAN terdapat faksi-faksi Islam radikal dan faksi militer militan (*militants armed*), kondisi negara-negara di ASEAN yang masih rentan terhadap ancaman terorisme. Sebagaimana ditemukan Angel Rabasa, bahwa ASEAN memiliki jumlah grup-grup teroris yang tergolong kecil, tetapi sudah bekerjasama dengan Al Qaeda.³⁶

Dalam konteks ASEAN, respon terhadap dinamika terorisme diekspresikan dalam berbagai ruang yang berorientasi pada pertimbangan narasi agar agenda kontra-terorisme dapat dijalankan secara signifikan. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara khususnya sebagai pusat-pusat dari kekuatan terorisme regional, Malaysia, Thailand, Singapura, Indonesia dan Filipina memiliki repons yang aktif dalam menghadapi ancaman terorisme. Hal itu terlihat dari berbagai keputusan dan kerjasama yang dihasilkan oleh negara-negara anggota ASEAN ini.

Dalam sebuah laporan terkait Terorisme di Asia Tenggara merilis aspek responsifitas ASEAN menghadapi gejala terorisme. ASEAN sejak tahun 2002 telah berkonsentrasi untuk melakukan pembentukan kerangka kerja hukum regional untuk menyeleraskan undang-undang anti terorisme nasional sebagai dasar untuk melakukan kerjasama antarnegara. Sebagai contoh

pada Mei 2002, pemerintah Indonesia, Filipina dan Malaysia menandatangani Agreement on Exchange and Establishment of Communication Procedures, yang di mana Thailand dan Kamboja juga menyetujui perjanjian itu kemudian. Perjanjian tersebut berisikan komitmen penandatanganan untuk berbagi daftar penumpang penerbangan, daftar hitam, database sidik jari yang terkomputerisasi, kemudian disertai juga latihan gabungan antar negara dan penguatan pengawasan perbatasan dengan merancang sistem titik masuk dan keluar yang standar. Kemudian pada tahun 2003, Thailand, Kamboja dan Brunei ikut bergabung dalam mekanisme ini.³⁷

Dalam lingkup ASEAN, kerjasama telah dituangkan dalam kesepakatan para menteri luar negeri yang tergabung dalam ASEAN Regional Forum (ARF) pada tanggal 2 Juli 2004. ARF menyepakati kerjasama bidang transportasi barang dan orang untuk menanggulangi ancaman terorisme internasional. Guna merealisasikan itu, ASEAN membentuk Masyarakat Keamanan ASEAN. Sejak itu telah disepakati sejumlah hal penting: (a). Memperkuat mekanisme internasional melawan terorisme. (b). Ratifikasi atau akses pada semua konvensi anti teror termasuk konvensi internasional melawan laju dana terorisme. (c). Mengembangkan kerjasama diantara organisasi penegak hukum dalam melawan terorisme, dan saling bertukar pikir dalam operasionalnya. (d). Mempelajari konvensi terorisme internasional dengan tujuan mengintegrasikan dengan mekanisme internal ASEAN. (e). Tukar menukar informasi intelijen dan memfasilitasi arus informasi teroris dan organisasi internasionalnya. Pergerakan sumber dana dan informasi yang melindungi korban, milik dan sistem keamanan pada semua alat transformasi. (f). Mengembangkan program pembangunan kapasitas regional ASEAN dalam menginvestigasi, mendeteksi, memonitor dan

35 Ali Muhammad, International Context of Indonesia's Counter Terrorism Policy 2001-2004, Journal of Muhammadiyah University, Yogyakarta, 2013.

36 Angel M. Rabasa, Muslim World After 911, Rand Corporation, Sacta Monica, 2004, hal 394.

37 <http://citizendaily.net/terorisme-di-asia-tenggara/3/>, diakses tanggal 1 januari 2016.

melaporkan aksi-aksi teror.³⁸

Berbagai kerjasama dan forum di ASEAN yang terkait dengan peran negara-negara ASEAN dalam menghadapi terorisme yaitu: *Pertama*, Konferensi ASEAN pertama tentang kejahatan transnasional di Manila 18-20 Oktober 1997. Konferensi tersebut menghasilkan deklarasi yaitu ASEAN Declaration on Transnational Crime 1997. Deklarasi ini mengakui perlu adanya regional yang lebih jelas dan efektif untuk memberantas berbagai kejahatan tersebut, khususnya dalam aspek pertukaran informasi dan koordinasi kebijakan. *Kedua*, Manila Declaration on the Prevention and Control of Transnational Crime, bagian dari Asia Regional Ministerial Meeting on Transnational Crime, 23-25 Maret 1998 oleh United Nations Centre for International Crime Prevention, di Filipina. *Ketiga*, ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crime di Yangon (Myanmar) 23 Juni 1999. *Keempat*, ASEAN Declaration on Joint Action to Counter Terrorism di Brunei Darussalam 5 November 2001 yang menekankan pentingnya kerjasama dalam hal jaringan di antara lembaga penegak hukum negara-negara ASEAN dan pelatihan dalam operasi intelijen, deteksi bom/ledakan, investigasi pasca ledakan, keamanan bandara dan dokumen perjalanan, persoalan imigrasi dan pengawasan lintas perbatasan. *Kelima*, ASEAN Convention on Counter-Terrorism (ACCT) dan UN Global Strategy on Counter Terrorism merupakan signifikansi kontra-terorisme ASEAN dalam kerangka kerjasama regional. Menurut Abdul Gani Abdullah bahwa kunci menghadapi ancaman terorisme adalah dengan mengutamakan kerjasama antar bangsa.³⁹ *Keenam*, ASEAN Comprehensive Plan of Action on Counter Terrorism di Myanmar, 30 Juni 2009. Sejumlah capaian kerjasama dalam

rangka terorisme oleh ASEAN lainnya adalah ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC) sebagai hasil dari ASEAN Ministerial Meeting (1997) dan ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC) (2001).⁴⁰

Pencapaian utama ASEAN dalam kampanye perang melawan terorisme adalah dideklarasikannya ASEAN Counter Terrorism Convention tahun 2007. ACTC ini adalah konvensi yang mengikat negara-negara anggota ASEAN dalam komitmennya untuk melakukan perang melawan terorisme. Instrumen yang dibentuk dalam ACTC ini adalah penguatan kerjasama regional, misalnya bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana dan adanya kemungkinan dalam proses ekstradisi tersangka terorisme. Menurut A. N. Wibisono, Asia Tenggara dianggap sebagai satu kawasan yang berpotensi menyimpan fenomena radikalisme dan terorisme. Pemerintahan George W. Bush menyatakan, Asia Tenggara adalah “front kedua” dalam “perang melawan teror”. Di Filipina juga terdapat beberapa kelompok yang dianggap radikal, di antaranya adalah Moro Islamic Liberation Front (MILF) dan kelompok Abu Sayyaf.

Dalam konteks politik yang seperti inilah Al Qaeda dianggap telah memberikan dukungan ideologis, finansial dan operasional terhadap jaringan kelompok radikal seperti Moro Islamic Liberation Front (MILF) dan Abu Sayyaf Group (ASG) di Filipina, Jemaah Salafiyah (JS) di Thailand, Jemaah Islamiyah (JI) dan Laskar Jundullah di Indonesia, Kumpulan Mujahidin Malaysia (KMM) di Malaysia, Arakan Rohingya Nationalist Organization (ARNO) dan Rohingya Solidarity Organisation (RSO) di Myanmar dan Bangladesh.⁴¹

38 Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Vol. 2 No. 4 Januari 2006, hal 315-331

39 Abdul Gani Abdullah, (2003), Beberapa Catatan dari Pemberlakuan Perppu tentang Pemberantasan Terorisme, dalam Sabar Sitanggang (Penyunting), Mengenang Perppu Anti Terorisme, Depkumham RI.

40 Awani Irewati, Hubungan Indonesia-Amerika Serikat dalam Menyikapi Masalah Terorisme Pasca 9/11, Jakarta, LIPI, 2005.

41 Zarchy Abuza, Tentacles of Terror, Al Qaeda's South East Asia Network, Contemporary South East Asia, Vol. 24. No. 3 (Desember 2004). Hal 431

Dampak Deklarasi ISIS Terhadap Terorisme Baru di Asia Tenggara

Ji adalah kekuatan inti terorisme di Asia Tenggara yang memiliki basis gerakannya di sejumlah negara di kawasan, yakni Thailand Selatan, Filipina Selatan, Malaysia, Singapura dan terutama Indonesia. ISIS yang dideklarasikan oleh Abu Omar al-Baghdadi. Namun Abu Omar dibunuh oleh pasukan AS dan Irak tahun 2010. Kepemimpinan diganti oleh Abu Bakr al-Baghdadi dengan mendeklarasikan berdirinya Negara Islam pada Ahad, **29 Juni 2014**. Menyatakan pemimpin mereka, Baghdadi, akan menjadi pemimpin bagi umat muslim di seluruh dunia. Sejak awal tahun 2014, ISIS meluluh lantakkan Timur dan Barat Iraq, menghancurkan pusat peninggalan budaya Iraq, pada 24 Juli 2014.

Menurut Azyumardi Azra, ISIS-ISIL-IS lahir dari instabilitas politik, sosial dan agama di Timur Tengah. Ketika gelombang demokrasi sampai ke Syria, maka berkembang pula berbagai kelompok oposisi; sebagian murni merupakan gerakan 'pro-demokrasi', lebih banyak lagi adalah kelompok-kelompok militan-radikal dengan semangat sektarianisme keagamaan bernyala-nyala.⁴² Prof. Ehsan Ahrari bahwa konflik Suriah telah membuka jalan bagi transformasi bagi gerakan terorisme baru, ISIS pasca "proxy war" antara dua *super power* pada masa perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Sovyet pada dekade 1980 an, pada saat ini konflik Suriah telah membangkitkan kembali sentimen baru perang dingin itu dalam bentuk yang lain, yakni *proxy war* antara Amerika Serikat dan Rusia.⁴³ Menurut Rohan Gunaratna, menyarankan kepada negara-negara ASEAN untuk menggalang kerjasama yang terpadu di lingkungan ASEAN, dengan mencontoh aliansi

intelijen "Five Eyes" antara Amerika Serikat, Australia, Canada, Selandia Baru, dan Inggris. Kerjasama intelijen 5 negara itu menurut Gunaratna dapat menjadi model bagi ASEAN, yakni Singapura, Malaysia, Indonesia dan Filipina dalam membangun kerjasama anti teror yang lebih baik.⁴⁴ Meningkatnya penyebaran ISIS di kawasan ASEAN harus menjadi kewaspadaan pemerintah, aparat keamanan serta seluruh masyarakat Indonesia. Dari seluruh negara Asia Tenggara, Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk beragama muslim paling besar.

Strategi dan Pendekatan Dalam Menghadapi ISIS

Berdasarkan pada data di atas, bahwa ancaman terorisme regional di Asia Tenggara memiliki kesamaan ancaman antara Singapura, Malaysia dan Indonesia. oleh karena itu pemerintah Malaysia dan Indonesia membutuhkan adaptasi terhadap sistem dan pendekatan penanggulangan terorisme kedua negara itu dengan mengupayakan seperti strategi deradikalisasi yang mengutamakan pendekatan lunak (*soft approaches*), dengan memasukkan unsur media, kebudayaan, edukasi, dan agama dengan tujuan untuk menjelaskan kondisi obyektif organisasi ISIS sebagai organisasi teror yang mengancam keselamatan manusia. Selain mengedepankan pendekatan keamanan yang humanistik, Malaysia dan Indonesia juga perlu bekerjasama dengan masyarakat sipil dengan lembaga-lembaga keamanan pemerintah.⁴⁵ Kelompok-kelompok teroris ini membangun jaringannya di Asia Tenggara dengan menggunakan internet dan semuanya bersama-sama proaktif hadir dalam aksi teror di Suriah dan Irak. Saat ini pelatihan para anggota teroris dilakukan di Timur Tengah dan kembalinya

42 Ibid, hal 8

43 Ehsan M. Ahrari, Obama Versus Putin, The Making of Another Great Power Proxy War, small war journal.com, <http://smallwarjournal.com/jrn/art/obama-versus-putin-the-making-of-another-great-power-proxy-war-in-the-quicksand-of-syria> diakses tanggal 2 januari 2016.

44 A version of this article appeared in the print edition of The Straits Times on November 26, 2015, with the headline 'Spore open to further ties to fight ISIS, diakses tanggal 5 Januari 2016.

45 Ibid.

mereka sangat mengkhawatirkan negara-negara Asia Tenggara.

Pada akhir tahun 2015, ASEAN akan memasuki fase baru dimana selain dimulainya integrasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). MEA adalah implementasi pilar ke-2, The New ASEAN Charter, sedangkan pilar pertamanya adalah ASEAN Political and Security Community; salah satu cakupannya adalah kerjasama penanggulangan ancaman terorisme di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara ASEAN pun telah meratifikasi ASEAN *Convention on Counter Terrorism*. Namun, namun implementasinya belum dilakukan secara komprehensif dan menyeluruh. Salah satu hambatannya adalah perbedaan persepsi ancaman mengenai terorisme itu sendiri dan kesenjangan penanganan terorisme antar negara anggota ASEAN. Aparat keamanan dan pertahanan harus berhadapan dengan musuh yang tidak memiliki seragam dan tidak memiliki arena atau *front line* yang jelas. Oleh karena itulah, tidak sedikit yang menyebutkan bahwasanya perang melawan terorisme merupakan perang terhadap persepsi ancaman itu sendiri. Berbeda dengan perang konvensional dimana musuh dan indikator kemenangan dengan mudah diidentifikasi. Salah satunya adalah munculnya kelompok teroris ISIS sebagai dampak dari kekisruhan politik di Suriah dan Irak. ISIS, merupakan salah satu ancaman serius bagi Indonesia karena mengingat Indonesia adalah negara anggota ASEAN yang paling merasakan aksi terorisme skala besar seperti peristiwa Bom Bali I tahun 2002 yang didalangi oleh kelompok Jamaah Islamiyah (JI). Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Politik Hukum dan HAM menyatakan terdapat sebanyak 16 kelompok Islam Radikal di Indonesia yang bergabung dengan kelompok Islamic State Of Iraq And Syria (ISIS).⁴⁶

Rohan Gunaratna dalam tulisannya, "Islamic State Branches in Southeast Asia, bahwa serangan kekerasan terorisme terbaru terjadi pada 14 Januari 2016 dilakukan oleh ISIS Asia Tenggara, pola aksi, afiliasi dan identitas ISIS tidak menekankan pada sasaran serangan ISIS pada tempat perbelanjaan besar (major shopping mall), tetapi serangan ISIS di Sarinah mendekati sasaran pusat kota (dekat istana Negara, dan pusat lembaga-lembaga internasional). Modus operandi ISIS di Jakarta itu menurut Gunaratna memiliki motif yang sama dengan pola aksi di Istanbul dan Paris oleh grup ISIS di Eropa.⁴⁷ MIT dan JAT telah melakukan promosi ideology radikal secara diam-diam lebih dari satu dasawarsa terakhir. Pola perekrutannya dengan memperkuat pola interpretasi Islam radikal dengan pendekatan yang lebih longgar (*embracing the Islamic Groups ideology without joining organization formally*).

Indonesia membutuhkan kerjasama antar negara di ASEAN untuk menghadapi masalah terorisme. Sifat ancaman terorisme tiap negara ASEAN memiliki kesamaan dan perbedaan, tetapi yang pasti bahwa sifat ancaman di Asia Tenggara terkait dengan fundamentalisme agama dan nasionalisme etnik. Kelompok Abu Sayyaf, MNLF dan MILF di Filipina misalnya lebih berkarakter terorisme untuk perjuangan separatisme. Hal yang sama pun dialami oleh Thailand dalam menghadapi Gerakan Mujahidin Islam Pattani (GMIP) yang akhir-akhir ini tidak terdengar lagi aksinya.

Negara seperti Malaysia dan Singapura mungkin menjadi mimpi buruk bagi ISIS karena memiliki UU *Internal Security Act* (ISA) sehingga sulit bagi kelompok teroris mana pun bahkan bagi ISIS untuk mengembangkan gerakannya apalagi menjadikannya sebagai ladang pelatihan. Sementara isu terorisme di Myanmar masih relatif baru terutama setelah

46 Press release Kementerian Hukum dan HAM RI, tanggal 15 Januari 2015.

47 Rohan Gunaratna, *Islamic State Branches in Southeast Asia*, RSIS Commentary 004/2016.

Junta Militer Myanmar tidak lagi terlalu dominan menguasai sektor politik. Kelompok teroris di Kamboja seperti simpatisan Khmer Merah dan Cambodian Freedom Fighters (CFF) pun tidak terlalu banyak menunjukkan gerakan yang berarti dibandingkan NIIS, JI atau pun MILF. Di sisi lain, Vietnam, Laos, Brunei Darussalam nyaris tidak pernah tersentuh oleh ancaman terorisme.⁴⁸

Konsekuensi logis dari perbedaan persepsi ancaman terhadap terorisme sudah tentu menghasilkan kesenjangan penegakan hukum dan strategi penanganan terorisme antara negara-negara anggota ASEAN. Hal ini muncul karena isu terorisme belum menjadi persepsi ancaman kolektif dan prioritas bagi negara-negara anggota ASEAN. Sehingga kesenjangan inilah yang kemudian muncul sebagai hambatan dalam meningkatkan kerjasama ASEAN *Convention on Counter Terrorism*.⁴⁹

ASEAN pernah mengadakan kegiatan latihan bersama penanggulangan terorisme pernah dilakukan oleh negara-negara anggota ASEAN bulan November 2013, bertajuk *Counter Terrorism Exercise (CTx)*. Latihan di Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI di Sentul, Bogor, Jawa Barat, ini sayangnya tidak efektif memberikan efek *deterrence* bagi kelompok teroris ISIS untuk beroperasi di Indonesia. Terlebih lagi, latihan tersebut tidak melibatkan satuan kontra terorisme yang lain seperti Densus 88 yang lebih banyak terlibat dalam penanganan kelompok teroris. Pemerintahan baru Jokowi-JK perlu meyakinkan negara-negara anggota ASEAN bahwasanya Indonesia tidak dapat bekerja sendiri dalam menangani masalah terorisme. Penanggulangan terorisme membutuhkan kerjasama lintas negara, antara lain pengawasan perbatasan, kerjasama pemblokiran dana yang diduga digunakan

untuk mendanai aksi terorisme, pelatihan kontra terorisme bersama dan *sharing intelligence information* serta pertukaran *best practices and lessons learnt* terutama dalam upaya pencegahan ideologi radikal (deradikalisasi). Semua itu sesungguhnya sudah tercakup dalam ASEAN *Convention on Counter Terrorism*, hanya tinggal implementasi dan optimalisasinya saja.

Indonesia mengusulkan untuk negara-negara ASEAN model deradikalisasi yang dilakukan oleh Indonesia khususnya oleh BNPT juga dapat dijadikan model alternatif penanganan terorisme bagi negara-negara anggota ASEAN lainnya.⁵⁰ Berbagai ahli mendorong pemerintah Indonesia untuk melakukan tindakan preventif terhadap proliferasi ideologi ISIS yang senantiasa mempropagandakan melalui website-website untuk mendukung gagasan ISIS. Pengamat dan ahli terorisme juga mendorong pemerintah Indonesia mengajukan undang-undang dan regulasi yang lebih kuat (*stronger regulations*) dengan menggunakan model Malaysia's Prevention of Terrorism Act (POTA), di mana Malaysia efektif mengawasi warga Negara mereka yang bergabung dengan ISIS di Irak dan Suriah, sedangkan Indonesia tidak memiliki kerangka legal (*legal standing*) yang dapat digunakan pemerintah terhadap warga Negara yang bepergian ke Irak dan Suriah sebagai *foreign fighters*.⁵¹ Pendekatan penegakkan hukum perlu didukung oleh tindakan politik yang lebih kuat dari pemangku kepentingan dalam menghadapi jaringan ISIS baik di Malaysia dan Indonesia. PAS, UMNO dan organisasi-organisasi social politik di Malaysia dan Indonesia perlu mengambil bagian dalam upaya mencegah terjadinya radikalisme dikalangan masyarakat. Mengingat pertumbuhan ISIS dalam beberapa tahun terakhir mengalami perkembangan yang sangat pesat di Asia Tenggara khususnya Malaysia dan Indonesia. Ancaman yang nyata adalah

48 A. Sudirman, Universitas Padjajaran Bandung, Analisa ISIS dan kerjasama Terorisme ASEAN, <http://liputanislam.com/analisa/isis> dan kerjasama anti terorisme di asean. Diakses tanggal 3 januari 2016.

49 Ibid.

50 Counter Terrorism Exercise (CTx) ASEAN pada November 2013

51 Adri Wanto dan Abdul M. Wadqi, Islamic State: Understanding the Threat in Indonesia and Malaysia, RSIS No 231/2015, 29 october 2015.

dengan munculnya kelompok baru yang dikenal dengan nama: Katiban Nusantara Lid daulah Islamiyah (The Malay Archipelago Battalion for the Islamic State) yang dipimpin oleh Bahrn Syam dan Jamaah Anshar Daulah Khalifah Nusantara (JAKDN) yang memfokuskan diri pada pengiriman jihadis (*foreign fighters*) ke Irak dan Suriah.⁵² Jolene Jerald mendorong para aktor keamanan (*security officials*) untuk terus menghadapi ancaman asimetrik organisasi terorisme di Indonesia dan Asia Tenggara sebagai bentuk “urban terorisme”.⁵³

Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-27 ASEAN di Kuala Lumpur Malaysia. Obama menyebut perang melawan kelompok ISIS akan jadi pembahasan utama pertemuan pemimpin negara. Malaysia adalah bagian dari koalisi untuk melawan ISIS dan dapat saling membantu melawan pengembangan isu-isu yang sesat. Obama juga mengatakan, sengketa Laut China Selatan juga akan menjadi salah satu topik utama pembahasan dengan negara-negara ASEAN yang hadir. Konflik Laut China Selatan ini melibatkan Taiwan dan negara anggota ASEAN lainnya yaitu Vietnam, Filipina, Malaysia dan Brunei. Menurut presiden Obama, Amerika Serikat tidak percaya untuk menerapkan aturan hukum dan norma-norma internasional dalam penyelesaian sengketa maritim. Kebebasan navigasi dan aliran bebas perdagangan telah menjadi dasar bagi pertumbuhan daerah. Oleh karena itu, KTT dijadikan sebagai media strategis dalam mendorong kerjasama menghadapi ISIS sebagai ancaman terorisme internasional dan regional ASEAN.⁵⁴

Menghadapi ISIS dan kelompok militan Asia Tenggara, para menteri pertahanan ASEAN

menyepakati suatu agenda bersama-sama menghadapi ISIS. Hal itu dilakukan melalui pembagian informasi, peningkatan pemantauan, dan mempromosikan kepedulian di antara masyarakat mengenai ancaman radikalisme.

ASEAN sebetulnya masih memiliki cita-cita regional dalam memandang realitas masa depan. Oleh karena itu ASEAN masih harus terus mengembangkan konstruksi sosial dalam masyarakat, pentingnya ASEAN dan kekuatannya di ranah global. Sementara itu, dampak utama propaganda ISIS di Asia Tenggara diyakini menjadi inspirasi bagi gerakan Islam ekstrimis secara langsung. Potensi ini mendatangkan ancaman serta menyinggung masalah keamanan regional. Propaganda ISIS juga harus ditangani dengan hati-hati dan efektif. Sebab, prioritas mereka untuk menghadirkan tenaga dan sumberdaya militan mulai melirik ke daerah non-inti konflik, yakni kawasan ASEAN ini mulai besar. Pengalaman kelompok militan dan ekstrimis di Indonesia, Malaysia, Filipina dan Thailand menyimpan potensi besar guna memasok kebutuhan calon yang direkrut.

Respon ASEAN menanggapi aksi teror dan radikal ini seringkali hanya berupa perangkat retorik belaka. Sejauh ini, negara-negara anggota ASEAN lebih banyak berfokus pada tindakan-tindakan yang tidak mengikat, tidak spesifik, dan tanpa membangun mekanisme monitoring kemajuan melawan tindakan-tindakan teror tersebut. Masyarakat modern ASEAN perlu melepaskan diri dari kecenderungan untuk mengeluarkan *statement* tanpa ada aksi afirmatif yang serius di tingkat regional. Dengan mendefinisikan ulang *ASEAN Way*, norma di tingkat regional dalam menghindari radikalisme mampu membangun semangat demokrasi dan ekonomi lebih baik. Fokus pada isu-isu yang lebih dapat menyatukan semangat regional seperti kesamaan menjaga budaya lokal, pertumbuhan menjadi negara yang modern, demokratis serta developmentalis mampu membuat ASEAN

52 Jonene Jerald, Rise of Islamic State Network in Indonesia, No. 011/2016, 20 Januari 2016. Hal 1

53 Ibid, hal 2

54 <http://news.detik.com/internasional/3076865/obama-sebut-perang-lawan-isis-akan-jadi-bahasan-utama-di-ktt-asean>, diakses tanggal 3 Januari 2016.

memiliki kapasitas dalam menggalang kekuatan internalnya melawan radikalisme secara bersama-sama dalam kerangka kesepakatan-kesepakatan di tingkat ASEAN.

Penguatan Model Penanganan Terorisme Asia Tenggara

Ketika negara-negara di Asia Tenggara seperti Thailand dan Indonesia sedang menghadapi kelemahan dukungan dasar untuk menghadapi ekstrimisme Islam, maka Vietnam telah mempunyai infrastruktur keamanan yang mantap guna menghadapi ancaman radikalisme, sehingga Vietnam tidak memiliki sejarah serangan terorisme dan sampai saat ini tidak terdapat grup teroris yang mampu beroperasi dengan menargetkan pihak asing atau perusahaan asing.⁵⁵ Kesuksesan Vietnam dalam menghadapi ancaman terorisme dipengaruhi oleh kebijakan anti terorisme pemerintah Vietnam yang kuat (*government counter terrorism measures*). Vietnam tidak memberikan kompromis sedikit pun terhadap segala aktivitas terorisme melalui kebijakan kontra terorisme yang konsisten. Vietnam memiliki kerangka legal melalui UU anti terror pada tahun 2013. Dalam kaitan itu, Vietnam memiliki kerjasama antar negara baik di Asia Tenggara maupun pada tingkat internasional tentang counter-terrorism. Bila pada level global Vietnam mengikuti konvensi PBB tentang terorisme, maka di Asia Tenggara, Vietnam mengikuti ASEAN Convention on Counter Terrorism yang telah diratifikasi Vietnam tahun 2010.⁵⁶

Kebijakan pemerintah Laos tentang *counter terrorism* didasarkan pada kerjasama Laos dengan masyarakat internasional menghadapi terorisme sejak tahun 2002, salah satunya dengan meningkatkan kapasitas keamanan di wilayah perbatasan Negara. Laos mengadopsi 5 (lima)

dari 16 (enam belas) prinsip universal counter terrorism dan program East and Southeast Asia Partnership on Criminal Justice Responses to terrorism yang dilahirkan pada tahun 2011. Selain itu Laos juga menjadi anggota tiga Negara dalam “country programme “ bersama Indonesia, Filipina dan Laos.⁵⁷ Dalam laporan Uni Eropa bahwa Indonesia merupakan negara yang paling tinggi ancaman terorisme dalam beberapa tahun terakhir. Uni Eropa menilai bahwa elemen penting dalam menghadapi terorisme di Indonesia dan ASEAN adalah mengubah situasi keamanan dan metode baru dalam menghadapi kegiatan ekstrimisme. Salah satu bentuk perubahan kebijakan yang ditawarkan Uni Eropa adalah focus pada penegakkan hokum pada tingkat local atau daerah. Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) yang memiliki aviliasi politik kekerasan dengan Al Qaeda itu beroperasi pada tingkat lokal. Terdapat kerjasama diantara jihadis yang pernah mendapat latihan militer dan pengalaman perang di Afganistan untuk membentuk pusat pelatihan militer di Filipina. Indonesia dan Filipina dapat melihat perkembangan ancaman terorisme dan ISIS di wilayah Mindanao dan Poso, dan kekuatan terorisme regional memiliki jaringan dan kontak yang intens dengan jaringan terorisme di Timur Tengah. Penguatan terorisme baru, ISIS didasarkan pada tuntutan mereka untuk mendirikan negara berdasarkan agama (*Shariah law*), di mana Indonesia bagi kelompok pendukung ISIS merupakan bentuk Negara berdasarkan pada sekularisme.⁵⁸ Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, sebagai Negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, dengan perbedaan etnik dan bahasa yang mencapai lebih dari 300 bahasa lokal. Di antara perkembangan nasional seperti itu, kelompok militan fundamentalis terus mendemonstrasikan kekuatan mereka dalam

55 BBC, Country Risk Report Vietnam, 15 February 2015.

56 Deputi Perwakilan Permanen republic Sosialis Vietnam dalam Sidang DK PBB dalam symposium on international counter terrorism cooperation New York, September 19, 2011.

57 European Union, South East Asia Profile Note on Government Counter Terrorism tahun 2015.

58 Ibid, hal 10

beberapa tahun terakhir, dimana para pelaku terorisme dalam banyak kasus, seperti Bom Bali ternyata memiliki hubungan dengan JI dan Al Qaeda.⁵⁹

Kebijakan pemerintah Indonesia sejak tahun 2000 an hingga kini telah banyak melahirkan berbagai institusi dan kebijakan nasional anti terorisme. UU anti *money laundering*, UU No.9 tentang Prevention and Eradication of Crimes of Financing of Terrorism. Indonesia merupakan negara yang telah banyak meratifikasi UU counter terrorism dan aktif di berbagai for a internasional seperti Global Counterterrorism Forum, ASEAN Regional Forum (ARF) Inter Sessional Meeting on Counter Terrorism and Transnational Crime (CTTC) dan APEC Counter Terrorism sebagai ketua sampai tahun 2014.⁶⁰ Indonesia merupakan salah satu Negara ASEAN yang mendorong kebijakan nasional dan internasional yang lebih kuat dalam kontra terorisme dengan mengedepankan pendekatan *soft power* dan deradikalisasi.

Malaysia merupakan negara di Asia Tenggara yang memiliki kebijakan kontra terorisme yang efektif. Bentuk kebijakan anti terorisme yang kuat dilakukan dengan membuat UU ISA (Internal Security Act), dengan badan keamanan nasional yang khusus menangani terorisme yaitu Royal Malaysia Police Special Task Force (*operation and counterterrorism*). Kerjasama internasional dilakukan Malaysia dalam bentuk Anti Terrorism Assistant (ATA) di mana Malaysia mengikuti program US Departement of State's anti terrorism dan Container Security and Megaport Initiatives. Pada tingkat internasional, Malaysia melakukan kerjasama anti terorisme dengan APEC forum, dan Pacific group on money laundering.⁶¹ Sebagaimana yang dipraktekkan di Indonesia, Malaysia mendorong peran pemerintah

dan badan-badan keamanan nasional untuk memperkuat deradikalisasi kelompok ekstrimis (*de-radicalising violent extremist*). Guna melaksanakan pendekatan itu, Malaysia mendorong adanya program kontra terorisme melalui pendekatan *community policing*.⁶²

Sementara itu, Singapura dapat dipandang sebagai salah satu negara maju yang memiliki sistem kontra terorisme yang efektif di kawasan Asia Tenggara. Selain karena negara yang relatif kecil, tetapi melalui peran badan keamanan Singapore, yakni: Internal Security Act Authorises the Ministre for Home Affairs (HMA) yang mampu melakukan investigasi, unit penegak hukum, dan sebagai pusat kontrol serta komando penanggulangan terorisme Singapura. Singapura juga mendorong kerjasama ASEAN dalam proliferasi keamanan (*Proliferation Security Initiative*), dan berbagai dialog keamanan regional yang intens diselenggarakan atas dukungan Singapura. Singapura mendorong peran serta ulama dan agamawan untuk melakukan *counter* terhadap propaganda ISIS. Singapura mengutamakan pendekatan edukatif kepada generasi muda agar tidak mengikuti ekstrimisme dan ISIS.⁶³

Pemerintah Thailand meningkatkan kerjasama internasional dan regional tentang anti terorisme, khususnya kerjasama antara Thailand dan Amerika Serikat, juga melalui APEC, ASEAN dan ARF. Seperti halnya Malaysia, Thailand aktif dalam Asia Pacific Group on money laundering. Dalam menghadapi ancaman ekstrimisme, dan ISIS, Thailand menggunakan elemen masyarakat sipil untuk meningkatkan deradikalisasi pada Thailand Selatan.⁶⁴ Kamboja dan Myanmar adalah dua Negara anggota ASEAN yang aktif dalam organisasi dan aktivitas regional ASEAN dan ARF untuk menghadapi terorisme. Salah satu isu di Myanmar adalah

59 Ibid, hal 11

60 Indonesia Risk Report, EU, tahun 2015.

61 Ministry of Foreign Affairs, Counterterrorism and International Crime, 2015.

62 US Departement, Malaysia Country Report on Terrorism 2013.

63 State Departement Report, Singapore, 2014.

64 US State Departement, Thailand Country Report on Counter Terrorism, 2013.

tentang marginalisasi secara ekonomi dan politik bagi warga Rohingnya, di mana pemerintah dan masyarakat kurang menerima kehadiran suku Rohingnya yang dianggap bukan warga Negara Myanmar asli. Myanmar merupakan negara yang telah meratifikasi dan menerapkan prinsip terorisme dan anti *money laundering* sebagaimana telah menjadi komitmen dan konvensi regional ASEAN. Isu-isu regional seperti penduduk illegal, dan isu keamanan menjadi pusat perhatian pemerintahan Myanmar.⁶⁵

Kesimpulan

Ancaman terorisme global dan regional yang berlangsung pada era modern dewasa ini telah membuat hampir semua negara di dunia ini memiliki kebijakan anti terorisme baik pada jangka pendek maupun pada jangka panjang. Apalagi PBB telah melahirkan banyak konvensi internasional tentang terorisme secara komprehensif, baik pada tataran prinsip-prinsip, aturan legal, *money laundering*, kerjasama regional, dan sub regional maupun pola-pola penanggulangan terorisme seperti *hard power*, *soft power* dan melalui pendekatan demokratisasi dan hak asasi manusia.

Sebagai bagian dari masyarakat internasional, negara-negara di Asia Tenggara telah memainkan peranan yang penting untuk mendorong segala upaya menghadapi ancaman terorisme. Mengingat, peran negara-negara di Asia Tenggara dalam menghadapi ancaman keamanan regional merupakan bagian integral dari cita-cita ASEAN sejak awal berdirinya. Dalam pilar keamanan merupakan salah satu isu terpenting ASEAN, selain masalah regional lainnya seperti sosial budaya dan ekonomi. Upaya negara-negara ASEAN dalam melakukan peningkatan kerjasama dalam menghadapi terorisme merupakan bagian dari dukungan dan komitmen ASEAN dalam menngghadapi perang

global terhadap terorisme. Aksi ektremisme, terorisme serta militansi Islam menjadi ancaman nyata bagi keberagaman masyarakat ASEAN.

Respon ASEAN dalam menghadapi ancaman ekstrimisme dan radikalisme yang berujung pada aksi-aksi teror mulai mendapat tanggapan besar dari ASEAN pasca peristiwa 11 September di Amerika Serikat (AS) dan bom Bali 12 Oktober. Beberapa pengamat melihat Asia Tenggara sebagai 'front kedua' dalam proyek global melawan terorisme yang diusung oleh Amerika Serikat. Respons terhadap terorisme tersebut mencapai puncaknya pada November 2001 saat para pemimpin ASEAN mendeklarasikan perang terhadap terorisme. Deklarasi tersebut tidak berasal dari konsensus nyata di antara negara-negara anggota. Adanya kepentingan domestik yang berbeda-beda antara Indonesia, Malaysia, Filipina dan Singapura membuat pencapaian kesepakatan regional dan perumusan langkah-langkah nyata tidak berjalan dengan baik.

Dalam menghadapi ancaman terorisme dan ISIS, negara-negara ASEAN memiliki kerjasama dan komitmen yang tinggi untuk bersama-sama mendorong pemberantasan terorisme melalui sharing intelijen, dana dan berbagai potensi yang memungkinkan dapat diberantasnya ancaman terorisme di Asia Tenggara. Kerjasama dan peran negara-negara di kawasan perlu ditingkatkan dalam menghadapi ancaman ISIS disebabkan oleh begitu kuatnya jaringan dan organisasi terorisme di ASEAN yang memiliki afiliasi dan kontak dengan basis terorisme global di Timur Tengah.

Bila di masa lalu, Jamaah Ismaliyah (JI) adalah salah satu basis utama Al Qaeda di Asia, maka ISIS saat ini juga memiliki kekuatan pendukung dan jaringan organisasi regional yang kuat terutama di Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand Selatan. Perkembangan ISIS di sejumlah negara utama

65 US State Departement, Myanmar dan Cambodia Report, 2013.

Asia Tenggara itu, menunjukkan besarnya ancaman terorisme yang terjadi pada tingkat regional, dan mengharuskan adanya saling bekerja sama satu sama lainnya. Mengingat lembaga-lembaga keamanan regional bukan saja pada ASEAN, tetapi juga dapat bersinergi secara regional Asia Pasifik dan secara global dengan berbagai kekuatan dunia dalam menghadapi ISIS. Baru-baru ini, kasus *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) di Irak-Suriah diyakini mampu membangkitkan dan menginspirasi makar maupun aksi teror di regional Asia Tenggara. Pihak berwenang di setiap negara Asia Tenggara perlu mulai menyadari potensi tumbuhnya bibit-bibit radikalisme Islam di area masing-masing. Sebab kali ini, ISIS sangat masif, kreatif, serta menarik minat pemuda melakukan propaganda dibandingkan Jemaah Islamiyah (JI) ataupun al-Qaeda pada satu dekade yang lalu.

Sebagaimana negara-negara Asia Tenggara memberikan respons aktif dan bahkan pro aktif menghadapi ancaman terorisme, maka ketika muncul ancaman terorisme baru yaitu ISIS di Asia Tenggara, maka pemerintah dan badan-badan keamanan yang dimiliki masing-masing Negara Asia Tenggara mengambil bagian lebih aktif dan intensif menghadapi tumbuhnya ISIS, dengan membatasi perkembangan dan dukungan di Negara masing-masing dan menghindari upaya keberangkatan warga negara di Asia Tenggara untuk menjadi *Foreign Fighter* di pusat ISIS di Suriah dan Irak. Namun, yang penting dipahami dalam konteks kontra terorisme ASEAN adalah, masing-masing Negara telah memiliki aturan hukum dan kebijakan nasional yang relative kuat untuk menghadapi ancaman terorisme dan ISIS. Hampir semua Negara ASEAN memiliki fokus pada program deradikalisasi dan pencegahan terorisme dalam bentuk yang *soft power approach* dengan mengutamakan pendekatan dialogis, pembangunan saling kepercayaan, dan beragam model pencegahan terorisme yang digunakan. Negara yang paling aman dari ancaman

terorisme dan ISIS yaitu Vietnam, memiliki kebijakan nasional yang kuat dan konsisten dalam menghadapi terorisme, beberapa Negara seperti Malaysia dan Singapura menggunakan aturan main (*rule of law*) yang lebih represif melalui sistem keamanan ISA. Berbagai dialog, diskusi, konvensi, dan konferensi di ASEAN telah digunakan untuk mendorong peran serta Negara-negara ASEAN dalam menghadapi terorisme global khususnya ISIS atau Islamic State (IS). Dengan demikian, negara-negara di Asia Tenggara telah merespon dengan aktif dalam menghadapi ISIS sebagai ancaman terorisme regional yang membahayakan masyarakat dan negara di kawasan Asia Tenggara.

Daftar Pustaka

Buku dan Hasil Penelitian:

- Abdullah, Abdul Gani,(2003), *Beberapa Catatan dari Pemberlakuan Perppu tentang Pemberantasan Terorisme, dalam Sabar Sitanggang* (Penyunting), *Mengenal Perppu Anti Terorisme*, Depkumham RI.
- Buzan, Barry,(1991), *People, States and Fear: an Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War*.(Boulder: Lynne Rienner Publisher).
- Brynjar, Lia, Skolberg Katja, (2000), *Why Terrorism Occurs—A Survey of Theories and Hypothesis on the Causes of Terrorism*, Norwegian Defence research Establishment, FFI.
- Banyu Perwita, Anak Agung, (2006), *Hakikat Prinsip dan Tujuan Pertahanan-Keamanan Negara*, dalam Tim Propatria Institute, *Mencari Format Komprehensif Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara*, (Jakarta: Propatria)
- Born, Hans and Philipp Flupi,(2006), *Oversight and Guidance: the Relevance of Democratic Oversight of Security Sector Reform* (Mongolia: International Civil Society Forum,

Departement of International Development, U.K. Security Sector Reform).

Cohen, Eliot,(2011), *World War IV, Lets Call the Conflict What It Is*, Wall Street Journal, 20 Nov. 2001. Dalam *The Indonesian Quarterly*, Vol. 39 No. 2

Creswell, J.W. (2010) *Research Design: Qualitatives, Quantitatives, and Mixed Method Approaches*, Saga Publication, New Delhi, cetakan III.

Djelantik, Sukawarsini,(2010), *Terorisme, Tinjauan Psiko-Politis, Peran Media, Kemiskinan, dan Keamanan Nasional*, Jakarta, Yayasan Obor

Dijk, Cornelis Van,(1987), *Darul Islam Sebuah Pemberontakan*, Pustaka Grafiti, Jakarta

Dengel, Holk H.,(2011), *Darul Islam-NII dan Kartosuwirjo*, SH, Jakarta

Freadman, Thomas L.,(2000), *The Lexus anf The Olive Tree, Understanding Globalization*, rev. edn. New York, Anchor

Gerry Stoker, David Marsh,(2010), *Teori-Teori dan Metode Dalam Dalam Ilmu Politik*, Edisi II, Cetakan 9, (Bandung: Nusamedia

Hadiwinata, Bob Sugeng, (2000), *Transformasi Isu dan Aktor di dalam Studi Hubungan Internasional: Dari Realisme hingga Konstruktivisme*, dalam *Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional: Aktor, Isu dan Metodologi*, Yulius P Hermawan (ed),(Yogyakarta: Graha Ilmu)

Harrison, Lissa, (2008), *Metode Penelitian Politik* (Jakarta: Kencana, 2007) hal 86. Syamsuddin Haris, *Format Relasi Presiden-DPR dalam Demokrasi Presidensial di Indonesia Pasca Amandemen Konstitusi (2004-2008)*, Ringkasan Disertasi (Jakarta: FISIP UI)

Hendropriyono, A.M., (2009), *Terorisme, fundamentalis Kristen, Yahudi, Islam*. Jakarta,

Oktober

Irewati, Awani, (2005), *Hubungan Indonesia-Amerika Serikat dalam Menyikapi Masalah Terorisme Pasca 9/11*, Jakarta, LIPI.

Kiram, Ikhwanul,(2014), *ISIS, Jihad atau Petualangan*, Republika Press

Koentjaraningrat,(1989), *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Cetakan II, Jakarta

Liota P.H, (2002), *Boomerang Effect : the Convergence of National and Human Security*, dalam *Security Dialogue*, vol 33, No 4.

Marsh, David & Gerry Stoker,(2010), *Teori-Teori dan Metode Dalam Dalam Ilmu Politik*, Edisi II, Cetakan 9, (Bandung: Nusamedia

Mardenis,(2011), *Pemberantasan Terorisme, Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Muhammad, Ali, (2013), *International Context of Indonesia's Counter Terrorism Policy 2001-2004*, Journal of Muhammadiyah University, Yogyakarta.

Mutimer,David,(1999), *Beyond Strategy: Critical Thinking and the New Security Studies*, dalam *Contemporary Security and Strategy*, Craig A Snyder (ed), (London: Macmillan Press Ltd)

Nawawi, Hadari,(2005), *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta

Nurhadi,Robi,(2012), *Counter-terrorism Strategy Indonesia and Malaysia*, *Universiti Kebangsaan Indonesia, Bangli, Malaysia*.

Nawawi, Hadari (2005), *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta

Nye Jr., Joseph S. (2004), *Soft Power, The Means to Succes in World Politics*, Public Affairs, New York

_____, (2003), *Report on the New International terrorism*, WashingtonDC, Trilateral Commission

Nugroho, Riant, (2013), *National Security Policy*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Prasetyono, Edy, (2006), *Konsep-Konsep Keamanan*”, dalam *Merumuskan Kembali Kebangsaan Indonesia*, Indra J Piliang, Edy Prasetyono, Hadi Soesastro (eds), (Jakarta: CSIS, 2006)

Soeprapto, R, (1997), *Hubungan Internasional: Sistem, Interaksi dan Perilaku*, Jakarta: Pt Praja Grafindo Persada

Singh, Bilveer dan A Munir Mulkhan,(2012), *Jejaring Radikalisme Islam di Indonesia, Jejak sang Pengantin Bom Bunuh Diri*, B Publisher, Yogyakarta.

Wilkinson, Paul,(2011), *Terrorism Versus Democracy*, Third Edition, routledge, London dan New York

Media Massa, dan Makalah:

Abuza, Zarchy, *Tentacles of Terror, Al Qaeda's South East Asia Network*, Contemporary South East Asia, Vol. 24. No. 3 (Desember 2004).

Aly, Bachtiar,(2015), *Konstelasi Geopolitik Internasional: Peran Polri dan Momok ISIS*, Jurnal Ilmu Kepolisian, Edisi 084/September – Desember

_____,(2016), *Menilik RUU Keamanan Nasional, Posisi Polri Dalam Perspektif Internasional*, Jurnal Ilmu Kepolisian, Edisi 085/ April-Juni.

Bakti, Agus Surya, (2014), *Pengantar dalam buku ISIS, Jihad atau Petualangan*, Penerbit Republika

Barton, Greg,(2015), *Tantangan Daya Tarik ISIS*, Laporan Utama, TEMPO, 5 April.

Chaidir, Irwan, (2014), *Ancaman Terorisme dan ISIS di Indonesia*, makalah Seminar Nasional BNPT.

Chaidir, Irwan.(2014), *Ancaman Terorisme dan ISIS di Indonesia*, makalah Seminar Nasional BNPT.

Jolene Jerald,(2016), *Rise of Islamic State Networks in Indonesia*, RSIS, No. 011/2016 20 Januari.

Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Vol. 2 No. 4 Januari 2006

Hamon, David and S. James Ahn, (2014), *Premonitions of an ISIS homecoming in Southeast Asia*,PacNet #78 Monday, November 10.

Hendropriyono, (2006), *Terorisme di Indonesia*, Satria Studi Pertahanan Vol. 2 No. 1 Februari.

AS Hikam, (2014), *Peran Masyarakat Dalam Membendung Radikalisme*, Deradikalisasi, Kompas, Jakarta

Ikhwanul, Kiram,(2014), *ISIS, Jihad atau Petualangan*, Republika Press. Jakarta.

Luhulima, C.P.F.,(2003), *Pemberantasan Terorisme dan Kejahatan Transnasional dalam Pembangunan Keamanan Asia Tenggara*, Paper presentasi seminar Keamanan Regional Indonesia, BPPK Deplu RI, dan dimuat pada ANALISIS CSIS Tahun XXXII/. No 1

Mukhtar, Sidratahta,(2015), *Memperkuat Negara Menghadapi Ancaman ISIS*, artikel Opini. Sinar Harapan.

_____,(2015), *Masa Depan ASEAN, Sudut Pandang Ilmu Politik*, Makalah tidak diterbitkan, Jakarta, 2014.

Muhammad, Ali,(2013), *International Context of Indonesia's Counter Terrorism Policy 2001-2004*, Journal of Muhammadiyah University, Yogyakarta.

Mutimer, David,(1999), *Beyond Strategy: Critical Thinking and the New Security Studies*, dalam *Contemporary Security and Strategy*, Craig A Snyder (ed), (London: Macmillan Press Ltd

Prasetyono, Edy,(2006), *Konsep-Konsep Keamanan*”, dalam *Merumuskan Kembali Kebangsaan Indonesia*, Indra J Piliang, Edy Prasetyono, Hadi Soesastro (eds), (Jakarta: CSIS

Rabasa, Angel M.,(2004), *Muslim World After 911*, Rand Corporation, Sacta Monica

Rekomendasi dan rumusan hasil musyawarah kerja nasional dan seminar internasional, (2016), APPTI, Yogyakarta, 15-16 April.

SOP (2014), Penanganan Keadaan darurat Stasiun KA dari ancaman terorisme, BNPT.

Tan, Andrew (2001), *Postmodern Terrorism in Southeast Asia*, ISEAS, Singapore

Widjajanto, Andi (2006), *Human Security*, (Jakarta: Makalah)

White Paper Keamanan Nasional, (2010), Sekjen Wantannas, Jakarta

Wibisono, Ali,(2016), *Islamofobia dan Ekstremisme Berkekerasan*, Seminar Nasional ASEAN Center UI, Depok, 30 November.

Yunanto, Sri, (ed), (2005), *Perkembangan terorisme di Asia Tenggara*, Ridep Institute, Jakarta

_____,(2015), *Perkembangan IS dan geopolitik Di Timur Tengah*, Seminar Sehari UKI, Jakarta, 7 mei.

<http://www.jpnn.com/read/2015/03/21/293578/Pengamat:-Tak-Perlu-Perppu-Menyelesaikan-WNI-yang-Terlibat-ISIS>, diakses tanggal 23 maret 2015.

Pandangan ini diungkapkan oleh Kepala BNPT Komisariss Jenderal Saud Usman

Nasution, di Jakarta, tanggal 20 maret 2015.

<http://www.jpnn.com/read/2015/03/22/293767/Densus-88-Bekuk-Anggota-ISIS,-Tinggalnya-di-Perumahan-Mewah>, diakses tanggal 23 Maret 2015.

<http://citizendaily.net/terorisme-di-asia-tenggara/3/>

<http://indonesian.irib.ir/editorial/fokus/item/92514-strategi-indonesia-malaysia-menghadapi-isis-di-asia-tenggara>

<http://liputanislam.com/analisis/isis-dan-kerjasama-anti-terorisme-di-asean/>

<http://ansornews.com/read/20151217/asean-dalam-ancaman-isis.html>

Diskusi Pribadi dengan Perwira Militer Thailand saat studi di Asia Pacific Center For Security Studies (APCSS), Hawaii, September 2008.

https://us-mg61.mail.yahoo.com/neo/b/ssage?sMid=1&fid=Inbox&sort=date&order=down&startMid=0&filterBy=&rand=867474986&midIndex=1&mid=2_0_0_1_38490807_AFLFCmoAABfyVA%2F44wAAIVqr9g&fromId=, diakses tanggal 10 januari 2016.

<http://liputanislam.com/analisis/isis-dan-kerjasama-anti-terorisme-di-asean/>

A. Sudirman, Universitas Padjajaran Bandung, Analisa ISIS dan kerjasama Terorisme ASEAN, <http://liputanislam.com/analisa/isis-dan-kerjasama-anti-terorisme-di-asean>. Diakses tanggal 3 januari 2016.

Counter Terrorism Exercise (CTx) ASEAN pada November 2013

Dikutip dari berbagai sumber (koleksi data tahun 2015)

<http://news.detik.com/internasional/3076865/obama-sebut-perang->

lawan-isis-akan-jadi-bahasan-utama-di-ktt-asean, diakses tanggal 3 Januari 2016.

<http://www.bertasatu.com.asia257707-asean-sepakatihadapikelompokteroris,bersamasama.html>. Diakses tanggal 3 Januari 2016.

PacNet #78 Monday, November 10, 2014. Premonitions of an ISIS homecoming in Southeast Asia by David Hamon and S. James Ahn. *PacNet commentaries and responses represent the views of the respective authors*

(Straitstimes.com) 2015.

Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters, yang ditandatangani oleh delapan negara ASEAN pada 28 November 2004.

Ehsan M. Ahrari, *Obama Versus Putin, The Making of Another Great Power Proxy War*, small war journal.com, <http://smallwarsjournal.com/jrn/art/obama-versus-putin-the-making-of-another-great-power-proxy-war-in-the-quicksand-of-syria> diakses tanggal 2 Januari 2016.

Ministry of Foreign Affairs, counterterrorism and international crime, 2015.

US Department, Malaysia Country Report on Terrorism 2013.

State Department Report, Singapore, 2014.

US State Department, Thailand Country

report on counter terrorism, 2013.

US State Department, Myanmar dan Cambodia Report, 2013.

(Straitstimes.com) 2015.

<http://ansornews.com/read/20151217/asean-dalam-ancaman-isis.html>

http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/singapore-open-to-further-ties-to-fight-isis?utm_source=getresponse&utm_medium=email&utm_campaign=rsis-publications&utm_content=RSIS+Fortnightly+Summary+%28Issue+118%29, diakses tanggal 3 Januari 2016.

A version of this article appeared in the print edition of The Straits Times on November 26, 2015, with the headline 'S'pore open to further ties to fight ISIS, diakses tanggal 5 Januari 2016.

https://us-mg61.mail.yahoo.com/neo/b/ssage?sMid=1&fid=Inbox&sort=date&order=down&startMid=0&filterBy=&.rand=867474986&midIndex=1&mid=2_0_0_1_38490807_AFLFCmoAABfyVA%2F44wAAAIvqr9g&fromId=, diakses tanggal 10 Januari 2016.

<http://liputanislam.com/analisis/isis-dan-kerjasama-anti-terorisme-di-asean/>

Hasil wawancara dengan Sidney Jones, ahli terorisme internasional di Jakarta tanggal 2 Desember 2015.

Peran Media dalam Penyebaran Intoleransi Agama

Sulastiana*

Abstrak :

Peran Media dalam penyebaran Intoleransi Agama. Akhir-akhir ini, Indonesia diramaikan oleh berita seputar intoleransi agama meliputi kekerasan dan diskriminasi agama. Hal ini tentulah tak lepas dari peran media yang selalu menginformasikan hal ini setiap waktu. Namun tanpa disadari dengan gencarnya media memberitakan berita intoleransi agama semakin menyebarluaskan intoleransi agama itu sendiri. Penelitian ini mencoba menelaah bagaimana peranan media terhadap penyebaran intoleransi agama serta apa peranan pemerintah dan masyarakat dalam mengontrol media dalam menyampaikan isu intoleransi agama. Hasilnya menunjukkan bahwa media yang saat ini merupakan korporasi ekonomi liberal memegang peranan penting di dalam penyebaran intoleransi agama. Oleh karenanya perlu peranan pemerintah dalam mengontrol penerapan Undang-undang pers dan etika jurnalistik dengan tegas. Selain itu peranan masyarakat juga penting yakni dengan tidak mudah terprovokasi oleh pemberitaan media yang tidak seimbang dan terkesan memihak pada satu golongan tertentu.

Kata Kunci : *Intoleransi agama, Korporasi Media, Pemerintah*

Pendahuluan

Dalam era modernisasi ini sudah banyak kemajuan dalam pembangunan negara kitaini. Begitu juga dalam penyampaian informasi dan berita yang begitu cepat, meski informasi itu berasal dari pelosok paling jauh dari ibu kota. Belakangan ini media pertelevisian dan media sosial di Indonesia disibukkan dengan pemberitaan seputar penistaan agama, diskriminasi kaum minoritas dan hal-hal sejenis yang menyangkut intoleransi dalam beragama. Padahal seyogyanya agama adalah suatu pengajaran yang dapat membuat sikap dan perilaku manusia dapat berubah lebih baik dalam

menapaki jalan hidup mengikuti perintah dari yang kuasa atau Tuhan dan ajaran yang diyakini. Agama diharapkan menjadi tuntunan tidak hanya sekedar dalam keyakinan hati namun juga pedoman dalam berhubungan dengan orang lain sebagai makhluk sosial. Hal inilah yang membuat timbulnya keanekaragaman agama didunia ini. Di Indonesia dikenal ada 5 agama yang diakui, yaitu; Islam, Kristen Hindu, Budha dan Konghucu.¹

Di dalam setiap agama-agama tersebut terdapat berbagai macam aliran. Aliran - aliran inilah yang seringkali menimbulkan pro dan kontra bagi masyarakat. Timbulnya pro dan kontra tak lepas dari pengajaran dan doktrinasi

* KBP. Dr. Sulastiana, S.I.P., S.H., M.H., Ketua Program Studi S3 Pascasarjana STIK-PTIK.

¹ Stef Korasy Rumagit, Kekerasan dan Diskriminasi antar Umat Beragama di Indonesia. Dalam Lex Administratum, Vol.I/No.2/Jan-Mrt/2013. 56

dari orang-orang yang dianggap pintar atau orang-orang yang dianggap suci dalam aliran-aliran tersebut. Karena berbedanya ajaran-ajaran, larangan-larangan, dan perintah-perintah dari berbagai macam aliran agama itu, membuat pengikut-pengikut dari agama-agama yang ada saling berdebat untuk membuktikan mana yang benar dan mana salah. Hal ini dapat menimbulkan kesalah pahaman antar umat beragama, karena akan timbul diskriminasi yang pada akhirnya memunculkan kekerasan antara satu aliran/agama dengan aliran/agama lainnya. Hal ini juga yang membuat kelompok-kelompok minoritas merasa terancam dalam menjalankan ajaran atau ibadah mereka karena merasa tidak leluasa apalagi apabila mendapatkan ancaman dari kelompok-kelompok mayoritas. Kelompok-kelompok mayoritas beranggapan keyakinan mereka yang paling benar dan yang diyakini kelompok-kelompok minoritas adalah salah.² Akibatnya banyak kekerasan dan diskriminasi antar umat beragama di Indonesia. Dalam catatan POLRI sepanjang tahun 2016 terdapat 25 kasus lebih intoleransi umat beragama.³

Ini membuat Indonesia dianggap tidak aman untuk melaksanakan rutinitas-rutinitas, dan ritual-ritual keagamaan bagi kaum minoritas. Hal ini pun membuat publik Indonesia dianggap tidak aman bagi negara-negara internasional. Seperti pendapat dari Hendarmin Ranadireksa yang mengatakan bahwa hakasasi manusia pada hakekatnya adalah seperangkat ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan untuk melindungi warga negara dari kemungkinan penindasan, pemasungan, dan/atau pembatasan ruang gerak warga negara oleh negara. Artinya ada batasan yang dibuat oleh pemerintah agar hak warga negara yang paling hakiki terlindung dari kesewenang-wenang kekuasaan.⁴

Selain fanatisme agama dan keyakinan yang berlebihan, pemberitaan media terhadap kasus-kasus kekerasan dan diskriminasi agama juga ikut menyumbang polemik intoleransi agama. Media turut serta membangun kesadaran masyarakat mengenai isu yang sedang berkembang di negara mereka tinggal serta memiliki peran sentral dalam menyaring informasi dan membentuk opini masyarakat.⁵ Di era digital seperti sekarang ini, semua informasi, berita, foto dan video dapat diakses dengan mudah di genggaman tangan melalui hand phone. Bahkan ulasan-ulasan yang belum jelas kebenarannya dapat masuk secara massive ke dalam ruang-ruang privasi masyarakat melalui pesan berantai dan media sosial. Media mampu menjadi penggerak opini masyarakat terhadap isu-isu intoleransi agama. Apalagi apabila media tidak lagi mengindahkan kode etik jurnalis dalam pemberitaannya dan hanya mementingkan rating penonton. Atau yang lebih parah lagi menggunakan media untuk membentuk opini masyarakat agar mudah tersulut kekerasan dalam intoleransi demi kepentingan beberapa pihak.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran media dalam penyebaran intoleransi agama ?
2. Bagaimana fungsi pemerintah dan masyarakat dalam mengcontrol informasi intoleransi agama ?

Metodologi

Masih segar diingatan kita kasus penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama (Ahook) di kepulauan seribu yang menyitir surat al-Maidah : 51. Media massa berbondong-bondong meliput dan mengupdate pemberitaan terkini seputar perkembangan

² Ibid.,56-57.

³ <http://news.liputan6.com/read/2819492/polri-prihatin-kita-tangani-25-kasus-intoleransi-pada-2016>

⁴ [Http://ahmaddinifaizarosyadi.blogspot.co.id/2016/12/rule-of-low-dan-hak-asasi-manusia.html](http://ahmaddinifaizarosyadi.blogspot.co.id/2016/12/rule-of-low-dan-hak-asasi-manusia.html)

⁵ Medinah Suarti, Peran Media sebagai Alat Perikat Bangsa, Batam today.com, 16 Juni 2015

kasusnya. Dimulai dari video rekaman pidato Ahok di kepulauan seribu sampai pada sidang – sidang yang harus dijalaninya ditambah aksi 212 yang mendatangkan ribuan umat islam ke ibukota. Semua ini dimulai dari pemberitaan media yang terus-menerus baik media nasional maupun lokal, media massa maupun media sosial. Tak jarang himbuan dan kecaman terhadap Ahok sebagai penista agama tersebar dalam chat-chat media sosial yang sifatnya pribadi. Salah satu contohnya dalam sebuah broadcash disebutkan “Hari ini adalah hari raya surat al-maidah ayat 51, semoga dengan memuliakan ayat al-quran doa kita bisa terkabul. Secara teori Ahok yang menistakan agama didukung kekuatan besar di luar sana (borjuasi komperador/kekuatan imprealisme,red). Namun jika allah menurunkan rahmatnya maka tidak ada perkara yang sukar bagi kita, maka itu mari kita memohon rahmat dan magfiro agar umat islam diberikan kemenangan”⁶.

Selain itu pemberitaan media yang tidak berimbang turut serta memperkeruh isu-isu intoleransi agama. Seperti yang ditulis oleh Replubika.co.id pada tanggal 22 April 2017 dengan judul “Din Syamsuddin: Kasus Penistaan Agama oleh Ahok Bukan Perkara Kecil”⁷ yang hanya memberitakan kasus penistaan agama ahok dari satu sisi saja (Din Syamsudin) tanpa ada klarifikasi atau statement dari sisi Ahok. Ketidakberimbangan berita juga dilakukan oleh koran Tempo. Dari kajian teks yang ada dapat ditemukan kebanyakan berita terorisme yang disajikan oleh Tempo sangat mengabaikan nilai-nilai jurnalistik yang mengedepankan adanya adanya keberimbangan pemberitaan.⁸ Padahal seyogyanya setiap pemberitaan yang ditayangkan, ditulis dan diberitakan memiliki

kode etik yang wajib dipenuhi, diantaranya :

1. Pasal 1 kode etik jurnalis; Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk. Adapun penafsiran dari pasal ini yaitu:
 - a. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.
 - b. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi.
 - c. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.
 - d. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan sematamata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.
2. Pasal 3 kode etik jurnalis ; Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Penafsiran pasal ini adalah :
 - a. Menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi itu.
 - b. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional.
 - c. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta.
 - d. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.⁹

6 www.broadcastwhatsapp.blogspot.co.id/2017_03_11_archive. Diakses pada 23 Agustus 2017

7 Din Syamsudin Kasus Penistaan Agama Ahok bukan Perkara Kecil dalam www.nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/04/22/oostv2282-din-syamsuddin-kasus-penistaan-agama-oleh-ahok-bukan-perkara-kecil. Diakses pada 23 Agustus 2017

8 Indiwani Seto Wahjuwibowo, Terorisme dalam Pemberitaan Media : Analisis Wacana Teroris di Indonesia . Deepublish : 2015. Yogyakarta. 174

9 Ahmad Faizin Karimi, Buku Saku Pedoman Jurnalis.(Gresik : Muhi Press, 2012), 15-16.

Pembahasan

1. Peran media dalam penyebaran intoleransi agama

Media merupakan alat komunikasi pemerintah kepada masyarakat pun sebaliknya. Dengan media, program-program dan kebijakan-kebijakan pemerintah dapat ditransformasikan kepada rakyat. Begitu pun semua permasalahan yang ada di grass root dapat dengan mudah sampai ke pemerintah melalui media. Media dapat menjadi alat penggerak opini masyarakat, baik itu media audio visual (pertelevisian), media cetak maupun media sosial.

Media massa, termasuk televisi, menjadi ikon pembentuk konstruksi sosial. Media pun menjadi pembentuk kuasa kebenaran dalam realita sosial. Norma-norma kehidupan cenderung dipegang oleh media. Peran media dalam pembentukan opini semakin masif dalam beberapa dekade terakhir. Semakin pentingnya peran media dalam pembentukan opini publik tidak terlepas dari pesatnya peningkatan teknologi informasi dan komunikasi. Jika pada 10 tahun sebelumnya seseorang masih sulit untuk dapat mengakses internet, namun hari ini setiap orang dapat mengakses internet secara *mobile*. Jika 10 tahun sebelumnya jumlah stasiun televisi sangat terbatas, namun hari ini jumlah stasiun televisi semakin banyak dan dengan tingkat *coverage* yang lebih luas. Bahkan, hari ini kita dapat mengakses jaringan internasional, sesuatu yang mustahil dilakukan pada beberapa tahun yang lalu.¹⁰

Dengan peran tersebut, media massa menjadi sebuah agen dalam membentuk citra di masyarakat. Pemberitaan di media massa sangat terkait dengan pembentukan citra, karena pada dasarnya komunikasi itu proses interaksi sosial, yang digunakan untuk menyusun makna yang

membentuk citra tersendiri mengenai dunia dan bertukar citra melalui simbol-simbol. Dalam konteks tersebut, media memainkan peranan penting untuk konstruksi realitas sosial.

Media memiliki kekuatan dan otoritas untuk mengendalikan wacana tertentu diruang publik. Media sebagai alat pencetak opini publik terhadap kasus-kasus yang sedang berlangsung diberitakan.¹¹ Harus diakui jika media massa memiliki kekuatan besar mempengaruhi opini publik.

Melalui fungsi agenda setting, media massa mampu mengubah peristiwa biasa menjadiluar biasa penting bagi publik, dan memainkan berbagai peranan dalam masyarakat. Faktanya, memang banyak kejadian penting di berbagai penjuru dunia digerakkan oleh media massa.¹² Media menjadi sarana penting untuk mengetahui sejauh mana media massa memberitakan tentang nilai intoleransi beragama dalam beritanya.

Ada beberapa hal yang menyebabkan media ikut berperan aktif dalam penyebaran intoleransi agama :

- a. Digitalisasi berita. Dengan mudahnya akses masyarakat pada internet dimanfaatkan oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab penyebar kebencian (*heat speech*) untuk mempropaganda kekerasan dan diskriminasi atas nama agama. Apalagi hal ini juga berkaitan erat dengan radikalisasi yang mulai mewabah di Indonesia, dengan penyebaran berita yang tidak berimbang, satu arah bahkan hoax mampu mendoktrin masyarakat untuk mudah terpancing pada isu-isu intoleransi agama.
- b. Konglomerasi media. Dengan adanya kebebasan media massa di era demokrasi maka akhirnya mengalami pergeseran ke arah liberal sampai pada beberapa tahun

10 Akbar Wais, Peran Media Massa Dalam Pembentukan Opini Publik dalam www.akbarwais.blogspot.co.id/2016/05/peran-media-massa-dalam-pembentukan. Diakses 23 Agustus 2017

11 Eriyanto, Pengantar Analisis Teks Media, 56.

12 Apriadi Tamburaka, Agenda Setting Media Massa, Jakarta: Rajawali Press, 2012, Hlm.7

belakangan ini. Kebebasan tersebut menandai adanya kebebasan pers yang terdiri dari dua jenis : Kebebasan Negatif dan Kebebasan Positif. Kebebasan negatif merupakan kebebasan yang berkaitan dengan masyarakat dimana media massa itu hidup, kebebasan dari intervensi pihak luar organisasi media massa yang berusaha mengendalikan, membatasi atau mengarahkan media massa tersebut. Kebebasan positif merupakan kebebasan yang dimiliki media massa secara organisasi dalam menentukan isi media, berkaitan dengan pengendalian yang dijalankan oleh pemilik media dan manajer media terhadap para produser, penyunting serta kontrol yang dikenakan oleh para penyunting terhadap karyawannya.¹³ Akibat kebebasan pers positif dan perlunya dana besar dalam menjalankan bisnis media massa, maka sekarang ini sangat dekat bahwa media massa Indonesia tidak lepas dan jauh dari orang dibelakangnya yang memilikinya. “konglomerasi media Indonesia”, dimana terdapat 12 group media besar, dari 12 group perusahaan media massa itu, Kepemilikan banyak media di satu grup bukan saja mendatangkan keuntungan finansial namun juga berpotensi untuk mendominasi opini publik,¹⁴ karena media massa sekarang merupakan sebuah mainstream yang menjadi arus informasi utama masyarakat di Indonesia.

Tuntutan inilah yang menyebabkan media berduyun-duyun memberitakan berita yang penilaian ratingnya tinggi, meski nantinya akan mengabaikan kode etik jurnalis. Menurut Prof. Sasa Djuarsa Sendjaja, media dalam operasionalisasinya akan selalu menghadapi

tekanan-tekanan internal (pemilik) dan eksternal (kepentingan politik, ekonomi, dan sosial). Media tidak saja powerful tapi juga powerless. Tekanan-tekanan ini akan mengakibatkan pemberitaan menjadi tidak obyektif.¹⁵

- c. Hegemoni media massa. Pada kenyataannya orang-orang besar yang berada di balik media massa adalah mereka yang aktif dalam percaturan politik di Indonesia, tentu semakin menguatkan jika ada anggapan media massa dijadikan alat penguasa. Media massa disulap menjadi alat untuk mempertahankan kepentingan mereka atau bahkan alat untuk meraih tujuan politik kelompok mereka. Hegemoni di tubuh media massa ini juga terjadi karena semakin longgarnya regulasi dan deregulasi yang mewarnai perkembangan industri ini. Bila pada awal abad ke-20 konglomerasi media sangat dibatasi, keadaan pada akhir abad ini berubah drastis. Merger ataupun pembelian media lain dalam industri media terjadi di mana-mana dengan nilai perjanjian yang sangat besar sehingga tercipta konglomerasi media yang lebih besar dan juga global. Pertumbuhan yang terjadi juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi sehingga outlet media semakin beragam.¹⁶

Dalam kaitannya dengan hegemoni di tubuh media massa, media massa melakukan “tugas”-nya dengan menggiring opini masyarakat. Pesan yang ada disampaikan melalui bahasa kemudian (secara sengaja atau tidak) ditangkap oleh masyarakat sebagai wacana. Tentunya penyebaran wacana tersebut juga didukung oleh penggunaan media massa lainnya, baik cetak maupun elektronik bahkan dengan spanduk.

13 Joshua Chrimash Natanalie Dampak dari Konglomerasi Media dalam www.scribd.com/doc/172367332/Dampak-Dari-Konglomerasi-Media-Massa-Di-Indonesia-Terhadap-Opini-Dan-Perilaku-Khalayak. Diakses pada 24 Agustus 2017

14 Tatang Istiawan, Dewan Pers yang Berkeadilan Tergantung Ketuanya dalam http://www.surabayapagi.com/read/150867/2017/02/17/Dewan_Pers_yang_Berkeadilan,_Tergantung_Ketuanya. Diakses 24 Agustus 2017.

15 Novrian Panji Sawung Jiwarka Subagyo. Tesis *KEBERPIHAKAN MEDIA MASSA (Studi Kualitatif Analisis Framing Konflik Nasdem antara Hary Tanoe dan Surya Paloh dalam Surat Kabar Seputar Indonesia (SINDO) dan Media Indonesia Periode 22 – 31 Januari 2013)*. 3

16 Hafsyah Zahar, *Melawan Hegemoni Di Tubuh Media dalam www.chachazahara.files.wordpress.com/2011/12/hegemoni-di-tubuh-media-massa*. Diakses pada 24 Agustus 2017

Media secara perlahan-lahan memperkenalkan, membentuk, dan menanamkan pandangan tertentu kepada khalayak. Tidak hanya dalam urusan politik dan ekonomi, dapat juga menyangkut masalah budaya, kesenian, gaya hidup termasuk penyebaran isu-isu intoleransi agama.

2. Fungsi pemerintah dan masyarakat dalam mengontrol informasi intoleransi agama.

Melihat permasalahan-permasalahan yang terjadi di tubuh media tersebut, maka untuk mengawasi perkembangan dan pengaruh media massa yang sudah sedemikian luar biasanya sudah seharusnya selain pemerintah dan swasta, masyarakat pun diajak untuk ikut ambil bagian. Bukan tidak mungkin, jika nantinya keakuratan dan keseimbangan akan informasi yang disuguhkan dapat terwujud.

a. Peran Pemerintah.

Pada masa lalu, banyak pranata komunikasi dan informasi dikontrol ketat oleh penguasa, sehingga mereka dapat dikendalikan. Keadaan itu terjadi karena penguasa mengembangkan sistem kekuasaan birokrasi otoriter (*authoritarian bureaucratic state*) yang memposisikan seluruh pranata komunikasi sebagai pendukung kekuasaan. Saluran-saluran komunikasi dan pusat-pusat penyebaran informasi berada di bawah pengawasan dan kendali pemerintah, sensor dilakukan dengan ketat, monopoli posisi untuk melakukan interpretasi disentralisir guna mempertahankan hegemoni dan sekaligus mematahkan resistensi. Fungsi “*watch dog*” dari media masa tidak berjalan, sehingga ia tidak dapat menyampaikan peringatan dini (*early warning system*) terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi (H. Paskah Suzetta, 2006).¹⁷ Akan tetapi saat ini media telah memiliki

kebebasan pers sendiri tanpa harus diatur sepenuhnya oleh pemerintah. Dan kebebasan media ini menjadi keharusan yang tidak dapat ditawar lagi. Oleh karena itu, demi menghadapi kebebasan pers, pemerintah dirasa perlu:

- Melakukan pengawasan terhadap pemberitaan media melalui UUD Nomor 40 tahun 1999 tentang Kebebasan Pers.
- Mengaktifkan kinerja Dewan Pers dalam mengontrol pemberitaan media yang tidak memenuhi kode etik jurnalis dan menggiring opini publik untuk membenarkan budaya intoleransi agama.

Pembentukan opini masyarakat oleh media, menunjukkan bahwa wacana merupakan (alat) propaganda. Oleh karena itu, perlu adanya penyeimbang atas realitas pada ranah media massa tersebut yakni kesadaran masyarakat dengan melakukan :

- Memanfaatkan media alternatif, seperti buletin komunitas, selebaran, dan media massa lokal. Media massa alternatif tersebut menjadi menarik ketika media massa pada umumnya berada tunduk di bawah dominasi kekuasaan. Media massa alternatif merupakan siasat untuk memunculkan wacana tandingan terhadap wacana penguasa dan masyarakat umum. Sebagai media tandingan, tentu saja media alternatif ini memunculkan wacana berbeda dengan apa yang menjadi wacana penguasa.¹⁸
- Mendorong budaya literasi yang memuat literasi-literasi kebhinekaan, persatuan dan kebersamaan. Demi mengimbangi informasi dan pemberitaan yang bernuansa intoleransi maka perlu kiranya masyarakat

¹⁷ Suzetta, H. Paskah. Kebijakan dan Strategi Perencanaan Bidang Komunikasi dan Informasi. www.Ditpolkom.bappenas.go.id.

¹⁸ Hafsyah...www.chachazahara.files.wordpress.com/2011/12/hegemoni-di-tubuh-media-massa. Diakses pada 24 Agustus 2017

dan akademisi pada umumnya menyebarkan opini kebhinekaan dan nasionalisme.

- Mengontrol pemberitaan media yang sarat intoleransi dan radikalisme ke pihak terkait dalam hal ini kepolisian. Masyarakat harus pro aktif dalam membendung informasi-informasi intoleransi agama dengan tidak ikut menyebarkan berita-berita bohong (hoax), ajakan radikal yang cenderung memihak pada salah satu kelompok saja.

Kesimpulan

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Media memiliki peranan penting dalam penyebaran intoleransi agama. Pemberitaan yang tidak seimbang, pengambilan pendapat satu arah, pencampuran opini dan fakta menjadi penyebab semakin meluasnya isu intoleransi agama. Selain itu, kekuatan media sosial untuk menggiring opini masyarakat sangatlah besar. Apalagi dengan banyaknya media-media online yang tidak kredible.
2. Pemerintah memiliki fungsi yang besar dalam mengontrol pemberitaan media yang menyangkut isu intoleransi agama. Media seharusnya menaati asas, tujuan, fungsi, serta arah penyelenggaraan penyiaran yang telah ditetapkan pada UU Penyiaran No. 32 tahun 2002 serta sesuai dengan tujuan yang tercantum pada bagian ke empat pembukaan Undang Undang Dasar 1945. Begitu pun masyarakat harus jeli dalam memilih dan memilah berita di era digital ini. Tidak mudah percaya dengan berita-berita atau broadcast yang tidak jelas asal usulnya dan tidak mudah terpengaruh dengan berita-berita sentimentil agama serta selalu memupuk semangat kebersamaan dan kebhinekaan.

Daftar Pustaka

Birowo, Mario Antonius. Melawan Hegemoni Media dengan Strategi Komunikasi Berpusat pada Masyarakat. Available ojs.lib.unair.ac.id/index.php/JIK/article/view/2509/2493.

Chrimash, Joshua Natanalie. Dampak dari Konglomerasi Media dalam www.scribd.com/doc/172367332/Dampak-Dari-Konglomerasi-Media-Massa-Di-Indonesia-Terhadap-Opini-Dan-Perilaku-Khalayak. Diakses pada 24 Agustus 2017.

Eriyanto, Pengantar Analisis Teks Media.

<http://ahmaddinifaizarosyadi.blogspot.co.id/2016/12/rule-of-law-dan-hak-asasi-manusia.html>

<http://news.liputan6.com/read/2819492/polri-prihatin-kita-tangani-25-kasus-intoleransi-pada-2016>

http://broadcastwhatsapp.blogspot.co.id/2017_03_11_archive.html

Faizin, Ahmad Karimi, Buku Saku Pedoman Jurnalis. (Gresik : Muhi Press, 2012).

Istiwani, Tatang. Dewan Pers yang Berkeadilan Tergantung Ketuanya dalam http://www.surabayapagi.com/read/150867/2017/02/17/Dewan_Pers_yang_Berkeadilan,_Tergantung_Ketuanya. Diakses 24 Agustus 2017.

Panji, Novrian Sawung Jiwarka Subagyo. Tesis *KEBERPIHAKAN MEDIA MASSA (Studi Kualitatif Analisis Framing Konflik Nasdem antara Hary Tanoe dan Surya Paloh dalam Surat Kabar Seputar Indonesia (SINDO) dan Media Indonesia Periode 22 – 31 Januari 2013)*.

Korasy, Stef Rumagit, Kekerasan dan Diskriminasi antar Umat Beragama di Indonesia. Dalam *Lex Administratum*, Vol.I/No.2/Jan-

Mrt/2013.

Mulyana, Slamet. 22 Desember 2008. Perkembangan Media Massa dan Media Literasi di Indonesia.

Medinah Suarti, Peran Media sebagai Alat Perekat Bangsa, Batamtoday.com,

Rohman, Mujibur. 09 Oktober 2008. Media Massa: Hegemoni dan Demokratisasi. ww.arakisunyi.blogspot.com/.../mediamassahegemonidandemokratisasi.html

Seto, Indiwana Wahjuwibowo, Terorisme dalam Pemberitaan Media : Analisis Wacana Teroris di Indonesia . Deepublish : 2015. Yogyakarta.

Suzetta, H. Paskah. Kebijakan dan Strategi Perencanaan Bidang Komunikasi dan Informasi. www.Ditpolkom.bappenas.go.id .

Sulhardi, Adi. 28 April 2008. Konglomerasi Media Massa Sebagai Ajang Hegemoni

Pembentukan Opini Publik : <http://pangerankatak.blogspot.com>.

Syamsudin, Din. Kasus Penistaan Agama Ahok bukan Perkara Kecil dalam www.nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/04/22/oostv2282-din-syamsuddin-kasus-penistaan-agama-oleh-ahok-bukan-perkara-kecil

Tamburaka, Apriadi. Agenda Setting Media Massa, Jakarta: Rajawali Press, 2012,

Usman KF. Ekonomi Media.2009.

Wais, Akbar, Peran Media Massa Dalam Pembentukan Opini Publik dalam www.akbarwais.blogspot.co.id/2016/05/peran-media-massa-dalam-pembentukan.

Zahar, Hafsyah. Melawan Hegemoni Di Tubuh Media dalam www.chachazahara.files.wordpress.com/2011/12/hegemoni-di-tubuh-media-massa.

Propaganda dan Penyebaran Ideologi Terorisme Melalui Media Internet (Studi Kasus Pelaku Cyber Terorisme oleh Bahrn Naim)

Weldi Rozika*

Abstraksi :

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih, pemanfaatan internet menjadi salah satu alternative dalam mempermudah komunikasi dan penyebaran suatu informasi yang dapat diakses oleh masyarakat. Pemanfaatan internet saat ini juga dapat digunakan sebagai sarana propaganda dan penyebaran ideologi terorisme oleh kelompok teroris dalam menjalankan aksinya untuk dapat mempengaruhi masyarakat, melakukan perekrutan dan mengukuhkan ideologi yang mereka anut. Salah satu penggunaan internet sebagai sarana propaganda adalah yang dilakukan oleh Bahrn Naim dalam meyebarkan ideologi terorisme dan menjalankan berbagai aksi terorisme di Indonesia. Adanya penggunaan internet sebagai sarana propaganda dan penyebaran ideologi terorisme menjadi perhatian serius pemerintah dalam menanggulangi dan melakukan penindakan terhadap kegiatan terorisme yang ada di Indonesia.

Kata Kunci : *Bahrn Naim, Propaganda, Transnational Organized Crime, Terorisme, Internet*

Pendahuluan

Pada awal perkembangannya, internet digunakan atau mengabdikan kepada kepentingan kekuasaan khususnya kepentingan militer Amerika Serikat. Sesuai perang dingin, internet tidak lagi digunakan untuk kepentingan militer, tetapi beralih fungsi menjadi sebuah media yang mampu membawa perubahan dalam kehidupan manusia. Internet tidak lagi digunakan untuk kalangan militer, pemerintah dan ilmunan, tetapi juga digunakan oleh pelaku bisnis, politikus, sastrawan, budayawan, musikus bahkan para

pejahat dan teroris.¹

Internet telah melahirkan realitas kehidupan baru kepada umat manusia. Internet telah merubah jarak dan waktu menjadi tidak terbatas. Dengan medium internet orang dapat melakukan berbagai aktivitas yang di dalam dunia nyata (*real*) sulit dilakukan, karena terpisah jarak, menjadi lebih mudah². Media internet saat sekarang ini banyak digunakan masyarakat untuk mencari dan mendapatkan berbagai macam informasi sesuai kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat. Dalam media internet juga ada media sosial (sosial media)

* Weldi Rozika, SH., S.I.K., Mahasiswa Pascasarjana (S2) STIK-PTIK angkatan VI

1 Raharjo, Agus.(2002). CYBER CRIME. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm.3.
2 Wahid, Abdul dan Mohammad Labib. (2005). Kejahatan Mayantara. Bandung: Refika Aditama. Hlm 31.

yang juga digunakan sebagai sarana komunikasi dalam dunia maya. Blog, jejaring sosial, telegram dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia.

Internet dan media sosial saat ini selain dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sarana informasi dan komunikasi, juga dapat dimanfaatkan oleh pelaku terorisme sebagai sarana propaganda dalam menyebarkan paham radikal dan menjalankan aksi terorisme yang sangat meresahkan masyarakat. Upaya Negara dalam penanggulangan terorisme telah memaksa pelaku teror untuk secara dinamis mengubah strategi dan modus radikalisme secara tatap muka, kontak fisik secara *offline* menjadi penggunaan teknologi internet secara online³.

Salah satu kasus penggunaan internet dan media sosial sebagai sarana propaganda dan penyebaran ideologi terorisme adalah yang dilakukan oleh Bahrn Naim yang berkaitan dengan berbagai aksi terorisme yang terjadi di Indonesia, seperti kasus Bom di Sarinah Tanggal 14 Januari 2016, bom bunuh diri di Polresta Solo 5 Juli 2016, serangan yang akan dilakukan kelompok Kitabah Gigih Rahmat (KGR) yang berencana meluncurkan roket dari Batam dengan tujuan Marina Bay Sand Singapura, namun berhasil digagalkan oleh pihak kepolisian dan menangkap para pelaku di Batam pada tanggal 8 Agustus 2016, rencana bom bunuh diri Dian Yulia Novi di Istana Negara tanggal 11 Desember 2016, bom di Kampung Melayu Jakarta Timur tanggal 24 Mei 2017 dan beberapa kejadian teror lainnya yang dilakukan kelompok yang berafiliasi dengan Bahrn Naim.

Propaganda yang dilakukan oleh Bahrn Naim dilakukan melalui blog yang dipublikasikan dengan menggunakan namanya

menggambarkan dirinya sebagai seorang “wartawan lepas” dengan spesialisasi persoalan masyarakat Islam, dengan fokus pada politik, strategi dan intelejen. Dalam blognya, Naim merayakan serangan yang dilakukan oleh kelompok terkait ISIS, dan menyemangati dan memberikan nasihat kepada mereka yang telah bersumpah setia pada kelompok itu. Banyak tulisan di blognya berisi informasi membuat bahan peledak. Dalam sebuah tulisannya dia memuji sebuah upaya serangan di Solo yang disebut sebagai “pelaku tunggal, yang tidak terkait dengan jaringan teroris,” untuk bangkit melawan Indonesia.⁴ Disamping penggunaan blog, Bahrn Naim juga sering menggunakan telegram dalam memberikan instruksi kepada jaringannya dalam pelaksanaan kegiatan terorisme yang terjadi selama ini di Indonesia.

Dalam melakukan propaganda dengan menggunakan media internet ini, dikabarkan bahwa Bahrn Naim sebagai Pemimpin kelompok militan Katibah Nusantara dikatakan kini tengah berada di Raqqa, Suriah, ibu kota de facto dari Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) setelah militan menguasai itu pada akhir 2013.⁵ Dia melakukan aksi propaganda dan penyebaran ideologi terorisme ini dengan tujuan menawarkan dorongan dan nasihat kepada mereka yang telah menyatakan kesetiaan kepada kelompok militan dan juga menjelaskan betapa mudahnya untuk berjihad, atau perang suci, dari “perang gerilya” di hutan Indonesia ke sebuah kota.

Propaganda dan penyebaran ideologi terorisme melalui internet ini sangat berbahaya dan dapat mempengaruhi generasi muda untuk terseret kepada paham radikal terorisme. Untuk menghadapi peningkatan kualitas dan kuantitas serangan teror dan propaganda yang sampai saat

3 Tesis I Putu Gede Surya Putra Mustika, SIK, Program Pascasarjana (S2) Ilmu Kepolisian STIK-PTIK. (2013). Penggunaan Internet Untuk Kegiatan Terorisme Di Indonesia (Studi kasus pendanaan terorisme oleh Mawan Kurniawan, Rizki Gunawan dan Cahya Fitriyanta.

4 Sosok Bahrn Naim tersangka otak serangan Jakarta. http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/01/160115_indonesia_bahrnnaim. Diakses tanggal 27 Juli 2017

5 <https://m.tempo.co/read/news/2016/01/16/078736728/8-hlm-penting-tentang-bahrn-naim-terduga-otak-bom-sarinah>. Diakses tanggal 27 Juli 2017

ini masih banyak terdapat kekosongan hukum positif Indonesia yang dapat memberikan ruang bagi meluasnya penggunaan internet sebagai alat terorisme, maka diperlukan adanya rumusan strategis dari pemerintah dalam menghadapi fenomena pemanfaatan internet untuk kegiatan propaganda dan penyebaran ideologi terorisme di Indonesia agar tidak berkembang lebih luas.

Permasalahan

Kegunaan internet sebagai sarana komunikasi dan informasi terus mengalami perkembangan dalam kehidupan masyarakat. Internet semula dibuat untuk kemudahan komunikasi antara kalangan akademik dan militer yang terhubung dalam jaringan *The Advanced Research Projects Agency Network* (ARPANET) pada tahun 1969. Kemudian berkembang sebagai layanan publik yang bebas digunakan untuk berkomunikasi. Namun, hal ini mengalami pergeseran, internet disalahgunakan untuk tujuan kriminal⁶. Selain kejahatan, internet juga digunakan untuk tujuan terorisme (*internet use for terrorist purposes*).

Selain itu, penyalahgunaan internet yang cukup banyak ditemui adalah penggunaan situs internet sebagai sarana propaganda dan penyebaran ideologi terorisme. Kondisi ini harus menjadi perhatian serius pemerintah untuk mengantisipasi propaganda dan penyebaran ideologi terorisme agar tidak semakin berkembang di Indonesia.

Terkait dengan hal itu dan berdasarkan pendahuluan di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah Bagaimana Penanggulangan Propaganda dan Penyebaran Ideologi Terorisme Melalui Media Internet (Studi kasus Pelaku Cyber Terorisme oleh Bahrun Naim).

Landasan Teori

⁶ Golose, Petrus Reinhard. (2015). INVASI TERORISME KE CYBERSPACE. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian. Hlm. 16.

Untuk membahas dan mendalami permasalahan dalam tulisan ini, penulis menggunakan teori dan konsep yang berkaitan dengan propaganda dan kejahatan transnasional terorganisasi (*Transnational Organized Crime*) serta penggunaan internet untuk tujuan teroris (*internet use for terrorist purposes*).

a. Propaganda

Meski praktik propaganda telah terjadi sejak pertama kali terbentuknya masyarakat sosial, kata propaganda baru muncul ketika Gereja Romawi mempergunakan propaganda sebagai sarana untuk menyebarkan agama katolik. Pada abad-abad selanjutnya, peran propaganda bergeser ke sisi penerapan di dunia politik serta hubungan masyarakat dan bahkan manipulasi pendapat publik. Itu sebabnya, dalam setiap peristiwa penting seperti politik, pemilu, revolusi, atau perang, propaganda memberikan dorongan kuat bagi pengembangan dan implementasi praktis di medan komunikasi.⁷

Secara etimologis, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, propaganda berarti penerangan, paham, sikap, atau arah tindakan tertentu, biasanya disertai dengan janji muluk-muluk. Dalam *Encyclopedia Britanica*, 1997, dan *The Oxford Companion to the English Language*, Tom Mc Arthur (1992: 333-334) menguraikan kata propaganda berasal dari bahasa Neo Latin *propagandus* atau *propagare* yang berarti penyebaran. Kata ini pertama kali dipergunakan Paus Gregorius XV di Italia pada tahun 1622 untuk menamai sebuah lembaga yang mengurus kegiatan misionaris Gereja Katolik Roma, *Congregatio de Propaganda Fide*, komite tetap kardinal yang bertanggung jawab atas aktivitas misionaris Katolik. Sejak saat itu, kata propaganda mulai banyak digunakan untuk merujuk pada rencana sistematis dan gerakan terorganisasi untuk menyebarkan suatu

⁷ <http://www.tetaplahberbinar.com/2016/10/definisi-dan-teori-teori-propaganda.html>. Diakses tanggal 27 Juli 2017

keyakinan, dogma, doktrin atau sistem prinsip tertentu.⁸

Secara teoritis, pesan propaganda harus diulang-ulang. Teknik pengulangan sangat penting dan merupakan dasar dalam kegiatan propaganda. Ditilik dari sejarahnya, teori propaganda mengalami perubahan secara evolusioner selaras dinamika perkembangan masyarakat. Salah satu teori propaganda yang digunakan berkaitan dengan komunikasi adalah teori Harold Dwight Lasswell.

Propaganda Theori Harold D Lasswell. Teori ini mengadaptasi teori freudianisme yaitu dimana teori ini lahir dari konsep pembagian kepribadian manusia ke dalam tiga elemen yang dapat direayasa melalui propaganda. Tiga elemen tersebut adalah ego (rasio), internal desire (ID, kesenangan pribadi), dan superego (perasaan terdalam hati nurani). Mekanisme propaganda yang dilancarkan adalah meyakinkan ego, kemudian memersuasi ID, untuk melemahkan superego. Propaganda semacam ini banyak dipraktikkan di semua lokasi mulai dari tingkat lokal sampai internasional, misalnya dalam multilevel marketing atau arisan bergantian atau pembagian keuntungan. Dan teori behaviorisme yaitu dimana teori ini merupakan teori propaganda yang berasumsi bahwa masyarakat sosial memiliki respon terhadap stimulus tertentu sehingga propaganda dapat memengaruhi aspek kognitif dalam perilaku kehidupannya. Puncak implementasinya untuk mencapai efek dukungan massa. Menurut Lasswell, propaganda merupakan “usaha sepenuhnya untuk mengontrol opini dengan menggunakan simbol tertentu, atau berbicara secara lebih konkret (walaupun kurang akurat) melalui cerita, rumor, laporan, foto, dan bentuk lain dari komunikasi sosial. Propaganda memiliki empat tujuan: memobilisasi kekuatan sendiri, memperkuat pertemanan dengan sesama sekutu,

mempengaruhi pihak netral, dan menjatuhkan mental musuh.” Lasswell juga terkenal dengan model komunikasi yang terkemuka yaitu *who says what to whom in which channel with what effect*.⁹

Seiring waktu, propaganda kembali mengalami pergeseran makna yaitu, penyebarluasan materi dan informasi untuk suatu tujuan atau misi tertentu. Terdapat prinsip penting dalam mengidentifikasi propaganda seperti, adanya upaya untuk mengubah pandangan publik. Perubahan pandangan dilakukan dengan mempengaruhi aspek emosional dari individu secara massal. Tujuan propaganda adalah terbentuknya kesamaan kepercayaan, perilaku dan kebiasaan massa yang menjadi sasaran propaganda. Tampaknya disini bahwa propaganda merupakan komunikasi massa. Komunikasi massa merupakan, “penyebaran informasi yang dilakukan oleh suatu kelompok sosial tertentu kepada pendengar atau khalayak yang heterogen serta tersebar di mana-mana.

Kejahatan Transnasional Terorganisasi (*Transnational Organized Crime*)

Salah satu kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan transnasional terorganisasi (*Transnational Organized Crime*) oleh PBB adalah *Terrorist Active*. Defenisi kejahatan transnasional terorganisasi secara detail tertulis dalam peraturan PBB (UNTOC) yang menggabungkan dua pasal yaitu pasal 2 ayat 1 (a) dan dan pasal 3 ayat 2, terdiri dari :

1. Kelompok terorganisasi :

Kelompok pelaku tindak pidana terorganisir berarti suatu kelompok yang terdiri dari tiga orang atau lebih, terbentuk dalam satu periode waktu dan bertindak secara terpadu dengan tujuan untuk melakukan satu tindak pidana serius atau pelanggaran atau

8 ibid

9 <https://danielifanho.wordpress.com/category/tokoh-ilmu-komunikasi/>.
Diakses tanggal 27 Juli 2017

lebih yang ditetapkan menurut konvensi ini, untuk mendapatkan secara langsung atau tidak langsung keuntungan keuangan atau materi lainnya.

2. Bersifat transnasional :

Dilakukan dilebih dari satu Negara, dilakukan di satu Negara namun bagian penting dari kegiatan persiapan, perencanaan, pengarahan atau kontrol terjadi di Negara lain, dilakukan di satu Negara tetapi melibatkan suatu kelompok penjahat terorganisasi yang terlibat dalam kegiatan kriminal di lebih dari satu Negara, dilakukan di satu Negara namun akibat utama di Negara lain.

Indonesia telah meratifikasi tentang Kejahatan Transnasional Terorganisasi ke dalam UU no.5 tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi). Di dalam pasal 3 ayat (2) tindak pidana adalah bersifat transnasional jika: (a) dilakukan di lebih dari satu Negara; (b) dilakukan di satu Negara namun bagian penting dari kegiatan persiapan, perencanaan, pengarahan atau kontrol terjadi di Negara lain; (c) dilakukan di satu Negara tetapi melibatkan suatu kelompok penjahat terorganisasi yang terlibat dalam kegiatan kriminal di lebih dari satu Negara; atau (d) dilakukan di satu Negara namun memiliki akibat utama di Negara lain.

c. Internet Untuk Tujuan Terorisme

(*internet use for terrorist purposes*).

Mengenai lingkup pemanfaatan internet untuk tujuan terorisme, Conway membuat suatu klasifikasi perbandingan mengenai bentuk pemanfaatan internet untuk tujuan terorisme, yang berasal dari pendapat ahli, diantaranya

(2006, hlm. 11):¹⁰

1. Menurut Furnell dan Warren, yaitu: propaganda dan publikasi; pendanaan; penyebaran informasi; dan komunikasi yang aman.
2. Menurut Cohen, yaitu: perencanaan; pendanaan; operasi dan koordinasi ; aksi politik; dan propaganda.
3. Menurut Thomas, yaitu: pembuatan profil; propaganda; *anonymous* atau komunikasi rahasia; menciptakan suasana rasa takut melalui *cyberspace*; pendanaan; komando dan pengendalian; perekrutan dan pengerahan anggota; pengumpulan informasi; meminimalisasi resiko; pencurian atau manipulasi data; dan serangan dengan menggunakan informasi yang tidak benar (*misinformation*).

Menurut UNODC tujuan penggunaan internet oleh organisasi teroris salah satunya adalah propaganda. Menurut *The World Book Encyclopedia*, propadaganda adalah metode yang digunakan untuk mempengaruhi orang agar percaya pada ide tertentu (2000). Propaganda dapat berbentuk kampanye tindakan kekerasan, retorika, perekrutan, radikalisasi dan penghasutan agar melakukan terror. Hal ini dapat dilihat dalam bentuk komunikasi multi media yang menyebarkan ideologi, penjelasan-penjelasan dasar pembenaran atau mempromosikan kegiatan teroris dan pemerintah melaksanakan perang. Pesan-pesan di internet tersedia dalam format presentasi, e-magazine, risalah-risalah, *file-file* audio dan video, seperti ceramah dan lagu-lagu bernuansa keagamaan atau nasyid, dan video games yang di buat oleh organisasi teroris atau simpatisannya.¹¹

¹⁰ Golose, Petrus Reinhard. (2015). *INVAS TERORISME KE CYBERSPACE*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian. Hlm. 23

¹¹ Ibid. hlm. 32.

Pembahasan

Kejahatan terus berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia, dengan kualitas dan kuantitasnya kompleks dengan variasi modus operandinya. J.E Sahetapy telah menyatakan dalam tulisannya, kejahatan erat kaitannya dan bahkan menjadi bagian dari hasil budaya itu sendiri. Ini berarti semakin tinggi tingkat budaya dan semakin modern suatu bangsa maka semakin modern pula kejahatan dalam bentuk, sifat dan cara pelaksanaannya (Abdul Wahid, 2002).¹²

Dengan perkembangan teknologi dan informasi saat ini, perkembangan kejahatan beralih dari yang bersifat konvensional menjadi kejahatan yang menggunakan internet sebagai sarana melakukan kejahatan. Salah satu kejahatan dengan menggunakan internet adalah kejahatan terorisme, dimana dalam tulisan ini kita membahas tentang propaganda dan penyebaran ideologi terorisme menggunakan media internet yang dilakukan oleh Bahrn Naim. Kejahatan yang dilakukan oleh Bahrn Naim ini dikategorikan sebagai *Cyber terrorism*, dimana kejahatan teroris termasuk ke dalam *Transnational Organized Crime*.

Dalam pembahasan ini kita akan mengulas satu persatu tentang kejahatan yang dilakukan oleh Bahrn Naim dan penanggulangan propaganda dan penyebaran ideologi terorisme menggunakan media internet.

a. Mengenai Bahrn Naim

Muhammad Bahrn Naim Anggih Tamtomo atau **Bahrn Naim** merupakan dalang serangan teror bom di kawasan Sarinah. Bahrn, yang saat ini diduga berada di Suriah, dikenal sebagai ahli komputer. Pria kelahiran Pekalongan, 6 September 1983, itu merupakan lulusan program D-3 Jurusan Ilmu Komputer

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Sebelas Maret. Setelah lulus kuliah, Bahrn menjajal bisnis warnet yang saat itu sedang merebak. Bahrn mengelola warnet selama dua tahun. Saat itu, dia sempat bertemu dengan Purnomo Putro yang menipiskan ratusan amunisi kepadanya. Purnomo merupakan buron kasus terorisme yang diduga masuk jaringan Cirebon. Setelah berbisnis warnet, Bahrn menekuni bisnis jual-beli secara *online*, beli barang di luar negeri dan menjualnya di Solo.

Pada 2010, Bahrn ditangkap Detasemen Khusus 88 Antiteror di jalan saat pulang dari kantor pos untuk mengambil kiriman. Peluru titipan dari kawannya yang sudah bertahun-tahun disimpan itu disita. Bahrn divonis 2,5 tahun penjara atas pelanggaran Undang-Undang Darurat. Selesai bebas, Bahrn pergi ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS. Di sana, Bahrn aktif menulis di blog dan berinteraksi melalui media sosial.¹³

Selama berada di Suriah, Bahrn Naim sering menggunakan internet dan menulis di blog tentang propaganda terorisme dan cara-cara membuat bahan peledak. Tulisan-tulisan yang ada di blog Bahrn Naim juga mengulas tentang kejadian-kejadian teror baik yang ada diluar negeri seperti kejadian di Paris dan kejadian-kejadian terror yang ada di Indonesia. selain blog, Bahrn Naim juga menggunakan media sosial lain seperti Facebook dan Telegram untuk berkomunikasi dan memberikan informasi serta perintah untuk melakukan aksi terorisme di Indonesia. Blog Bahrn Naim yang berisi tentang propaganda sudah pernah diblok oleh pemerintah namun pernah muncul lagi dan memposting sejumlah catatan tentang aksi terorisme yang terjadi di Indonesia.

12 Wahid, Abdul dan Mohammad Labib. (2005). *Kejahatan Mayantara*. Bandung: Refika Aditama. Hlm. 36.

13 <https://m.tempo.co/read/news/2016/01/15/058736491/ini-riwayat-bahrn-naim-terduga-otak-teror-sarinah>. Diakses tanggal 27 Juli 2017

b. Kasus Bahrun Naim Dalam Tinjauan Teori Propaganda Dan Konseptual Transnational Organized Crime Serta Penggunaan Internet Untuk Tujuan Terorisme (*Internet Use For Terrorist Pusposes*).

Penggunaan internet untuk tujuan terorisme banyak digunakan oleh kelompok teroris yang salah satunya adalah Bharun Naim yang bergabung dengan kelompok terorisme ISIS yang ada di Suriah. Salah satu penggunaan internet untuk tujuan terorisme menurut beberapa ahli seperti Furnell dan Warren, Cohen, dan Thomas adalah propaganda. Propaganda yang dilakukan oleh Bharun Naim menggunakan media internet ditinjau dari teori Propaganda Harold Dwight Lasswell dalam rumusan paradigma komunikasi terdiri dari 5 unsur yang terkenal (*who says what to whom in which channel with what effect*).

Analisis 5 unsur menurut Lasswell (1960):¹⁴

1. *Who?* (siapa/sumber).

Sumber/komunikator adalah pelaku utama/pihak yang mempunyai kebutuhan untuk berkomunikasi atau yang memulai suatu komunikasi, bisa seorang individu, kelompok, organisasi, maupun suatu negara sebagai komunikator.

Unsur *Who?* (siapa/sumber) dalam pelaksanaan propaganda ini dilakukan oleh Bahrun Naim yang sekarang masih berada di Suriah.

2. *Says What?* (pesan)

Apa yang akan disampaikan/dikomunikasikan kepada penerima (komunikant), dari sumber (komunikator) atau isi informasi. Merupakan seperangkat symbol verbal/non verbal yang mewakili perasaan, nilai, gagasan/

maksud sumber tadi. Ada 3 komponen pesan yaitu makna, symbol untuk menyampaikan makna, dan bentuk/organisasi pesan.

Pesan yang disampaikan Bahrun Naim berisi informasi dan ajakan tentang propaganda dan penyebaran ideologi terorisme dimana berisikan cara untuk meyakinkan orang agar menganut suatu aliran radikal, sikap, atau arah tindakan dalam melaksanakan aksi terorisme serta cara pembuatan bom. Selain itu propaganda yang disampaikan oleh Bahrun Naim adalah hasutan kebencian terhadap pemerintah dan aparat keamanan serta kelompok lain yang tidak mendukung ajaran dan aliran radikal yang dianut oleh kelompok mereka.

3. *To Whom?* (untuk siapa/penerima).

Orang/kelompok/organisasi/suatu negara yang menerima pesan dari sumber. Disebut tujuan(destination)/pendengar(listener)/khalayak(audience)/komunikant/penafsir/penyandibalik(decoder).

Penerima pesan yang disampaikan Bahrun Naim dalam propaganda ini adalah kelompok-kelompok yang mendukung aliran radikal dan aksi terorisme yang ada di Indonesia. Selain kelompok-kelompok radikal, penerima pesan juga masyarakat awam yang membuka blog yang berisikan propaganda dan perorangan yang bisa berkomunikasi melalui media internet dan media sosial yang tertarik mengenai ajaran radikal seperti kasus pengantin bom bunuh diri Dian Yulia Novi yang berkomunikasi langsung dengan Bahrun Naim melalui media sosial Telegram untuk melakukan aksi bom bunuh diri ke Istana Negara, namun dapat digagalkan oleh tim densus 88 mabes Polri.

4. *In Which Channel?* (saluran/media).

Wahana/alat untuk menyampaikan pesan dari komunikator (sumber) kepada komunikant (penerima) baik secara langsung (tatap muka), maupun tidak langsung (melalui media cetak/

¹⁴ <https://aljurem.wordpress.com/2012/01/23/teori-harold-laswell/>. Diakses tanggal 27 Juli 2017

elektronik dan lain-lain).

Penyebaran pesan propaganda dilakukan oleh Bahrn Naim menggunakan media internet dan media sosial yang mudah dilihat oleh masyarakat pemakai internet. Bahrn Naim menggunakan blog atas namanya sendiri yaitu *www.bahrnaim.co*, *www.bahrnaim.site* dan *www.bahrnaim.space*. Selain menggunakan blog, Bahrn Naim juga menggunakan media sosial seperti Facebook dalam mengajarkan cara membuat bom kepada kelompok kelompok Kitabah Gigih Rahmat (KGR) di Batam dan media sosial Telegram yang digunakan memberikan petunjuk kepada Dian Yulia Novi untuk melakukan bom bunuh diri ke Istana Negara.

5. With What Effect? (dampak/efek).

Dampak/efek yang terjadi pada komunikan(penerima) setelah menerima pesan dari sumber, seperti perubahan sikap, bertambahnya pengetahuan, dan lain-lain.

Dampak/efek dari propaganda dan penyebaran ujaran kebencian yang disampaikan Bahrn Naim melalui media internet adalah tumbuhnya gerakan radikal yang melakukan terror di Indonesia. Beberapa kejadian terror yang terjadi dengan adanya propaganda oleh Bahrn Naim antara lain bom Sarinah Jakarta, bom bunuh diri di Polresta Solo, rencana peluncuran roket ke Marina Bay Singapura oleh kelompok Kitabah Gigih Rahmat (KGR), rencana aksi bom bunuh diri Dian Yulia Novi ke Istana Negara, dan bom bunuh diri di Kampung Melayu Jakarta Timur.

Kejahatan yang dilakukan oleh Bahrn Naim dalam melaksanakan propaganda ideologi terorisme menggunakan media internet ini dapat digolongkan kedalam Kejahatan Transnasional Terorganisasi (*Transnational Organized Crime*). Dalam pasal 3 ayat (2) UU no. 5 tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations

Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi, dimana tindak pidana adalah bersifat transnasional jika:

- a. Dilakukan di lebih dari satu Negara.

Bahrn Naim melakukan propaganda ideologi terorisme menggunakan media internet yang banyak dilihat oleh masyarakat pengguna internet yang ada di Indonesia, saat ini berada di Negara Suriah.

- b. Dilakukan di satu Negara namun bagian penting dari kegiatan persiapan, perencanaan, pengarahan atau kontrol terjadi di Negara lain.

Kejahatan yang dilakukan oleh Bahrn Naim dan aksi terror oleh jaringannya yang terpengaruh propaganda ini ada di Indonesia, sedangkan Bahrn Naim sendiri sebagai otak pelaku dan penyebar propaganda melaksanakan kegiatan persiapan, perencanaan, pengarahan atau kontrol terjadi di Negara Suriah.

- c. Dilakukan di satu Negara tetapi melibatkan suatu kelompok penjahat terorganisasi yang terlibat dalam kegiatan kriminal di lebih dari satu Negara.

Bahrn Naim melakukan kegiatan di Negara Suriah dengan bergabung dengan kelompok terorisme ISIS. Pengaruh kelompok terorisme ISIS ini juga sudah masuk ke Indonesia. Bahrn Naim melakukan komunikasi dan pengontrolan kegiatan aksi terror yang terjadi di Indonesia mulai dari Bom Sarinah sampai kepada rencana bom bunuh diri Dian Yulia Novi.

- d. Dilakukan di satu Negara namun memiliki akibat utama di Negara lain.

Kegiatan Propaganda ideologi terorisme

menggunakan media internet yang dilakukan oleh Bahrn Naim selama ini ia jalani di negara Suriah semenjak dia bergabung dengan kelompok ISIS, namun akibat dari propaganda yang dilakukannya terjadi di Negara Indonesia.

c. Penanggulangan Propaganda dan penyebaran Ideologi Terorisme Melalui Media Internet (Studi Kasus Pelaku Cyber Terorisme Oleh Bahrn Naim)

Pelaku kejahatan terorisme Bahrn Naim yang melakukan propaganda dan penyebaran ideologi terorisme dengan menggunakan media internet sampai saat ini belum dapat ditanggkapi karena keberadaannya masih berada di negara Suriah. Upaya Penanggulangan Propaganda dan penyebaran ideologi terorisme melalui media internet oleh Bahrn Naim dilakukan melalui penindakan hukum dan pencegahan penyebaran propaganda dengan melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai koordinator, Polri dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

1. Penegakan hukum

Dalam penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan ini dilakukan oleh Polri sebagai ujung tombak dalam melakukan penindakan. Dalam menindak suatu perbuatan apalagi menjatuhkan hukum kepada pelakunya, dibutuhkan ketentuan perundangan yang lebih dahulu mengaturnya, sebagaimana yang terkandung dalam asas legalitas atau dikenal juga sebagai asas kepastian hukum. Von Feurbach menyatakan dalam adagium yang sangat terkenal, "*Nullum Delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*", yang berarti "tiada delik, tiada pidana tanpa terlebih dahulu diatur dalam undang-undang". Asas legalitas ini membawa empat konsekuensi mendasar dalam hukum pidana, yaitu: undang-undang tidak berlaku surut (retroaktif); perbuatan harus dirumuskan

sejelas-jelasnya; hakim dilarang menyatakan bahwa terdakwa melakukan perbuatan pidana berdasarkan hukum yang tidak tertulis atau hukum kebiasaan; dan dilarang menerapkan analogi (Sapardjaja, 2002, hlm. 6).¹⁵

Kepastian hukum ini berimplikasi pada upaya penegakan hukum dalam ranah penanggulangan terorisme. Dalam penanggulangan pemanfaatan internet untuk kepentingan teroris hanya bisa berjalan ketika telah ada payung hukum yang memadai. Hingga saat ini terdapat dua undang-undang yang terkait langsung dengan penanggulangan terorisme di Indonesia yaitu:

1. Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang disahkan menjadi Undang-Undang dalam UU No. 15 Tahun 2003 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang; dan
2. UU No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.¹⁶

Situasi nasional dan dinamika terorisme saat ini membutuhkan payung hukum yang lebih komprehensif, karena terorisme tidak hanya mencakup serangan teroris dan pendanaan semata. Propaganda dan perekrutan teroris merupakan faktor yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan organisasi teroris. Seperti telah diuraikan bahwa propaganda terorisme dapat berupa penyebaran kebencian, mempromosikan tindakan kekerasan, mempromosikan retorika teroris dengan memberikan dukungan kepada radikalisasi, penghasutan dan aksi kekerasan.

¹⁵ Golose, Petrus Reinhard. (2015). *INVAS TERORISME KE CYBERSPACE*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian. Hlm. 155.

¹⁶ Ibid. Hlm. 156

Mengenai ketentuan hukum yang dapat dijatuhkan kepada Bahrun Naim terkait dengan penyebaran kebencian, bisa dikenakan pasal 28 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang berbunyi “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)”. Ancaman hukumannya hingga 6 tahun penjara dan denda maksimal satu miliar rupiah. Walaupun Bahrun Naim melakukan kejahatan tersebut di Negara Suriah, ia tetap bisa dipidana sesuai asas Nasional Aktif dimana asas ini mengandung pengertian bahwa undang-undang pidana Indonesia berlaku juga bagi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri (pasal 5 ayat (1) sub 1 KUHP).

Tapi dalam penanganan kasus ini perlu dicatat bahwa payung hukum penberantasan terorisme dan tindak pidana ITE, merupakan UU khusus yang memiliki ranah pengaturan yang berbeda. Perbedaan ini cukup signifikan, terutama dalam penerapan hukum acara yang berlaku dalam hal terjadi suatu tindak pidana. Perbedaan ini diantaranya menyangkut, jangka waktu penahanan untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan yang bisa mencapai enam bulan, kemudian tata cara intersepsi yang sempat diatur dalam Pasal 31 ayat (4) UU No. 11 Tahun 2008 yang semula mendelegasikan kepada peraturan pemerintah mengenai tata cara intersepsi, telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam hal ini MK berpegangan kepada pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi

tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

MK memberikan pertimbangan berdasarkan pasal tersebut di atas, sebagai berikut:

Bahwa kegiatan dan kewenangan penyadapan merupakan hal yang sangat sensitive karena di satu sisi merupakan pembatasan HAM namun di sisi lain memiliki aspek kepentingan hukum. Oleh karena itu, pengaturan (*regulation*) mengenai legalitas penyadapan harus dibentuk dan diformulasikan secara tepat sesuai UUD 1945 (mahkamahkonstitusi.go.id, 2011)¹⁷

Di sini dapat terlihat bahwa aspek hukum dalam penanganan dan penanggulangan terorisme masih terdapat celah yang rawan. Untuk itu diperlukan perbaikan untuk optimalisasi penanggulangan terorisme dan penggunaan media internet yang digunakan untuk tujuan terorisme.

2. Pencegahan Penyebaran Propaganda

Dalam melakukan pencegahan penyebaran propaganda ideologi terorisme melalui media internet, pemerintah melalui BNPT, Polri dan kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan beberapa upaya antara lain yaitu :

Melakukan pemblokiran terhadap situs-situs di internet yang berkaitan dengan blog milik Bahrun Naim dan situs-situs radikal yang mengandung propaganda terorisme.

Melakukan pengawasan (monitoring), pemetaan, dan perlawanan narasi dan konten radikal terorisme (kontra propaganda) terhadap situs, blog, media sosial, dan platform media online lainnya dari kelompok radikal teroris.¹⁸

Penggunaan media (*channel*) sebagai

¹⁷ Ibid. hlm 160.

¹⁸ Bakti, Agus Surya. (2016). Deradikalisasi Dunia Maya. Jakarta: Daulat Press. Hlm. 149.

instrument desiminasi kontranarasi. Dalam hal ini dibutuhkan suatu media khusus yang ditujukan untuk melawan kontra-propaganda yang disebarkan oleh Bahrin Naim dan kelompok radikal lainnya.

Pemberdayaan penyampaian pesan (*messenger*) yang kredibel yang secara otoritas keilmuan dan ketokohan mampu diakui masyarakat.

Membentuk dan mengoperasikan lembaga Pusat media (*media center*) BNPT. Pusat data ini bertugas mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan semua program dan kegiatan pencegahan terorisme yang berbasis *media literacy* di dunia maya (deradikalisasi dunia maya).¹⁹

Dari beberapa upaya pencegahan di atas, diharapkan penyebaran propaganda ideologi terorisme di Indonesia oleh Bahrin Naim dapat diantisipasi dan dicegah oleh pemerintah Indonesia.

Kerjasama Internasional Penanggulangan Propaganda Ideologi Terorisme Melalui Media Internet.

Dalam penanggulangan propaganda terorisme melalui media internet diperlukan kerjasama internasional karena ini merupakan kejahatan transnasional seperti yang dilakukan oleh Bahrin Naim. Bentuk kerjasama internasional dan langkah-langkah strategi yang perlu diambil antara lain:

Strategi Association of South East Asian Nation (ASEAN) dalam Penanggulangan Terorisme. Dalam perspektif ASEAN, penanggulangan terorisme sebagai bagian dari penanggulangan kejahatan transnasional (*transnational crime*). Pada 20 Desember 1997, dicetuskan ASEAN *Declaration on Transnational Crime* di Manila. Deklarasi

tersebut mengamanatkan agar dibentuk ASEAN *Ministerial Meeting on Transnational Crime* (AMMTC) dan Senior Official Meeting on *Transnational Crime* (SOMTC). Deklarasi tersebut menegaskan agar anggota ASEAN mengambil langkah-langkah penanggulangan transnational crime.

Strategi Uni Eropa dalam Penanggulangan Pemanfaatan Internet untuk Kepentingan Teroris. Salah satu bentuk kerjasama internasional yang paling maju dalam penanganan pemanfaatan internet untuk kepentingan teroris adalah kerja sama Uni Eropa. Uni Eropa memiliki instrument hukum *cybercrime* sekaligus konvensi internasional yang pertama dalam penanganan *cybercrime* yaitu *European Convention on Cybercrime*. Konvensi ini diterima oleh Committee of Ministers of the Council of Europe pada tanggal 8 November 2001 dan mulai ditandatangani sejak 23 November 2001. Pada 14 September 2015, konvensi ini telah ditanda tangani oleh 54 negara, baik Negara Uni Eropa maupun bukan negara anggota Uni Eropa.

Kerjasama internasional dengan Negara-negara tempat server hosting maupun penyedia jejaring sosial (Facebook, Microsoft, Twitter, Youtube, Wordpress dan Blogspot,) yang kerap digunakan oleh teroris dari Indonesia berada di luar negeri berkaitan dengan kebijakan dan terkait materi terorisme. Kerjasama *government to government* dan *government to business* dalam hal ini sangat diperlukan. Seperti dikutip dari <http://techno.okezone.com/read/2016/12/06/207/1559711/youtube-facebook-dkk-bergabung-berantas-propaganda-terorisme> (diakses tanggal 27 Juli 2017), CALIFORNIA – Facebook, Microsoft, Twitter, dan Youtube bergabung untuk mengidentifikasi propaganda terorisme dan mencegahnya untuk menyebar di dunia maya. Program ini diumumkan pada Senin 5 Desember 2016.

¹⁹ Ibid. hlm. 168

Penutup

Kesimpulan

Penggunaan internet selain sebagai media komunikasi dan informasi, saat ini juga digunakan sebagai sarana propaganda dan penyebaran ideologi terorisme oleh pelaku kejahatan transnasional. Bahrn Naim sebagai salah satu pelaku kejahatan transnasional melakukan propaganda dan penyebaran ideologi terorisme melalui internet dan media sosial seperti blog, facebook dan media sosial lainnya untuk bisa mengatur berbagai kegiatan terorisme yang dilakukan di Indonesia. Propaganda dan penyebaran ideologi terorisme di internet terus berlangsung karena regulasi dan penegakan hukum di Indonesia hingga saat ini baru bisa melakukan penindakan terhadap serangan teroris dan pendanaan terorisme. Masih terdapat celah atau kekosongan hukum berkaitan dengan penggunaan internet untuk tujuan teroris seperti propaganda dan perekrutan teroris sehingga pelaku propaganda dan penyebaran ideologi terorisme belum dapat dijerat dengan menggunakan regulasi aturan hukum terorisme yang ada saat ini.

Saran

Untuk menanggulangi penyebaran propaganda ideologi terorisme melalui media internet perlu diambil langkah-langkah seperti Penguatan dan perbaikan regulasi hukum terhadap penanggulangan terorisme di Indonesia, terutama terkait dengan penggunaan internet untuk tujuan terorisme seperti propaganda, penyebaran ideologi terorisme dan perekrutan teroris. Perlu adanya kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi kendala teknis penanggulangan pemanfaatan internet untuk kepentingan teroris. Seperti penyedia jasa internet yang menyediakan *hosting*, perlu bekerjasama dengan pemerintah dalam

mengawasi dan mencegah pemanfaatan situs menjadi sarana propaganda dan pelatihan terorisme. Adanya pelibatan elemen masyarakat seperti tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk berperan aktif dalam pencegahan propaganda dan penyebaran ideologi terorisme di tengah-tengah masyarakat dengan memberikan pemahaman berkaitan dengan ideologi bangsa Indonesia dan pemahaman tentang agama yang baik agar masyarakat yang ada di lingkungannya tidak terpengaruh terhadap propaganda dan penyebaran ideologi terorisme yang sering terjadi saat ini

Daftar Pustaka

- Bakti, Agus Surya. (2016). *Deradikalisasi Dunia Maya*. Jakarta: Daulat Press
- Golose, Petrus Reinhard. (2015). *INVASI TERORISME KE CYBERSPACE*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian
- Raharjo, Agus.(2002). *CYBER CRIME*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Wahid, Abdul dan Mohammad Labib. (2005). *Kejahatan Mayantara*. Bandung: Refika Aditama
- Tesis I Putu Gede Surya Putra Mustika, SIK, Program Pascasarjana (S2) Ilmu Kepolisian STIK-PTIK. (2013). *Penggunaan Internet Untuk Kegiatan Terorisme Di Indonesia (Studi kasus pendanaan terorisme oleh Mawan Kurniawan, Rizki Gunawan dan Cahya Fitriyanta*.
- UU no. 5 tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi). Pasal 3 ayat (2).

<https://news.detik.com/berita/d-3512488/kapolri-pelaku-bom-kampung-melayu-jaringan-bahrn-naim>. Diakses 27 Januari 2017

<https://nasional.tempo.co/read/news/2016/12/14/063827693/tersangka-bom-panci-kenal-ajaran-radikal-lewat-facebook>. Diakses 27 Januari 2017

http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/01/160115_indonesia_bahrnaim. Diakses tanggal 27 Juli 2017

<https://m.tempo.co/read/news/2016/01/16/078736728/8-hlm-penting-tentang-bahrn-naim-terduga-otak-bom-sarinah>. Diakses tanggal 27 Juli 2017

<http://www.tetaplahberbinar.com/2016/10/definisi-dan-teori-teori-propaganda.html>. Diakses tanggal 27 Juli 2017

<https://danielifanho.wordpress.com/category/tokoh-ilmu-komunikasi/>. Diakses tanggal 27 Juli 2017

<https://m.tempo.co/read/news/2016/01/15/058736491/ini-riwayat-bahrn-naim-terduga-otak-teror-sarinah>. Diakses tanggal 27 Juli 2017

<https://aljurem.wordpress.com/2012/01/23/teori-harold-laswell/>. Diakses tanggal 27 Juli 2017

<http://techno.okezone.com/read/2016/12/06/207/1559711/youtube-facebook-dkk-bergabung-berantas-propaganda-terorisme>. Diakses tanggal 27 Juli 2017

<http://www.tetaplahberbinar.com/2016/10/definisi-dan-teori-teori-propaganda.html>. Diakses tanggal 27 Juli 2017

Sinergitas Polri dan Masyarakat dalam Pencegahan Terorisme dengan Maksimalisasi Peran Polmas

Chairul Muriman Setyabudi*

Abstrak

Terorisme menjadi ancaman terhadap Pancasila dan NKRI. Oleh karena itu, Polisi Republik Indonesia (Polri) dalam melakukan penanganan tindak pidana terorisme membutuhkan dukungan dari banyak pihak, salah satunya adalah masyarakat. Kepolisian dan masyarakat harus membangun sinergi untuk melakukan pencegahan terorisme.

Penelitian ini akan menjawab dua rumusan masalah, yakni Bagaimanakah sinergitas Polri dengan masyarakat dalam mencegah terorisme dan Bagaimana peran Polmas dalam meningkatkan sinergitas Polri dan Masyarakat. Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui dan menganalisis sinergitas Polri dengan masyarakat dalam mencegah terorisme dan untuk mengetahui dan menganalisis peran Polmas dalam meningkatkan sinergitas Polri dan Masyarakat.

Metode yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah tersebut adalah metode penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode library research. Adapun analisis data dilakukan dengan melakukan pengolahan dan kemudian menganalisisnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergitas antara masyarakat dan polri sangatlah penting, karena masyarakat dapat memberikan kontribusi dalam mencegah tindak terorisme, bahkan masyarakat dapat mencegah penyebaran ideologi dan membongkar jaringan terorisme. Sinergitas tersebut dapat terbangun apabila ada kepercayaan antara masyarakat dan polri. Kepercayaan masyarakat terhadap polri dapat terbangun melalui program Pemolisian masyarakat yang memang secara umum bertujuan untuk membangun kepercayaan terhadap masyarakat. Adanya kepercayaan masyarakat terhadap polri akan memudahkan polri untuk bekerjasama dengan masyarakat dalam rangka melakukan pencegahan tindak terorisme

Kata Kunci : Terorisme, Polmas, Sinergitas

Pendahuluan

Latar Belakang Masalah

Terorisme melibatkan jaringan internasional dan membahayakan keamanan dan perdamaian

dunia serta pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Dalam konteks Indonesia, terorisme termasuk kejadian luar biasa (*Extraordinary Crime*) yang telah merenggut korban jiwa.

Sejak tahun 2000 hingga tahun 2016, setidaknya telah terjadi 8 aksi terorisme di

* Chairul Muriman Setyabudi, Doktor Ilmu Manajemen, Dosen Perilaku Organisasi & Kepemimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian

Indonesia, yakni:¹

- a. Peledakan Bom di Gereja pada Desember 2000 dengan jumlah 19 korban jiwa
- b. Ledakan bom pada tahun 2002 di Bali dengan 202 korban jiwa.
- c. Bom bunuh diri di area hotel JW Marriot, Jakarta tahun 2003 dengan 12 orang meninggal dunia dan 150 lainnya luka-luka.
- d. Bom bunuh diri di luar Kedutaan Besar Australia di Jakarta pada September, 2004 dengan 10 korban jiwa
- e. Ledakan bom di Sulawesi Tengah menewaskan 22 orang pada Mei 2005:
- f. Tiga pelaku bom bunuh diri di beberapa lokasi wisata di Bali, menewaskan 20 orang pada Oktober 2005.
- g. Juli 2009 bom bunuh diri meledak di hotel Ritz-Carlton dan JW Marriott di Jakarta 8, menewaskan 7 orang dan lebih dari 40 terluka.
- h. Januari, 2016 terjadi ledakan bom dan baku tembak terjadi di kawasan Sarinah, Jakarta, di mana 7 orang, termasuk 5 pelaku, tewas, sementara 20 lainnya terluka.

Aksi-aksi terorisme tersebut tentunya membahayakan segenap rakyat Indonesia sehingga perlu penanganan yang efektif, melalui langkah penegakan hukum yang menjadi tanggung jawab Polri untuk melakukan fungsi kepolisian, meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Fungsi kepolisian tersebut dapat berjalan sesuai prosedur apabila mendapat dukungan dari seluruh elemen masyarakat Indonesia. Hal

ini disebabkan Indonesia menganut sistem demokrasi yang memposisikan masyarakat sebagai tujuan dalam setiap proses pembangunan, baik pembangunan infrastruktur maupun pembangunan suprastruktural.

Namun demikian, dukungan masyarakat dalam pelaksanaan fungsi kepolisian masih belum dapat diwujudkan secara maksimal. Hal ini tidak lepas dari posisi Polri yang selama berpuluh-puluh tahun menjadi bagian dari militer dan bertindak represif terhadap masyarakat yang dianggap membahayakan kekuasaan orde baru. Bahkan meskipun pada tahun 1999 Polri dipisahkan dari struktur kepolisian Republik Indonesia, bukan perkara mudah untuk mengajak masyarakat bekerjasama menjaga keamanan negara.

Polri masih mendapatkan stigma negatif sehingga masyarakat masih mengambil jarak. Bahkan menurut laporan Indonesia Police Watch, pada tahun 2013 hubungan Indonesia dengan masyarakat bukannya semakin membaik, malah semakin memburuk, dibuktikan dengan perusakan dan pembakaran 58 fasilitas milik Polri dalam 14 peristiwa konflik atau amuk massa yang terjadi di sekitar kantor Polisi.²

Sampai saat ini, lembaga kepolisian masih belum mendapatkan kepercayaan masyarakat. Masyarakat merasa tidak nyaman melakukan hubungan dengan kepolisian disebabkan oleh masa lalu dan praktik saat ini yang masih berbelit-belit, waktu yang lama, biaya yang tidak sedikit serta banyaknya oknum kepolisian yang masih melakukan tindakan-tindakan di luar tugas pokok dan fungsinya.³

Padahal jika mengacu pada Rencana Jangka Menengah Nasional (RJMN) 2015 – 2019, keberhasilan tugas dan fungsi kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat

1 Serangkaian Aksi Teror di Indonesia Sejak 2000, <http://internasional.metrotvnews.com/read/2016/01/14/211915/serangkaian-aksi-teror-di-indonesia-sejak-2000>, diakses pada tanggal 29/11/2016 Pukul 09:27 Wib

2 IPW: Hubungan Polisi dan Rakyat Makin Memburuk, <http://www.rmol.co/read/2013/06/30/116571/IPW:-Hubungan-Polisi-dan-Rakyat-Makin-Memburuk->, diakses pada tanggal 28/11/2016 Pukul 19:47 Wib

3 Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019, h. 9 - 8

adalah seberapa besar partisipasi masyarakat dalam membantu kepolisian. tanpa adanya bantuan dan keterlibatan masyarakat maka tugas kepolisian akan menemukan hambatan-hambatan yang tidak ringan.

Fakta tersebut sebenarnya sudah diupayakan untuk mulai di atasi, bahkan sejak pertama kalinya pemisahan Polri dari struktur Tentara Nasional Republik Indonesia. Salah satunya adalah upaya memperkenalkan perpolisian berbasis komunitas (COP) oleh The Asia Foundation bersama Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) sejak tahun 2001. Program ini menjadikan kerjasama konstruktif dan saling menghormati antara polisi dan masyarakat sebagai pilarnya.⁴

Sementara upaya yang dilakukan Polri adalah dengan melakukan pembinaan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum, masyarakat serta ketaatan warga terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 14 UU Polri.

Peningkatan partisipasi masyarakat kemudian dilembagakan dalam konsep Pemolisian Masyarakat (*Community Policing*), yakni kegiatan untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan anggota Polri dan masyarakat sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat serta menemukan pemecahan masalahnya, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat (Selanjutnya disingkat Perkap No. 3 Tahun 2015).

Mengacu pada uraian di atas, maka penting untuk meningkatkan sinergitas masyarakat dengan Polri dalam rangka pencegahan terorisme yang kemudian dirumuskan dalam suatu judul

penelitian “**Meningkatkan Sinergitas Polri Dan Masyarakat Dalam Pencegahan Terorisme.**”

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah sinergitas Polri dengan masyarakat dalam mencegah terorisme?
- b. Bagaimana peran Polmas dalam meningkatkan sinergitas Polri dan Masyarakat?

Tujuan Penelitian

Mengacu pada uraian latar belakang masalah dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis sinergitas Polri dengan masyarakat dalam mencegah terorisme.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Polmas dalam meningkatkan sinergitas Polri dan Masyarakat.

Kajian Teori

1. Polisi dan Masyarakat

a. Polisi Republik Indonesia (Polri)

1) Pengertian Polisi

Polisi berasal dari bahasa Yunani, yakni kata ‘Politea’ yang berarti pemerintahan negara kota. Tugasnya pada waktu itu adalah melaksanakan pemerintahan negara kota, termasuk urusan keagamaan. Sementara dalam *Encyclopedia and Social Science*, polisi diartikan sebagai pemelihara ketertiban umum, orang-orang beserta harta

4

bendanya dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum.⁵

Polisi memiliki dua arti, yakni arti secara formal dan arti secara material. Secara formal, polisi adalah organisasi dan kedudukan suatu institusi kepolisian, sementara secara material polisi adalah memberikan pemecahan atas permasalahan dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban.⁶

Menurut ketentuan dalam Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UU NRI 1945), Polisi adalah alat negara yang menjaga kemandirian dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum

2. Fungsi dan Tugas Polisi

Tugas dan fungsi polisi sangat erat kaitannya dengan masyarakat. Menurut Mardjono tugas utama polisi adalah sebagai penegak hukum pidana dan juga sebagai penjaga ketertiban. Kemudian pada perkembangannya, tugas dan fungsi kepolisian bertambah, yakni melakukan upaya-upaya preventif terjadinya kejahatan dengan cara melakukan kegiatan-kegiatan masyarakat.⁷

Parsudi Suparlan menyebutkan tugas dan fungsi polisi dengan mengutip dari *The American*

Heritage Dictionary of the English Language yang menyatakan bahwa polisi sebagai suatu departemen pemerintahan yang didirikan dengan tugas dan fungsi utama untuk memelihara keteraturan dan ketertiban, menegakkan hukum, mendeteksi kejahatan dan kemudian melakukan upaya pencegahan supaya kejahatan tidak terdeteksi.⁸

Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) menyebutkan bahwa fungsi kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, sedangkan tugas Polri diatur dalam Pasal 13 UU Polri.

Pasal 13 UU Polri menyebutkan bahwa tugas pokok kepolisian negara republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, Pasal 13 UU Polri menguraikan secara jelas dan rinci mengenai ketiga tugas pokok polisi.

3. Kewenangan Polisi

Polisi sebagai salah satu pelaksana fungsi pemerintahan memiliki kewenangan-kewenangan yang telah ditetapkan peraturan

5 Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2005), hlm. 5-6

6 Yoyok Ucuk Suyono, *Hukum Kepolisian: Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, h. 1 - 2

7 Ibid, hlm. 67

8 Ibid, hlm. 68

perundang-undangan dalam menjalankan fungsi pemerintahan tersebut. Adapun kewenangan polisi diatur dalam Pasal 15 dan 16 UU Polri.

Menurut ketentuan dalam Pasal 15 UU Polri kewenangan polisi antara lain, menerima laporan dan atau pengaduan, membantu menyelesaikan perselisihan warga, mencegah tumbuhnya penyakit masyarakat, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara dan sebagainya, sedangkan Pasal 16 UU Polri menyebutkan bahwa kewenangan lain yang dimiliki oleh polisi adalah melakukan penangkapan, penahanan, penggeledagan dan penyitaan, melarang orang untuk meninggalkan atau memasuki empat kejadian perkara, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri dan lain sebagainya.

b. Masyarakat

Masyarakat merupakan terjemahan istilah Yunani, yakni *community* yang berarti persahabatan. Menurut aristoteles, *community* adalah sekumpulan manusia yang hidup bersama dalam ikatan saling bekerjasama untuk memenuhi kebutuhan dasar dan makna kehidupan. Selain itu, pengertian lain *Community* adalah kelompok sosial dalam suatu teritori tertentu dengan kebudayaan dan sejarah yang sama serta pemukiman yang terkecil.⁹

Menurut R. Linton, masyarakat adalah

kelompok manusia yang sudah cukup lama hidup bersama dan kemudian mengorganisasikan diri dalam batas teritori tertentu, sementara M.J. Herskovits menyatakan bahwa masyarakat adalah sekelompok individu yang hidup dalam cara tertentu.¹⁰

Mengacu pada pengertian di atas, maka suatu kelompok dapat dikatakan sebagai masyarakat apabila memenuhi persyaratan, berupa:¹¹

1. Harus ada pengumpulan manusia yang berjumlah banyak
2. Telah bertempat tinggal di suatu tempat dalam jangka waktu yang lama

Memiliki peraturan-peraturan sebagai aturan bersama

2. Terorisme

Terorisme berasal dari bahasa latin *terrorem* yang berarti rasa takut yang luar biasa, sementara terorisme berasal dari kata kerja *terrere*, yang artinya membuat takut atau menakut-nakuti. *Webster's New World College Dictionary* menyebutkan bahwa terorisme berasal dari bahasa Prancis *terrorisme* yang digunakan oleh pemerintah yang berkuasa pada tahun 1793 – 1794.¹²

B.J Habibi mendefinisikan terorisme sebagai teror melalui serangkaian kekerasan yang dilaksanakan secara sistematis. Menurut Laquer, terorisme memiliki ciri yang sangat menonjol yakni kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap objek-objek tertentu.¹³

Ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-

⁹ http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_SEKOLAH/196111091987031001-MUSTOFA_KAMIL/pengertian_masyarakat.pdf, diakses pada tanggal 29/11/2016 pukul 11:07

¹⁰ Masyarakat Pedesaan Dan Masyarakat Perkotaan, <http://elearning.gunadarma.ac.id/>, diakses pada tanggal 29/11/2016 Pukul 11:18 Wib

¹¹ Ibid,

¹² Indiwani Seti Wahjuwibowo, *Terorisme Dalam Pemberitaan Media: Analisis Wacana Terorisme Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, h. 4

¹³ Ibid, h. 4 - 5

Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (selanjutnya disingkat UU No. 9 Tahun 2013) menyebutkan bahwa terorisme adalah tindakan yang memenuhi unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana terorisme. Hal tersebut juga diatur dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (selanjutnya disingkat PP No. 1 Tahun 2002).

Beberapa ciri yang paling menonjol dari tindak pidana terorisme dalam perundang-undangan adalah:¹⁴

1. Adanya rencana untuk melaksanakan tindakan terorisme
2. Dilakukan oleh suatu kelompok tertentu
3. Menggunakan kekerasan
4. Mengambil korban dari masyarakat sipil
5. Dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu, baik tujuan sosial, politik maupun agama.

Sementara menurut Wahyu Wiriadinata, unsur pidana dalam PP. No. Tahun 2002 adalah:¹⁵

Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan sehingga menimbulkan suasana ketakutan secara luas

Menitikberatkan pada akibat, yakni suasana terora, menimbulkan korban jiwa secara luas dan menggunakan cara merampas kemerdekaan, atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain

Menggunakan kekerasan untuk melakukan pengrusakan terhadap objek vital atau fasilitas

¹⁴ Inilah Definisi Terorisme Menurut Undang-Undang, <http://satunusanews.com/2015/05/inilah-definisi-terorisme-menurut-undang-undang/>, diakses pada tanggal 29/11/2016 Pukul 13:12 Wib

¹⁵ Wahyu Wiriadinata, Pera Aparat Penegak Hukum Dalam Penanggulangan Terhadap Terorisme di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-44 No. 2 April - Juni 2015* h. 213

publik atau fasilitas intenasional

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, yakni penelitian yang menghasilkan penelitian berupa kata-kata tertulis dari proses penelitian yang dilakukan. Tujuan penggunaan metode ini adalah untuk memecahkan suatu persoalan.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam melakukan pengumpulan data adalah dengan studi pustaka (*library research*), yang dilaksanakan dengan cara melakukan pengumpulan sejumlah buku, majalah, pamflet dan semua yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Selanjutnya, data yang telah terkumpul kemudian dianalisis, yakni suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dan kemudian mempelajari serta memberikan kesimpulan atas data yang telah dikumpulkan untuk selanjutnya disajikan.

Pembahasan

Pentingnya Sinergitas Polri dan Masyarakat Dalam Pencegahan Tindak Terorisme

Bagi bangsa Indonesia, terorisme merupakan ancaman yang sewaktu-waktu dapat meluluhlantakkan keadaan Indonesia. Dalam Rencana Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019 diakui bahwa terorisme merupakan ancaman langsung terhadap demokrasi karena menggunakan kekerasan dalam rangka mengekspresikan kepentingan politiknya sehingga menimbulkan kekacauan dan ketakutan yang meluas dalam kerangka melawan negara Pancasila dan UUD NRI 1945. Artinya, terorisme memberikan efek negatif terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurut Pangdam III Siliwangi, M. Munir terorisme menimbulkan efek psikologis rasa

takut terhadap masyarakat secara luas, tidak hanya nasional namun juga internasional. Hal tersebut dapat dilihat dalam kasus terorisme bom Bali I dan bom Bali II serta bom bunuh diri di Hotel J.W Marriot.¹⁶

Fakta tersebut mau tidak mau mengharuskan pemerintah melalui Polri melakukan penanggulangan terorisme melalui pencegahan dan penanggulangan. Salah satu upaya penanggulangan yang dilakukan adalah dengan peningkatan kemampuan aparat keamanan dan penanggulangan terorisme dilakukan melalui peran serta masyarakat.

Peran serta masyarakat dalam pencegahan tindak terorisme memanglah sangat penting. Debora Sanur menyatakan bahwa salah satu peran masyarakat yang penting adalah kesadaran masyarakat akan tanggungjawab dan komitmen bersama melawan terorisme. Kesadaran ini dapat tumbuh melalui maksimalisasi program keamanan dan ketertiban nasional (kamtibmas) serta melakukan penyuluhan kepada masyarakat secara konsisten dan berkesinambungan.¹⁷

Penyuluhan kepada masyarakat akan meningkatkan kesadaran terhadap bahaya terorisme sehingga dapat menumbuhkan dan mengembangkan tingkat partisipasi masyarakat dalam melakukan pencegahan terorisme bersama dengan kepolisian. Maka tidak heran dalam setiap program pencegahan terorisme, masyarakat selalalu dilibatkan sebagai salah satu partner.

Pada tahun 2007, sasaran pokok pembangunan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak terorisme di Indonesia adalah:¹⁸

- a. Terbongkarnya jaringan terorisme dan tertangkapnya tokoh-tokoh terorisme
- b. Meningkatkan peran masyarakat dalam menanggulangi aksi teroris
- c. Meningkatkan daya cegah dan daya tangkal negara terhadap terorisme

Pada RJMN 2015 – 2016 juga menjadikan masyarakat sebagai pihak yang dijadikan sasaran untuk melakukan kerjasama dalam rangka pencegahan tindak terorisme, terutama organisasi-organisasi masyarakat sipil. Hal ini menunjukkan pentingnya masyarakat dalam upaya pencegahan tindak terorisme.

Sinergitas Polri dan masyarakat haruslah diperkuat. Hal ini karena menurut Agus SB., Deputy I Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPTN) menuturkan bahwa masyarakat dapat memberikan kontribusi nyata dalam aspek memutus ideologisasi, mendeteksi keberadaan kelompok teroris, dan mengontrol aktivitas jaringan terorisme.¹⁹

Pelibatan masyarakat dalam proses mendeteksi keberadaan terorisme dapat dioptimalkan sebagai sarana untuk melakukan upaya preventif dalam memutus mata rantai jaringan terorisme., bahkan lebih jauh dari itu, masyarakat dapat diajak bekerjasama dalam membongkar jaringan dan menangkap tokoh terorisme, seperti yang terjadi di Tambora, Jakarta Barat di mana jaringan teroris dan tokohnya bernama Thoriq berhasil diungkap dan ditangkap. Hal ini karena lingkungan yang acuh berkebat pada bebasnya aktivitas teroris dalam melakukan kegiatan, baik untuk melancarkan serangan-serangan teror maupun melakukan upaya perekrutan anggota.²⁰

16 Jurnal Yudhagama; Media Informasi dan Komunikasi TNI AD, Vol. 31 No. 4 Desember 2011, h. 11

17 Debora Sanur, Bom Samarinda: Kinerja Intelejen Dan Program Deradikalisasi, Majalah Info Singkat Pemerintahan Dalam Negeri: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis, Vol. VIII, No.22/11/P3DI/ Nopember/2016, h. 16

18 Pencegahan dan Penanggulangan Terorisme, <http://www.interpol.go.id/id/kejahatan-transnasional/terrorisme/72-pencegahan-dan-penanggulangan-terrorisme>, diakses pada tanggal 29/11/2016 Pukul 14:45 Wib

19 Agus SB., Peran Masyarakat Dalam Pencegahan Terorisme, <http://nasional.sindonews.com/read/755383/18/peran-masyarakat-dalam-pencegahan-terrorisme-1372466443/>, diakses pada tanggal 29/11/2016 pukul 15:25 Wib

20 Ibid,

Berdasarkan uraian di atas, maka peningkatan sinergitas masyarakat dan polri menjadi sangat penting dalam rangka melakukan pencegahan tindak terorisme yang menjadi salah satu ancaman membahayakan, selain kejahatan penyalahgunaan narkoba.

Pentingnya sinergitas Polri dengan masyarakat juga diakui oleh Pemerhati Intelegen, Susaningtyas Nefo H Kertopati. Menurutnya, UU Terorisme harus direvisi karena tidak menyertakan keterlibatan masyarakat dalam upaya penanggulangan tindak terorisme. Revisi dilakukan untuk memberikan payung hukum untuk melakukan pendeteksian dini oleh aktor keamanan dan pelibatan masyarakat secara integral.²¹

2. Peran Polmas Dalam Meningkatkan Sinergitas Masyarakat dan Polri

Upaya meningkatkan sinergitas masyarakat dan polri dalam rangka melakukan pencegahan tindak teroris menemukan banyak kendala, salah satunya adalah persepsi negatif terhadap kepolisian. Kepercayaan masyarakat yang rendah terhadap polisi juga terlihat dari pernyataan masyarakat pada tahun 2012 sebanyak 49,9% menyatakan ketika melibatkan polisi akan menambah masalah, kemudian pada tahun 2015 persentase tersebut menurun menjadi 44%, namun kembali meningkat pada tahun 2016 sebesar 53,2% yang menyatakan setuju jika melibatkan polisi maka akan menambah masalah.

Minimnya kepercayaan masyarakat terhadap polisi ternyata juga terjadi dalam tubuh polri. Menurut Samsu Rizal Panggabean polisi masih belum percaya seutuhnya masyarakat akan bekerjasama dalam penegakan hukum atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban. Padahal kerjasama masyarakat dan polri membutuhkan

rasa percaya timbal balik: polisi mempercayai masyarakat dan masyarakat mempercayai polisi.²²

Salah satu upaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap polri adalah dengan program Pemolisian Masyarakat (*Community Policing*) yakni kegiatan untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan anggota Polri dan masyarakat, sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di lingkungan serta menemukan pemecahan masalahnya.

Pemolisian masyarakat memiliki peran penting dalam meningkatkan sinergitas masyarakat dan polri. Hal ini dapat dilihat dari prinsip Polmas sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 Perkap No. 3 Tahun 2015. Adapun prinsip Polmas tersebut:

- a. Komunikasi intensif dilakukan dengan melakukan pertemuan secara langsung atau tidak langsung untuk membahas keamanan dan ketertiban
- b. Kesetaraan dimaksudkan bahwa kedudukan kedudukan polmas dengan masyarakat berada dalam ruang saling menghormati dan menghargai perbedaan
- c. Kemitraan, kerjasama dilakukan secara kosntrutif
- d. Transparansi, artinya kerjasama dilakukan secara terbuka dengan tujuan utama dapat bersama-sama memahami permasalahan, tidak saling curiga, dan meningkatkan kepercayaan satu sama sama lain
- e. Akuntabilitas: artinya polmas dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya
- f. Partisipasi pihak kepolisian dan masyarakat dalam rangka menjamin rasa aman

21 Susaningtyas Nefo H Kertopati, Terorisme dan Deteksi Dini, <http://nasional.kompas.com/read/2012/09/13/09464678/Terrorisme.dan.Deteksi.Dini>, diakses pada tanggal 29/11/2016 pukul 15:50 Wib

22 Rizal Panggabean, Membangun Empati Antara Polri dan Masyarakat, Disampaikan dalam Pendidikan Sespimti Polri yang diadakan di PTIK, Jakarta, Kamis, 23 Oktober 2014, h. 1 - 3

- g. Hubungan Personal dijadikan sebagai pola komunikasi
- h. Proatif, kepolisian aktif memecahkan permasalahan yang dihadapi masyarakat
- i. Berorientasi Pada Pemecahan Masalah, bersama dengan masyarakat memecahkan prombelem sosial.

Prinsip Polmas tersebut menurut ketentuan dalam Pasal 7 Perkap No. 3 Tahun 2015 memiliki 6 tujuan, yakni:

- a. Kepercayaan masyarakat terhadap polri
- b. Kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap potensi keamanan, ketertibn dan ketentraman
- c. Kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi akar permasalahan nyang terjadi di lingkungannya
- d. Kesadaran hukum masyarakat
- e. Partisipasi masyarakat dalam menciptakan kamtibnas
- f. Gangguan kamtibnas di lingkungan masyarakat.

Mengacu pada ketentuan tersebut di atas, maka prinsip Komunikasi intensif, Kesetaraan, Kemitraan dan transparan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Komunikasi yang intensif akan membuat masyarakat dan polisi saling memahami tugas dan tanggungjawabnya masing-masing, sementara transparansi yang dilakukan polri akan meningkatkan kepercayaan kesadaran masyarakat terhadap polri.

Polmas jika dikaitkan dengan semua penjelasan di atas memang bertujuan utama untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Selain tercatat dalam Pasal 3 dan Pasal 7, Pasal 19 dan Pasal 21 Perkap No. 3 tahun 2015, menyebutkan bahwa meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap polri merupakan indikator

keberhasilan Polmas dari aspek kinerja pelaksanaan Polmas dan indikator keberhasilan polmas dari aspek masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka peran polmas dalam meningkatkan sinergitas masyarakat adalah dalam aspek membangun kepercayaan masyarakat sehingga masyarakat percaya dan tidak lagi berfikiran negatif. Manfaatnya, polri dapat melakukan kerjasama dalam rangka mencegah tindak terorisme.

Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Pencegahan tindak terorisme memerlukan partisipasi masyarakat. Artinya sinergitas sangat dibutuhkan antara polri dan masyarakat karena masyarakat dapat berperan penting dalam aspek deteksi dini, pembongkaran dan pemantauan aktivitas terorisme
- b. Salah satu upaya untuk meningkatkan sinergitas masyarakat dan polri adalah dengan Polisi Pemasarakat. Polisi Pemasarakatan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap polri sehingga dapat diajak bekerja sama.

Saran

Penulis memiliki saran bahwa UU Anti Terorisme harus direvisi untuk kemudian dapat melibatkan masyarakat dalam upaya pencegahan yang dilakukan oleh kepolisian

Daftar Pustaka

Buku

Suyono, Yoyok Ucu, *Hukum Kepolisian: Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah*

Perubahan UUD 1945, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013

Utomo, Warsito Hadi, *Hukum Kepolisian di Indonesia Edisi Revisi*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2005.

Wahjuwibowo, Indiwani Seti, *Terorisme Dalam Pemberitaan Media: Analisis Wacana Terorisme Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2015.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantas Tindak Pidana Terorisme

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat

Jurnal

Debora Sanur, Bom Samarinda: Kinerja Intelejen Dan Program Deradikalisasi, *Majalah Info Singkat Pemerintahan Dalam Negeri: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Vol. VIII, No.22/11/P3DI/ Nopember/2016.

Jurnal Yudhagama; Media Informasi dan Komunikasi TNI AD, Vol. 31 No. 4 Desember 2011.

Rizal Panggabean, Membangun Empati Antara Polri dan Masyarakat, Disampaikan dalam Pendidikan Sespimti Polri yang diadakan di PTIK, Jakarta, Kamis, 23 Oktober 2014.

Wahyu Wiriadinata, Pera Aparat Penegak Hukum Dalam Penanggulangan Terhadap Terorisme di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-44 No. 2 April – Juni 2015*.

Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

2015 – 201

Internet

Agus SB., Peran Masyarakat Dalam Pencegahan Terorisme, <http://nasional.sindonews.com/read/755383/18/peran-masyarakat-dalam-pencegahan-terorisme-1372466443/>, diakses pada tanggal 29/11/2016 pukul 15:25 Wib

IPW:HubunganPolisi dan Rakyat Makin Memburuk, <http://www.rmol.co/read/2013/06/30/116571/IPW:-Hubungan-Polisi-dan-Rakyat-Makin-Memburuk->, diakses pada tanggal 28/11/2016 Pukul 19:47 Wib

Inilah Definisi Terorisme Menurut Undang-Undang, <http://satunusanews.com/2015/05/inilah-definisi-terorisme-menurut-undang-undang/>, diakses pada tanggal 29/11/2016 Pukul 13:12 Wib

Masyarakat Pedesaan Dan Masyarakat Perkotaan, <http://elearning.gunadarma.ac.id/>, diakses pada tanggal 29/11/2016 Pukul 11:18 Wib

Pencegahan dan Penanggulangan Terorisme, <http://www.interpol.go.id/id/kejahatan-transnasional/terorisme/72-pencegahan-dan-penanggulangan-terorisme>, diakses pada tanggal 29/11/2016 Pukul 14:45 Wib

Serangkaian Aksi Teror di Indonesia Sejak 2000, <http://internasional.metrotvnews.com/read/2016/01/14/211915/serangkaian-aksi-teror-di-indonesia-sejak-2000>, diakses pada tanggal 29/11/2016 Pukul 09:27 Wib

Susaningtyas Nefo H Kertopati, Terorisme dan Deteksi Dini, <http://nasional.kompas.com/read/2012/09/13/09464678/Terrorisme.dan.Deteksi.Dini>, diakses pada tanggal 29/11/2016 pukul 15:50 Wib

http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_SEKOLAH/196111091987031001-MUSTOFA_KAMIL/pengertian_masyarakat.pdf, diakses pada tanggal 29/11/2016 pukul 11:07

Polisi, Negara, dan Masyarakat Sipil dari Kacamata Politik

Judul Buku	: Politics and Governance in Indonesia; <i>The police in the era of reformasi</i>
Penulis	: Muradi, Ph.D.
Penerbit	: Routledge, London and New York
Halaman	: xv + 192 halaman
Cetakan dan Tahun Terbit	: First Published 2014
ISBN	: 978-0-415-71371-9
Teks Bahasa	: Bahasa Inggris



Polri pasca pisah dengan TNI menjadi perhatian serius buku ini. Utamanya, tentu saja, menelusuri ikhwal yang membelit ‘bekerjanya’ Polri: sebagaimana ditulis pada hal.3, ”... *to discuss how the process the Polri’s disassociation from the ABRI has been working...*” Profesionalisme dan independensi Polri diletakkan sebagai sentra penelusuran penulisan. Dua konsep ini – meminjam cara weberian – merupakan orientasi dalam mengkonstruksi ‘tipe ideal’, sehingga seluruh energi – termasuk pertanyaan yang dibangun – pada dasarnya berputar-putar pada dua konsep itu.

Mencari faktor profesionalisme dan independensi Polri

Bagaimana menyorot faktor yang dapat menjelaskan persoalan **profesionalisme** dan **independensi Polri** ?

Hemat saya, cara penelusuran untuk menemukan faktor-faktor profesionalisme (dan independensi) Polri yang dipakai Saudara **Muradi** menggunakan langgam *functional explanation*. Kalau merujuk pada raksasa ilmu sosial cara ini ketemu pada sosok Emile Durkheim. Tentu saja, pentipologian eksplanasi (atau penelitian)

semacam ini bersifat “longgar” saja. Tetapi, dalam acara Bedah Buku semacam ini mendiskusikan tipologi eksplanasi ini agaknya penting dalam kerangka “kesadaran” perspektif : bahwa realitas sosial itu betapapun dilihat secara kuat dan komprehensif tetap saja bersifat perspektival. Tipologi berpikir Durkheimian-*functionan explanation* merupakan *mainstream* di bangku-bangku akademik. Tipologi diluar *mainstream*, misalnya, model yang dipakai mazdhab Frankfurt, ‘materialis’-marx, hermetitika, dan yang ditawarkan kalangan posmodern (Derrida, Foucault, Richard Rorty) hemat saya merupakan tipologi minor.

Meskipun pendekatan struktural fungsional juga mempunyai keragaman namun pada prinsipnya, epistemologi yang dipakainya memandang realitas sebagai 'homeostatik': masyarakat selalu bergerak ke arah keseimbangan, keteraturan; masyarakat diikat oleh konsensus bersama. Bagaimana memandang "persoalan", yang *ipso facto* menjadi perhatian penelitian ini? (*in case*, konsen Sdr. Muradi pada profesionalisme dan independensi Polri post pisahnya dari ABRI). "Persoalan" yang secara umum acapkali dipahami sebagai kesenjangan *das sein* dengan *das sollen*, disini dalam pendekatan Durkheimian, mendefinisikan sebagai: elemen-elemen tidak memberikan kontribusi terhadap homeostatik/integrasi; elemen itu diprediksi dalam keadaan *disfungsi* atau *malfungsi*.

Oleh karena itu kalau ada "persoalan" dalam sebuah entitas sosial maka untuk menjawabnya harus dirunut pada elemen-elemen sosial yang membangunya. Karena asumsinya elemen-elemen sosial yang lain itulah yang memengaruhi hadirnya "persoalan" (persoalan profesionalisme dan independensi Polri). Tetapi kemudian, mengapa elemen yang lain itu rusak hingga mempengaruhi profesionalisme Polri? Jawabnya, karena elemen yang rusak itu dipengaruhi elemen yang lainnya yang rusak juga. Ya, mengapa elemen yang lainnya itu rusak? Jawabnya, ya, elemen yang rusak itu disebabkan oleh elemen lain yang rusak juga. Begitulah seterusnya. Ini watak penjelasan 'homeostatik' yang menggunakan analogi biologis. Istilah 'elemen sosial' tidak mempunyai definisi yang ketat. Sehingga yang dimaksud bisa institusi, bisa sistem, bisa lembaga, bisa budaya, regulasi, dan lain-lain. Tetapi yang jelas istilah itu tidak dialamatkan pada "kepentingan", karena "kepentingan" adalah bahasa materialisme-marxian. Jadi, perlu digarisbawahi, tidak ada kosa kata 'kepentingan' atau benturan 'kepentingan' sehingga tidak ada pula konsep-

konsep derivasinya yang meliputi 'dominasi', 'hegemoni', 'eksploitasi' dan seterusnya.

Kritisisme dalam Fungsionalisme Struktural

Tentu saja, bukan berarti penjelasan struktural fungsional itu tidak bisa kritis dibandingkan dengan pendekatan materialisme-marxian dan Madzhab Frankfurt. Konsep-konsep seperti disfungsi dan malfungsi menjadi bentuk 'kritisisme' pendekatan yang substantif digunakan Sodara Muradi.

Bahkan belakangan ini dalam perkembangan fungsionalisme muncul konsep-konsep yang lebih canggih, misalnya, selain disfungsi dan malfungsi di atas, adalah 'eufungsi' dan 'distruktur'. Dua konsep ini menelanjangi bahaya "integrasi" dalam masyarakat. Terus terang, saya yang berkecimpung dengan dunia sosiologi lebih dari 20 tahun belum pernah membaca karya (artikel/makalah/tesis/disertasi) yang menggunakan dua konsep ini. Mungkin, paralelisme dua konsep itu bisa diikuti melalui cara pembacaan yang dilakukan oleh Frederick Hayek, seorang pemikir ekonomi-politik liberal kelahiran Wina (1899 – 1992), tentang persoalan-persoalan kolektivisme. Konsep 'integrasi' dengan berbagai derivasinya ke dalam bahasa Indonesia, seperti: 'kebersamaan', 'gotong royong', 'keseragaman' dan lain-lain mendapat serangan.

Di sini, realitas tidak bisa dibaca secara linier. Misalnya, tentang "independensi Polri", hemat saya tidak bisa sepenuhnya dibaca menggunakan 'cetak biru' preskripsi Trias Politika-nya Montesque. Dalam praksis, (alasan) independensi digunakan sebuah institusi negara untuk 'menutup' diri dari dialog-diskursif ala Habermas.

Imperativ Kategorik vs. Hipotetikal Kategorik.

Hubungan antara profesionalisme dengan independensi seperti dua sisi dalam satu koin. Proposisi semacam ini, meminjam langgam berfikir Frederich Hayek, adalah cara menghubungkan dua konsep yang salah kaprah. Karena, 'profesionalisme' adalah konsep *undefinite*, atau imperativ kategorik; sementara 'independensi' mempunyai dimensi yang kompleks, ia bukan sekedar konsep/variabel yang gradativ (ordinal ?) tetapi didalamnya mengandung *exception* atau hipotetikal kategorik.

Ada apa dengan konsep independensi? Independensi institusi dalam demokrasi tidak bisa sepenuhnya telanjang, maksudnya supaya tidak terjadi monopoli tafsir atas realitas. Karena bukankan adab demokrasi itu realitas ditafsir secara bersama! Dalam kerangka ini amatlah perlu struktur yang mengkoordinasikan antar elemen/institusi, sebagaimana diisyaratkan Ralf Dahrendorf dengan ICA nya: *imperatif coordination association*. Maka, hemat saya, pembacaan **Trias Politika** yang menyemangati independensi Polri tidak bisa menanggalkan ICA nya Dahrendorf.

Kembali ke cara pendekatan klasik di atas. Meminjam Durkheim, 'fakta sosial harus dijelaskan dengan fakta sosial lainnya'. Proposisi ini menjadi formula: kerusakan suatu elemen penyelenggara negara harus dijelaskan melalui elemen-elemen lain. Elemen-elemen sosial itu begitu luas, bisa berada di luar dirinya atau di dalam dirinya, sebagaimana komentar Guy Rocher terhadap Talcot Parson yang Durkheimian itu, bahwa sistem itu ibarat *a set of chinese boxes*, didalam kotak masih ada kotak lagi, dan lagi, dan lagi. Jadi, cara ini dipakai oleh **Muradi**: profesionalisme Polri (dan independensi) dilacak pada dua faktor besar (pada halaman 2 disebutnya sebagai '*major problem*'). Pertama, masalah eksternal, hubungannya Polri

sengan TNI, pemerintah (lokal), illegal income, prostitusi, judi, dan lain-lain. Kedua, masalah internal, meliputi budaya institusi, finansial, kepemimpinan, skill.

Polisi, Negara, dan Masyarakat Sipil

Hubungan antara profesionalisme dan independensi Polri dengan sejumlah faktor di atas bersifat fungsional (*function*). Bedakan istilah *function* (fungsi) ini dengan "faedah" dalam bahasa arab atau bahasa indonesia. Yang dimaksud dalam istilah ini adalah orientasi metodologis bahwa 'konsekwensi', bukan penyebab, dari sebuah fenomena empiris menjadi fokus perhatian analisisnya. Tentu saja, yang mau dikatakan Saudara **Muradi**, profesionalisme Polri diletakan sebagai variabel yang akan dijelaskan (variabel dependen). Hemat saya, sayang sekali tidak menimbang faktor kekuatan infrastruktur sosial diluar *state* seperti organisasi masyarakat sipil (OMS). Padahal, gerakan masyarakat sipil ini, khususnya melalui OMS cukup signifikan memberikan warna merah hijau kuningnya terhadap institusi negara yang secara langsung berurusan dengan (kebebasan) sipil. Hemat saya, melalui Undang Undang Perss dan juga Undang Undang Kebebasan Informasi Publik hubungan *state* dengan masyarakat sipil berubah secara total dari sebelumnya. Disini kiprah OMS menjadi amat kuat oleh karena itu perlu diperhitungkan sebagai variabel independen. Dalam transisi demokrasi Polri mempunyai hubungan 'spesial' dengan (gerakan) masyarakat sipil, karena gerakan masyarakat sipil ini dalam banyak dimensi secara langsung bersentuhan terhadap tugas-tugas kepolisian. Ini hampir merupakan fenomena umum.

Tetapi, tentu saja pengabaian terhadap kekuatan non-negara terhadap 'cetak biru' institusi negara --sebagaimana dilakukan Muradi-- tidak akan mengurangi ketajaman analisisnya. Karena hal semacam ini akhirnya adalah sebuah pilihan atas batasan ruang

lingkup kancah penelitian. Ketajaman dan kekuatan analisis tidak ada hubungan dengan keluasan cakupan faktor yang akan dianalisis. Barangkali, kalau Saudara Muradi memasukan (variabel) penjelas OMS terhadap institusi kepolisian maka pendekatannya pun akan bergeser agak ke “kiri”, agak marxian. Mengapa? Penelusuran, misalnya, sejak era Orde Baru terhadap hubungan *civil society* dengan institusi negara, tidak bisa sekedar menjelaskan bahwa lemahnya OMS, terus titik. Tidak bisa titik disini, lemahnya kekuatan sipil (OMS) ini tidak (pernah) *given*, tetapi ia memang dibuat lemah.

Namun, apakah pada era pasca pisahnya polisi dari TNI juga OMS ini dibuat lemah? Struktur relasi negara – masyarakat sipil sudah sedemikian bergeser sejak pasca tahun 2000. Sejumlah undang-undang, seperti UU Pers, UU Keterbukaan Informasi Publik, dan lain-lain memperkuat posisi OMS dihadapan negara. Disinilah signifikansinya, justru ketika OMS ini mempunyai posisi kuat dihadapan negara maka perlu ia diperhitungkan dalam memberikan warna terhadap instrumen negara. Pengertiannya, analisis relasi negara versus masyarakat sipil sudah tidak lagi relevan menggunakan konsep-konsep marx- klasik seperti dominasi, pengekangan, (bahkan hegemoni), apalagi eksploitasi, meskipun dimensi konsep ini sesekali ada. ‘Sumber daya kekuasaan’ dalam dimensi regulatif antara *state* (baca: kepolisian) dengan CSO cenderung mendekati keseimbangan sehingga konsep-konsep dominasi dan pengekangan tidak lagi bisa dipakai. Identifikasi terhadap kekuatan masyarakat sipil (OMS) tidak pula relevan ditelusuri dari interfungsi negara (atau dalam hal ini polisi). Tetapi lebih “murni” menyangkut persoalannya sendiri, seperti kondisi *burgerlich*-nya.

Democratic Policing

Sebagai sebuah konsep, *democratic policing* bukanlah ‘barang jadi’ yang mudah difahami

di kalangan kepolisian. Alih-alih, jangankan di kalangan kepolisian yang acapkali memahami banyak hal melalui instruksi, di lingkungan akademisi dan penekun ikhwal kepolisian sendiri konsep ini tidak ‘duduk’ benar. Barang ini memang tidak mudah difahami! Dibawah ini ilustrasi simpang siur konsep ini dalam sebuah diskusi.

Sebuah *Forum Group Discussion* hasil penelitian bertajuk “Seminar Hasil Penelitian Kopolnas di Tiga Polda (Polda Sumut, Jateng, dan Kaltim) Tentang Penerapan Pemolisian Demokratis”, 2 November 2008 di Hotel Aryadhuta meletakkan istilah “pemolisian demokratis” dalam judul seminar menjadi materi diskusi yang menyita waktu hampir separuh sepanjang diskusi. Judul penelitian sebagaimana terpampang pada spanduk seminar bukan sekedar istilah baru dalam khasanah kepolisian, oleh beberapa peserta istilah ‘pemolisian demokratis’ dipandang sebagai telah lepas dari konteks. Padahal penelitian ini diawaki oleh sejumlah mantan pejabat Polri.

Bachtiar Ali dan Sarlito Wirawan yang kerap dipakai sebagai “think thank” Kapolri berkeberatan dengan penggunaan istilah itu. Alasannya istilah ‘Polisi demokratis’ tidak dikenal dalam Undang-Undang no. 2 Tahun 2002. Bagi Bachtiar Ali, polisi tidak dirancang untuk berdemokrasi dalam tugasnya, ia adalah penegak hukum. Baginya, tidak ada diskusi, kompromi, dan tawar-menawar dalam melakukan tugas penegakan hukum. Kiprah polisi dalam tugas tak perlu dikaitkan dengan demokrasi. Demokrasi hanya di Senayan dalam proses pembentukan undang-undang. Ketika hukum dan sejumlah produk hukum terbentuk demokrasi tak lagi ada, yang ada adalah konstestasi antara praktik aparat Negara di satu sisi yang diamanatkan menjaga kewibawaan hukum dan Negara dengan pelanggaran hukum. Hukum itu betapapun “bopeng” wajahnya bagi polisi hanya wajib bertugas mengamankannya.

Agaknya paralel dengan Prof. Muladi, mantan Penasehat Kapolri, dalam orasi ilmiahnya di PTIK, 17 Juni 2006, bahwa polisi dalam mengendalikan ketertiban masyarakat mendayagunakan formasi paramiliter. Yaitu bergerak bersama dalam kesatuan dan harus taat pada perintah komanadan. Namun karena tugas utama polisi adalah melindungi orang, bukan membunuhnya, menerapkan budaya militer murni pun tidak terlalu kena. Dalam masyarakat demokratis masih didiskusikan persoalan langkah-langkah pemolisian (*the goal of policing*). Muladi merujuk Henry Wroblewski dan Karen Hess (2006), paling tidak langkah – langkah pemolisian dalam masyarakat demokratis, seara tradisional adalah; a) penegakkan hukum (*inforce laws*); b) menjaga suasana kedamaian (*preserve peace*); c) mencegah kejahatan (*prevent crimes*); d) melindungi hak – hak dan kebebasan individu (*protect civil right and civil liberties*); e) menyelenggarakan pelayanan (*provide service*). Namun kemudian perkembangannya mengikuti kontekstualitas masyarakat/negara, sehingga “*community policing*” menjadi konsep penting dalam pelaksanaan program pemolisian demokratis itu. Dua tujuan penting dalam pemolisian demokratis ini adalah menciptakan kemitraan dengan masyarakat (*forming partnership with the community*), dan penerapan pendekatan proaktif dalam memecahkan masalah kejahatan, rasa takut terhadap kejahatan dan pencegahan kejahatan.

Wacana polisi dalam demokrasi dari uraian Muladi lebih terletak pada penekanan pendekatan (tugas) polisi dalam realitanya dengan masyarakat. Tidak lagi menempatkan masyarakat sebagai obyek, dimana polisi secara superior mendefinisikan secara otonom segala hal ikhwal kejahatan (*crime*) dan ketertiban (*order*) di tengah masyarakat. Bukan “*negotiable*” soal kejahatan yang sudah jelas dipatri dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana, seperti yang dikhawatirkan Bachtiar Ali, bukan disini

ruang polisi dalam demokrasi.

Momo Kelana, ketua peneliti dari LCKI berpandangan pemolisian demokratis mengatasi term pemolisian masyarakat. Diskusi istilah ‘pemolisian demokratis’ ini menunjukkan dua kemungkinan gejala. **Pertama**, adanya simpang siur di sejumlah kalangan opinion leader (elit kepolisian dan kalangan umum-akademik) terhadap realitas gagasan sejauh mana kompatibilitas (*compatibility*) demokrasi di tubuh kepolisian. **Kedua**, bagaimana menempatkan polisi dalam tatanan demokrasi. Poin kedua ini menyangkut persinggungannya dengan masyarakat, pada level ini tidak terlalu memakan energi perdebatan di dalam tubuh kepolisian.

Konstruksi Etik - Emik *Democratic Policing*

Terlepas dari perdebatan itu, bagaimana secara koheren konsep *Democratic Policing* ini dikonstruksi? Muradi mengacu pada Bailey dan Dammert, “*democratic policing is defined as a policing in democratic countries where practicing must be in accordance to the norm usually held in democratic countries*”. Frase *norm usually held in democratic countries* ini sangat krusial dalam setiap pendefinisian karena frase ini ‘mengikat’ semua pendefinisian yang ada, termasuk perdebatan di atas. Hemat saya, tak perlu lagi dipertanyakan secara analitik perihal ‘apa itu *norm in democratic*’ yang tentu saja puluhan literatur membarikan keterangan soal ini; tetapi, siapa yang mendefinisikan norm ini?

Pertama, norma (norma demokratik) ini didefinisikan secara etik. Sejumlah teoritis mendefinisikan apa yang dimaksud norma dalam *democratic policing* ini. Sehingga didapatkan sejumlah kriteria atau ciri-ciri penerapan *democratic policing* yang diperoleh secara deduktif, meskipun ciri-ciri ini dalam detailnya berbeda namun secara prinsip terdapat

kesamaan. Baik Muradi dengan cara merujuk Bailey maupun peneliti senior Momo Kelana yang diurai di atas menggunakan penggunaan cara etik ini. Begitu juga Muladi yang merujuk Henry Wroblewski dan Karen Hess.

Kedua, norma democratic policing 'dirumuskan' secara emik. Semangat ini berasal dari **J. H. Skolnick (1999)**. Ujarnya, "*the role of police power in a democracy should be the expression of social consensus*". Masyarakat pada sadarnya tidak "aware" dengan konsep-konsep dan kriteria yang dipegang dalam rumusan sebagaimana yang dilakukan kalangan perumus etik, tetapi prinsipnya kerja dan (power) polisi dibutuhkan sebagai ekspresi dari konsensus masyarakat. Jadi, disini nyaris tidak ada rumusan tentang apapun bagai kepolisian dalam mengartikulasikan perannya dan fungsinya. Tidak ada kerangka norma edukatif karena norma itu justru harus tumbuh dari induktif, dengan apa yang disebut "social consensus". Dengan demikian democratic policing harus dilihat sebagai proses, bukan outcome. Gerry T. Mark menyebut, *Democratic policing should be viewed as a process not an outcome*.

Refleksi

Pertama, Buku ini dengan sangat teliti mampu menggambarkan wajah Polri pasca pisah dengan TNI, utamanya pergulatannya dalam dua hal: independensi dan profesionalisme. Hemat saya, titik tumpu penggambaran dan penjelasan ini diletakan pada level interkasi/relasi di tubuh *state* sendiri. *State* sebagai entitas sosial yang 'mandiri' sehingga 'merah hijau kuning'-nya terisolasi dari infrastruktur sosial (masyarakat sipil). Kalau secara simpel harus menjawab pertanyaan, apa yang mempengaruhi wajah Polri, buku ini memberikan jawaban pada level suprastruktur, ketimbang kekuatan infrastruktur politik. Tentu saja, judulnya saja 'Politics and Governance in Indonesia'.

Kedua, asumsi penelitian ini sudah membatasi diri dari kemungkinan realitas konfliktual, walaupun harus menyentuh terminologi konflik tidak dialamatkan pada 'kepentingan' tetapi dialamatkan kepada problem sistem. Implikasi dari poin ini adalah pada penelusuran pencarian faktor yang membingkai realitas (profesionalisme dan independensi Polri), yang dilacak pada eksternal dan internal. Padahal hemat saya diluar *state*, ada *civil society*, tepatnya organisasi masyarakat sipil cukup kuat membuat merah-hijau-biru wajah Polri.

Ketiga, dalam pembacaan yang agak makro, melacak pada literatur semacam Boucher, Havidz, Aditjondro, resistensi yang paling serius dalam pengembangan demokrasi pasca 1998 adalah faktor: *struktur ekonomi-politik pasca Orde Baru yang rerlatif masih mempunyai kesinambungan dengan kejayaan Orde Baru*. Nah, kalau cara pembacaan seperti ini dipakai, bagaimana menempatkan pergulatan profesionalisme Polri? Hemat saya, tidak lain kita mencarikan alamat persoalannya pada elit politik dan ekonomi negeri ini.

Peresensi

Dr. Sutrisno, Dosen STIK-PTIK *